

**HASIL-HASIL  
MUKTAMAR KE-33 NU**

**Jombang, Jawa Timur  
1-5 Agustus 2015 M  
16-20 Syawal 1436 H**

# **HASIL-HASIL MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA**

Copyright ©2016  
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  
xvi + 411 hlm 14,8 x 21 cm

## **PENGARAH**

Drs. H. Slamet Effendy Yusuf. M.Si  
Drs. H. M. Imam Aziz  
Dr. Ir. H. A Helmy Faishal Zaini

## **PENYELARAS AKHIR**

Robikin Emhas, SH, MH  
Dr. H. Juri Ardiantoro  
Agus Susanto

## **PENYUSUN MATERI**

H. Sarmidi Husna  
Muhammad Yunus

## **EDITOR**

Dr. Rumadi  
H. Andi Najmi Fuaidi  
H. Mahbub Ma'afi

## **LAYOUT & COVER**

Nurdin

Penerbit:  
Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU  
Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat 10430  
Telp. (021) 3914013  
Fax. (021) 3914014  
Email: ltn@nu.or.id  
Website: <http://www.nu.or.id>

Cetakan II : Januari 2016

# Pengantar Penerbit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, akhirnya buku Hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 yang berisi: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Program-program, Bahtsul Masail, dan Rekomendasi telah selesai disusun dan diterbitkan. Isi buku ini merupakan haluan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2015-2020 dan pengurus NU di semua tingkat untuk menjalankan roda organisasi dan membimbing umat, khususnya sebagai Jam'iyah yang mengusung aqidah Islam *Ahlussunah wal Jama'ah an-Nahdliyyah*.

Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU berusaha menghadirkan buku Hasil-hasil Mukhtamar Ke-33 NU ini dalam bentuk yang mudah dibaca dan dapat dipahami. Semoga penerbitan buku ini dapat menjadi rujukan dan haluan bagi organisasi dan warga NU untuk mencapai cita-cita organisasi untuk berkhidmat pada agama, masyarakat, bangsa dan dunia.

Tim Penyusun penerbitan buku ini telah berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan buku ini secepat-cepatnya sehingga dapat dengan segera menjadi panduan organisasi, tetapi beberapa kendala teknis membuat penerbitan ini sedikit terlambat. Oleh karena itu, jika ada kekurangan baik dalam hal substansi materi maupun teknis penulisan, kami berharap ada masukan demi perbaikan buku ini.

Akhirnya, penyusun berharap buku ini memberi manfaat yang maksimal bagi gerak langkah organisasi Nahdlatul Ulama.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, mulai dari PBNU, Tim LTN, dan pihak-pihak lain baik pribadi maupun institusi. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 4 November 2015

Dr. H. Juri Ardiantoro  
***Ketua LTN PBNU***





Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin  
Rais 'Aam PBNU



# Sambutan Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat menerbitkan hasil-hasil Mukhtamar NU, yang merupakan keputusan tertinggi organisasi, dalam bentuk buku yang ada di hadapan pembaca. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah Islamiyyah.

Penerbitan Hasil-Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama, termasuk di dalamnya AD/ART Nahdlatul Ulama, program kerja, dan juga hasil Bahtsul Masail ini saya anggap bisa menjadi salah satu langkah menginformasikan sekaligus sosialisasi kepada pengurus, warga Nahdliyin maupun masyarakat lainnya tentang ke-NU-an dan aturan-aturan yang menjadi *guidens* dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Himpunan Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang dihasilkan dari Mukhtamar ke-33 tahun 2015 di Jombang Jawa Timur ini merupakan hasil jerih payah dan perasan keringat intelektual para ulama dan pengurus NU baik pusat maupun daerah. Walaupun memang hasil Mukhtamar tersebut tidak hanya AD/ART ini saja, tapi masih banyak lagi hasil-hasil keputusan lainnya dari berbagai komisi di Mukhtamar, misalnya bahtsul masail diniyah, dan lainnya.

Sebagai organisasi sosial keagamaan, AD/ART NU tentulah mengarah kepada *harakah islahiyyah* (gerakan perbaikan) karena NU sendiri merupakan *jam'iyah islahiyyah* (organisasi perbaikan).

Gerakan perbaikan tersebut meliputi langkah *taqwiyyatul ummah* (penguatan umat) secara *tawassuthiy* (moderat), *tathawwuriy* (dinamis) dan *manhajiy* (metodologis). Dan langkah *himayatul ummah* (melindungi dan menjaga ummat) secara *layyin* (halus), *tathawwu'* (sukarela) dan *tawaddud-tarahum* (cinta kasih).

Dengan terbitnya buku ini, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terkhusus kepada tim perumus dan Lembaga Ta'lif wan-Nasyr PBNu yang sudah memprakarsai upaya baik ini. Semoga bermanfaat

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 24 Muharram 1437 H  
6 November 2015 M

*Rais 'Aam*

Ttd

**Dr. KH. Ma'ruf Amin**



Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

---

Ketua Umum PBNU



# **Sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama telah selesai digelar. Mukhtamar yang diselenggarakan di tanah pusara para pendiri NU, tanah Jombang, pada 1-5 Agustus 2015, menjadi momentum bersejarah. Mukhtamar ini, tidak sekedar menjadi momentum menziarahi pusara para ulama, namun juga menggali kembali gagasan-gagasan utama tentang organisasi yang mengusung faham Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Menggali gagasan-gagasan para Kiai, sekaligus juga mencari teladan dengan konteks yang lebih segar dan sesuai dengan tantangan masa kini. Pemikiran-pemikiran Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Abdurrahman Wahid menjadi mutiara di antara pemikiran-pemikiran ulama Nusantara. Mukhtamar NU di Jombang, juga menghadirkan gagasan-gagasan yang lebih segar, terutama untuk masa depan organisasi.

Secara fundamental, apa yang menjadi sistem regenerasi pemimpin sudah dirumuskan secara tepat. Selama ini, kepemimpinan Kiai merupakan model kepemimpinan berbasis akhlak dan uswah (keteladanan). Sistem regenerasi pemimpin, dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi merupakan langkah penting bagi Nahdlatul Ulama, untuk menciptakan model regenerasi pemimpin yang jernih dan matang, dalam hal ini sesuai dengan standar pemimpin ideal di jajaran Syuriah. Demikianlah,

meskipun dengan proses yang demikian alot dan dukungan dari berbagai Kiai, akhirnya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi menjadi bagian penting bagi sistem kepemimpinan Nahdlatul Ulama di masa depan.

Selain itu, Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama juga menghasilkan rumusan-rumusan strategis, baik itu dalam bahtsul masail, sistem organisasi dan pelbagai rekomendasi untuk perbaikan Nahdlatul Ulama, serta bangsa Indonesia. Tentu saja, apa yang menjadi musyawarah dan dialog dalam Mukhtamar, tidak hanya dimaksudkan untuk warga Nahdliyyin dan organisasi (*jam'iyah*), namun juga menjadi pemikiran bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Ini membuktikan, Nahdlatul Ulama sejak awal didirikan jelas untuk mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikianlah, penerbitan buku ini menjadi langkah penting dari Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) yang menjadi representasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam bidang penerbitan dan sosialisasi nilai-nilai Aswaja di lintas media. Semoga, buku hasil Mukhtamar ke-33 NU ini membawa manfaat yang besar dan kemaslahatan yang luas, tidak hanya bagi warga Nahdliyyin, namun juga warga muslim Indonesia dan dunia.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 23 Muharram 1437 H

5 November 2015 M

*Ketua Umum*

Ttd

**Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA**



## DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit.....	iii
Sambutan Rais ‘Aam PBNU .....	vii
Sambutan Ketua Umum PBNU.....	xi
Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.....	1
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.....	37
Khittah Nahdlatul Ulama.....	95
Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah .....	105
1. Hukum Mengingkari Janji Bagi Pemimpin Pemerintahan.....	109
2. Hukum Asuransi BPJS .....	115
3. Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing yang Melanggar Hukum.....	123
4. Pemakzulan (Pemberhentian) Pemimpin .....	132
5. Advokat dalam Tinjauan Fiqh.....	136
6. Eksploitasi Alam Secara Berlebihan.....	139
7. Hukum Alih Fungsi Lahan.....	143
Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu’iyyah .....	149
1. Metode Istinbath al-Ahkam dalam NU.....	153
2. Khashaish Ahlus Sunnah Wal Jama’ah an-Nahdliyyah ..	172
3. Hukuman Mati dan HAM.....	182
4. Pasar Bebas ( <i>Free Trade</i> ) .....	186
5. Utang Luar Negeri .....	193

Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah.....	199
1. Perlindungan Umat Beragama Melalui Undang-Undang.	206
2. Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah (Perbaikan PP No. 55 Tahun 2007) .....	220
3. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Murah dan Berkualitas.....	229
4. Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat .....	241
5. Memperpendek Masa Tunggu Calon Jamaah Haji dan Pengelolaan Keuangan Haji .....	249
6. Perlindungan TKI dan Pencatatan Nikah bagi TKI Beragama Islam di Luar Negeri.....	260
7. Perbaikan Pengelolaan BPJS Kesehatan.....	268
Komisi Program .....	279
1. Model Perencanaan Program Nahdlatul Ulama .....	283
2. Analisis External NU.....	284
2.1. Nasional.....	284
a. Kependudukan .....	284
b. Kesehatan .....	288
c. Ekonomi .....	292
d. Pendidikan.....	298
e. Budaya dan Politik.....	305
f. Lingkungan Hidup .....	312
g. Kehidupan Beragama-Berbangsa .....	313

2.2. Internasional.....	317
a. Konflik Internasional.....	317
b. Gerakan Lintas-Batas Negara.....	319
c. Meningkatnya Propaganda Anti-Aswaja.....	320
3. Analisis Internal NU .....	322
3.1. Nilai-Nilai Perjuangan	
Kemasyarakatan dan Kebangsaan.....	322
a. Landasan Berfikir dan Bertindak.....	322
b. Mabadi Khoiri Ummah.....	324
3.2. Kekuatan NU.....	328
3.3. Capaian Program .....	331
3.4. Pembinaan Ke Depan.....	336
4. Visi/Cita-Cita NU .....	337
5. Misi .....	337
6. Tujuan.....	338
7. Program Dasar; Arah dan Hasil yang Diharapkan .....	338
7.1. Program Penguatan dan Penyebaran Ajaran	
Aswaja.....	338
7.2. Program Pengembangan Kualitas SDM NU.....	342
7.3. Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Warga..	353
7.4. Penguatan Organisasi, Kelembagaan dan Jaringan	360
8. Rekomendasi .....	365

Komisi Rekomendasi .....	369
1. Keumatan.....	377
2. Kebangsaan.....	379
3. Internasional.....	389

## Lampiran

Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020

**ANGGARAN DASAR  
NAHDLATUL ULAMA**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 002/MNU-33/VIII/2015  
TENTANG  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
NAHDLATUL ULAMA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah dalam sejarahnya selama ini mampu mengikat para anggotanya menjadi perkumpulan kekuatan sosial keagamaan yang besar dan tangguh dan oleh karenanya yang besar dan tangguh dan oleh karenanya perlu memelihara dan meningkatkan khidmahnya sesuai dengan tujuan didirikannya yang dirumuskan dalam khittah 1926;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlulsunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Nahdlatul Ulama, diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai dasar dan pedoman yang mengikat kepada pengurus dan warga Nahdlatul Ulama dalam menjalankan khidmahnya;

**Mengingat :**

- a. Keputusan Muktamar XXXIII Nahdlatul Ulama Nomor 001/MNU- 33/VIII/2015 Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXIII;
- b. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;

**Memperhatikan :**

- a. Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah Iftitah Pejabat Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar tanggal 16 Syawal 1436 H/1 Agustus 2015 M;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmad 2010-2015 pada Sidang Pleno II Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tanggal 18 Syawal 1436 H/3 Agustus 2015 M.
- c. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Organisasi yang disampaikan pada Sidang Pleno III Muktamar pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M.
- d. Ittifak Sidang Pleno III Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN  
RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA;

Pertama:

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama beserta Muqaddimah al-Qanunil Asasy sebagai pedoman untuk melaksanakan tata organisasi dalam mencapai tujuan dan cita-cita Nahdlatul Ulama;

Kedua :

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama untuk menaati segala peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

Ketiga:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru yang ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat;

Ditetapkan di : Jombang, Jawa Timur

Pada tanggal : 19 Syawal 1436 H / 4 Agustus 2015 M



**MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA**

**PIMPINAN SIDANG PLENO III**

**Drs. KH. Ahmad Ishomuddin, MAg**

**Ketua**

**KH. Yahya Cholil Staquf**

**Sekretaris**

## مُقَدِّمَةُ الْقَانُونِ الْأَسَاسِيِّ لِجَمْعِيَّةِ «نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا .

قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. (الأحزاب/٤٥-٤٦)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. (النمل/١٢٥)

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ. وَأُولَئِكَ هُمْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ. (الزمر/١٧-١٨)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيرًا. (الكهف/١١١)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَالِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (الأنعام/١٥٣)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء/٥٩)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (الأعراف/١٥٧)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. (الحشر/١٠)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات/١٣)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. (الفاطر/٢٨)

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا

بَدَلُوا تَبْدِيلًا. (الأحزاب/ ٢٣)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. (التوبة/ ١١٩)

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. (لقمان/ ١٥)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (الأنبياء/ ٧)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. (الإسراء/ ٣٦)

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. (آل عمران/ ٧)

وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (النساء/ ١١٥)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الأنفال/ ٢٥)

وَلَا تَتَّكِبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. (هود: ١١٣)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (التحريم/ ٦)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. (الأنفال/ ٢١)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. (الأنفال/ ٢٢)

وَلِتُكِنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران/ ١٠٤)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة/ ٢)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران/ ٢٠٠)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ( آل عمران/ ١٠٣ )

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ( الأنفال/ ٤٦ )

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. (الحجرات/ ١٠)  
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا  
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. (النساء/ ٦٦-٦٧)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ( العنكبوت/ ٦٩ )

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.  
(الأحزاب/ ٥٦)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. (الشورى/ ٨٣)

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (التوبة/ ١٠)

أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ الْاجْتِمَاعَ وَالتَّعَاوُفَ وَالْإِتِّحَادَ وَالتَّأَلُّفَ هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَجْهَلُ أَحَدٌ مَنَعَتَهُ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا شَدَّ الشَّدَاؤُ مِنْهُمْ اخْتَطَفَتْهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذَّنْبُ مِنَ الْعَنَمِ.  
(ذكره الحافظ السيوطي في كتابه)

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ  
تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلٌ وَقَالَ  
وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا  
وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَكُذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه مسلم)

قال الشاعر:

إِنَّمَا الْأُمَّةُ الْوَحِيدَةُ كَالْجِسِّ \* م وَأَفْرَادُهَا كَأَلْغَضَاءِ

كُلُّ عَضْوٍ لَهُ وَظِيفَةٌ صَنَعٌ \* لَا تَرَى الْجِسْمَ عَنْهُ فِي اسْتِعْنَاءِ

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ وَالْمُخَالَطَةِ لِأَنَّ الْفَرْدَ الْوَاحِدَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَسْتَقِيلَ بِجَمِيعِ حَاجَاتِهِ، فَهُوَ مُضْطَرٌّ بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ إِلَى الْإِجْتِمَاعِ الَّذِي يَجْلِبُ إِلَى أَمْتِهِ الْخَيْرِ وَيَدْفَعُ عَنْهَا الشَّرَّ وَالضَّرِيرَ. فَأَلِإِتِّحَادُ وَارْتِبَاتُ الْقُلُوبِ بِبَعْضِهَا وَتَضَافَرُهَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَمَمٍ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَأَقْوَى دَوَاعِي الْمَحَبَّةِ وَالْمُؤَدَّةِ.

وَكَمْ بِهِ عُمَرَتِ الْبِلَادُ وَسَادَتِ الْعِبَادُ وَانْتَشَرَ الْعُمَرَانُ وَتَقَدَّمَتِ الْأَوْطَانُ وَأُسِّسَتِ الْمَمَالِكُ وَسَهَّلَتِ الْمَسَالِكُ وَكَثُرَ التَّوَاصُلُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ الْإِتِّحَادِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْفَضَائِلِ وَأَمَمُّ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ.

وَقَدْ أَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَتَّى كَانَتْهُمْ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ جَسَدًا وَاحِدًا إِذَا اشْتَكَى عَضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحَمَى وَالسَّهْرِ، فَبِذَلِكَ كَانَتْ نُصْرَتُهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ مَعَ قَلَّةِ عَدَدِهِمْ فَدَوَّخُوا الْمَمَالِكَ وَافْتَتَحُوا الْبِلَادَ، وَمَصْرُوعًا الْأَمْصَارَ وَمَدُّوا ظِلَالَ الْعُمَرَانِ، وَشَيَّدُوا الْمَمَالِكَ وَسَهَّلُوا الْمَسَالِكَ.

قَالَ تَعَالَى: «وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا».

فَلِلَّهِ دَرْ مِنْ قَالَ وَأَحْسَنَ فِي الْمَقَالِ:

كُوْتُوَا جَمِيعًا يَا بَنِي إِذَا عَرَا \* خَطْبُ وَلَا تَتَفَرَّقُوا أَحَادًا.

تَأْتِي الْفِدَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكْسِرًا \* وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرَتْ أَفْرَادًا.

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْتِ أَحَدًا بِالْفِرْقَةِ خَيْرًا لَّا مِنَ الْأَوْلِيَيْنِ وَلَا مِنَ الْآخِرِينَ. لِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا تَفَرَّقَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَعِبَتْ بِهِنَّ أَهْوَاؤُهُمْ فَلَا يَرُونَ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ مَحَلًّا وَلَا مَقَامًا وَلَا يَكُونُونَ أُمَّةً مُتَّحِدَةً بَلْ أَحَادًا، مُجْتَمِعِينَ أَجْسَادًا، مُتَفَرِّقِينَ قُلُوبًا وَأَهْوَاءً، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَيْءٌ، وَصَارُوا كَمَا قِيلَ: عِنَّمَا مُتَبَدِّدَةٌ فِي صَحْرَاءٍ، قَدْ أَحَاطَتْ بِهَا أَنْوَاعُ السَّبَاعِ، فَبَقَاءُهَا مُدَّةً سَالِمَةً، إِنَّمَا لِأَنَّ السَّبَاعَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا يَوْمًا مَا، وَإِنَّمَا لِأَنَّ السَّبَاعَ أَذْنَهُ الْفَرَّاحَةَ إِلَى الْقِتَالِ بَيْنَهَا، فَيَغْلِبُ فَرِيقٌ فَرِيقًا، فَيَصِيرُ الْعَالِبُ غَاصِبًا وَالْمَغْلُوبُ سَارِقًا، فَتَقَعُ الْعَنَمُ بَيْنَ غَاصِبٍ وَسَارِقٍ.

فَالْتَفَرُّقُ سَبَبُ الضَّعْفِ وَالْحِدَالَانِ. وَالْفِشْلُ فِي جَمِيعِ الْأَرْزَامِ. بَلْ هُوَ مَجْلَبَةُ الْفَسَادِ وَمَطِيئَةُ الْكَسَادِ وَدَاعِيَةُ الْحَرَابِ وَالذَّمَارِ، وَدَاهِيَةُ الْعَارِ وَالشَّتَارِ. فَكَمْ مِنْ عَائِلَاتٍ كَبِيرَةٍ كَانَتْ فِي رَعْدٍ مِنَ الْعَيْشِ وَبُيُوتٍ كَثِيرَةٍ كَانَتْ أَهْلَةً بِأَهْلِهَا حَتَّى إِذَا دَبَّتْ فِيهِمْ عَقَارِبُ التَّنَازُعِ وَسَرَى سَيْمُهَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَأَخَذَ مِنْهُمْ الشَّيْطَانُ مَاخَذَهُ تَفَرَّقُوا شَذَرَ مَذَرَ فَاصْبَحَتْ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً

عَلَى عُرُوشِهَا.

وَقَدْ أَفْصَحَ عَلَيَّ كَرَمَ اللَّهِ وَجْهَهُ: «إِنَّ الْحَقَّ يَضْعَفُ بِالْإِخْتِلَافِ وَالْإِفْتِرَاقِ وَإِنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يَفْوِي بِالْإِتِّحَادِ وَالْإِتِّقَاقِ».

وَبِالْحُمْلَةِ فَمَنْ نَظَرَ فِي مِرَاةِ التَّوَارِيخِ وَتَصَفَّحَ غَيْرَ قَلِيلٍ مِنْ أَحْوَالِ الْأُمَمِ. وَتَقَلَّبَاتِ الدُّهُورِ وَمَا حَصَلَ لَهَا إِلَى هَذَا الدُّهُورِ، رَأَى أَنَّ عِزَّهَا الَّذِي كَانَتْ مَعْمُوسَةً فِيهِ، وَفَخْرَهَا الَّذِي تَلَقَّعَتْ بِجَوَاشِيهِ وَمَجْدَهَا الَّذِي تَمَتَّعَتْ بِهِ، وَحَلَّتْ بِسِرِّيَّاتِهِ، إِنَّمَا هُوَ نَمْرَةٌ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ، وَتَمَسَّكَتْ بِأَذْيَالِهِ مِنْ أَنْتَهُمْ قَدِ اتَّحَدَتْ أَهْوَاءُ هُمْ وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ وَاتَّفَقَتْ وَجْهَتُهُمْ، وَتَوَاطَأَتْ أَفْكَارُهُمْ. فَكَانَ هَذَا أَقْوَى عَامِلٍ فِي إِغْلَاءِ سَطْوَتِهِمْ وَأَكْبَرَ نَصِيرٍ فِي نُصْرَتِهِمْ، وَحِصْنًا حَصِينًا فِي حِفْظِ شَوْكِهِمْ وَسَلَامَةِ مَذْهَبِهِمْ. لَا تَنَالُ أَعْدَاءُهُمْ مِنْهُمْ مَرَامًا، بَلْ يُطَاطُونَ رُؤْسَهُمْ لِهَيْبَتِهِمْ إِكْرَامًا وَيَبْلَعُونَ شَأْوًا عَظِيمًا، تِلْكَ أُمَّةٌ لَا عَيْبَ اللَّهُ شَمْسًا تَشْرِيفَةً، وَلَا بَلْعَ اللَّهُ عَدُوًّا أَتَوَارَهَا.

فَيَا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ وَالسَّادَةُ الْأَتْقِيَاءُ! مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَهْلِ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، أَتَشْمُ قَدْ أَخَذْتُمْ الْعُلُومَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ بِاتِّصَالِ السَّنَدِ إِلَيْكُمْ وَتَنْظُرُونَ عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، فَأَتَشْمُ خَزَنَتَيْهَا وَأَبْوَابَهَا وَلَا تُؤْتُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقًا. وَإِنْ قَوْمًا قَدْ حَاضُوا بِحَارِ الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا بِالْبِدْعِ دُونَ السُّنَنِ وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُحْتَشُونَ أَكْثَرَهُمْ وَتَشَدَّقَ الْمُتَبَدِّعُونَ السَّارِقُونَ كُلَّهُمْ، فَتَقَلَّبُوا الْحَقَاقِقَ، وَأَنْكَرُوا الْمَعْرُوفَ، وَعَرَّفُوا الْمُنْكَرَ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، وَهُمْ لَمْ يَفْتَصِّرُوا عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَمِلُوا جَمْعِيَّةً عَلَى تِلْكَ الْمَسَالِكِ فَعَظَمَتْ بِذَلِكَ كِبُورُهُ وَانْتَحَلَّ إِلَيْهَا مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ، وَلَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابِينَ لَا تَبْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ وَابْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ أَهْلِهِ. (حديث صحيح رواه أحمد و الحاكم)

وَلَقَدْ صَدَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: «يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ جِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ». وَأَتَشْمُ الْعَدُولُ الَّذِينَ يُنْفُونَ انْتِحَالَ الْمُطْبِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَتَحْوِيفَ الْعَالِينَ بِحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّتِي جَعَلَهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَأَتَشْمُ الطَّائِفَةَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ».

فَهَلِّمُوا كُلُّكُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ جَمِيعًا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْأَقْوِيَاءِ إِلَى هَذِهِ الْجَمْعِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَوْسُومَةِ بِجَمْعِيَّةِ «تَهْضُمُ الْعُلَمَاءِ». وَادْخُلُوهَا بِالْمَحَبَّةِ وَالْوَدَادِ وَالْأَلْفَةِ وَالْإِتِّحَادِ وَالْإِتِّصَالِ بِأَرْوَاحِ وَأَجْسَادِ. فَاتِّهًا جَمْعِيَّةً عَدْلٍ وَأَمَانٍ وَإِصْلَاحٍ وَإِحْسَانٍ وَإِتِّهَا حُلُوءَةً بِأَقْوَادِ الْأَخْيَارِ غُصَّةً عَلَى غَلَاصِمِ الْأَشْرَارِ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّصَاحِبِ فِي دَالِكِ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِمَوْعِظَةٍ شَافِيَةٍ وَدَعْوَةٍ مُتَلَفِّفِيَّةٍ وَحُجَّةٍ قَاضِيَةٍ.

وَأَصْدَعُ بِمَا تَوَمَّرُ لِتَنْتَمِعَ الْبِدْعُ عَنْ أَهْلِ الْمَدَرِ وَالْحَجَرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا ظَهَرَ الْفِتْنُ أَوْ الْبِدْعُ وَسُبُّ أَصْحَابِي فَليُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وَقَالَ تَعَالَى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى». (المائدة/٢)

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنْ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغِ حَقِيقَةِ مَا اللَّهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ. وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيَّ الْعِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَالتَّعَاوُنُ عَلَيَّ إِقَامَةَ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ أَمْرٌ وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنَزِلَتُهُ وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَاوَنَ عَلَيَّ مَا حَمَلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلَا أَمْرٌ وَإِنْ صَغُرَتْهُ الْقُشُوفُ وَانْتَحَمَتْهُ الْعِيُونَ بِفَوْقِ أَنْ يُعَيَّنَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ، فَالتَّعَاوُنُ هُوَ الَّذِي عَلَيَّهِ مَدَارُ نِظَامِ الْأُمَّمِ، إِذْ لَوْلَاهُ لَتَفَاعَدَتِ الْعَزَائِمُ وَالْهَمَمُ لِإِعْتِقَادِ الْعَجْزِ عَنْ مُطَارَدَةِ الْعَوَادِي. فَمَنْ تَعَاوَنَتْ فِيهِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ فَقَدْ كَمَلَتْ سَعَادَتُهُ وَطَابَتْ حَيَاتُهُ، وَهَنَّتْ عَيْشَتُهُ.

قَالَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّقَافِ: إِنَّهَا الرَّابِطَةُ قَدْ سَطَعَتْ بِشَائِرِهَا، وَاجْتَمَعَتْ دَوَائِرُهَا، وَاسْتَقَامَتْ عَمَائِرُهَا فَأَيُّنَ تَذْهَبُونَ عَنْهَا، أَيُّنَ تَذْهَبُونَ، أَيُّهَا الْمُعْرِضُونَ! كُونُوا مِنَ السَّابِقِينَ، أَوْ لَا، فَمِنَ اللَّاحِقِينَ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ فَيُنَادِيكُمْ لِسَانُ التَّنْغِيحِ بِقَوَارِعِ:

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْمَهُونَ. (التوبة/١٧)

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. (الأعراف/٩٩)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. (آل عمران/٨)

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُثُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّأْ مَعَ الْأَبْرَارِ. (آل عمران/١٩٣)

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. (آل عمران/١٩٤)

## MUKADDIMAH AL-QAANUNIL ASAASY \*)

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambaNya agar menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang Ia kehendaki. Dan barangsiapa dianugerahi hikmah, maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melimpah.

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Wahai Nabi, Aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (Agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari.”

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah.”

“Maka berilah kabar gembira hamba-hambaKu yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranakan seorang anakpun, tak mempunyai sekutu penolong karena ketidakmampuan. Dan agungkanlah seagung-agungnya.”

“Dan sesungguhnya inilah jalanKu (AgamaKu) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan menceraiberaikan kamu dari jalanNya. Demikianlah Allah memerintahkan agar kami semua bertaqwa.”



“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, kalau mau benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”

“Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Kepada Rasulullah) maka memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor) pada berdoa : Ya Tuhan ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman : Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

“Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua.”

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah Ulama.

“Diantara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu mereka sama sekali tidak pernah merubah (janjinya ).”

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.”

“Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya.”

“Janganlah kami mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.”

“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyelewang, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui taqwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan, “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyabihat itu, semuanya dari sisi Tuhan kami.” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (daripadanya).

“Barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk yang jelas padanya dan dia mengikuti selain ajaran ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah dikuasainya (terus bergelimang dalam kesesatan) dan Aku masukkan mereka ke neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.”

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang-orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaNya”

“Janganlah kamu bersandar kepada orang-orang dzalim, maka kamu akan di sentuh api neraka.”

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan kepada mereka.”

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan “Kami mendengar”. Padahal mereka tidak mendengar.”

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang pelak (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran) yang tidak berfikir.”

“Dan hendaklah ada di antara kamu, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksaan-Nya.”

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kami dan kuatkanlah kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh diperbatasan). Dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamupun (karena nikmat-Nya) menjadi orang-orang yang bersaudara.”

“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kami jadi gentar dan hilang kekuatanmu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.”

“Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

“Kalau mereka melakukan apa yang dinasehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukkan mereka jalan yang lempang.”

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridloanKu, pasti Aku tunjukkan mereka kejalanKu, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik,”

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bershawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman bershawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.”

“Dan (apa yang ada disisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka (mereka selesaikan) secara musyawarah antara mereka serta terhadap sebagaimana apa yang Aku rizqikan, mereka menafakhkannya.”

“.... Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirian dan Anshar) dengan baik, Allah ridla kepada mereka.”

Amma ba'du

Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya:

“Tangan Allah bersama jama'ah. Apabila di antara jama'ah itu ada yang memencil sendiri, maka syaithanpun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing.”

“Allah Ridho kamu sekalian menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun.”

Kami sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak bercerai berai; Kamu saling memperbaiki dengan orang yang di jadikan Allah sebagai pemimpin kamu.

Dan Allah membenci bagi kamu; saling membantah, banyak tanya dan menyia-nyiaikan harta benda”

“Janganlah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling membenci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain, dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

Suatu umat bagaikan jasad lainnya, orang-orangnya ibarat anggota anggota tubuhnya, setiap anggota punya tugas dan perannya. Seperti dimaklumi, manusia tidak dapat bermasyarakat, bercampur dengan yang lain, sebab seorangpun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya Karena itu, persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain saling bantu menangani satu perkara dan seia-sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang.

Beberapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintahan ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat lain dari hasil persatuan merupakan keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh.

Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka (saling kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hubungan) tidak ubahnya satu jasad; apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur.

Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka sedikit. Mereka tundukkan raja-raja, mereka taklukkan negeri-negeri, mereka buka kota-kota, mereka bentangkan payung-payung kemakmuran, mereka bangun kerajaan-kerajaan dan mereka lancarkan jalan-jalan.

Firman Allah SWT “ *Wa aatainaahu min kulli sya’in sababa*”

“Dan Aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

Benarlah kata penyair yang mengatakan dengan bagusny,

“Berhimpunlah anak-anakku bila

Kegentingan datang melanda,

jangan bercerai-berai, sendiri-sendiri,

cawan-cawan enggan pecah bila bersama

ketika bercerai,

satu-satu pecah berderai“

Sayidina Ali *karamallahu wajhah* berkata “

Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan dikaruniakan Allah kepada seseorang baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan “

Sebab, satu kaum apabila hati-hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka memperlmainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempatpun bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan-keinginan mereka saling selisih. Engkau mengira mereka menjadi satu, padahal hati mereka berbeda-beda.

Mereka telah menjadi seperti kata orang “Kambing-kambing yang berpacaran di padang terbuka. Berbagai binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara mereka tetap selamat, mungkin karena binatang buas belum sampai kepada mereka (dan pasti suatu saat akan sampai kepada mereka), atau karena saling berebut, telah menyebabkan binatang-binatang buas itu saling berkelahi sendiri antara mereka.

Lalu sebagian mengalahkan lain. Dan yang menangpun akan menjadi perampas dan yang kalah menjadi pencuri. Si kambingpun jatuh antara si perampas dan si pencuri.

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan.

Betapa banyak keluarga-keluarga besar, semula hidup dalam keadaan makmur, rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai satu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, biasanya menjaral meracuni hati mereka dan Syaithan pun melakukan perannya, mereka kocar-kacir tak karuan. Dan rumah-rumah mereka runtuh berantakan.

Sahabat Ali karamallahu wajah berkata dengan fasihnya: “Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan dan kebathilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan.”

Pendek kata siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat-saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka

pegang, yaitu mereka bersatu dalam cita-cita, seia-sekata, searah setujuan, pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan merekapun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang.

Itulah bangsa yang mentarinya dijadikan Allah tak pernah terbenam senantiasa memancar gemilang, dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya.

Wahai Ulama dan para pemimpin yang bertaqwa di kalangan Ahlussunah wal Jamaah dan keluarga mazhab imam empat anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda menimba ilmu agama anda itu.

Maka dengan demikian, anda sekalian penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu siapa yang memasukinya tidak lewat pintunya, disebut pencuri.

Sementara itu segolongan orang yang terjun ke dalam lautan fitnah; memilih bid'ah dan bukan sunah-sunah Rasul dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaksa. Maka para ahli bid'ah itu seenaknya memutar balikkan kebenaran, memungkarkan makruf dan memakrufkan kemungkaran .

Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikitpun mereka tidak bertolak dari sana.

Mereka tidak berhenti sampai di situ, malahan mereka mendirikan perkumpulan pada perilaku mereka tersebut. Maka kesesatanpun



semakin jauh. Orang-orang yang malang pada memasuki perkumpulan itu. Mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW.

*"Fandhuru 'amman ta'khuzuuna dienakum"*

"Maka lihatlah, dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu."

"Sesungguhnya menjelang hari Kiamat, muncul banyak pendusta."

Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada dalam kekuasaan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya."

Tepat sekali sahabat Umar bin Khatab *radliallahu 'anhu* ketika berkata "Agama Islam hancur oleh perbuatan orang munafiq dengan Al-Qur'an"

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang *over acting*; dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang ia kehendaki.

Dan Anda sekalian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW. "Anda sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak di atas kebenaran, tak dapat dcederai oleh orang yang melawan mereka, hingga datang putusan Allah."

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam'iyah yang diberi nama "Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini."

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga.

Ini adalah Jam'iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolod) di tenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang.

Rasulullah SAW bersabda : "Apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang."

Allah SWT telah berfirman : "*Wa taawanuu 'alalbirri wattaqwa*"

"Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa kepada Allah."

Sayyidina Ali *karamahullahu wajhah* berkata : "Tak seorangpun (betapapun lama ijtihadnya dalam amal) mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya.

Namun termasuk hak-hak Allah yang wajib atas hambahambannya adalah nasehat dengan sekuat tenaga dan saling bantu dalam menegakkan kebenaran di antara mereka."

Tak seorangpun (betapapun tinggi kedudukannya dalam kebenaran, dan betapapun luhur derajat keutamaannya dalam agama), dapat melampaui kondisi membutuhkan pertolongan untuk memikul hak Allah yang di bebankan kepadanya.

Dan tidak seorangpun (betapapun kerdil jiwanya dan pandangan-pandangan mata merendahnya) melampaui kondisi dibutuhkan bantuannya dan dibantu untuk itu."

(Artinya tak seorangpun betapapun tinggi kedudukannya dan hebat dalam bidang agama dan kebenaran yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kewajibannya terhadap Allah, dan tak seorangpun, betapapun rendahnya, tidak dibutuhkan bantuannya atau diberi bantuan dalam melaksanakan kewajibannya itu. Pent).

Tolong-menolong atau saling bantu pangkal keterlibatan umat-umat. Sebab kalau tidak ada tolong-menolong, niscaya semangat dan kemauan akan lumpuh karena merasa tidak mampu mengejar cita cita.

Barang siapa mau tolong-menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka akan sempurnalah kebahagiaannya, nyaman dan sentosa hidupnya.

Sayyidina Ahmad bin Abdillah AS- Saqqaf berkata :

“Jam”iyyah ini adalah perhimpunan yang telah menampakkan tanda-tanda menggembirakan, daerah-daerah menyatu, bangunan-bangunannya telah berdiri tegak, lalu kemana kamu akan pergi? Kemana?

“Wahai orang orang yang berpaling, jadilah kamu orang-orang yang pertama, kalau tidak orang-orang yang menyusul masuk (Jam’iyyah ini). Jangan sampai ketinggalan, nanti suara penggoncang akan menyerumu dengan goncangan-goncangan:

“Mereka (orang-orang munafiq itu) puas bahwa mereka ada bersama orang-orang yang ketinggalan (tidak termasuk ikut serta memperjuangkan agama Allah). Hati mereka telah dikunci mati, maka merekapun tidak bisa mengerti.

“Tiada yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang-orang yang merugi”

Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau Maha Penganugerah.

Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui utusan-utusanMu dan jangan hinakan kami dari hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.

## **BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS**

### **Pasal 1**

- (1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.
- (2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas.

### **Pasal 2**

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

### **Pasal 3**

- (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
- (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.

## **BAB II PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS**

### **Pasal 4**

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

### **Pasal 5**

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti *madzhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam

bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

### **Pasal 6**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB III LAMBANG**

### **Pasal 7**

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf "N" di bawah kiri dan "U" di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.

## **BAB IV TUJUAN DAN USAHA**

### **Pasal 8**

(1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan / *jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtimaiyyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

- (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

### **Pasal 9**

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI**

#### **Pasal 12**

Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari :

1. Pengurus Besar.
2. Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
5. Pengurus Ranting.
6. Pengurus Anak Ranting.

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.



## **BAB VII KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT**

### **Pasal 14**

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
- (4) Tanfidziyah adalah pelaksana.
- (5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 15**

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari :
  - a. Mustasyar Pengurus Besar.
  - b. Pengurus Besar Harian Syuriyah.
  - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriyah.
  - d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Besar Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari :
  - a. Mustasyar Pengurus Wilayah.
  - b. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah.
  - c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah.
  - d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Wilayah Pleno.

- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari :
  - a. Mustasyar Pengurus Cabang.
  - b. Pengurus Cabang Harian Syuriah.
  - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah.
  - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:
  - a. Mustasyar Pengurus Cabang.
  - b. Pengurus Cabang Harian Syuriah.
  - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah.
  - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
  - a. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  - b. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah.
  - c. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah.
  - d. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno.
- (6) Pengurus Ranting Nadhlatul Ulama terdiri atas:
  - a. Pengurus Ranting Harian Syuriah.
  - b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah.
  - c. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah.
  - d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Ranting Pleno.

- (7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
  - a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriah.
  - b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriah.
  - c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah.
  - d. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Anak Ranting Pleno.
- (8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 16**

- (1) Masa khidmat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Badan Khusus disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
- (3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.

## **BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG**

### **Pasal 17**

Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.

### **Pasal 18**

Syuriah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

### **Pasal 19**

Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

### **Pasal 20**

Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX PERMUSYAWARATAN**

### **Pasal 21**

- (1) Permasyarakatan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.
- (2) Permasyarakatan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permasyarakatan Tingkat Nasional dan Permasyarakatan Tingkat Daerah.

### **Pasal 22**

Permasyarakatan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:

- a. Muktamar
- b. Muktamar Luar Biasa
- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama
- d. Konferensi Besar

### **Pasal 23**

Permasyarakatan tingkat daerah yang dimaksud pada pasal 21 terdiri:

- a. Konferensi Wilayah
- b. Musyawarah Kerja Wilayah

- c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa
- d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa
- e. Konferensi Majelis Wakil Cabang
- f. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang
- g. Musyawarah Ranting
- h. Musyawarah Kerja Ranting
- i. Musyawarah Anak Ranting
- j. Musyawarah Kerja Anak Ranting

#### **Pasal 24**

- (1) Permusyawaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah.
- (2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri dari:
  - a. Kongres
  - b. Rapat Kerja
- (3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama dan Peraturan-Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.

#### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 26**

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.

### **Pasal 27**

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Rapat Kerja.
2. Rapat Pleno.
3. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
4. Rapat Harian Syuriah.
5. Rapat Harian Tanfidziyah.
6. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27 akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 29**

- (1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari:
  - a. Uang pangkal.
  - b. Uang I'anah Syahriyah
  - c. Sumbangan
  - d. Usaha-usaha lain yang halal.

- (3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 30**

Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Organisasi/Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

## **BAB XII PERUBAHAN**

### **Pasal 31**

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Keputusan Mukhtamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.
- (2) Dalam hal Mukhtamar yang dimaksud ayat 1(satu) pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai quorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Mukhtamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

## **BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI**

### **Pasal 32**

- (1) Pembubaran Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

- (2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

## **BAB XIV PENUTUP**

### **Pasal 33**

Naskah “Khittah Nahdlatul Ulama” merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

- \*) Mukaddimah Al-Qaanunil Asaasy oleh Rais Akbar Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, KH. Muhammad Hasyim Asy’ari.  
(Diterjemahkan oleh KH. A. Mustofa Bisri, Rembang, Menjelang Muktamar ke-27 NU)



**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
NAHDLATUL ULAMA**

## ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BAB I KEANGGOTAAN

#### Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
- b. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia.
- c. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

### BAB II TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 2

- (1) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting dan/ atau Pengurus Ranting setempat.

- (2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat.
- (4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang.

### **Pasal 3**

- (1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
- (2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.

### **Pasal 4**

- (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

### **Pasal 5**

- (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena:
  - a. Permintaan sendiri
  - b. Diberhentikan

- (2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting dimana dia terdaftar.
- (3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota biasa berkewajiban:
  - a. Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
  - b. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip bernegara NKRI.
  - c. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah.
  - d. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi.
  - e. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
  - f. Membayar i'anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

## **Pasal 7**

- (1) Anggota biasa berhak:
  - a. Mendapatkan pelayanan keagamaan.
  - b. Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan.
  - c. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
  - e. Mendapatkan perlindungan diri dan keluarganya dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
  - f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
- (4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

## **BAB IV TINGKATAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 8**

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara.
- b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya.
- c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya.
- d. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.
- e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya.
- f. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa.
- g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan/atau suatu komunitas.

### **Pasal 9**

- (1) Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- (5) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

- (1) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan, pembentukan Cabang diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

### **Pasal 11**

- (1) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
- (2) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.

- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 12**

- (1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

### **Pasal 13**

- (1) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting melalui Majelis Wakil Cabang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.



#### **Pasal 14**

- (1) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
- (2) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Ranting kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB V PERANGKAT ORGANISASI**

#### **Pasal 16**

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- (1) Lembaga.
- (2) Badan Otonom.
- (3) Badan Khusus.

## **Pasal 17**

- (1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
- (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
- (5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.
- (6) Lembaga meliputi :
  - a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.
  - b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal.
  - c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
  - d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul

Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.

- e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.
- f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
- g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
- h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
- i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
- j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.
- k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
- l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah

*maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
- n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
- o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
- p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.
- q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
- r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

### **Pasal 18**

- (1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
- (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.

- (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
- (5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
- (6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
  - a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
  - b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  - c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  - d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
  - e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
  - f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- (7) Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:
  - a. Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar.

- b. Jam'iyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
  - c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
  - d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
  - e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
  - f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz.
  - g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
  - h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.
- (8) Ketentuan mengenai perangkat Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 19**

- (1) Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu
- (2) Ketua Badan khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

- (3) Ketua Badan Khusus dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa khidmat
- (4) Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (5) Pembentukan Badan khusus di tingkat Wilayah diusulkan oleh Pengurus Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (6) Pembentukan Badan Khusus di tingkat cabang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (7) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan organisasi

#### **Pasal 20**

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing.

### **BAB VI SUSUNAN PENGURUS BESAR**

#### **Pasal 21**

- (1) Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, beberapa Rais, Katib 'Aam dan beberapa Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

## **Pasal 22**

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga Pusat dan Ketua Badan Khusus.

## **Pasal 23**

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

# **BAB VII SUSUNAN PENGURUS WILAYAH**

## **Pasal 24**

- (1) Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

## **Pasal 25**

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga tingkat Wilayah, dan Ketua Badan Khusus.



### **Pasal 26**

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom, dan Ketua Badan Khusus tingkat Wilayah.

## **BAB VIII SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA**

### **Pasal 27**

- (1) Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

### **Pasal 28**

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat Cabang dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

### **Pasal 29**

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

## **BAB IX**

### **SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG**

#### **Pasal 30**

- (1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

#### **Pasal 31**

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

#### **Pasal 32**

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang.

## **BAB X**

### **SUSUNAN PENGURUS RANTING**

#### **Pasal 33**

- (1) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

### **Pasal 34**

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

### **Pasal 35**

Pengurus Pleno terdiri dari pengurus Lengkap Syuriah, pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.

## **BAB XI SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING**

### **Pasal 36**

- (1) Pengurus Harian Syuriah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriah terdiri dari Pengurus Harian Syuriah dan A'wan.

### **Pasal 37**

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

## **BAB XII SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM**

### **Pasal 38**

- (1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.
- (2) Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus NU sesuai tingkatannya masing-masing.

## **BAB XIII**

### **SYARAT MENJADI PENGURUS**

#### **Pasal 39**

- (1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 tahun.
- (3) Untuk menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah pernah menjadi Pengurus MWCNU atau Pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian Ranting.
- (4) Untuk menjadi Pengurus Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWC, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Wilayah, dan/atau pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
- (7) Terkait dengan persyaratan kaderisasi akan diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah muktamar.
- (8) Ketentuan mengenai syarat menjadi pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

## **BAB XIV PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS**

### **Pasal 40**

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
  - a. Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar.
  - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrrik* serta wara' dan zuhud.
  - d. Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.
  - e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais 'Aam terpilih.
  - f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
- (2) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.
- (3) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.

- (4) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Badan Khusus.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
  - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 7 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah.
  - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzzim* dan *muharrrik* serta wara' dan zuhud.
  - d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferwil, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

## **Pasal 42**

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
  - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.
  - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
  - d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konfercab, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

## **Pasal 43**

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.
  - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrrik* serta wara' dan zuhud.
  - d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
  - (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
  - (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
  - (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomendasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang Istimewa kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

#### **Pasal 44**

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
  - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang.



- c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
  - d. Ketua dipilih secara langsung oleh Konferensi MWC melalui melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi MWC, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting.
  - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang *munadzdzim* dan *muharrik* serta wara' dan zuhud.
- (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
  - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
  - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Anggota.
  - c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziyah.

#### **Pasal 47**

Ketentuan mengenai pemilihan dan penetapan pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XV PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU**

### **Pasal 48**

- (1) Apabila Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais 'Aam menjadi Pejabat Rais 'Aam.
- (2) Apabila Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Rais 'Aam atau Pejabat Rais 'Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais 'Aam.
- (3) Apabila Rais 'Aam dan Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais 'Aam.
- (4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriah, Katib 'Aam, Katib, dan A'wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui rapat Pengurus Besar Harian Syuriah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

### **Pasal 49**

- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.
- (2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.
- (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui

Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.

- (5) Apabila Ketua Lembaga atau Ketua Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Ketua Badan Khusus yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar.
- (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga atau anggota Badan Khusus berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga atau Badan Khusus yang bersangkutan dan disahkan Pengurus Besar.

#### **Pasal 50**

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

### **BAB XVI RANGKAP JABATAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
  - a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama; dan/atau
  - b. Jabatan pengurus harian Lembaga dan Badan Otonom; dan/atau
  - c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik; dan/atau

- d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik; dan/atau
  - e. Jabatan Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga lainnya dan Badan Khusus pada semua tingkat kepengurusan.
- (3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. Jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya;
  - b. Jabatan Pengurus Harian Lembaga dan/atau Badan Khusus;
  - c. Jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
  - d. Jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.
- (4) Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar; Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik.
- (5) Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.

- (7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus Wilayah, Rais dan Ketua Pengurus Cabang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (8) Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

## **BAB XVII**

### **PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS**

#### **Pasal 52**

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum.
- (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Cabang.
- (5) Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan rekomendasi Pengurus Ranting.

#### **Pasal 53**

- (1) Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.
- (2) Pengurus Harian Badan Khusus disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (3) Pengurus Lengkap Lembaga dan Badan Khusus disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus yang bersangkutan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pengurus Harian Badan Otonom Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah dan Cabang disahkan oleh Pengurus tingkat pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari Pengurus NU pada tingkatannya.

#### **Pasal 55**

- (1) Pengurus Besar dapat membekukan Kepengurusan Wilayah, Kepengurusan Cabang dan Kepengurusan Cabang Istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar.
- (2) Pengurus Cabang dapat membekukan Kepengurusan Majelis Wakil Cabang dan Kepengurusan Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang.
- (3) Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat membekukan Kepengurusan Anak Ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang.

#### **Pasal 56**

Ketentuan mengenai pengesahan dan pembekuan pengurus serta tatacara pelantikan kepengurusan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XVIII**

### **WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS**

#### **Pasal 57**

- (1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus menurut tingkatannya.
- (2) Syuriah bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi, mengarahkan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriah pada tingkat dibawahnya.
- (3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh Mukhtamar dan Syuriah.

#### **Pasal 58**

- (1) Kewenangan Rais 'Aam adalah:
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum Organisasi.
  - b. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi.
  - c. Bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Mukhtamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
  - d. Bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.



- e. Bersama Ketua Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Rais 'Aam adalah:
- a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriah.
  - c. Bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
  - d. Memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah.

### **Pasal 59**

- (1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah:
- a. Menjalankan kewenangan Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan.
  - b. Bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Wakil Rais 'Aam adalah:
- a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam.
  - b. Mewakili Rais 'Aam apabila berhalangan.
  - c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Rais 'Aam.

### **Pasal 60**

- (1) Kewenangan Rais adalah:
  - a. Menjalankan wewenang Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam ketika berhalangan
  - b. Merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.
- (2) Tugas Rais adalah:
  - a. Membantu tugas-tugas Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam
  - b. Mewakili Rais 'Aam dan atau Wakil Rais 'Aam apabila berhalangan
  - c. Melaksanakan bidang khusus masing-masing.

### **Pasal 61**

- (1) Kewenangan Katib 'Aam adalah:
  - a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriah.
  - b. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar.
- (2) Tugas Katib 'Aam adalah:
  - a. Membantu Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.
  - b. Merumuskan dan Mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah.
  - c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib

### **Pasal 62**

- (1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kewenangan Katib 'Aam apabila berhalangan;

- b. Mendampingi Rais-raais sesuai bidang masing-masing.
- (2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu tugas Katib 'Aam;
  - b. Mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan;
  - c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib 'Aam.

### **Pasal 63**

A'wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriah.

### **Pasal 64**

- (1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:
- a. Mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi.
  - b. Merumuskan kebijakan khusus Organisasi.
  - c. Bersama Rais 'Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan/ pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Mukhtamar baik di dalam atau di luar pengadilan.
  - d. Bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  - e. Bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
  - f. Bersama Rais/Katib dan Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah.
- c. Bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- d. Memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

#### **Pasal 65**

(1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:

- a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan.
- b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:

- a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
- b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
- c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum.

#### **Pasal 66**

(1) Kewenangan Ketua-ketua adalah:

- a. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
- b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.

- (2) Tugas Ketua-ketua adalah:
  - a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
  - b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembedangan yang ditetapkan.

### **Pasal 67**

- (1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:
  - a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah.
  - b. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  - c. Bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar.
- (2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah:
  - a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
  - b. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat.
  - c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal.
  - d. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

### **Pasal 68**

- (1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
  - a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
  - b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.

- c. Bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- (2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.
  - b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan
  - c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

### **Pasal 69**

- (1) Kewenangan Bendahara Umum adalah:
- a. Mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar.
  - b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.
  - c. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar yang berkaitan dengan keuangan.
- (2) Tugas Bendahara Umum adalah:
- a. Mendapatkan sumber-sumber pendanaan organisasi;
  - b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan asset;
  - c. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan;
  - d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar;
  - e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

### **Pasal 70**

- (1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

- (2) Ketentuan mengenai wewenang dan tugas pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIX KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**

### **Pasal 71**

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:
  - a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
  - b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar.
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
- (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:
  - a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB XX PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL**

### **Pasal 72**

- (1) Mukhtar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
- (2) Mukhtar membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
  - d. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - e. Rekomendasi Organisasi;
  - f. Ahlul Halli Wal Aqdi;
  - g. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Mukhtamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Mukhtamar dihadiri oleh :
- a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  - b. Pengurus Wilayah.
  - c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.
- (5) Mukhtamar adalah sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Wilayah dan Cabang/Cabang Istimewa yang sah.

### **Pasal 73**

- (1) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah Wilayah dan Cabang.
- (3) Mukhtamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Mukhtamar.



#### **Pasal 74**

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriah Wilayah.
- (4) Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok Pesantren dan Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dari luar Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.
- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.
- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih Pengurus baru.
- (7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

#### **Pasal 75**

- (1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
- (2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Organisasi.
- (3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.

- (4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih Pengurus baru.
- (5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Wilayah.
- (6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

### **Pasal 76**

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat nasional yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XXI PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH**

### **Pasal 77**

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.
- (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. Rekomendasi Organisasi;
  - e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
  - f. Memilih Ketua Pengurus Wilayah.
- (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
  - b. Pengurus Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Cabang di daerahnya.

### **Pasal 78**

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
- (4) Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang.
- (5) Musyawarah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah.
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

### **Pasal 79**

- (1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang
- (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis.
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. Rekomendasi Organisasi;
  - e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
  - f. Memilih Ketua Pengurus Cabang.
- (3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh :
- a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
  - b. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting.
- (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang di daerahnya.

### **Pasal 80**

- (1) Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
- (2) Musyawarah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.

- (4) Musyawarah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Majelis Wakil Cabang.
- (5) Musyawarah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang.
- (6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

### **Pasal 81**

- (1) Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang
- (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
  - d. Rekomendasi Organisasi;
  - e. Ahlul Halli Wal Aqdi;
  - f. Memilih Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  - b. Pengurus Ranting.

- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi Majelis Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting.
- (6) Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Ranting di daerahnya.

### **Pasal 82**

- (1) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (2) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting.
- (4) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (6) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

### **Pasal 83**

- (1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang.
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
  - d. Rekomendasi Organisasi
  - e. Ahlul Halli Wal Aqdi
  - f. Memilih Ketua Pengurus Ranting.
- (3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh :
- a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
  - b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anak Ranting di daerahnya.

#### **Pasal 84**

- (1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
- (2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

- (5) Musyawarah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan pengurus Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

#### **Pasal 85**

- (1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.
- (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. Rekomendasi Organisasi;
  - e. Ahlul Halli Wal Aqdi;
  - f. Memilih Ketua Pengurus Anak Ranting.
- (3) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Anak Ranting.
  - b. Anggota Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota di wilayahnya.

#### **Pasal 86**

- (1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.



- (2) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno Pengurus Anak Ranting.
- (4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting.
- (6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.

#### **Pasal 87**

Ketentuan mengenai permusyawaratan tingkat daerah yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB XXII PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM**

#### **Pasal 88**

Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

### **BAB XXIII RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 89**

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriah dan Tanfidziah, Pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus.

- (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Mukhtamar.
- (3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Mukhtamar.

#### **Pasal 90**

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Badan Khusus, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

#### **Pasal 91**

- (1) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Besar Harian Syuriah dan Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
- (2) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

#### **Pasal 92**

- (1) Rapat Harian Syuriah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.
- (2) Rapat Harian Syuriah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

### **Pasal 93**

- (1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan Organisasi, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

### **Pasal 94**

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 95**

Ketentuan mengenai rapat-rapat yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

## **BAB XXIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 96**

Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

- a. Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota.
- b. Uang i'ānah syahriyah adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan.
- c. Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama dengan pihak lain.

## **Pasal 97**

- (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat organisasinya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan atau Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.
- (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, Badan Khusus, badan otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Organisasinya.
- (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh perangkat organisasi NU tanpa persetujuan pengurus perangkat organisasi yang bersangkutan.

- (7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan perangkat organisasi NU maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.

### **Pasal 98**

- (1) Uang pangkal dan uang i'alah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi/perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:
  - a. 40% untuk membiayai kegiatan Anak Ranting
  - b. 20% untuk membiayai kegiatan Ranting.
  - c. 15% untuk membiayai kegiatan Majelis Wakil Cabang.
  - d. 10% untuk membiayai kegiatan Cabang/Cabang Istimewa.
  - e. 10% untuk membiayai kegiatan Wilayah.
  - f. 5% untuk membiayai kegiatan Pusat.
- (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.
- (3) Kekayaan organisasi/perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan organisasi/perkumpulan.

### **Pasal 99**

Ketentuan mengenai keuangan dan kekayaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XXV**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 100**

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:
  - a. Capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
  - b. Pengembangan kelembagaan Organisasi.
  - c. Keuangan organisasi
  - d. Inventaris dan aset organisasi.

#### **Pasal 101**

- (1) Pengurus Besar menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
  - a. Pengurus Besar.
  - b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno
- (3) Pengurus Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
  - a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
  - b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.
- (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:

- a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
  - b. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang dan Rapat Pleno.
- (5) Pengurus Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada:
- a. Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  - b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.
- (6) Pengurus Anak Ranting menyampaikan laporan perkembangan organisasi secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang.

### **Pasal 102**

Pengurus Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

### **Pasal 103**

Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 104**

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Mukhtamar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jombang, 4 Agustus 2015 M  
19 Syawal 1436 H



## **SIDANG KOMISI ORGANISASI**

Ketua : Dr. H. Aji Hermawan  
Sekretaris : Dra. Hj. Lilis Nurul Husna

### **Tim Perumus:**

Dr. H. Aji Hermawan (PBNU)  
Dra. Hj. Lilis Nurul Husna (PBNU)  
KH. Sholeh Hayat (PWNU Jawa Timur)  
H. Mujib Imron (PCNU Pasuruan)  
KH. Abdullah Syamsul Arifin (PCNU Jember)  
Drs. Ulyas Taha, MPd (PWNU Sulawesi Utara)  
H. Yulius Kahar (PCNU Kota Pekanbaru)  
Dr. Mahsun (PWNU Jawa Tengah)  
KH. Miftah Faqih (PBNU)  
H. Hisyam Said Budairi (PBNU)  
Alfina Rahil Ashidiqi (PBNU)

**Disahkan Pada Sidang Pleno ke-3  
Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama**

Ketua : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag  
Sekretaris : KH. Yahya Cholil Staquf



**KHITTAH  
NAHDLATUL ULAMA**

## KHITTAH NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا  
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمَنَاجِيَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِيحُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨) وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَهُمْ وَاخْذِرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩)

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS. Al-Maidah: 48-49).

## **1. Mukaddimah**

Nahdlatul Ulama didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan bathin, saling bantu-membantu dan kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (al-ukhuwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut salah satu madzhab empat, masing-masing Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenang, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut Khittah Nahdlatul Ulama.

## **2. Pengertian**

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.

- b. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

### **3. Dasar-Dasar Faham Keagamaan NU**

- a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
- b. Dalam memahami, manafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab):
  - 1) Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidzi.
  - 2) Di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal.
  - 3) Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.
- c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti

suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

#### **4. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama**

Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

a. Sikap Tawassuth dan I'tidal

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

b. Sikap Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

## **5. Perilaku yang Dibentuk oleh Dasar Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama**

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan kemasyarakatan (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
- b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang.
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-ittihad*) serta kasih-mengasihi.
- e. Meluhurkan kemuliaan moral (*al-akhlaq al-karimah*) dan menjunjung tinggi kejujuran (*ash-shidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
- f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan negara.
- g. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- h. Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.
- j. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
- k. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.



## **6. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama**

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatan sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah:

- a. Peningkatan silaturahmi/komunikasi/relasi-relasi antar ulama (Dalam Statuetoen Nahdlatuol Oelama 1926 disebutkan: mengadakan perhoeboengan diantara oelama-oelama jang bermadzhab).
- b. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan / pengkajian / pendidikan. (Dalam Statuetoen Nahdlatuol Oelama 1926 disebutkan: Memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar, soepadja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab assoennah wal djama'ah ataoe kirab-kitab ahli bid'ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam).
- c. Peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. (Dalam Statuetoen Nahdlatuol Oelama 1926 disebutkan: Menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ikhwalnya anak-anak jatim dan orang fakir miskin).
- d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. (Dalam Statuetoen Nahdlatuol Oelama 1926 disebutkan: Mendirikan badan-badan oentoek memajoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus membangun hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin

masyarakat; serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan.

Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata. Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan social serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh, dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif kepada setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat. Sehingga setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

## **7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama di Dalamnya**

Dalam rangka kemaslahatan ikhtiarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang membawa faham keagamaan, maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.

Sedang untuk melaksanakan kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya guna menanganinya.

## **8. NU dan Kehidupan Bernegara**

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional Bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridldai Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga Negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan Nahdlatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga Negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang.

Di dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus melakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

## **9. Khatimah**

Khittah Nahdlatul Ulama merupakan landasan dan patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah SWT, terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengamalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini.

*Ihdinashiraathal Mustaqim.*

*Hasbunallah Wani'mal Wakil, Ni'mal Maulaa Wani'man Nashir.*

**BAHTSUL MASAIL  
AD-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH  
NAHDLATUL ULAMA**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 005/MNU-33/VIII/2015  
TENTANG  
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI'YYAH  
NAHDLATUL ULAMA  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA**

Menimbang :

- a. Bahwa menjadi tugas Mukhtamar sebagai forum tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Mukhtamar ke-33 perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Waqi'iyah;

Mengingat :

- a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Muktamar XXXIII Nahdlatul Ulama Nomor 001/MNU-33/VIII/2015 Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXIII;

Memperhatikan :

- a. Khutbah Iftitah Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tanggal 16 Syawal 1436 H/1 Agustus 2015 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Waqi'iyah yang disampaikan pada Sidang Pleno III Muktamar pada tanggal 19 Syawal 1436 H./4 Agustus 2015 M.
- c. Ittifak Sidang Pleno III Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-  
WAQI'YIAH;

Pertama :

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul

Masail ad-Diniyah al-Waqi'iyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Kedua :

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Waqi'iyah ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal;

Ditetapkan di : Jombang, Jawa Timur

Pada tanggal : 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M

## **MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA**

### **PIMPINAN SIDANG PLENO III**

**Drs. KH. Ahmad Ishomuddin, MAg**

Ketua

**KH. Yahya Cholil Staquf**

Sekretaris



**HASIL SIDANG  
KOMISI BAHTSUL MASAIL  
AD-DINIYYAH AL-WAQI'YYAH**

**I. HUKUM MENGINGKARI JANJI BAGI PEMIMPIN  
PEMERINTAHAN**

**Deskripsi :**

Dalam ajaran Islam, meminta jabatan merupakan hal yang tercela, lebih-lebih bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai, karena jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Namun, karena sifat ambisius dan rasa cinta kepada jabatan ajaran agama tersebut banyak diabaikan.

Faktanya, untuk tujuan mendulang suara rakyat dalam masa kampanye para calon pemimpin pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif seringkali mengumbar beragam janji yang menggiurkan. Setelah jabatan itu tercapai, karena berbagai sebab belum tentu pemimpin pemerintahan itu mampu untuk menepati janji-janjinya, padahal janji adalah hutang yang harus ditepati.

Sementara itu tidak ada mekanisme formal dari suatu institusi resmi yang mampu menagih janji-janji tersebut. Karena itu, acapkali rakyat pemilih merasa kecewa sehingga enggan menaatinya, padahal Islam mengajarkan agar pemimpin wajib ditaati.

### Pertanyaan:

1. Bagaimana status dan hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif ?
2. Bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut?
3. Bagaimana hukum tidak menaati pemimpin yang tidak menepati janji?

### Jawaban :

1. Status janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pemerintahan / pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam istilah fiqh ada yang masuk kategori *al-wa'du* (memberikan harapan baik) dan ada yang masuk kategori *al-'ahdu* (komitmen).

Adapun hukumnya dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat baik yang berkaitan dengan program dan maupun pengalokasian dana, sedangkan ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya *mubah* (boleh). Sebaliknya jika ia menduga kuat tidak akan mampu untuk merealisasikannya maka hukumnya *haram* (tidak boleh).
  - b. Jika yang dijanjikan tersebut dari dana pribadi dan diberikan sebagai imbalan agar ia dipilih maka hukumnya haram, karena masuk dalam kategori janji *riswah*.
2. Apabila janji-janjinya tersebut sesuai dengan tugasnya dan tidak menyalahi prosedur maka *wajib* ditepati.
  3. Pemimpin yang tidak menepati janji harus diingatkan meskipun, selama menjadi pemimpin yang sah tetap harus ditaati.

## Referensi :

### الموسوعة الفقهية الكويتية:

[عهد]؛ التعريف : العهد في اللغة الوصية، يقال: عهد إليه إذا أوصاه، والعهد: الأمان والموثق والذمة واليمين، وكل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد، والعهد: العلم، يقال: هو قريب العهد بكذا أي قريب العلم به، وعهدي بك مساعدا للضعفاء: أي أعلم ذلك. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

الحكم التكليفي: أوجب الإسلام الوفاء بالعهد، والتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عهده تحقيقاً لقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [سورة النحل : ٩١] ونفى الدين عنمن لا عهد له فقال صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له [أخرجه أحمد]. ومن صور التزامه العهد وفاؤه بالوثيقة التي عقدها لليهود عندما هاجر إلى المدينة، وصلاح الحديبية وغيرهما. (ج ٣١ ، ص ٢٣-٣٤).

[الوعد] الوعد يدل على ترجية بقول والوعد يستعمل في الخبر حقيقة وفي الشر مجازاً والوعد العهد والعدة ليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئاً الآن وإنما هي كما قال ابن عرفة : إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل والفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة هو ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال والظاهر من صيغة المضارع : الوعد مثل : أنا أفعل إلا أن تدل قرينة على الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشد وذلك مثل ما لو سألك مدين أن تؤخره إلى أجل كذا فقلت : أنا أؤخره فهو عدة ولو قلت : قد أحرثك فهو التزام. (ج ٦ ، ص ١٤٦)

[عقد]؛ التعريف: العقد في اللغة الربط والشد والضمان والعهد .. وفي الاصطلاح يطلق العقد على معنيين:

**المعنى العام:** وهو كل ما يعتقد به (يعزمه) الشخص أن يفعله هو أو يعتقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه كما يقول الجصاص، وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقوداً لأن كل واحد من طرفي العقد أزم نفسه الوفاء به؛ وسمي اليمين على المستقبل عقداً لأن الخالف أزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك؛ وكذلك العهد والأمان؛ لأن معطيها قد أزم نفسه الوفاء بها، وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلك. ومن هذا الإطلاق العام قول الألويسي في تفسير قوله تعالى {وأوفوا بالعقود} حيث قال: المراد بما يعم جميع ما أزم الله عباده وعقد عليهم من التكليف والأحكام الدينية وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به.

**المعنى الخاص:** وبهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل، قال الجرجاني: العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول. وبهذا المعنى عرفه الزركشي بقوله: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. (ج ٣٠، ص ١٩٨ - ١٩٩)

[إخلاف] التعريف: من معاني الإخلاف في اللغة عدم الوفاء بالعهد، قال الزجاج: والعقود أوكد من العهود إذ العهد

إلزام والعقود إلزام على سبيل الإحكام والاستيثاق، من «عَقَدَ الشيءَ بغيره»: وَصَلَهُ به كما يعقد الحبل بالحبل. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي المذكور.

الحكم التكليفي: للإخلاف—علما لتفرقة بين العهد والوعد—يكون إخلاف العهد حراما، أما الإخلاف بالوعد فقد قال النووي: وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعدده، وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم، وذهب جماعة إلى أنه واجب، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز، قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقولته: تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشمتني ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء، وإن كان وعدا مطلقا لم يجب، واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلزم قبل القبض. هذا، وإن من وعد وفي نيته الإخلاف فهو آثم قطعاً، ويصدق عليه أنه على شعبة من النفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان». (الجزء ٢، ص ٣٢٥-٣٢٦).

### تفسير الطبري

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تُعْلَمُونَ (٩١)

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم، ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين يعقود تكون بينهم بحق مما لا يكرهه الله. وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين، وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم، وجائز أن تكون في غير ذلك. ولا خبر تثبت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء؛ ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أي ذلك عُني بها، ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا لدلالة ظاهره عليه، وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب، ويكون الحكم بما عايناً في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه. (ج ١٧ / ص ٢٨٢)

### إحياء علوم الدين

ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ربيع من كن فيه كان منافقاً ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر»، وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن

ينبغي أن يحتز من صورة النفاق أيضاً كما يحتز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعد أبا الهيثم بن التهيان خادماً؛ فأتى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحداً، فأنت فاطمة رضي الله عنها تطلب منه خادماً وتقول: ألا ترى أثر الرحي بيدي؟ فذكر مواعده لأبي الهيثم فحفل يقول: «كيف بموعدي لأبي الهيثم؟» فأثره به على فاطمة - لما كان قد سبق من مواعده له - مع أنها كانت تدبر الرحي بيدها الضعيفة .. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يفني »، وفي لفظ آخر: « إذا وعد لرجل أحاه وفي نيته أن يفني فلم يجد، فلا إثم عليه ». (ج. ٢، ص. ٣٢٩)

### الحديث الشريف

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيام ولا ينظر إليهم ولا يزكهم وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحفل له بالله: لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك؛ ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف. » متفق عليه.

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

الرشوة بالكسر ما يعطيه رجل شخصاً حاكماً أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. (ج ١، ص ٨٦٣).

### الأشباه والنظائر

[القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالصلحة] هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: « منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم » ، قلت: وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: « إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته، فان استغيت استعفت. »

ومن فروع ذلك: .. أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج. قال السبكي في فتاويه: فلو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قدر على ذلك؟ ملت إلى أنه لا يجوز. واستنبطت ذلك من حديث: « إنما أنا قاسم والله المعطي. » قال: ووجه الدلالة أن التملك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام، فليس للإمام أن يملك أحداً إلا ما ملكه الله، وإنما وظيفة الإمام القسمة، والقسمة لا بد أن تكون بالعدل من العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات، فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع. (ج ١، ص ١٢١ - ١٢٢).

## الحديث الشريف

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعُزْزِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». حديث صحيح أخرجه السنن الكبرى للنسائي.

## الأحكام السلطانية للماوردي

فصل: واجبات الأمة نحو الخليفة. وإذا قام الامام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. (ص. ٤٢)

## الفقه الإسلامي وأدلته:

ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصا قطعيا سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلماتها، قال عليه الصلاة والسلام: «ستكون هنات وهنات — أغرائب وفتن وأمور محدثات — فمناراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. » وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» ، «أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوه عنقه» ، رواهما مسلم عن عرفة - إلى أن قال - وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» ، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» ، وقد خص رسول الله على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق فقال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ، « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسانه، فإن لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الإيمان » ، فإن لم ينتصح ووجب الصبر لقوله عليه الصلاة والسلام: « من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت إلا مات ميتة جاهلية» . (ج ٦، ص ٧٠٣-٧٠٥)

## II. HUKUM ASURANSI BPJS

### **Deskripsi :**

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Adapun azas asuransi BPJS adalah kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat. Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib

mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Adapun iuran peserta yang bukan pekerja adalah sebesar: Rp.25.500, Rp.42.500, dan Rp.59.500 sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Adapun bagi anggota yang terlambat membayar iuran, maka: Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.

BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk pengembangan aset, tentunya dengan ketentuan yang disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini, diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan dan alokasi investasi lainnya.

### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana hukum setoran BPJS di bank konvensional ?
2. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syaria'ah Islam?
3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS ?
4. Apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran yang di sepakati ?
5. Bagaimana hukum investasi dana yang dilakukan oleh BPJS di berbagai sektor ?



## **Jawaban :**

1. Selama ini dana BPJS disetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah diputuskan bahwa menurut NU hukum bank konvensional adalah khilaf : halal, mubah, syubhat.
2. BPJS sesuai dengan syariat islam dan masuk dalam aqad ta'awun
3. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga negara mengikuti program BPJS, dengan catatan bagi yang miskin biaya ditanggung oleh pemerintah.
4. Boleh bagi yang mampu membayar
5. Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi memenuhi kebutuhan dana kesehatan, namun jika investasi pada sektor yang jelas haramnya atau masih diragukan kehalalannya maka hukumnya haram.

## **Referensi :**

1. Al-Qur'an

(( وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) (المائدة : ٢)

2. Hadits

- عن أبي موسى - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (( الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ يُشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا )) وَشَيْئَكَ بَيْنَ أَضْبَاعِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . البخاري ١٦٩/٣ ( ٢٤٤٦ ) ، ومسلم ٢٠/٨ ( ٢٥٨٥ )

- عن النعمان بن بشير رضي الله عنها ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . البخاري ١١/٨ ( ٦٠١١ ) ، ومسلم ( ٢٥٨٦ ) ٢٠/٨

- عَنْ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اسْتَشْكَى رَأْسَهُ ، تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُجِيِّ وَالشَّهْرِ )) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤/ ٢٠٠٠ ، رِقْمٌ ٢٥٨٦)
- وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (( إِنْ الْأَشْعَرِيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِتَاءِ وَاحِدٍ بِالسُّوْيَةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (أَخْرَجَهُ: الْبُخَارِيُّ ١٨١/٣ ( ٦٨٤٢ ) ، وَمُسْلِمٌ ١٧١/٧ ( ٢٥٠٠ ) )
- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنِي بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ الْأَشْعَرِيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِتَاءِ وَاحِدٍ بِالسُّوْيَةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (صحيح مسلم ج ١٢ ص ٣٠٠)
- قَوْلُهُ: (( إِنْ الْأَشْعَرِيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ إِلَى آخِرِهِ ) مَعْنَى (أَرْمَلُوا) فِيهِ طَعَامُهُمْ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ الْأَشْعَرِيْنَ ، وَفَضِيلَةُ الْإِيثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ ، وَفَضِيلَةُ خَلْطِ الْأَزْوَادِ فِي الشَّفْرِ ، وَفَضِيلَةُ جَمْعِهَا فِي شَيْءٍ عِنْدَ قَلْتِهَا فِي الْحَضَرِ ، ثُمَّ بَقْسِيمِ ، وَلِبْسِ الْفَرَادِ هَذَا الْقِسْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ فِي كِتَابِ الْفَيْهَةِ بِشُرُوطِهَا ، وَمَعْنَاهَا فِي التَّرْوِيَّاتِ ، وَاشْتِرَاطِ الْمُوَاسَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَأَمَّا الْفَرَادُ هُنَا إِبَاحَةٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَمُوَاسَاةُهُمْ بِالْمَوْجُودِ. (شرح مسلم للنووي ج ٨ ص ٢٧٠)
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرِيهَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كَرِيهَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُبْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.» (صحيح مسلم ج ١٧ ص ١٩)

### 3. Tafsir al-Baghawi

{ وَتَعَاوَنُوا } أَي: لِيَعِينِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى { قِيلَ: الْبِرُّ مَتَابَعَةُ الْأَمْرِ ، وَالتَّقْوَى مَجَانِبَةُ النَّهْيِ ، وَقِيلَ: الْبِرُّ: الْإِسْلَامُ ، وَالتَّقْوَى: السُّنَّةُ ، وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّوَدُّانِ } قِيلَ: الْإِثْمُ: الْكُفْرُ ، وَالتَّوَدُّانُ: الظُّلْمُ ، وَقِيلَ: الْإِثْمُ: الْمَعْصِيَةُ ، وَالتَّوَدُّانُ: الْبِدْعَةُ. (الجزء الثاني، ص. ٩)

### 4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh

أما التأمين التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية. (الفقه الإسلامي وأدلته (١٠١/٥)

الفقه الإسلامي وأدلته (١٠٨/٥)

موقف الفقه الإسلامي من التأمين: لا شك كما تبين سابقاً في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس، لتخفيف آثار المخاطر وتزيم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، أي كان نوع الضرر، سواء في التأمين على الحياة، أو الحوادث الجسدية، أو على الأشياء بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان، أو ضد المسؤولية من حوادث السير، أو حوادث العمل، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح. وعلى هذا الأساس نشأت

شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره، ونجحت في مهامها وأعمالها، بالرغم من وصف القانونيين لها بأنها بدائية.

الفقه الإسلامي وأدلته (١٠٢ / ٥)

وأما التأمين بنقسط ثابت: فهو أن يلتزم المؤمن له بدفع قسط محدد إلى المؤمن: وهو شركة التأمين المكونة من أفراد المساهمين، يتعهد (أي المؤمن) بمقتضاه دفع أداء معين عند تحقق خطر معين. وهو النوع السائد الآن. ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو إلى شخص المؤمن أو إلى ورثته، فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين.

والفرق بين النوعين: أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمن لهم، ولا يسعى أعضاؤه إلى تحقيق ربح، وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء. أما التأمين بنقسط ثابت فيتولاها المؤمن (أي الشركة المساهمة) الذي يهدف إلى تحقيق ربح، على حساب المشتركين المؤمن لهم. وكون المؤمن له قد لا يأخذ شيئاً في بعض الأحيان لا يخرج التأمين من عقود المعاوضات، لأن من طبيعة العقد الاحتمالي ألا يحصل فيه أحد العاقدين على العوض أحياناً.

## 5. Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ١٠ ص ٢٦٤

(قوله) وَجَحَّ الْإِسْتَوِيَّ أَنْ كُلَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ نَحْوِ صَدَقَةٍ وَعَتَقٍ يَجِبُ كَالضُّومِ (الخ) وَهُوَ الْمُتَمَتِّدُ فَقَدْ صَرَّحَ بِالْتَعَدِّيِّ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ قِتَالِ الْبَغَاةِ وَعَلَى هَذَا فَأَلَوْجُهُ أَنَّ الْمُتَوَجَّهَ عَلَيْهِ وَجُوبُ الصَّدَقَةِ بِالْأَمْرِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَخَالَطِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَمَنْ فَضَّلَ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يُغْتَبَرُ ثُمَّ لَزِمَهُ التَّضَرُّعُ عَنْهُ بِأَقْلٍ مُتَمَوَّلٍ هَذَا إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ الْإِمَامُ قَدْرًا، فَإِنَّ عَيْنَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ فَلَا تُنْسَبُ بِغُيُوبِ كَلَامِهِمْ لِرُؤْمِ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا فَضَّلَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ عَنْ كِتَابَةِ الْغُيُوبِ الْغَالِبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ يُقَارِبُ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قَدْرَ بَهَا أَوْ فِي أَحَدِ خِصَالِ الْكِفَّارَةِ قَدْرَ بَهَا، وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ، وَأَمَّا الْعَيْشُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ بِالْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ فَحَيْثُ لَزِمَهُ نَيْعُهُ فِي أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ عَشَقُهُ إِذَا أَمَرَهُ بِهِ الْإِمَامُ شَرَحَ مَرَّ (قوله) الْمُسْرُونَ بِمَا يُوجِبُ الْعَيْشُ فِي الْكِفَّارَةِ كَذَا مَرَّ

## 6. Fath al Mu'in

فتح المعين مع إغاثة الطالبين (١٨٢/٤)

(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذمي ومستمن جانح لم يصل لحالة الإضرار أو عار أو نحوها والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولمونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاة زكاة (قوله) ودفع ضرر معصوم) ..... (وقوله) لم يصل لحالة الإضرار) أما إذا وصل إليها فيجب إبطاعه على كل من علم به ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة وإن كان يحتاجه عن قرب (قوله) أو عار) معطوف على جانح (قوله) أو نحوها) أي نحو الجانح والعاري كريض (قوله) والمخاطب به) أي بدفع الضرر عن ذكر (قوله) بما زاد) متعلق بموسر (قوله) عند اختلاف الخ) متعلق بالمخاطب أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاة الزكاة أو نحوها بكفايته فإن لم يتخلل ما ذكر أو وقت الزكاة بها لا يكون الموسر هو المخاطب به بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة.

## 7. Bughyah al-Mustarsyidin

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٥٣

(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولمونه ستر عورة العاري وما بقي بدنه من مبيع تهم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذبي بتفصيله، وعمار سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليّه ولو ظلاً، فإذا قصر الأغنياء عن تارك الحقوق بهذه القيود جازّه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المتقاضى وصرّفه في مصارّفه.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٥١

(مسألة: ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرّفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيرّه حلالاً.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ٢٧١

(مسألة: ي): أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال، يعطى كل منهم قدر كفايته اللاتقة من غير تبذير، فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة، ولا يجوز أخذ شيء من المتداعيين، أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضري ص: ١٤٢

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرّفه في مصارّفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرمّاً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اه. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بنوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائيه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، مخالّفوه وشربوا فهم العصاة، ويجرم شرهه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس لم يمسقط الوجوب اه.

## 8. Qurrah al-'Ain

قرة العين للشيخ حسين المغربي المالكي ص: ٣٣٢

(مسئلة) قال الشيخ التنبكي في تكميل الديباج آخر ترجمة العلامة الشيخ ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ابو اسحاق الشهير بالشاطبي ما نصه: وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجاتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع قال توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلّة ولاشك عندنا في جوازه وظهور مصلحته

في بلاد الاندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج اليه الناس وضعف بيت المال لن عنه فهذا يقطع بجوازه الآن في الاندلس وانما النظر في القدر المحتاج اليه من ذلك وذلك موكل الى الامام ..... وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الاندلس في زمانه موظفا على اهل الموضع فستل عنه امام الوقت في الفتيا بالاندلس الاستاذ الشهير ابو سعيد بن لب فافق انه لايجوز ولايسوغ وافق صاحب الترجمة بسوغه مستندا فيه الى المصلحة المرسله معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة التي ان لم يبق بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت وقد تكلم على المسئلة الامام الغزالي في كتابه فاستوفى ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه كلام مشهور لانطيل به اه .

## 9. Al-Furuq

[القرافي: الفروق ج ٤ ص ٨]

(( الفرق بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وقاعدة ما لا يضمن )) قال مالك: «إذا طرح بعض الحمل للهلل شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم في متاعهم، وكان ما طرح وسلم لجميعهم في ثمنه ونقصه بثمنه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد، بغير محاباة، لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم، والعدل عدم اختصاص - أي عدم تحميله له وحده - أحدهم بالمطروح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهو بسبب سلامة جميعهم»

## 10. Al-'Inayah Syarh al-Hidayah

العناية شرح الهداية - ١٢ / ٢٩٧

قال الميرغيباني : ولأنَّ الْمُضَوِّدَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعْوِضُ لِلْعَادَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ الظَّاهِرَةُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يُهْدَى إِلَى مَنْ فَوْقَهُ لِيَصُونَهُ بِجَاهِهِ ، وَإِلَى مَنْ دُونَهُ لِيُخْدَمَهُ ، وَإِلَى مَنْ يُسَاوِيهِ لِيَعْوِضَهُ ، وَإِذَا تَطَرَّقَ الْخَلَلُ فِيمَا هُوَ الْمُضَوِّدُ مِنَ الْعَقْدِ يَتِمَّكَّنُ الْعَاقِدُ مِنَ الْفَسْخِ كَالْمُسْتَرِي إِذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا ( فَتَثَبَّتْ لَهُ وَلِأَيَّةِ الْفَسْخِ عِنْدَ قَوَاتِ الْمُضَوِّدِ إِذَ الْعَقْدُ يُثَبِّتُهُ )

## 11. Raudlah al-Thalibin

روضة الطالبين - ٥ / ٣٨٤

أن الهبة مقيدة بنفي الثواب وإثابته ومطلقة ومضى الكلام في المقيدة وفرعناها على المذهب والذي قطع به الجمهور وهو صحته وقيل إنها باطلة إذا أوجبت الثواب في المطلقة لأنه شرط يخالف مقتضاها وأما القسم الثاني وهي المطلقة فينظر إن وهب الأعلى للأدنى فلا ثواب وفي عكسه قولان أظهرهما عند الجمهور لا ثواب والثاني يجب الثواب فعلى هذا هل ( هو ) قدر قيمة الموهوب أم ما يرضى به الواهب أم ما يعد ثوابا لمثله في العادة أم يكفي ما يتول فيه أربعة أوجه وقيل أقوال : أحصها أولها والخيار في جنسه إلى المتهب فعلى الأصح لو اختلف قدر القيمة فالاعتبار بقيمة يوم القبض على الأصح وقيل بيوم بذل الثواب ثم إن لم يثبت ما يصلح ثوابا فللواهب الرجوع إن كان الموهوب بحاله قلت قال أصحابنا ولا يجبر المتهب على الثواب قطعا والله أعلم. فإن زاد زيادة منفصلة رجع فيه دونها وإن زاد متصلة رجع فيه معها على الصحيح وقيل للمتهب إمساكه وبذل قيمته بلا زيادة وإن كان تالفا فوجهان : وقيل قولان منصوبان في التقديم أحصها يرجع بقيمته والثاني لا شيء له كالأب في هبة ولده ، وإن كان ناقصا رجع فيه وفي تغريمه المتهب أورش النقصان الوجهان وقيل له ترك العين والمطالبة بكال القيمة قلت وإن كانت جارية قد وطئها المتهب رجع الواهب فيها ولا مهر على المتهب لأنه وطئ ملكه والله أعلم. وأما إذا وهب لنظيره فالذهب القطع بأن لا ثواب ، وقيل فيه القولان : وعن صاحب التقرير طرد القولين في هبة الأعلى للأدنى وهو شاذ قلت وحكى صاحب الإبانة و البيان

وجهاً أنه إذا وهب نظيره ونوى الثواب استحقته وإلا قولان فإن اختلفا في النية فأبها يقبل قوله وجهان، والمذهب أنه لا يجب الثواب في جميع الصور قال المتولي إذا لم يجب فأعطاه المتبث ثوباً كان ذلك ابتداء هبة حتى ولو وهب لابنه فأعطاه الابن ثوباً لا ينقطع حق الرجوع ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعاً صرح به البغوي وغيره وهو ظاهر، وأما الهدية فالظاهر أنها كالهدية والله أعلم. وأما القسم الثالث فالمقيدة بالثواب وهو إما معلوم وإما مجهول والحالة الأولى المعلوم فيصح العقد على الاظهر وبطل على قول فإن صححنا فهو بيع على الصحيح، وقيل هبة فإن قلنا هبة لم يثبت الخيار والشفعة ولم يلزم قبل القبض وإن قلنا بيع ثبتت هذه الاحكام، وهل تثبت عقب العقد أم عقب القبض قولان: أظهرها الأول ولو وهبه حلياً بشرط الثواب أو مطلقاً وقلنا الهبة تقتضي الثواب فنص في حرمة أنه إن أتاه قبل التفريق بجنسه اعتبرت الماثلة وإن أتاه بعد التفريق بعرض صح وبالنقد لا يصح لانه صرف وهذا تفرغ ذل أنه بيع وفي التهمة أنه لا بأس بشيء من ذلك لانا لم نلحقه بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعرض وكذا سائر الشروط.... إذا كان الثواب مجهولاً فإن قلنا الهبة لا تقتضي ثوباً بطل العقد لتعذر تصحيحه بيعاً وهبة وإن قلنا تقتضيه صح وهو تصريح بمقتضى العقد هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور

## 12. Syarh Ma'aniy al-Atsar li al-Thahawiy

شرح معاني الآثار للطحاوي رقم ٣٨١٦

مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : « مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةِ رَجُلٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهَا إِنَّمَا يَرَادُ بِهَا الثَّوَابُ ، فَهُوَ عَلَى هَيْبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا »

## 13. Tahrir al-Kalam fi Masa'il al-Iltizam

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الخطاب ص ٤٥

( وهو التزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف من غير تعليق على شيء ، فدخل في ذلك الصدقة ، والهبة والحبس ، والعارية ، والعمري ، والعرية ، والمنحة ، والرفاق والإخدام ، والإسكان ، .... والضمان ، والالتزام بالمعنى الأخص... )... ( وهذا القسم يقتضي به على الملتزم ما لم يفلس ، أو يميت ، أو يمرض مرض الموت إن كان الملتزم له - بفتح الراء - معيناً ، ولا أعلم في القضاء به خلافاً إلا على القول بان الهبة لا تلزم بالقول ، وهو خلاف المعروف من المذهب ، بل نقل ابن رشد الاتفاق على لزوم الهبة بالقول وإن كان الملتزم له غير معين... ،

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الخطاب ص ٧٣ / ( المدونة ج ١٣ ص ١٠٩ طبعة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة ١٣٢٣ هـ لصاحبها محمد إسماعيل ) .

قال مالك : ( لأن ذلك معروف ، والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه ) -

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الخطاب ص ٧٤ / ( مواهب الجليل للإمام الخطاب ج ٦ ص ٥٦ طبعة السعادة ١٣٢٩ هـ )

قال ابن رشد قوله : ( فهذا أمر قد أوجبه على نفسه ، والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يميت او يفلس ) .

### III. PEMBAKARAN DAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELANGGAR HUKUM

#### **Deskripsi :**

Akhir-akhir ini pemerintah gencar mengamankan kedaulatan hukum di wilayah laut NKRI, salah satunya dengan menangkap kapal asing yang mencuri ikan, bahkan membakar dan menenggelamkannya.

Berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah diberi kewenangan untuk memberi hukuman bagi pihak yang nyata-nyata mengambil ikan secara ilegal.

Adapun hukumannya berdasarkan ringan atau beratnya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009, meliputi; penyitaan, penjara, denda, pembakaran dan atau penenggelaman. Hal ini dilakukan untuk penegakan hukum, memberikan efek jera dan menjamin kedaulatan NKRI.

#### **Pertanyaan :**

1. Apakah hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI?
2. Bagaimana jika penenggelaman dan pembakaran kapal tersebut diganti dengan bentuk hukuman yang lain?

#### **Jawaban :**

1. Hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI apabila dipandang mashlahah maka hukumnya *mubah* (boleh) dalam rangka untuk menjaga kedaulatan NKRI.

2. Penenggelaman dan pembakaran kapal asing yang telah melanggar hukum negara RI dan jelas-jelas menurunkan harkat-martabat bangsa Indonesia bisa dikategorikan sebagai *ta'zir*. Dan *ta'zir* tersebut bisa diganti dengan hukuman lain sepanjang memiliki *mashlahah 'ammah*.

## Referensi :

### 1. Al-Tasyri' al-Jinaiy

التشريع الجنائي

التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية، أي في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه، ولكن الشريعة تجيز استثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية، أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير. والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدماً؛ لأنها ليست محرمة لذاتها، وإنما تحرم لوصفها، فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي مباحة، والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب. وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين: (1) أنه ارتكب فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام. (2) أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام. فإذا عرضت على القضاء قضية نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام، أو أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام، وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهم لم يكن للقاضي أن يبرئه، وإنما عليه أن يعاقب على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، ولو كان ما نسب إلى الجاني غير محرم في الأصل ولا عقاب عليه لذاته.

### 2. Hasyiyah Qalybiy wa 'Umairah

حاشية قليبوس وعميرة

الصَيْدِ وَالشَّجَرِ وَالْغَلَا ( فِي الْجَدِيدِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلشُّكِّ بِخِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ وَالْقَدِيمِ بَضْمُنِ قَبِيلِ حَرَمِ مَكَّةَ وَالْأَصَحُّ بَضْمُنِ بِنَسَبِ الصَّائِدِ وَقَاطِعِ الشَّجَرِ ، أَوْ الْغَلَا وَاخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ فَلَا مَعَارِضَ رَوَى مُسْنَدُ أَبِي سَعْدٍ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ وَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجْرًا أَوْ يَخْطِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ . فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّهُ شَيْئًا فَنَلِّيهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ . فَجَاءَ مَوْلَاهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ . فَقَالَ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ ، وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ؛ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طَعْمَةً أَطْعَمْتِنِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ ، وَرَوَى التَّبَهِيُّ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَجِدُ الْخَاطِبَ مَعَهُ شَيْئًا رَطَبَ عَضْدَهُ مِنْ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ ، فَيَأْخُذُ سَلْبَهُ فَيَكَلِّمُ فِيهِ فَيَقُولُ لَا أَدْعُ غَنِيمَةً عَقَمْتِنِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَمَنْ أَكْثَرَ النَّاسِ مَالًا . وَظَاهَرِ الْحَدِيثِ وَكَلَامِ الْأَثَمَةِ فِي الْإِضْطِبابِ أَنَّهُ يَنْسَلَبُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَلِفِ الصَّيْدُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ : لَا أُذْرِي أَيْسَلَبُ إِذَا أُرْسِلَ الصَّيْدُ أَمْ لَا يُسَلَبُ حَتَّى يَنْتَلِفَ ، ثُمَّ سَلَبَ الصَّائِدِ أَوْ الْقَاطِعِ كَسَلَبِ الْقَبِيلِ جَمِيعَ مَا مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ وَفَرَسٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : ثِيَابُهُ قَطَطٌ ، وَهُوَ لِلشَّالِبِ



وقبل لفقرَاء المدينة وقيل لبَيْت المال ، وهل يُترك للمَسْلُوب ما يَسْتُرُّ به عَورَتَهُ وَهَيَّانَ أَصُوبُهُمَا فِي الرِّوَاةِ وَأَصَحُّهُمَا فِي شَرَحِ المَهْدَبِ نَعَمْ .

### 3. Ihya 'Ulum al-Din

إحياء علوم الدين - (ج ٢ / ص ١٦٧)

فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون وبعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع لم يكن خارجاً عن سنن المصالح ولكننا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. وكسر ظروف الحر قد ثبت عند شدة الحاجة، وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخاً بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها. وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتياع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه. بل نقول لو أريقت الخمر أولاً فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعاً للخمر. فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالحر لا تصلح إلا لها.

### 4. Al-Ahkam al-Sulthaniyah al-Mawardiyy

الأحكام السلطانية - (ج ١ / ص ٣٧٧)

وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو مؤفوف على نظر السلطان . وفي نظره وهجان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كهمهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند الشجار ، ولئس له أن يقيم جالساً ولا أن يتقدم مؤخرًا ، ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً في إجلال من يجلسه ومنع من يمتنع وتقدم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإفطاع الموات ولا يجعل السابق أحق ولئس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجزاً . وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهم إلى المكان أحق به من المسبوق ، فإذا انصرف عنه كان هو وعتره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه ، وقال مالك : إذا عرف أحدكم بمكان وصار به مشهوراً كان أحق به من غيره قطعاً للتنازع وخسماً للشجار ، واعتبار هذا ، وإن كان له في المصلحة وجه يخرج عن حكم الإباحة إلى حكم المالك .

### 5. Fath al-Wahhab

فتح الوهاب - (ج ٢ / ص ٢٨٩)

(فصل) (في التعزير) من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعاً تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة غالباً كما يؤخذ مما يأتي، والاصل فيه قبل الإجماع آية: \* (واللاتي تخافون نشوزهن) وفعله (صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في صحيحه (عزر لمصيبة لا حد فيها ولا كفارة)، سواء أكانت حداً حقاً لله تعالى أم لآدمي، كباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف، وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا، لا يجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب، ونحوه في الاحرام لا يجابه الكفارة، وأشارت زيادتي (غالباً) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكسب باللغو الذي لا معصية معه، وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه، وأنه قد يجتمع مع الحد كما في تكرر الردة وقد يجتمع مع الكفارة في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوماً من رمضان بجماع حليلته، ويحصل (نحو) جنس وضرب) غير مبرح كصغف ونفي وكشف رأس وتسويد وجه وصلب ثلاثة أيام فأقل، وتوبيخ بكلام لا يخلق حية (باجتهاد إمام) جنسا وقدرا إفراداً وجمعا وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى المصلحة.

## 6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah al-Mawardiyy

أحكام السلطانية ص : ٢٣٧

وأما القسم الثالث وهو ما اخصص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفه عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلال من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منها إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسبا للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجها عن حكم الإباحة إلى حكم الملك .

## 7. Al-Yaqt al-Nafis

الياقوت النفيس ص ٧٥٧

التعزير شرعا تأديب على ذنب لحد فيه ولا كفارة غالبا. إشارة إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو كالطبل والغناء الذي لا معصية معه.

## 8. Ihya al 'Ulum al Din

إحياء علوم الدين - (ج ٢ / ص ٣٣٢)

(فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكننا لا نتدع المصالح بل نتبع فيها وكمرظروف الحجر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخاً بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها.. فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقروناً بمعنيين؛ أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر، والآخر: تبعية الظروف للخطر التي هي مشغولة بها. وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفها. ومعنى ثالث: وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضاً مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه. فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها.

## 9. Al-Hawiy Li al Fatawi karya al-Suyuti

الحاوي للفتاوي للسيوطي الجزء الأول ص: ١١٧

قال الشيخ تاج الدين السبكي في الطبقات الوسطى في ترجمة الاصطخري أحد أئمة أصحابنا الشافعيين أصحاب الوجوه ما نصه : ولي الحسبة ببغداد وأحرق طلق اللعب من أجل ما يعمل فيه من الملاهي ، وقال في الطبقات الكبرى في ترجمة الإصطخري أيضاً من أخباره في حسنته أنه كان يأتي إلى باب القاضي فإذا لم يجده جالسا يفضل القضايا أمر من يستكشف عنه هل به عذر من أكل أو شرب أو حاجة الإنسان

ونحو ذلك ؟ فإن لم يجد به عنراً أمره بالجلوس للحكم ، ومنها أنه أحرق مكان الملاهي من أجل ما يعمل فيه من الملاهي ، قال ابن السبكي : وهذا منه دليل على أنه كان يرى جواز إتلاف مكان الفساد إذا تعين طريقاً هذه عبارة ابن السبكي ، وقد نقل الماوردي في الأحكام السلطانية فعل الاضطخري ولم يذكره

## 10. Al-Tasyri al-Jinaiy

التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الأول ص : ٢٩٥-٢٩٦

ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحارى وأنهار وبحيرات وأراض وجزر وما فوق هذه جميعاً من طبقات الجو مما ارتفعت ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب بعسكر فيه الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياساً على هذا جزءاً من دار الإسلام والأصل في التشريعية أن البحار العامة ليست ملكاً لأحد وهذا يتفق مع القانون الدولي في عصرنا الحاضر وليس في التشريعية ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين ولم يذكر الفقهاء شيئاً عن السفن غير الحربية ولكن تطبيق النظرية العامة عند أبي حنيفة وأصحابه يؤدي إلى عدم العقاب على الجرائم التي ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الحرب أما إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الإسلام أو غير تابعة لأحد كما لو كانت في وسط البحر فتطبق التشريعية الإسلامية على الجرائم التي ترتكب فيها أما تطبيق نظرية مالك والشافعي وأحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن التجارية سواء كانت في مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب أو في مياه عامة مع مراعاة التفرقة التي ذكرناها من قبل بين جرائم الحدود والتقصص وبين جرائم التعازير والتفرقة بين بين جرائم التعازير التي نصت عليها التشريعية وبين جرائم التعازير التي حرّمها أولو الأمر وتطبق القواعد السالفة على الطائرات فالطائرات الحربية يعاقب على كل الجرائم التي ترتكب فيها لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية أما الطائرات التجارية فتأخذ حكم السفن التجارية.

## 11. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh

الفقه الإسلامي وأدلته (١١٤ / ٨)

ومبدأ إقليمية قانون العقوبات وغيره في كل دولة معناه أن القانون يسري حكمه على كل ما يقع في إقليم الدولة من جرائم مما كانت جنسية المجرم وصفته. وأساس هذا المبدأ حق الدولة في السيادة على إقليمها، سواء الإقليم الأرضي، والمائي، والجوي. والإقليم الأرضي يشمل جميع أجزاء حدود الدولة الجغرافية من مساحة الأرض اليابسة، والإقليم المائي يمتد إلى ذلك الجزء من البحر العام الملاصق لشواطئ الدولة، ويتحدد في العرف الدولي عرضه بثلاثة أميال بحرية من آخر نقطة ينحسر عنها البحر وقت الجزر، والإقليم الجوي يضم كل طبقات الجو فوق الإقليمين الأرضي والمائي.

## 12. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ٥١٨)

التعزير بالمال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه م تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن نجيم وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قول الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلق والكثرة (تجار النخل)، وأخذ شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الحجر، ونحوه كثير. ومن قال

كالنوبوي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها.

### 13. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ٥١٩)

معنى التعزير بأخذ المال : روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يبيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه عنده، فإن أيسر من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة. وأما مصادرة السلطان لأرباب الأموال فلا تجوز إلا لعامل بيت المال، على أن يردّها لبيت المال. وصادر عمر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.

### 14. Ihya 'Ulumuddin, juz. 2, hal. 167

إحياء علوم الدين - (ج ٢ / ص ١٦٧)

فان قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يمشون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجاً عن سنن المصالح ولكننا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها. وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة. وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخاً بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها. وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإبتاع ومنعنا أحاد الرعية منه لحفاء وجه الاجتهاد فيه. بل نقول لو أريقتم الخمر أولاً فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعاً للخمر. فإذا حلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لا تصلح إلا لها.

### 15. Al-Ahkam al-Sulthaniyah, juz. 1, hal. 377

الأحكام السلطانية - (ج ١ / ص ٣٧٧)

وأما النَسْمُ الثالث وهو ما احتصَّ بأفئدة السَّوَارِ والطَّرِيقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ. وَفِي نَظَرِهِ وَنَحْمَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِ عَنِ التَّعَدِّيِّ وَمَنْعُهُ مِنَ الإِضْرَارِ وَالإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاخُرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يَقْدَمَ مُؤَخَّرًا، وَيَكُونُ السَّابِقُ إِلَى الْمَكَانِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْمَسْبُوقِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرٌ مُجْتَبَدٌ فِيمَا يَرَاهُ صَلاَحًا فِي إِجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعٍ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يَقْدِمُهُ كَمَا يَجْتَبَدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يُجْعَلُ السَّابِقُ أَحَقُّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهِينِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا. وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إِلَى الْمَكَانِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْمَسْبُوقِ، فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَعِزُّهُ مِنَ الْغَدِّ فِيهِ سَوَاءٌ يَزَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا عَرَفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاخُرِ، وَاعْتِبَارًا هَذَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَنْصَلَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حَكْمِ الإِبَاحَةِ إِلَى حَكْمِ الْمِلْكِ.

16. Fath al-Wahhab, Juz. 2, hal. 289

فتح الوهاب - (ج ٢ / ص ٢٨٩)

(فصل) (في التعزير) من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة غالبا كما يؤخذ مما يأتي، والاصل فيه قبل الاجماع آية: \* (واللاتي تخافون نشوزهن) وفعله (صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم في صحيحه (عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة)، سواء كانت حقا لله تعالى أم لأدي، كباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف، وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا، لا يجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب، ونحوه في الاحرام لا يجابه الكفارة، وأشرت بزيادتي (غالبا) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية معه، وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي لله تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه، وأنه قد يجتمع مع الحد كما في تكرر الردة وقد يجتمع مع الكفارة في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع حليلته، ويحصل (نحو) حبس وضرب) غير مبرح كصنف ونفي وكشف رأس وتسويد وجه وصلب ثلاثة أيام فأقل، وتوبيخ بكلام لا يحلق لحيه (باجتهاد إمام) جنسا وقدرًا إفرادا وجمعا وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى المصلحة

17. Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 142

بغية المسترشدين ص: ١٤٢

أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء مزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيد المذكور وكذا إن أضر بملك الغير بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك اهـ

18. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz. 5, hal. 407

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: ٤٠٧

فهذه وأمثالها كليات تدخل تحتها كل جزئية تتجدد من نوعها فإذا فرض ووجدت جزئية ولم يتيسر لعالم أن يرجعها إلى أصل من أمثال هذه الأصول فإنه يمكنه أن يرجعها إلى قوله «لا ضرر ولا ضرار» والضرار هو الضرر ومعناه أنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره و يجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرعوسيه فلا يؤذيه هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيه وما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

19. Fatawiy al-Ramliy, juz. 3, hal. 13

الفتاوى الرملية الجزء الثالث ص: ١٣

(سئل) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شممت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه ففعل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به؟ (فأجاب) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه

تضرر الغير به فيأثم به وللحاکم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشمار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويجتزأ عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن . إهـ

## 20. Tuhfah al-Muhtaj, juz. 6, hal. 21

تحفة المحتاج الجزء السادس ص : ٢١

(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفرة المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه برئه لأن المانع من ذلك ضرر لا جابر له (فإن تعدى) في تصرفه بملكه العادة (ضمن) ما تولد منه قطعاً أو ظناً فويأكل كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره.

## 21. Ihya 'Ulum

إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : ٣٢٥ - ٣٢٨ دار إحياء الكتب العربية

الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يجل دروزه فقط ولا يحرق الملامى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في استنفاه إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستنفاه من الخشب ابتداء وفي إراقة الخمر يتوق كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها ببحر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن تقصد بدنه بالجرح والضرب لتتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرعوس ولو اشتغل بإرافتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع في زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المتكبر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاية لا إلى الرعية - إلى أن قال- فإن قلت: فليجزر للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون بها إلى المعاصي فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكننا لا نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسحا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتياع زمنعا آحاد الرعية منه لحفاء وجه الاجتهاد فيه بل نقول لو أريق الخمر أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لا تصلح إلا لها فكان الفعل المنتول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين: أحدها شدة الحاجة إلى الزجر والآخر تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفها ومعنى ثالث وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر والآخر تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفها ومعنى ثالث وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضا مؤثرة فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب إلى معرفتها

## 22. Al-Hawiy li al-Fatawi

الحاوى للفتاوى للسيوطي للجزء الأول ص : ١٢٠

ومنها أنه أحرق مكان الملاهي من أجل ما يعمل فيه من الملاهي وقال ابن السبكي وهذا منه دليل على أنه كان يرى جواز إتلاف مكان الفساد إذا تعين طريقا هذه عبارة السبكي وقد نقل الماوردي في الأحكام السلطانية فعل الاصطخري ولم ينكره وقال أيضا في الأحكام السلطانية يمتاز ولي الجرائم على القضاء بأوجه منها أن له فحين تكررت منه الجرائم ولم ينجز بالحدود استدامة حبسه إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت ومنها أن له أخذ المجرم بالتوبة قهرا وبظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعا ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه القتل.إهـ

## 23. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١٢ / ص ٢٧٠)

مشروعية التعزير بالمال :- الأصل في مذهب أبي حنيفة : أن التعزير بأخذ المال غير جائز ، فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه أما أبو يوسف فقد روي عنه : أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رُئيت فيه مصلحة وقال الشيرازي : ولا يجوز على الجديد بأخذ المال . يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد وفي المذهب القديم : يجوز . أما في مذهب مالك في المشهور عنه ، فقد قال ابن فرحون : التعزير بأخذ المال قال به المالكية وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها بالمال ، وذلك في قوله : سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق ؟ قال : لا ، ولكن أرى أن يتصدق به ، إذا كان هو الذي غشه . وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك ، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا ، وخالفه ابن القاسم في الكثير ، وقال : يباع المسك والزعفران على ما يغش به ، ويتصدق بالخن أدا للغاش . وأفتى ابن القطن الأندلسي في الملاحض الرديئة النسخ بأن تحرق . وأفتى ابن عتاب : بتقطيعها والصدقة بها خرقا وعند الحنابلة يجرم التعزير بأخذ المال أو إتلافه ؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به . وخالف ابن تيمية وابن القيم ، فقالا : إن التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذ أنواع التعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه ، أو بتغيير صورته ، أو بتجليكه للغير . أ - حبس المال عن صاحبه - وهو أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له ، ثم يعيده له عندما تظهر توبته ، وليس معناه أخذه لبيت المال ؛ لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك وفسره على هذا الوجه أبو يحيى الخوارزمي . ونظيره ما يفعل في خيول البغاة وسلاحهم ، فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم إذا تابوا . وصب هذا الرأي الإمام ظهير الدين التمرناشي الخوارزمي . أما إذا صار مبنوسا من توبته ، فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يرى فيه المصلحة

## 24. Ma'alim al-Qurbah

معالم القرية في معالم الحسبة للقرشي الشافعي ص : ١٩٦

(فصل) وأما التعزير في الأموال فحُجِّزَ عند مالك رحمه الله وهو قول قدم عند الشافعي ( بدليل أنه أوجب على من وطئ زوجته الخائن في إقبال الدم دينار وفي إدباره نصف دينار رواه ابن عباس وفي من غل الزكاة تؤخذ منه ويؤخذ شطر ماله عقوبة له واستدل بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ( قال في كل أربعين من الإبل السائبة بنت لبون من أعطاها مرتجزا فله أجرها ومن منعها فأنا أخذها وشطر ماله عزمة من عزمت ربنا ليس لآل محمد فيها شيء ) وقد روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا بالمدينة وقال سمعت رسول الله ( يقول (من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فله سلبه) والمراد هاهنا بالسلب الثياب فحسب وهذا ما أورده الإمام وقد روي أنهم كملوا

سعدا في هذا السلب فقال ما كنت أرد طعمة أطمعنيها رسول الله ( وروي أن عمر أراق لبنا مغشوشا وعن علي-كرم الله وجهه- أنه أحرق طعاما محتكرا بالنار قال الغزالي للوالي أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول وله أن يكسر الظروف التي فيها الخمر زجرا وقد فعل ذلك في زمن رسول الله ( تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والنظام شديدة , وإذا رأى الوالي اجتهد مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك فإن كان هذا منوطا بنوع اجتهد رقيق لم يكن ذلك لأحد الرعية

#### **IV. PEMAKZULAN (PEMBERHENTIAN) PEMIMPIN**

##### **Deskripsi :**

Ulama sepakat, bahwa wajib hukumnya taat kepada pemimpin selama ia menjalankan amanatnya dan tidak boleh memberhentikannya tanpa alasan yang dibenarkan. Permasalahan muncul ketika seorang pemimpin seperti presiden, gubernur atau bupati dipilih dengan basis dukungan suara terbanyak. Apalagi dukungan suara terbanyak dianggap segala-galanya. Anggapan seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Sebagaimana yang sering terjadi di masyarakat, kesalahan sedikit seorang pemimpin digunakan alasan untuk upaya memberhentikan kepemimpinannya. Atau sebaliknya pemimpin yang melakukan kesalahan besar, oleh karena mempunyai dukungan politik dan suara yang besar tetap dipertahankan.

Oleh karena kepentingan politiknya, lawan politik yang mengandalkan dukungan suara banyak, begitu mudah menjatuhkan pemerintahan. Akhirnya pemimpinpun merasa tidak tenang menjalankan pemerintahan hanya karena kurang dukungan politik. Sekalipun secara hukum apa yang dilakukan sudah benar. Bahkan kesalahan masa lampau yang sudah diputuskan pengadilan-pun bisa diungkit untuk dijadikan alasan pemberhentian. Kasus penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, penggunaan program sosial pemerintah untuk



menggalang dukungan pribadi, kasus pribadi yang tidak berkait langsung dengan pemerintahan, dan sebagainya dijadikan alasan untuk pemberhentian.

Karena kepentingan politik pula, pemimpin yang banyak melakukan kesalahan hanya karena mendapatkan dukungan suara terbanyak, sulit diberhentikan karena proses pemberhentiannya harus melalui tahapan aturan main, di mana suara terbanyaklah yang akan menentukan layak atau tidak sang pemimpin untuk diberhentikan.

Hal seperti ini terjadi baik pada kepemimpinan di tingkat pusat, propinsi dan daerah. Satu sisi bisa membuat pemimpin hati-hati, tapi di sisi lain pemimpin yang lalim merasa tenang karena mendapat dukungan kuat sekalipun mengabaikan kebenaran.

**Pertanyaan :**

1. Apa sebab-sebab pemimpin boleh diberhentikan?
2. Jika seorang pemimpin telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia bisa diberhentikan, bagaimana proses tahapan pemberhentiannya?

**Jawaban :**

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada penyebab yang menjadikan pemimpin dapat diberhentikan kecuali jika nyata-nyata melanggar konstitusi,
2. Apabila telah terbukti dan ditetapkan secara hukum pemimpin maka boleh dima'zulkan dengan cara:
  - a. Direkomendasikan untuk mengundurkan diri
  - b. Apabila tidak mau mengundurkan diri dan juga tidak mau bertaubat maka bisa dima'zulkan dengan aturan

yang konstitusional selama tidak menimbulkan madharrat yang lebih besar.

- c. Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkan dapat dihentikan, maka proses tahapan pemberhentiannya sesuai dengan tahapan konstitusi yang ada.

## Referensi :

### 1. Raudhah al Thalibin, Juz VIII, hlm. 369-370

الرابعة: لا يجوز خلع الإمام بلا سبب، فلو خلعه، لم ينخلع، ولو خلع الإمام نفسه، نظر، إن خلع لعجزه عن القيام بأمر المسلمين لهم أو مرض ونحوهما، انزل، ثم إن ولى غيره قبل عزل نفسه، انعقدت ولايته، وإلا فيبايع الناس غيره، وإن عزل نفسه بلا عذر، ففيه وجه: أحصها: لا ينزل، وبه قطع صاحب «البيان» وغيره، والثاني: ينزل، لأن إزمه الاستمرار قد يضربه في آخرته ودينه، والثالث وبه قطع البغوي: إن لم يظهر عذر، فعزل نفسه ولم يول غيره، أو ولى من هو دونه، لم ينزل، وإن ولى مثله، أو أفضل، ففي الاعتزال وجهان وهل للإمام عزل ولى العهد؟ قال المتولي: نعم، والماوردي: لا، لأنه ليس نائباً له بل للمسلمين. قلت: قول الماوردي أصح، قال الماوردي: فلو عزله الإمام، وعهد إلى ثان، ثم عزل المعهود إليه أولاً نفسه، فعهد الثاني باطل، ولا بد من استنفاه. والله أعلم

الخامسة: سبق في باب الأوصياء أن الإمام لا ينزل بالفسق على الصحيح، ولا ينزل بالإغناء لأنه متوقع الزوال، وينزل بالمرض الذي ينسبه العلوم، والجنون، قال الماوردي: فلو كان يجن ويفيق، وزمن الإفافة أكثر، ويمكن فيه من القيام بالأمر، لم ينزل، وينزل بالعمى والصمم والحرس، ولا ينزل بثقل السمع، وتمتمة اللسان، وفي منعها ابتداء الولاية خلاف، والأصح أن قطع إحدى اليدين أو الرجلين، لا يؤثر في الدوام وبالله التوفيق.

قلت: وما يتعلق بالباب مسائل؛ إحداها: قال الماوردي: لو أسر الإمام، لزم الأمة استنفاذه، وهو على إمامته ما دام مرجو الخلاص يقتل أو فداء، فإن أيس منه، نظر، إن أسره كفار، خرج من الإمامة، وعقدوها لغيره، فإن عهد بالإمامة وهو أسير، نظر إن كان بعد اليأس من خلاصه، لم يصح عهده لأنه عهد بعد انزاله، وإن عهد قبل اليأس، صح عهده لبقاء ولايته، وتستقر إمامة المعهود إليه باليأس خلاص من العاهد لانزاله، ولو خلاص من أسره، نظر إن خلاص بعد اليأس، لم تعد إمامته، بل تستقر لولي عهده، وإن خلاص قبل اليأس، فهو على إمامته، وأما إذا أسره بغاة من المسلمين، فإن كان مرجو الخلاص، فهو على إمامته، وإن لم يرح وكانت البغاة لا إمام لهم، فالأسير على إمامته، وعلى أهل الاختيار أن يستتيبوا عنه إن لم يقدر هو على الاستنابة، فإن قدر، فهو أحق بالاستنابة، فإن خلع الأسير نفسه، أو مات، لم يصح المستناب إماماً، وإن كان للبغاة الذين أسروه إمام نصبوه، خرج الأسير من الإمامة إن أيس من خلاصه، وعلى أهل الاختيار في دار العدل عقد الإمامة لمن يصلح لها، فإن خلاص الأسير، لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها.

## 2. Al-Mawaqif

كتاب المواقف - الإيجي

وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلانها وإن أدى خلعها إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين

## 3. Syarh al-Nawawiy 'ala Shahih Muslim

شرح النووي على صحيح مسلم

( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) هذا مما علمه صلى الله عليه و سلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة ميبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالووا وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيها ومعناها كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاية الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فخرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا يتعزل السلطان بالفسق

## 4. Mausuh'ah al Fiqh al-Islami, Juz 5, hlm. 331

طريقة عزل الإمام العاجز أو المنحرف: لعزل الإمام عدة وسائل: الأولى: إما أن يعزل الإمام نفسه إذا أحس بعدم القدرة على القيام بأعباء الخلافة وتصريف أمور الدولة. الثانية: أن يتقدم أهل الحل والعقد إلى الإمام الذي انحرف وينذرونه مغيبة انحرافه لعله يرجع. فإن أصر على انحرافه عزله بكل وسيلة ممكنة بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو إزالتها ولا يواجه الإمام المنحرف بالسيف والقتال لما يسببه ذلك من حصول الفتن وسفك الدماء واضطراب حبل الأمن.

## V. ADVOKAT DALAM TINJAUAN FIQH

### Deskripsi :

Setiap orang yang mempunyai masalah hukum baik terkait hukum pidana maupun hukum perdata dapat menggunakan jasa advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik konsultasi maupun *litigasi* (pendampingan di persidangan), dan atas jasa hukum yang diberikan dia berhak atas honor, terkadang ditambah bonus, yang disepakati sebelumnya.

Advokat yang mendampingi klien berkewajiban memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh kliennya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian kliennya akan mendapatkan keadilan atas proses tersebut.

Dalam beberapa kasus, baik perkara pidana maupun perdata, advokat bertindak melampui kewenangannya semata-mata untuk memenangkan kliennya. Seperti menyodorkan bukti-bukti palsu, mengarahkan saksi-saksi untuk berbohong, dan lainnya. Apalagi, kebenaran perkara pidana didasarkan pada kebenaran materiil, dan kebenaran perkara perdata hanya didasarkan pada bukti-bukti formal.

Pada saat pemerintah dan masyarakat berjihad memberantas korupsi dan narkoba, justru ada sebagian advokat dengan berdasar asas praduga tak bersalah berusaha membela matian-matian untuk membebaskannya dari jerat hukum, sekalipun dengan cara-cara yang sesungguhnya melanggar hukum.

### Pertanyaan :

1. Bagaimana hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi memenangkan kliennya?. Misalnya, dalam perkara perdata dimana pelaku yang memiliki KTP atau sertifikat tanah yang secara bukti formal benar akan tetapi sejatinya salah.
2. Apa hukum honor advokat yang membela klien yang terduga salah, seperti kasus korupsi atau narkoba?

### Jawaban :

1. Hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi memenangkan kliennya adalah haram. Karena beberapa alasan, diantaranya; menghalangi pihak lain untuk mendapatkan haknya, terdapat unsur manipulasi, atau membantu kezaliman.
2. Pada dasarnya hukum honor advokat adalah halal. Adapun jika advokat tersebut dalam rangka membela klien yang terduga salah maka diperinci (*tafshil*) sebagai berikut: Apabila ia yakin atau punya dugaan kuat bahwa upayanya adalah untuk menegakkan keadilan maka hukum honorinya halal. Dan apabila ia yakin atau punya dugaan bahwa upayanya untuk melawan keadilan maka hukumnya haram.

### Referensi :

1. Is'ad al-Rafiq

اسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: ١٣٨ دار إحياء الكتب العربية

(و) منها (إيواء الظالم ومنعه من يريد أخذ الحق منه) والمراد به كما في الزواج: كل من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي. قال فيها وهو من الكبار كما صرح به البلقنى. وخبر مسلم وغيره عن على كرم الله وجهه أنه قال حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قيل ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والده، لعن الله من آوى محدثاً: منعه من يريد استيفاء الحق منه،

والمراد ما مر، لعن الله من غير منار الأرض. قال القسطلاني: وأوى بمدة الهمة أفصح في المتعدى وعكسه اللازم وكسر دال محدثا: أى من نصر جانبا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، ويجوز فتح الدال ومعناه الأمر المبتدع نفسه، وإذا رضى بالبدعة وأقره فاعلمها ولم ينكرها عليه فقد آواه، وعد فيها من الكيئات الشفاعة في الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام « من حالت شفاعة دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل » ومن خاض في الباطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه رذغة الجبال: أى الوحل، والجبال عصارة أهل النار وعرفهم. قال وهو ظاهر وإن لم أر من ذكره لأن في ترك إقامة الحدود مفسدة عظيمة، ولذا ورد أن إقامة حد لأرض من مطر أربعين صباحا.

## 2. Al-Taisir bi-Syarh al-Jami' al-Shaghir

التيسير بشرح الجامع الصغير

( من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار ) أي صاحبها يستحق دخولها لان الداعي اليه الحرص على الدنيا والرغبة فيها وذلك يجر اليها

## 3. Shahih al-Bukhariy

البخاري

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بَحْثِيهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَنْصِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ.

## 4. Fath al-Bariy Syarh Shahih al-Bukhariy

فتح الباري شرح صحيح البخاري

وفيه ان من ادعى مالا ولم يكن له بينة لحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الخالف أنه لا يبرأ في الباطن وان المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الخيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن

## **VI. EKSPLOITASI ALAM SECARA BERLEBIHAN**

### **Deskripsi :**

Indonesia adalah salah satu negara yang diberi anugerah oleh Allah SWT., berupa sumberdaya alam yang melimpah, sehingga hampir semua korporasi tambang dan gas internasional melakukan bisnis eksplorasinya.

Di satu sisi bisnis tersebut menguntungkan rakyat Indonesia, sedangkan di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan alam yang luar biasa dampaknya.

Sebagai contoh nyata mengenai rusaknya alam kita, di kepulauan Riau kita melihat di mana-mana bertebaran lubang galian bekas tambang bauksit dan yang lain-lain. Di Kalimantan kita bisa menyaksikan ribuan hektar tanah terlantar bekas kerukan batubara. Di Papua kita menyaksikan kubangan raksasa menganga bekas penambangan emas. Di Aceh dengan jelas kita saksikan lahan bekas produksi minyak dan gas yang terbengkalai, serta masih banyak lagi lahan yang rusak karena eksplorasi sumberdaya alam. Kerusakan tersebut antara lain karena lemahnya kontrol Pemerintah, selain karena ketidakpedulian terhadap AMDAL.

Sejauh ini batasan etis eksplorasi sumberdaya alam telah banyak diabaikan. Pengusaha melakukan eksplorasi bahkan pada batas-batas tertentu telah melakukan eksploitasi tanpa mempertimbangkan visi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Eksploitasi dilakukan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi semata, seakan-akan tidak ada lagi manusia yang akan hidup setelah masa eksploitasi berakhir. Pencemaran udara tidak diperhitungkan, rusaknya alam tidak dipikirkan, hancurnya

tatanan musim dengan pancaroba berkepanjangan dan matinya segala biota, flora dan fauna dianggap sebagai konsekuensi yang wajar-wajar saja dari sebuah pertumbuhan ekonomi.

### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana hukum melakukan eksploitasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan ?
2. Bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan ijin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam?
3. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat yang melihat perusakan alam akibat penambangan?

### **Jawaban :**

1. Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram.
2. Pemberian ijin eksploitasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi maka hukumnya *haram* jika disengaja.
3. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat adalah wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuannya.

### **Referensi :**

#### **1. Tafsir al-Razi**

تفسير الرازي - (ج ٧ / ص ١٤٦)

قال تعالى : { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا } وفيه مسألتان :



المسألة الأولى: قوله: { وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا } معناه ولا تفسدوا شيئاً في الأرض، فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وقطع الأعضاء، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الخيل، وإفساد الأديان بالكفر والبدعة، وإفساد الأنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواط وسبب القذف، وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات، وذلك لأن المصالح المعترية في الدنيا هي هذه الخمسة: النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول. فقوله: { وَلَا تُفْسِدُوا } منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود، والمنع من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه، فيتناول المنع من الإفساد في هذه الأقسام الخمسة

المسألة الثانية: هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق. إذا ثبت هذا فنقول: إن وجدنا نصاً خاصاً دل على جواز الإقدام على بعض المضار قضينا به تقدماً للخاص على العام وإلا بقي على التحريم الذي دل عليه هذا النص.

واعلم أنا كما قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } [الأعراف: ٣٢] أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المنافع واللذات الإباحة والحل، ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى، فكذلك في هذه الآية أنها تدل على أن الأصل في المضار والآلام، الحرمة. وإذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلاً تحت عموم هذه الآية، وجميع ما ذكرناه من المباحث واللطائف في تلك الآية فهي موجودة في هذه الآية، فنلك الآية دالة على أن الأصل في المنافع الحل، وهذه الآية دالة على أن الأصل في جميع المضار الحرمة، وكل واحدة من هاتين الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لدلولها مقررة لمعناها، وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة تحت هذه العمومات (ج ٧ / ص ١٤٦)

## 2. Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu

الفقه الاسلامي وأدلته

القاعدة الثالثة - ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً بصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (١) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو للضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً.

وأما الملكية غير المشروعة فيجوز للدولة التدخل في شأنها لرد الأموال إلى أصحابها، بل إن لها الحق في مصادرتها، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة، كما فعل سيدنا عمر في مشاطرة بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولايتهم بأموال لم تكن لهم، استجابة لمصلحة عامة: وهو البعد بها عن الشهوات وعن اتخاذها وسيلة للثراء (٢)؛ لأن الملكية مقيدة بالطيبات والمباحات، أما المحرمات التي تنجي، عن طريق الرشوة أو العش أو الربا أو التطفيف في الكيل والميزان أو الاحتكار أو استغلال النفوذ والسلطة، فلا تصلح سبباً مشروعاً للملك.

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيجدها بمقدار معين، أو يمتزعا من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (٣) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين (٤).

ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩/٤] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.

ومن أمثلة تدخل ولي الأمر في الملكية: ما روي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين أنه قال: «كان لسمرة بن جندب نخل في حائط (أي بستان) رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لصاحب النخل: به، فأبى، فقال الرسول: فاقطعه، فأبى، فقال: فبئس لك مثله في الجنة، فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضار، ثم التفت إلى الأنصاري، وقال: اذهب فاقطع نخله» (١) ففي هذه الحادثة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحترم الملكية المعتدية، وهو القائل في القضاء في حقوق الارتفاق: «لا ضرر ولا ضرار» (٢)، وروى أبو هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» (٣). وشرع الإسلام حق الشفعة على الملكية، دفعاً للضرر وإقراراً لقاعدة المصلحة.

### 3. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab

المجموع شرح المهذب - شجرة العناوين (١١٨/١٢)

(المسألة الثالثة) إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية قال الشافعي رحمه الله في المختصر وحرام التديليس ولا ينقض به البيع وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيباً (فاما) أن يشترط فيها السلامة مطلقاً أو عن ذلك العيب (واما) ان يطلق فان أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب فذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح ونقل الحاملي والشيخ أبو حامد وغيرها عن داود أنه لا يصح ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضاً واحتج أصحابنا بحديث المصراة كما ذكره المصنف رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار ان شاء أمسك وان شاء رد مع التديليس الحاصل من البائع بالتصرية وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث فدل على أن التديليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع وأن النبي لمعنى في العاقد والنهي إذا كان لمعنى في العاقد لا يمنع صحة البيع كإبلاغ على بيع أخيه وانما يبطل النبي إذا توجه إلى المعقود عليه كالنهي عن الملامسة

وَجُوبُ الْإِغْلَامِ بِالْعَيْبِ ، وَأَدْلَتُهُ:

٣ - وَجُوبُهُ عَلَى الْعَاقِدِ:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَلَى الْبَائِعِ إِغْلَامَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ الَّذِي فِي مَبِيعِهِ ، وَذَلِكَ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارٌ ، أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَبِّبًا لِلخِيَارِ فَتَرَكَ التَّعَرُّضَ لَهُ لَيْسَ مِنَ التَّدْيِيلِ الْمُحْرَمِ كَمَا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمِيِّنَ ، وَقَدْ صَرَّحَ هَؤُلَاءُ بِأَنَّ

٤ - التَّبَيُّعُ ذُونَ بَيَانِ الْعَيْبِ الْمُسَبِّبِ لِلخِيَارِ صَحِيحٌ مَعَ الْمُغْصَبَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْمَصْرَاةِ الْمُنْبِتِ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ، وَذَلِكَ مُبَيَّنٌّ عَلَى صِحَّةِ التَّبَيُّعِ ، وَالتَّصْرِيَةِ عَيْبٌ ، وَهَاهُنَا التَّدْيِيلُ لِلْعَيْبِ وَكِنَمَاتِهِ لَا يَبْطُلُ التَّبَيُّعُ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ لِمَعْنَى فِي الْعَقْدِ ، فَلَا (١٢/١)

## VII. HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN

### **Deskripsi :**

Indonesia adalah salah satu negara yang diyakini akan mendulang puncak bonus demografi pada tahun 2017-2019. Bonus demografi akan terwujud jika ada perpaduan produktif antara jumlah penduduk yang melimpah dengan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang optimal.

Mengkonversi jumlah penduduk yang melimpah menjadi bonus demografi tentu saja bukan hal yang sederhana, konversi ini tentu saja proyek raksasa yang membutuhkan segala upaya. Ketersediaan infrastruktur menjadi hal yang tidak mungkin dihindari. Infrastruktur adalah syarat mutlak untuk melakukan percepatan ekonomi, pembangunan sektor industri maupun untuk ketersediaan pemukiman.

Pembangunan infrastruktur ini akan sangat dimungkinkan menjadi penyebab hilangnya lahan produktif yang selama ini menjadi tempat masyarakat kecil menggantungkan nasibnya. Atas nama kebutuhan infrastruktur yang mendesak, sawah, ladang, tambak alam bahkan hutan lindung telah dialih fungsikan. Di atas lahan-lahan produktif tersebut dibangun pabrik, ruko, apartemen dan alih fungsi lain yang menggeser posisi pemilik lahan menjadi masyarakat miskin tanpa kepemilikan.

Lebih jauh dari itu, para investor kemudian berlomba membeli tanah untuk dijadikan alat investasi karena harganya yang terus melangit. Kegiatan investasi tanah ini tidak jarang berakibat ekstrim, yaitu meminggirkan pemilik awal disatu sisi, serta menterlantarkan tanah produktif karena menunggu lonjakan harga di sisi yang lain.

Dampak dari alih fungsi yang mulai terasa saat ini adalah tingginya impor pangan karena ketersediaan dalam negeri yang terbatas, tingginya angka pengangguran karena minimnya lahan garapan, dan semakin tingginya tingkat ketergantungan masyarakat kecil dan negara pada pasar global.

**Pertanyaan :**

1. Bagaimana hukum mengalihfungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik, sehingga menyebabkan penurunan produktifitas masyarakat dan berkurangnya hasil produksi pangan?
2. Bagaimana hukumnya membeli lahan produktif untuk dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur?
3. Dalam kasus lain, bagaimana jika pihak investor menelantarkan tanah Negara sampai bertahun-bertahun, kemudian ditempati warga sampai turun-temurun. Dalam kasus ini, siapakah yang lebih berhak atas lahan tersebut, warga yang menguasai tanah tersebut apa pihak pemodal yang secara legal memiliki surat resminya?

**Jawaban :**

1. Mengalihfungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik yang diyakini berdampak *madlarrah 'ammah* (yang nyata) pada perekonomian hukumnya haram.
2. Membeli lahan produktif untuk dialihfungsikan menjadi infrastruktur hukumnya adalah boleh. Hanya saja, kalau hal itu diyakini (nyata-nyata) akan menimbulkan dlarar 'ammah maka pemerintah wajib melarangnya.
3. Yang berhak atas tanah tersebut adalah negara. Karenanya negara atau pemerintah memiliki kewenangan menyerahkan

pengelolaannya kepada pihak yang dipandang lebih berhak berdasarkan kemaslahatan.

**Dengan catatan:** Pemerintah memberikan batasan tentang penelantaran yang berdasarkan prinsip kemaslahatan. Menurut imam Abu Hanifah batasannya adalah tiga tahun.

## Referensi :

### 1. Al-Majmu', juz. 15, hal. 227

المجموع - (ج ١٥ / ص ٢٢٧)

وروى ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير فأسره فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه، فقال أعطوه من حيث وقع السوط. وروى أن أبا بكر أقطع الزبير وأقطع عمر عليا وأقطع عثمان رضى الله عنهم خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزبير وسعدا وابن مسعود وخبابا وأسامة بن زيد رضى الله عنهم. ومن أقطعه الامام شيئا من ذلك صار أحق به. ويصير كالمنتحجر في جميع ما ذكرناه، لان بإقطاع الامام صار أحق به كالمنتحجر، فكان حكمه حكم المنتحجر، ولا يقطع من ذلك إلا ما يقدر على إحيائه لانه إذا أعطاه أكثر من ذلك دخل الضرر على المسلمين من غير فائدة.

### 2. Hawasyi al-Syirwaniy, Juz. 6, hal. 224

حواشي الشرواني - (ج ٦ / ص ٢٢٤)

قوله: (ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تملكها فيكون محله في موات لم يشتمل على شيء من الاعيان التي تعم الحاجة إليها كالخطب والكلأ والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الارض ودخل ما ذكر تبعاً وعليه فواضح أن الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضراً بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه سيد عمر

### 3. Al-Majmu', Juz. 15, hal. 217

المجموع - (ج ١٥ / ص ٢١٧)

(فرع) يقال للبترا التي تحفر في الارض الموات: بئر عادية بتشديد الياء منسوبة إلى عاد، وليس المراد عادا بعينها، ولكن لما كانت عاد في الزمن الاول وكانت لها آثار في الارض نسب إليها كل قديم، فكل من حفر بئرا في موات للتملك فله حريمها أربعون ذراعا حولها أو خمس وعشرون ذراعا من كل جانب أو خمسون ذراعا طول أبعد طرفي حريمها، ومن سبق إلى بئر عادية كان أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم (من سبق

إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له وله حرمةا خمسون ذراعا من كل جانب) وقد فرق سعيد بن المسيب بين العادى منها والبديء، فجعل الاولى حرمةا خمسون ذراعا وجعل البديء حرمةا خمسة وعشرون ذراعا. وجعل حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع وقال: هذا من السنة. وإذا قال تابعي كبير كابين المسيب (من السنة) وكذلك روى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد الانصاري أنه قال (السنة في حريم القليب العادى خمسون ذراعا والبديء خمس وعشرون ذراعا) فلما يقول كل منها - وهما تابعيان كبيران - ذلك لما صح عندهما من عمل الصحابة واتفاقهم عليه مما يجعل هذا القدر هو السنة لانه لا يخلو من هدى نبوى.

وقال أصحاب أحمد منهم أبو الخطاب والقاضى: ليس هذا على طريق التحديد بل حرمةا على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مانها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد النور أو غيره، وان كان بساقية فيقدر طول البئر، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (حريم البئر مد رشاتها) رواه ابن ماجه.

#### 4. Hawasyi al-Syirwaniy, Juz. 5, hal. 201

حواشي الشرواني - (ج ٥ / ص ٢٠١)

قوله: (لم يطل انتفاعه) أي أو يحصل ضرر لا يخلو عادة وانظر صورة منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غاية أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك، فليتأمل اه ع ش. أقول من الضرر اللاحق بذلك الاظلام وتعطيل الهواء لكن تقدم في الشرح أنها لا يؤثران هنا وعن سم تأييده في الاظلام خلافا لما يقتضيه قوله أي ع ش أو يحصل ضرر لا يخلو عادة ليراجع.

#### 5. Fatawi al-Azhar, juz. 7, hal. 79

فتاوى الأزهر - (ج ٧ / ص ٧٩)

ملخصا من رد المختار - لكن ما ذكره في أنها إذا وصلت إليه بإقطاع السلطان لم يصح وقفه لها ولا تلام شروطه مبنى على أن الإقطاع عبارة عن تملك الخراج من بقاء رقبة الأرض لبيت المال كما يصرح بذلك قوله بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال، أما على ما ذكره في رد المختار أيضا من باب العشر والخراج بعد نقله عبارة الإمام أبي يوسف في كتاب الخراج من قوله فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التملك لرقبتها. كما يعطى المال حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق

#### 6. Al-Hawiy al-Kabir karya al-Mawardi, juz. 7, hal. 1244

الحاوى الكبير - الماوردى - (ج ٧ / ص ١٢٤٤)

مسألة: قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : « ولا ينبغي أن يقطع من المعادن إلا قدر ما يحتمل ، على أنه إن عطله لم يكن له منع من أخذه ، ومن حخته في ذلك أن له بيع الأرض وليس له بيع المعادن وأنها كالبئر تحفر بالبادية فتكون لحافرها ، ولا يكون له منع الماشية فضل مانها وكالمنزى بالبادية هو أحق به . فإذا لم يمنع منه من نزله . »

قال الماوردى: واعلم أن الإقطاع ضربان: إقطاع إرفاق، وإقطاع تمليك، فأما إقطاع الإرفاق معناه وحكمه فهو التمكن من المعدن ليغفل

فيه ولا يمتنع غيره منه ، فهذا يصح في المعادن الظاهرة والباطنة جميعاً ، وأما إقطاع التمليك معناه وحكمه فهو الذي يمتنع منه في المعادن الظاهرة ، وفي جوارحه في المعادن الباطنة قولان مضيان ، فإذا جَوَزناه فلا يفتني للإمام أن يقطع أحداً منه إلا قدر ما يحتمل أن يعمل فيه ويقتدر على القيام به ، فإن كان واحداً أقطعته قدر ما يحتمله الواحد ، وإن كانوا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمل العشرة ، فإن أقطع أحداً ما لا يقدر على العمل فيه ولا يتمكّن من القيام به لم يجز ، لما فيه من تقويت منفعته على المقتطع وغيره فصار أسوأ حالاً من الحصى الذي يفتنع به من حماء ، وأما قوله على أنه إن عطّله لم يكن له منع من أخذه ، فقد اختلف أصحابنا في مراده به فقال بعضهم : أراد به إقطاع الإرقاق دون التمليك ، وقال آخرون : بل أراد به إقطاع التمليك وهو أخذ قوليه في أنه يملكه مدة عمله ، ولا يملكه إذا عطّله ، فأما ما ظهر بالعمل قبل التعطيل فقد صار في ملكه وله منعه غيره منه ، وقال آخرون : بل أراد به إقطاع التمليك إذا قدره بمدة العمل وشرط فيه زوال الملك عند تعطيل العمل ، فلا يتأيد ملكه قولاً واحداً ، والله أعلم .

## 7. Al-Hawiy al-Kabir karya al-Mawardi, juz. 7, hal. 1225

الحاوى الكبير - الماوردى - (ج ٧ / ص ١٢٢٥)

فصل : والحال الرابعة : أن تيسر لها المخجر بيده موانع لا يأخذ في عمارتها فينظر ، فإن كان في ترك العمارة معذوراً ترك ، ولم يعترض عليه فيها ، وإن أحرر العمارة غير معذور ، فعلى السلطان أن يقول له : إن أحييتنا وأخذت في عمارتنا ، وإلا زفقت يدك عنها وخلصنا يدينا وبين من نحيينا ويعمرها : لأن لا يصير مضراً بالحصى وتعطيل العمارة .

وقال أبو حنيفة : يؤجل ثلاث سنين لا يخاطب فيها ، فإن لم يحيها حتى مضت السنين الثلاث فلا حق له فيها ، استبدلاً بأن عمر - رضي الله عنه - جعل أجل الإقطاع ثلاث سنين ، وهذا القول لا وجه له ، وعمر - رضي الله عنه - إنما جعل ذلك في بغض الأحوال لمصلحة رآها ، ولم يجعل ذلك أجلاً شرعياً : لأن النبي - (صلى الله عليه وسلم) - لم يقتدر فيها أجلاً ، فلو أن المخجر حين أمره السلطان بالإحياء أو رفع يده سأل التأجيل ، والإظهار أجلة مدة فريضة إن ظهر له أعذار ويرجى قرب زوالها من إعداد آله ، أو جمع رجاله ، أو قدوم مال قريب الغيبة ، ولا يؤجل ما يطول زمانه ، أو ما لا تظهر فيه أعذاره ، وبالله التوفيق .

## 8. Hawasyi al-Syirwani, Juz. 9, hal. 12

حواشي الشرواني - (ج ٩ / ص ١٢)

عبارة المعنى فإن قيل لو حضر بئرا لمصلحة نفسه بإذن الامام لم يضمن فهل كان هنا كذلك أجيب بأن للامام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبراً حيث لا ضرر بخلاف الهواء لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان اه

Jombang, 4 Agustus 2015

## **TIM PERUMUS BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQI'IYYAH**

Ketua : KH. Ahmad Ishomuddin, MAg  
Wakil Ketua : KH. Mujib Qolyubi, MA  
Wakil Ketua : KH. Zulfa Mustofa  
Wakil Ketua : KH. Yasin Asmuni  
Sekretaris : KH. Dr. Abdul Ghofur Maemun  
Anggota : KH. Romadlon Khotib  
KH. Busyro Mustofa  
KH. Wawan Arwani  
KH. Azizi Hasbulloh  
KH. Najib Bukhori, MA  
H. Mahbub Ma'afi, S.Hi  
H. Auza'iy Asirun, MA  
H. M. Silahuddin, MA  
H. M. Asymawi



**BAHTSUL MASAIL  
AD-DINIYYAH AL-MAUDLU'IYYAH  
NAHDLATUL ULAMA**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 006/MNU-33/VIII/2015  
TENTANG  
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-MAUDLU'IYYAH  
NAHDLATUL ULAMA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA**

Menimbang :

- a. Bahwa menjadi tugas Mukhtar sebagai forum tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Mukhtar ke-33 perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu'iyah;

Mengingat :

- a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Muktamar XXXIII Nahdlatul Ulama Nomor 001/MNU-33/VIII/2015 Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXIII;

Memperhatikan :

- a. Khutbah Iftitah Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tanggal 16 Syawal 1436 H/1 Agustus 2015 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu'iyah yang disampaikan pada Sidang Pleno III Muktamar pada tanggal 19 Syawal 1436 H./4 Agustus 2015 M.
- c. Ittifak Sidang Pleno III Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-  
MAUDLU'TYYAH;

Pertama :

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul

Masail ad-Diniyyah al-Maudlu'iyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Kedua :

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Maudlu'iyah ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal;

Ditetapkan di : Jombang, Jawa Timur

Pada tanggal : 19 Syawal 1436 H / 4 Agustus 2015 M

## **MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA**

### **PIMPINAN SIDANG PLENO III**

**Drs. KH. Ahmad Ishomuddin, MAg**

Ketua

**KH. Yahya Cholil Staquf**

Sekretaris

## HASIL SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYYAH MAUDLU'IYYAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### I. METODE ISTINBATH AL-AHKAM DALAM NU

#### Diskripsi

Tersedianya metode istinbath hukum dan yang siap pakai adalah niscaya. Ini karena menurut NU dimungkinkan bermunculannya kasus-kasus fikih baru yang tak ditemukan jawabannya melalui *ibaratul kutub*, baik dalam bentuk *qaul* maupun *wajh*. Untuk menangani kasus-kasus fikih baru tersebut, melalui Munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, “Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah /kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaqul-masail bi nadha'iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan dengan mempertimbangkan *mulhaq*, *mulhaq bihi* oleh *mulhiq* yang ahli. Dalam proses *ilhaqul-masail bi nadha'iriha* ini, *qawa'id fiqhiyyah* bisa digunakan sebagai kerangka metodologinya.

Namun, jika kasus fikih tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur *ilhaq*, maka NU memutuskan: “Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bihi* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama'i*. Pertanyaannya, bagaimana *istinbath jama'i* dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* itu diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama. Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab ushul fikih, maka dalam penyelenggaraan *istinbath jama'i* tersebut, NU membuat metode *istinbath al-ahkam* sederhana, yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*.<sup>1</sup>

1 'Atha' al-Rahman al-Nadawiy, “al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami”, dalam *Dirasat al-Jami'ah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah*, Desember 2006, Jilid III, h. 82.

## A. Metode Bayani

Yang dimaksud dengan metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari *nash* (al-Qur'an dan al-Sunnah).<sup>2</sup> Istilah lain dari metode ini adalah *manhaj istinbath al-ahkam min al-nushuush*. *Nash* dimaksud dapat berupa *nash juz'i-tafshili*, *nash kulli-ijmali*, dan *nash* yang berupa kaidah umum. Dalam rangka *istinbath* hukum dari *nash* dengan metode *bayani*, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, mengkaji *sabab al-nuzul/wurud*, baik yang makro atau yang mikro. Yang dimaksud *asbab al-nuzul* mikro adalah sebab khusus (*asbab al-nuzul al-khoshshoh*) yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan yang dimaksud *asbab al-nuzul* makro adalah sebab umum (*asbab al-nuzul al-'ammah*) yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses *tanzil al-Qur'an* dan *wurud al-hadits*.

*Kedua*, mengkaji teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*). Kajian teks dari perspektif kaedah bahasa ini meliputi tiga kajian secara simultan, yaitu analisis kata (*al-tahlil al-lafzhi*), analisis makna (*al-tahlil al-ma'na*), dan analisis *dalalah* (*al-tahlil al-dalali*), yang secara rinci akan dijelaskan pada beberapa paragraf berikutnya.

*Ketiga*, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *nash lain* yang berkaitan (*rabth al-nushush ba'dlu'ha bi ba'dlin*). *Nash* yang sedang dikaji harus dihubungkan dengan *nash* yang lain, karena *nushush al-syari'ah* (Al-Qur'an dan Hadis) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu terkait dengan ayat yang lain, hadis yang satu terkait dengan hadis yang lain, ayat terkait dengan hadis dan hadis terkait dengan ayat. Suatu *nash* terhadap *nash* yang lain dapat berfungsi sebagai *taukid* (penguat), *bayān al-mujmal* (menjelaskan *nash* yang bersifat garis

2 'Atha' al-Rahman al-Nadawi, "al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami", Jilid III, h. 82.

besar), *taqyid al-muthlaq* (membatasi lafal *muthlaq*), *takhshish al-`amm* (membatasi keumuman lafal `āmm), atau *taudlīh al-musykil* (menjelaskan lafal *musykil/ambigu*).

Keempat, mengaitkan *nash* yang sedang dikaji dengan *maqashid al-syarī'ah* (*rabth al-nushush bi al-maqashid*). *Maqāshid al-syarī'ah* (tujuan umum syariat) yang sekaligus merupakan *kulliyah al-syarī'ah* (totalitas *syarī'ah*) memiliki hubungan saling terkait dengan *nushūsh al-syarī'ah*. *Maqāshid al-syarī'ah* lahir dan mengacu pada *nushūsh al-syarī'ah*, sementara *nushūsh al-syarī'ah* dalam menafsirinya harus mempertimbangkan *maqāshid al-syarī'ah*. Ini masuk dalam kategori mengaitkan yang *juz'ī* (partikular) dengan yang *kullī* (universal).<sup>3</sup> Konkretnya, syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia *zhāhir-bāthin* dan dunia-akhirat. Maka, perumusan hukum dari *nash* hendaknya sejalan dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat itu, dengan syarat apa yang diasumsikan sebagai maslahat tidak bertentangan dengan *nash* itu sendiri.

Dengan mengaitkan *nushūsh* dengan *maqāshid*, maka rumusan-rumusan hukum yang ditarik dari *nushūsh* tidak sepenuhnya tekstual, tapi juga kontekstual. Maka kita menjadi maklum, mengapa *fuqahā`* membolehkan mengeluarkan *qimah* (harga) pada zakat biji-bijian, kambing dan unta,<sup>4</sup> padahal instruksi Nabi pada sahabat *Mu`az bin Jabal* menjelang keberangkatannya ke daerah Yaman jelas mengatakan:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْعَمِّ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ.<sup>5</sup>

3 Al-Jizani, *Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i bayn al-Nushush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mua'ashirah*, Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah Wizarah al-Ta'lim al-'Ali, 2010, h. 42-43.

4 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 165

5 Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, Juz IV, h. 189.

“Diriwayatkan dari Mu`adz bin Jabal bahwa Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman lalu beliau bersabda, *Ambillah (zakat berupa) biji-bijian dari biji-bijian, seekor kambing dari kambing, seekor unta ba`ir dari unta, dan seekor sapi dari sapi.*”

Ini karena mereka (*fuqahā`*) paham bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah memberikan kemudahan kepada *muzakkī* (orang yang mengeluarkan zakat) dan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat). Oleh sebab itu, bila suatu ketika zakat dengan mengeluarkan *qīmah* lebih mudah, tidak ada alasan untuk tidak membolehkannya.

Dan tanpa memperhatikan *maqāshid* di dalam menafsirkan *nushūsh*, kita tidak akan dapat memahami adanya larangan buang air besar di atas air yang tidak mengalir, dari sabda Nabi:

لَا يَتَوَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الثَّمَامِ

“Janganlah salah satu dari kalian kencing di air yang diam”

Bahwa maksud dari hadits di atas tidak hanya melarang seseorang buang air kencing di air yang menggenang sebagaimana pendapat Ahlu al-Zhahir, tapi juga melarang orang itu mengotori (menajisi) air dengan cara apapun.<sup>6</sup>

Kelima, mentakwil *nash* (*ta`wil al-nushush*) bila diperlukan. Pada prinsipnya, setiap lafal/*nash* yang multi makna atau *interpretable* harus dibawa pada makna dasarnya, yaitu makna yang jelas, hakiki dan *rājih*. Akan tetapi, kajian yang komprehensif terhadap *nash* bisa menggiring kita untuk melakukan *ta`wīl*, yakni memalingkan lafal/*nash* dari makna dasarnya yang jelas, hakiki dan *rājih* kepada makna lain yang tersembunyi, *majāzī* atau *marjūh*.<sup>7</sup>

6 Al-Jizani, *Manhaj al-Salaf fi al-Jam'i.*, h. 41.

7 Al-Suyūthī, *al-Kaukab al-Sāthi` Nazhm Jam'i al-Jawami'*, Maktabah Ibn Taymiyyah, 1998, h. 212.



*Ta`wīl* tidak boleh dipahami sebagai upaya menundukkan *nash* kepada kemauan hawa nafsu atau menyesuaikan syariat dengan situasi, karena *ta`wīl* hanya bisa dilakukan ketika ada dalil yang memicunya.

Ulama *ushūl* membagi *ta`wīl* kepada dua bagian:<sup>8</sup> Pertama, *ta`wīl qarīb* (dekat/dangkal), seperti men-*ta`wīl* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ dengan حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ نِكَاحَ أُمَّهَاتِكُمْ. Men-*ta`wīl* ayat ini dengan menghadirkan semacam kata نِكَاحٌ merupakan tuntutan (اقتضاء), karena status hukum seharusnya disandangkan kepada perbuatan *mukallaf* sebagai *mahkūm fih* (obyek hukum), sedangkan ayat tersebut menyandarkan hukum haram pada *zat*, yaitu ibu. Maka, tanpa *ta`wīl*, ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan benar. Termasuk bagian *ta`wīl* ini adalah *takshīsh al-`āmm*, *taqyīd al-muthlaq*, dan mengartikan lafal *zhāhir* dengan makna *marjūh*-nya.

Kedua, adalah *ta`wīl ba`īd* (jauh/dalam). *Ta`wīl* macam ini tidak sembarang orang dapat melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan Ibnu Abbas قَسَمَ تَعْرِفُهُ الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (ada bagian tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama yang dalam ilmunya). *Ta`wīl* tidak bisa dipisahkan dari tafsir, karena *ta`wīl* terhadap suatu *nash* harus dilakukan setelah mengetahui tafsiran *nash* itu. Jadi, *ta`wīl* setelah tafsir (التأويل بعد التفسير)

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kajian teks ayat/hadits dari perspektif kaedah bahasa (*al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyyah*) harus bertumpu pada kajian lafazh, makna, dan *dalalah*, maka demikian penjelasannya.

### 1) Analisis Kata (التحليل اللفظي)

Kajian lafal berkisar pada hal-hal sebagai berikut: (a). antara *`āmm* dan *khāshsh*. (b). antara *muthlaq* dan *muqayyad*, (c).

8 Zakariya al-Anshāri, *Ghāyah al-Wushūl*, h. 83.

antara *haqīqah* dan *majāz*, (d). antara *muhkam*, *mujmal* dan *mutasyābih*, (e). antara *zhāhir* dan *nash*, (f). antara *musytarak* dan *mutarādif*, dan (g). antara *amr* dan *nahy*.

Setiap lafal dapat memiliki lebih dari satu kategori, misalnya lafal محمد. Lafal ini dari satu sisi masuk katagori *khāshsh* karena tidak memiliki cakupan makna yang luas, sementara dari sisi yang lain masuk kategori *nash* sebab tidak ada kemungkinan untuk diartikan dengan makna yang lain. Contoh lain yaitu lafal أسد كبير. Lafal ini dari satu sisi masuk katagori *muqayyad* karena lafal أسد ber-*qayyid* (dibatasi) dengan lafal كبير, sedangkan dari sisi yang lain masuk kategori *zhāhir* karena lafal أسد tampak dalam makna singa dan ada kemungkinan untuk bermakna seorang pemberani, dan lafal ini ketika dimaknai singa, masuk kategori *haqīqah*, dan bila dimaknai pemberani masuk kategori *majāz*.

Contoh konkrit dalam al-Qur'an adalah firman Allah فَمِ  
الَّيْلِ. (bangunlah pada waktu malam). Lafal قم dari satu sisi termasuk kategori *khāshsh* karena cakupan maknanya terbatas, dan dari satu sisi disebut *amr* sebab berisi tuntutan untuk melakukan sesuatu (bangun). Sementara dari sisi yang lain, disebut *zhāhir* karena *Shīghatul-amri* tampak dalam makna *wujūb* (kewajiban) dan mungkin untuk ditarik pada selain makna *wujūb*. Yang pasti, lafal `āmm bukan *khāshsh*, *muthlaq* bukan *muqayyad*, *muhkam* bukan *mutasyābih*, *haqīqah* bukan *majāz*, *zhāhir* bukan *nash*, *amr* bukan *nahy*, dan *musytarak* bukan *mutarādif*.

## 2) Analisis Makna (التحليل المعنوي)

Kajian makna dimaksudkan untuk bisa memastikan, apakah: (a). lafal dimaksud dimaknai secara *haqīqī* atukah dipalingkan pada makna majaznya? (b). Lafal *zhāhir* dimaksud tetap pada makna *rājih*-nya atukah dipalingkan

kepada makna *marjūh*-nya? (c). Makna dimaksud adalah makna *lughāwī*, *syar'ī* ataukah *`urfī*? (d). Yang manakah diantara makna-makna lafal *musytarak* yang diambil, atau semuanya diambil? (e). Lafal dimaksud, disamping memiliki makna *lughāwī*, apakah memiliki makna *syar'ī* atau *`urfī*, dan makna yang manakah yang dipakai? (f). *Shīghatul-amri* dimaksud tetap pada makna primernya (وجوب) ataukah dipalingkan pada makna sekundernya (selain وجوب)? (g). *Shīghatun-nahyi* dimaksud tetap pada makna primernya (تحریم) atau dipalingkan pada makna sekundernya (selain تحریم)?

### 3) Analisis Dalālah (التحليل الدلالي)

Kajian ini menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik dari *nash*. Dalam hal ini ada dua metode: Pertama, metode *jumhūr al-ushuliyyun*. Menurut *jumhūr ushūliyyīn*, makna (hukum) suatu *nash*, disamping bisa diambil dari *manthūq*-nya, kadang bisa diambil dari *mafhum*-nya. *Manthūq* sendiri ada dua: (1) *sharīh*, dan (2) *ghairu sharīh*. Sedangkan *Manthūq ghairu sharīh* itu sendiri ada tiga: (1) *isyārah*; (2) *iqtidlā`*, dan (3) *īmā`*. Sementara *mafhum* itu ada dua: (1) *mafhum muwāfaqah*, dan (2) *mafhum mukhālafah*. Kedua, metode Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, makna (hukum) *nash* dapat diambil dari empat pendekatan: (1) *ibārah al-nash*; (2) *isyārah al-nash*; (3) *iqtidlā` al-nash*; dan (4) *dalālah al-nash* (*mafhum muwāfaqah* dalam istilah *Jumhūr*).<sup>9</sup>

Sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial antara pendekatan *Jumhūr* dan pendekatan *Hanafiyah*, kecuali dalam soal *mafhum mukhālafah*. Menurut *Jumhūr*, *mafhum mukhālafah* menjadi salah satu jalan untuk mengambil makna dari *nash*, sedangkan menurut Hanafiyah tidak.

9 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 143-152.

## B. Metode Qiyasi

Yang dimaksud dengan metode *qiyasi* adalah ijihad melalui pendekatan *qiyas*.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, ada baiknya saya kemukakan pernyataan Imam Syafi'i yaitu:

أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تُؤَخَذُ إِلَّا مِنْ نَصٍّ أَوْ حَمَلٍ عَلَى نَصٍّ<sup>11</sup>

"Hukum (Islam) itu hanya bisa diambil dari nash atau dari penggabungan pada nash."

Salah satu isi surat Umar ibn al-Khatthab kepada Abu Musa al-Asy'ari adalah:

إِغْرَفَ الْأَشْبَاءَ وَالْأَمْتَالَ وَقَيْسَ الْأُمُوزَ عِنْدَ ذَلِكَ<sup>12</sup>

"Hendaklah kamu tahu tentang persoalan-persoalan yang serupa dan persoalan-persoalan yang sama, dan ketika itu lakukan qiyas menyangkut berbagai persoalan."

Terkait pernyataan tersebut, ada dua hal yang perlu dikemukakan. *Pertama*, dua pernyataan tersebut bukanlah dalil yang berposisi sebagai *hujjah* atas keabsahan *qiyas*, karena dalil yang sesungguhnya adalah *nash kulli*. *Kedua*, bahwa dua pernyataan tersebut mengandung makna bahwa hukum-hukum yang diambil secara langsung dari *nash* bisa diperluas jangkauannya pada kasus-kasus lain yang tidak *manshush*, salah satunya dengan cara *qiyas*. Namun, perlu digarisbawahi bahwa hukum-hukum yang bisa diperluas jangkauannya melalui *qiyas* hanyalah hukum-hukum yang *ma'qul al-ma'na* yang ditandai dengan adanya '*illat* sebagai landasan perluasan tersebut.

### 1. Pengertian Qiyās

*Qiyās* bisa dijelaskan dengan definisi sebagai berikut: menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan *nash* dengan kasus

10 Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Juz IV, h. 189.

11 Sayyid Mubarak, *Mashadir al-Fiqh al-Islami*, (16 Maret 2012).

12 Khudlariy Bik, *Thaarikh al-Tasyrii' al-Islaamiy*, h. 116.

lain yang memiliki acuan *nash* dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki 'illat yang sama.<sup>13</sup> Sebagai contoh, minum *khamr* adalah kasus yang memiliki acuan *nash* tentang hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak memiliki acuan *nash* tentang hukumnya. Berhubung *khamr* dan bir memiliki illat yang sama yaitu memabukkan, maka minum bir disamakan dengan minum *khamr* dalam hukumnya, yaitu haram.

## 2. Rukun Qiyās

*Qiyās* terdiri dari empat unsur (rukun) sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, adalah *al-ashlu*, yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar *nash*. *Al-Ashlu* disebut *al-maqīs `alaih* (yang di-*qiyās*-i) atau *al-musyabbah bih* (yang diserupai) seperti *khamr* dalam contoh di atas. *Kedua*, adalah *al-far`u*, yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum berdasar *nash*. *Al-Far`u* disebut dengan *al-maqīs* (yang di-*qiyās*-kan) atau *al-musyabbah* (yang diserupakan), semisal masalah minuman keras (bir dalam contoh di atas). *Ketiga*, adalah *hukm al-ashli*, yaitu hukum yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan berdasarkan *nash*, misalnya hukum haramnya *khamr* dalam contoh di atas. *Keempat*, adalah Illat (*al-`illah*), yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jāmi`*) antara *al-ashlu* dan *al-far`u*, seperti sifat memabukkan (*al-iskār*) dalam contoh di atas. Rukun ini merupakan unsur paling mendasar dalam *qiyās*. Sebab, dengan illat inilah hukum-hukum yang terdapat dalam *nash* dapat ditularkan pada kasus baru yang muncul kemudian.<sup>14</sup>

## 3. Syarat-syarat Qiyās

Tiap-tiap rukun *qiyās* memiliki syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, adalah *al-ashlu* harus memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. *Kedua*, *al-far`u* harus tidak memiliki ketentuan hukum berdasarkan *nash*. *Ketiga*, *hukm al-*

13 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, h. 52.

14 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 60.

*ashl* harus memenuhi syarat: (a). berupa hukum *syar'ī `amalī* yang ditetapkan berdasar *nash*. (b). Berupa hukum yang *ma`qūl al-ma`nā* atau *ta`aqqulī*. (c). Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada *ashl*. Sebab itulah, tidak boleh meng-*qiyās*-kan umat Muhammad dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam soal bolehnya mengawini perempuan lebih dari empat.<sup>15</sup>

#### 4. Illat

Illat adalah sifat yang menjadi titik persamaan (*al-jāmi`*) antara *al-ashl* dan *al-far`u*. Tidak semua sifat yang melekat pada *al-ashl* dapat dijadikan illat hukum, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. *Pertama*, harus berupa sifat yang *zhāhir* seperti *ijāb* dan *qabūl* yang menjadi indikasi adanya kerelaan kedua belah pihak (*mazhinnah al-tarādli*) merupakan illat bagi keabsahan transaksi. Sedangkan *al-tarādli* sendiri sebagai *hikmah al-hukmi* tidak dapat dijadikan illat karena tidak *zhāhir*.

*Kedua*, harus berupa sifat yang *mundlabith* (terukur), seperti *al-safar* yang menjadi indikasi adanya *masyaqqah* merupakan illat bagi bolehnya meng-*qashar* salat. Sedangkan *masyaqqah* sendiri tidak dapat dijadikan illat karena tidak *mundlabith*. *Masyaqqah* di sini tidak *mundlabith* karena dapat berbeda-beda intensitasnya dan berat-ringannya tergantung pada kondisi alam dan setiap individu yang menjalaninya.

*Ketiga*, harus berupa sifat *munāsib* (memiliki relevansi dengan hukum). Artinya menyandarkan hukum terhadap illat itu pada umumnya dapat mewujudkan maslahat. Misalnya, diharamkannya *khamr*, karena illat memabukkan dapat melahirkan kemaslahatan, yaitu *hifzh al-`aql*. Dengan demikian, *al-iskār* adalah sifat *munāsib*.<sup>16</sup>

---

15 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 60-61.

16 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 68-70.

## 5. Macam-macam Qiyās

Illat sebagai unsur terpenting dalam mekanisme *qiyās* ada dua, yaitu *manshūshah* (diketahui melalui *nash*) dan *mustanbathah* (diketahui melalui upaya penggalian). Illat *manshūshah* lebih jelas daripada illat yang *mustanbathah*. *Qiyās* dilihat dari segi illat ini dibagai kepada *jalī* dan *khafī*. *Qiyās jalī* adalah *qiyās* yang didasarkan atas illat yang *manshūshah* (jelas karena ada *nash*-nya) seperti meng-*qiyās*-kan *nifās* kepada haid dalam hal tidak bolehnya seorang wanita digauli oleh suaminya, dengan illat *azā*; atau didasarkan atas illat *mustanbathah*, tetapi antara *al-ashl* dan *al-far`u* dipastikan tidak adanya *fāriq* (hal yang membedakan), atau ada *fāriq* tapi tidak signifikan.<sup>17</sup>

Contoh *qiyās jalī* pertama yaitu meng-*qiyās*-kan memukul orang tua kepada berkata “uff” dengan illat *al-izā`* (meyakiti). Dengan illat ini diyakini tidak ada perbedaan antara perkataan “uff” dan memukul karena keduanya sama-sama menyakitkan orang tua. Contoh *qiyās jalī* yang kedua ialah meng-*qiyās*-kan budak perempuan kepada budak laki-laki dalam hal *al-sirāyah* (menjalarnya kemerdekaan sebagian kepada seluruhnya). Perbedaan jenis kelamin, secara *syar`ī* tidak memiliki pengaruh dalam *ahkām al-`itqi* (pemerdekaan). *Qiyās jalī* mencakup *qiyās awlawī* dan *qiyās musāwī*.

Sedangkan *qiyās khafī* adalah *qiyās* yang didasarkan pada illat yang *mustanbathah* (illat yang digali dari *al-ashl*) ketika antara *al-ashl* dan *al-far`u* terdapat *fāriq* yang signifikan.<sup>18</sup> Seperti men-*qiyās*-kan pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul kepada pembunuhan yang menggunakan benda tajam dalam kewajiban adanya *qishāsh* dengan illat *al-qatl al-`amdu al-`udwān* (pembunuhan sengaja dan melanggar hukum). Dan sangat mungkin perbedaan

17 Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islamiy*, Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1986, Juz I, h. 703.

18 Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, h. 704.

antara *al-ashl* dan *al-far'u* memiliki pengaruh. Sebab itu, menurut Abu Hanifah, pembunuhan dengan benda tumpul tidak dikenakan *qishāsh*. *Qiyās khafī* semakna dengan *al-qiyās al-adnā*.

## 6. Mekanisme *Qiyās*

*Qiyās* merupakan salah satu sumber hukum yang paling subur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketentuan hukumnya tidak termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah*, tetapi memiliki *al-ashl* (induk) di dalam *nash* dan atau *ijmā`* ulama. Contohnya yaitu pemberian kepada pejabat adalah kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya yaitu haram berdasarkan *nash* hadis,

هَذَا الْعَمَلُ حَرَامٌ كُلُّهُمَا<sup>19</sup>

“Seluruh hadiah atau pemberian terhadap pejabat adalah haram.”

Keharaman ini didasarkan pada illat (alasan hukum), yaitu *khauf al-mail* (tidak fair) (pemberian tersebut dapat memengaruhi penerima untuk memberikan perlakuan khusus terhadap pemberi, mengikuti keinginan pemberi, dan memberikan kebijakan yang tidak adil). Illat *khauf al-mail* itu tentu tak hanya ada pada *hadaya al-ummāl* melainkan juga pada kasus-kasus lain. Dengan demikian, membawa illat *khauf al-mail* pada kasus baru, maka banyak hal yang bisa ditangani.

*Money Politic* adalah kasus baru (*al-far'u*) yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam *nash* atau *ijmā`*. Akan tetapi, kasus ini dapat disamakan dengan *hadāyā al-ummāl* karena keduanya memiliki illat yang sama, yaitu *khauf al-mail* (dikhawatirkan terjadi kecenderungan pada salah satu pihak). Dengan demikian, hukum *money politic* adalah haram. Terlebih dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan

19 Al-Munawi, *Faidl al-Qadir*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Tanpa Tahun, Juz VI, h. 353.



pemimpin secara langsung, setiap warga negara yang punya hak pilih memiliki kedudukan yang sangat strategis (*al-siyādah fī yadi al-sya`bi*), tidak kalah strategis dengan pejabat negara atau hakim dalam menentukan putusan hukum.

*Qiyās* dinilai benar secara metodologis bila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. *Qiyās* yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut adalah sebuah kekeliruan. Mekanisme inilah yang membedakan antara *qiyās* dengan dalil-dalil sekunder lainnya.

### C. Metode Istishlahi

Ijtihad dengan metode istishlahi ialah ijtihad yang mengacu pada *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum Islam. Karena itu ia juga bisa disebut *ijtihad maqashidi*. Para fuqaha' menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil penelitian (*istiqra'*) yang mereka lakukan terhadap *nash-nash tasyri'* (al-Quran dan al-Sunnah), hukum-hukum *syar'iy*, *illat-illatnya* dan hikmah-hikmahnya.<sup>20</sup> Dengan demikian *maqashid al-syariah* tidak bisa dipisahkan dari *nushush al-syariah*, bahkan *maqashid al-syariah* tidak terwujud tanpa *nushush al-syariah*. Di pihak lain, *nushush al-syariah* dalam penafsiran dan penjelasan maknanya perlu/harus memperhatikan *maqashid al-syariah* sehingga ketentuan hukum yang digali daripadanya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

*Maqashid al-syariah* tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan *nash*, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum *syar'i* yang tidak memiliki acuan *nash* secara langsung. Dalil-dalil sekunder semacam *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *'urf* pada hakikatnya merujuk pada *maqashid al-syariah*.

---

20 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 173.

## 1) Istihsān

Istihsan dalam pengertian sederhana ialah kebijakan mujtahid yang menyimpang dari ketentuan *al-qiyas* yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. Secara lebih bagus, syekh Abdul Wahhab al-Khallaf mengatakan: istihsan ialah kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada *qiyās khafi* dengan meninggalkan *qiyās jali*; atau meninggalkan hukum *kulli* dengan berpegang pada hukum *juz'ī-istitsnā'ī* (hukum pengecualian) karena ada dalil yang menghendaki demikian.<sup>21</sup>

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil *qiyās* yang satu *jali* dan yang lain *khafi*, maka pada dasarnya mujtahid harus berpegang pada dalil yang *rājih*, yaitu *qiyās jali*. Namun, atas pertimbangan-pertimbangan (dalil) tertentu, mujtahid bisa meninggalkan *qiyās jali* yang *rājih* dengan mengambil *qiyās khafi* yang *marjūh*. Cara kerja inilah yang dikenal dengan *istihsān*.

Begitu juga, jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua ketentuan hukum, yang satu hukum *kullī* dan yang lain hukum *juz'ī-istitsnā'ī*, kemudian mujtahid mengambil hukum yang *juz'ī-istitsnā'ī* dan meninggalkan hukum *kullī* atas dasar pertimbangan kebutuhan (*dlarūrah* atau *hājah*), ini juga disebut *istihsān*. Contoh, dalam hukum (ketentuan) umum ditetapkan bahwa obyek transaksi (*ma`qūd `alaih*) harus berupa sesuatu yang telah nyata ada. Akan tetapi, dari ketentuan hukum ini ada beberapa transaksi yang dikecualikan atas dasar kebutuhan masyarakat, seperti *ijārah*, *salam*, *istishnā'* (mirip akad *salam*), dan lain-lain.

Kedudukan *istihsān* sebagai salah satu pertimbangan penetapan hukum adalah masalah *khilāfiyyah* (kontroversial), sebagian menerima dan sebagian lain menolak. Imam Syafi'i merupakan salah seorang yang menolak *istihsān*, dengan ungkapan yang sangat terkenal «مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ» *barang siapa menggunakan istihsān sebagai dalil, berarti ia telah membuat-buat*

21 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, h. 79-80.

*syariat baru*». Walau demikian, *istihsān* dengan pengertian di atas sesungguhnya secara *de facto* diamalkan oleh hampir semua *fuqahā`*, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Sedangkan *istihsān* yang ditolak al-Syāfi'ī bukan *istihsān* dengan pengertian di atas melainkan *istihsān* yang didasarkan atas keinginan subjektif seseorang tanpa pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

*Istihsān* sesungguhnya bukanlah keinginan nafsu seseorang dalam proses penetapan hukum. Sebaliknya, *istihsān* mempunyai pijakan dalil yang muaranya tak lain untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Pada kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, penggunaan *istihsān* tidak dapat dihindari.

## 2) *Al-Mashlahah al-Mursalah*

*Mashlahah* berarti setiap hal yang baik dan bermanfaat. *Mashlahah* dan manfaat adalah dua kata yang se-*wazan* dan semakna. *Mashlahah* juga diartikan sebagai tindakan yang membawa manfaat. Seperti menuntut ilmu adalah *mashlahah* karena dapat mendatangkan manfaat, berdagang adalah *mashlahah* karena membawa manfaat, dan seterusnya. Sedangkan dalam terminologi *ushūl fiqh*, *mashlahah* adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya maksud tujuan *syāri`* (*maqāshid al-syāri`ah*), yaitu *hifzh al-dīn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-`aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-`irdl*, dan *hifzh al-māl*.<sup>23</sup>

Para ulama membagi *mashlahah* ke dalam tiga bagian, yaitu<sup>24</sup>: *Pertama*, adalah *mashlahah mu`tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diapresiasi *syāri`* melalui *nash* al-Qur'an atau Sunah, seperti diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. *Kedua*, adalah *mashlahah Mulghā*, yaitu *mashlahah* yang dinafikan oleh

22 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, h. 83.

23 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, h. 197-205.

24 Abdul Karīm Zaidan, *al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh*, Mu'assasah Qurthubiyah, Tanpa Tahun, h. 236-237.

syāri` melalu nash Alqur'an atau Sunah, seperti penyamaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dianggap sebagai *mashlahah*. Ketiga, adalah *mashlahah Mursalah*, yaitu *mashlahah* yang tidak memiliki acuan *nash*, baik *nash* yang mengakui (*i`tibār*) ataupun yang menafikannya (*ilghā`*), seperti merayakan maulid Nabi Muhammad saw., penulisan dan penyatuan al-Qur'an dalam satu *mushhaf*, pencatatan pernikahan, dan lain-lain.

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah dengan *mashlahah mursalah*. Walau begitu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, syariat Islam terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi *ibādah* dan dimensi *mu`āmalah*. Ulama sepakat bahwa *mashlahah mursalah* tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam wilayah *ibādah*. Sebab, *ibādah* berbasis pada ketundukan dan kepasrahan secara total, karena nilai *mashlahah*-nya tidak dapat dinalar akal pikiran manusia.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam wilayah *mu`āmalah*, ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *mashlahah mursalah*. Ulama yang menerima *mashlahah mursalah* sebagai acuan hukum menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: (a). harus berupa *mashlahah haqīqiyah-qath`iyyah* (faktual), bukan *mashlahah wahmiyyah* (semu). (b). harus berupa *mashlahah`āmmah-kulliyah* (kemaslahatan umum), bukan *mashlahah fardiyyah-khāshshah* (personal-subjektif). (c). harus tidak berlawanan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasar *nash* atau *ijmā`*.<sup>26</sup> (d). *Al-Ghazālī* menambahkan satu syarat, yaitu: *mashlahah* dimaksud bersifat *dlarūriyyah* (keharusan).<sup>27</sup>

---

25 Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh*, h. 238.

26 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, h. 86-87.

27 Abd al-Hayy al-Farmawi, "Syuruth al-'Amal bi al-Mashlahah al-Mursalah" dalam *Hadyu al-Islam*, (Selasa, 6 Juli 2010).

### 3) `Urf

`Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*`amali*) ataupun perkataan (*qawli*).<sup>28</sup> `Urf dan `ādah adalah dua kata yang *mafhum*-nya berbeda tetapi *mā shadaq*-nya sama. Artinya, dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda. Akan tetapi sesuatu yang disebut `urf sekaligus juga disebut `ādah dan sesuatu yang bisa disebut `ādah sekaligus juga bisa disebut `urf. Dengan demikian, `urf dan `ādah merupakan kata yang sinonim yang dalam bahasa Indonesia disebut tradisi.<sup>29</sup>

Para ulama membagi `urf dari segi wilayah berlakunya ke dalam dua bagian. *Pertama*, adalah `urf `āmm, yaitu `urf yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada masa tertentu. *Kedua*, adalah `urf *khāshsh*, yaitu `urf yang berlaku pada masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu.<sup>30</sup> Sementara dari segi kesesuaiannya dengan *nash* dan prinsip-prinsip syariat, `urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, `urf *shahīh*, yaitu `urf yang tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. *Kedua*, adalah `urf *fāsid*, yaitu `urf yang bertentangan dengan *nash sharīh* Alqur'an atau Sunah, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.<sup>31</sup>

Namun, ada pandangan tunggal tentang kebolehan berhujjah dengan `urf. Walau demikian, para ulama sepakat bahwa `urf *fāsid* tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum. Sedangkan `urf *shahīh* diperselisihkan di kalangan mereka. *Aimmah al-mazāhib*

28 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, h. 89.

29 Abd al-Jalil Mabur, *Mabahits fi al-'Urf*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, h. 86-87.

30 Muhammad Gharayibah, "Takshihis 'Aamm al-Nash al-Syar'iy bi al-'Urf", dalam *al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah*, (2005), ke-1.

31 Muhammad Gharayibah, "Takshihis 'Aamm al-Nash al-Syar'iy bi al-'Urf", dalam *al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah*. Lihat juga Mahmud 'Abud Harmusy, *al-'Urf*, Beirut: Jami'ah al-Jinan, Tanpa Tahun., h. 5.

*al-arba`ah* menjadikan `urf *shahih* sebagai acuan penetapan hukum, tapi dengan kadar berbeda. Imam Mazhab yang dikenal paling banyak menggunakan `urf adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i.<sup>32</sup>

Contoh-contoh `urf. (a). Perempuan yang haid dengan teratur, dalam menentukan kadar haid dapat berpedoman pada `urf-nya. (b). Pemberian pranikah terhadap calon istri tidak dipandang sebagai bagian dari maskawin berdasarkan `urf yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia. (c). kata "al-marhūm" dalam `urf Indonesia hanya digunakan untuk orang yang meninggal dunia. Padahal arti asalnya (yang dirahmati Allah) bisa digunakan untuk orang hidup atau orang mati.

Ada beberapa kaidah terkait dengan peranan `urf sebagai acuan hukum, di antaranya :

المَعْرُوفُ غَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا<sup>33</sup>

"Sesuatu yang telah dikenal sebagai suatu kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat"

الثَّابِتُ بِالْعَرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ<sup>34</sup>

"Sesuatu yang telah ditetapkan oleh `urf sama halnya dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh nash"

Di samping sebagai acuan hukum, sesungguhnya `urf dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjabarkan (*tafsir*) ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *ijmali* dan tidak memiliki standar praktis. Dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhā'ir* dikatakan:

32 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 90. Lihat juga: Mahmud 'Abud Harmusy, *al-'Urf*, h. 5.

33 Ahmad bin Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1989, h. 237.

34 Abdul Aziz Muhammad Azzām, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005, h. 196.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَاطِعَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللُّغَةِ، يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ.<sup>35</sup>

“Setiap sesuatu yang datang dari syāri` secara mutlak dan tidak ada batasan baginya, baik dalam syari`at maupun dalam kebahasaan, maka sesuatu tersebut dikembalikan pada `urf (kebiasaan)”

Dengan menjadikan `urf sebagai salah satu acuan hukum maka hukum Islam menjadi sangat dinamis. Sebab, hukum dapat berubah karena berubahnya `urf. Dalam kaidah *ushūl fiqh* dikatakan

الْأَحْكَامُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْعُرْفِ تَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِهِ زَمَانًا وَمَكَانًا<sup>36</sup>

“Hukum-hukum yang didasarkan pada tradisi bisa berubah sebab perubahan waktu dan tempat keberadaan tradisi tersebut.”

Istinbath hukum berdasarkan `urf masuk dalam lingkup ijtihad istishlahi. Ini artinya, menjadikan masalah sebagai tujuan syariat berkonsekuensi logis pada keharusan memperhatikan `urf manusia, selama tidak bertentangan dengan syariat.

## Penutup

Akhirnya, penting dinyatakan sekali lagi bahwa metode istinbath ini harus dilakukan oleh orang yang ahli yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan istinbath. *Istinbath* pun harus dilakukan secara *jama`i* (kolektif) bukan secara *fardi* (individual). Ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan *istinbath al-ahkam*.

35 Al-Suyūthi, *al-Asybah wa al-Nadlāir fi al-Furū`*, Semarang: Toha Putra, Tanpa Tahun, h. 69.

36 Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, h. 91.

Sekiranya disebutkan bahwa metode istinbath ini terdiri dari metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi-maqashidi* yang mencakup istihsan, mashlahah mursalah, dan 'urf, maka tak menutup kemungkinan metode maqashidi ini untuk diperlebar cakupannya pada *istishhab* dan *sadd al-dzari'ah* seperti telah diuraikan di dalam kitab-kitab ushul fikih. [...].\*\*\*

## II. KHASHAISH AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH AL- NAHDLIYYAH

( خصائص أهل السنة والجماعة النهضية )

Islam sebagai agama samawi terakhir memiliki banyak ciri khas (*khashaish*) yang membedakannya dari agama lain. Ciri khas Islam yang paling menonjol adalah *tawassuth*, *ta'adul*, dan *tawazun*. Ini adalah beberapa ungkapan yang memiliki arti yang sangat berdekatan atau bahkan sama. Oleh karena itu, tiga ungkapan tersebut bisa disatukan menjadi "*wasathiyah*". Watak *wasathiyah* Islam ini dinyatakan oleh Allah SWT. di dalam Al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: ١٤٣)

"Dan demikian(pula) kami menjadikan kamu (Umat Islam), umat penengah (adil dan pilihan), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu." (QS. Al-Baqarah;143)

Nabi Muhammad SAW menafsirkan kata "وَسَطًا" dalam firman Allah SWT. di atas dengan adil, yang berarti *fair* dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perubahan fatwa karena perubahan situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah adil.



Selain ayat di atas, ada beberapa ayat dan hadits yang menunjukkan watak *wasathiyah* dalam Islam, misalnya firman Allah SWT. :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (الإسراء: ٢٩)

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. al-Isra’: 29)

Dalam firman-Nya yang lain,

وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَاتَّقِ بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا (الإسراء: ١١٠)

“Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.” (QS. al-Isra’: 110)

Sementara dalam hadits dikatakan,

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا

“Sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat.”

Mirip dengan hadits di atas adalah riwayat,

وَأَخَيْرُ الْأَعْمَالِ أَوْسَطُهَا وَدِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْقَاسِي وَالْعَاقِي

“Dan sebaik-baik amal perbuatan adalah yang pertengahan, dan agama Allah itu berada di antara yang beku dan yang mendidih.”

Wasathiyah yang sering diterjemahkan dengan moderasi itu memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: *Pertama*, keadilan di antara dua kezhaliman (عدل بين ظلمين) atau kebenaran di antara dua kebatilan (حق بين باطلين), seperti wasathiyah antara *atheisme* dan *poletheisme*. Islam ada di antara *atheisme* yang mengingkari adanya Tuhan dan *poletheisme* yang memercayai adanya banyak Tuhan.

Artinya, Islam tidak mengambil faham *atheisme* dan tidak pula faham *potheisme*, melainkan faham *monotheisme*, yakni faham yang memercayai Tuhan Yang Esa. Begitu juga *wasathiyah* antara boros dan kikir yang menunjuk pada pengertian tidak boros dan tidak kikir. Artinya, Islam mengajarkan agar seseorang di dalam memberi nafkah tidak kikir dan tidak pula boros, melainkan ada di antara keduanya, yaitu *al-karam* dan *al-jud*. Allah berfirman;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ٦٧)

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (*harta*), mereka tidak berlebihan, dan tidak (*pula*) kikir, dan adalah (*pembelanjaan itu*) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. al-Furqan: 67)

*Kedua*, pemaduan antara dua hal yang berbeda/berlawanan. Misalnya, (a). *wasathiyah* antara ruhani dan jasmani yang berarti bahwa Islam bukan hanya memperhatikan aspek ruhani saja atau jasmanai saja, melainkan memperhatikan keduanya. *Wasathiyah* antara *nushûs* dan *maqâshid*. Itu berarti Islam tak hanya fokus hanya pada *nushûs* atau *maqâshid*, melainkan memadukan antara keduanya. (b). Islam pun merupakan agama yang menyeimbangkan antara *‘aql* dan *naql*. Bagi Islam, akal dan wahyu merupakan dua hal yang sama-sama memiliki peranan penting yang sifatnya komplementer (saling mendukung antara satu sama lain). Kalau diibaratkan dengan pengadilan, akal berfungsi sebagai *syahid* (saksi) sementara wahyu sebagai hakim, atau sebaliknya, yakni akal sebagai hakim sementara wahyu sebagai *syahid*. (c). Islam menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara ilmu dan amal, antara *ushul* dan *furu’*, antara sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ghayah*), antara optimis dan pesimis, dan seterusnya.

*Ketiga*, realistis (*wâqi’iyyah*). Islam adalah agama yang realistis, tidak selalu idealistis. Islam mempunyai cita-cita

tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukumnya, tapi Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Untuk itu, Islam turun ke bumi realitas daripada terus menggantung di langit idealitas yang hampa. Ini tidak berarti bahwa Islam menyerah pada pada realitas yang terjadi, melainkan justru memperhatikan realitas sambil tetap berusaha untuk tercapainya idealitas. Contoh *wasathiyah* dalam arti *wâqi'iyah* ini adalah pemberlakuan hukum *'azîmah* dalam kondisi normal dan hukum *rukhsah* dalam kondisi *dharurat* atau hajat.

Watak *wasathiyah* dalam Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* tercermin dalam semua aspek ajarannya, yaitu akidah, syariah, dan akhlaq/tasawwuf serta dalam *manhaj*. Dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari golongan *Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah*, watak *wasathiyah* tersebut antara lain terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Melandaskan ajaran Islam kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok dan juga pada sumber-sumber sekunder yang mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah seperti *ijma'* dan *qiyas*.
2. Menjadikan *ijtihad* sebagai otoritas dan aktifitas khusus bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak mudah untuk dipenuhi. Sedangkan bagi orang yang tidak memenuhi syarat-syarat *ijtihad* tidak ada jalan lain kecuali harus bermazhab dengan mengikuti salah satu dari mazhab-mazhab yang diyakini penobatannya kepada *ashabu al-madzahib*. Namun, Nahdlatul Ulama membuka ruang untuk bermadzhab secara *manhaji* dalam persoalan-persoalan yang tidak mungkin dipecahkan dengan bermadzhab secara *qauli*. Pola bermadzhab dalam NU berlaku dalam semua aspek ajaran Islam; akidah, syariah/fiqh, dan akhlaq/tasawwuf,

seperti dalam rincian berikut: (a). Di bidang syariah/fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu dari madzhab empat, yaitu madzhab Imam Abu Hanifah, Madzhab Imam Malik ibn Anas, madzhab Imam Muhammad bin Idris As-Syafii dan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. (b). Di bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan madzhab Imam Abu Manshur Al-Maturidi. (c). Di bidang akhlaq/tasawwuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan madzhab Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

3. Berpegang teguh pada petunjuk al-Qur'an di dalam melakukan dakwah dan amar makruf nahi mungkar, yaitu dakwah dengan *hikmah* (bijak/arif), *mau'idhah hasanah*, dan *mujadalah billati hiya ahsan*.
4. Salah satu wujud dari watak *wasathiyah* dengan pengertian *al-waqi'iyah* (realistis), Nahdlatul Ulama menghukumi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Pancasila sebagai dasarnya sebagai sebuah negara yang sah menurut pandangan Islam dan tetap berusaha secara terus menerus melakukan perbaikan sehingga menjadi negara adil makmur berketuhanan Yang Maha Esa.
5. Mengakui keutamaan dan keadilan para shahabat Nabi, mencintai dan menghormati mereka serta menolak dengan tegas segala bentuk penghinaan dan penistaan terhadap mereka apalagi menuduh mereka kafir.
6. Tidak menganggap siapa pun setelah Nabi Muhammad SAW. sebagai pribadi yang *ma'shum* (terjaga) dari kesalahan dan dosa.
7. Perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu dari fitrah kemanusiaan. Karena itu, menghormati perbedaan pendapat dalam *masa'il furu'iyah-ijtihadiyah* adalah keharusan. Nahdhatul Ulama tidak perlu melakukan klaim kebenaran dalam masalah *furu'iyah-ijtihadiyah* tersebut.

8. Menghindari hal-hal yang menimbulkan permusuhan seperti tuduhan kafir kepada sesama muslim (*ahlu al-qiblah*).
9. Menjaga *ukhuwwah islamiyyah* di kalangan kaum muslimin, *ukhuwwah wathaniyyah* terhadap sesama warga negara, dan *ukhuwwah insaniyyah* terhadap sesama umat manusia. Dalam konteks NU, menjaga *ukhuwwah nahdliyah* adalah keharusan terutama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan seluruh warga NU.
10. Menjaga keseimbangan aspek ruhani dan jasmani dengan mengembangkan tasawwuf *'amali*, majelis-majelis dzikir dan shalawat sebagai sarana *taqarrub ila Allah* di samping mendorong umat Islam agar melakukan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

## Dasar Penetapan :

### 1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ٥٩)

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (الحشر: ٢)

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ذَلِكَمُصَافً بِهَ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ﴾ (الأنعام: ١٥٣)

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ٧).

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب ٢١).

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ١١٥)

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣)

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾  
(المائدة: ٧٧)

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ يَدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾  
(التقص: ٥٠).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ٢٠٨)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ اللَّطْفَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ آلهَةٍ إِنَّهُمُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكفى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (النساء: ١٧١)

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ١٠٣)

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٥٦)

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ﴾ (النحل: ١٢٥)

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَانظُرُوا إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الحجرات: ١٠)

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المتنحة: ٨)

## 2. As-Sunnah

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَقَى عَلَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ حَذَوِ التَّعَلُّ بِالتَّعَلُّ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَضَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ نَبِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِائَةً وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِائَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِائَةً وَاحِدَةً) قالوا: «ومَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» - رواه الترمذي.

عن العزناص بن سارية: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا فوعظنا بليغة فبلغت ذرقت منها العيون ووجلث منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا، فقال: (أوصيكم بشقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى أخيرا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعصوا عليها بالتواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة) - رواه أبو داود.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَهَلَكَتْ سَبْعُونَ فِرْقَةً وَخَلَصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَهَبْكَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَتَخْلُصُ فِرْقَةٌ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْفِرْقَةِ؟ قَالَ: (الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ) - رواه أحمد.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) - رواه ابن ماجه.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوبِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوبُهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوبُهُمْ، ثُمَّ نَجِيءٌ يَوْمَ تَسْبِيحِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ) لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَرْنَ فِي حَدِيثِهِ، وَقَالَ قَتَيْبَةُ: ثُمَّ نَجِيءٌ أَقْوَامٌ - متفق عليه.

عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْاِثْمَةَ الْمُضْلِيْنَ). قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ بَخَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ) - رواه الترمذي.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَيُذِّدُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَدِّ شَدِّ فِي النَّارِ) - رواه الحاكم.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَاةُ الْعَقِيْبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقِيَةِ الْفُطْرِ لِي حَصِي فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصِي الْحَذْبِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ (فَارَمُوا) ثُمَّ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا كُمُ وَالْعَلْوُ فِي السِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعَلْوُ فِي السِّينِ) - رواه النسائي وابن ماجه وأحمد.

عن مالك بن أنس رضي الله عنه: (الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ غَدُولٌ) - رواه البيهقي.

عن عمر ابن الخطاب، قال: (أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْمِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ) - رواه رزين.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَمَّقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا، مَا أَذْرَكَ مَدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيْفَهُ) - متفق عليه.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) - متفق عليه.

### 3. Aqwal al-Ulama

التبصير في الدين، ص ١٨٥ :

الفصل الثاني من هذا الباب في طريق تحقيق النجاة لأهل السنة والجماعة في العاقبة. اعلم أن الذي تحقق لهم هذه الصفة أمور منها قوله تعالى قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والهمة من الله تعالى في متابعة الرسول سبب محبة الرب للبعد فكل من كان متابعه للرسول أبلغ وأتم كانت المحبة له من الله أكمل وأتم وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول وأكثر تبعه لسنته من

هؤلاء ولهذا سموا أصحاب الحديث وسموا بأهل السنة والجماعة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وهذه الصفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ولا يدخل في تلك الجملة من يطلع في الصحابة من الخوارج والروافض ولا من قال من القدرية إن شهادة اثنين من أهل صفين غير مقبولة على باقية بقل ومن ردهم وطن فيهم لا يكون متابعا لهم ولا ملبسا بسيرتهم. (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد الأسفراييني أبو المظفر، المحقق: كمال يوسف الحوت، لبنان، عالم الكتب، طبعة ١، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م، ص ١٨٥)

التبصير في الدين، ص ١٨٦ :

ومنها أنهم يستعملون في الأدلة الشرعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجاء الأمة والقياس ويجمعون بين جميعها في فروع الشرعية ويحتجون بجميعها وما من فريق من فرق مخالفتهم إلا وهم يردون شيئا من هذه الأدلة فبان أنهم أهل النجاة باستعمالهم جميع أصول الشريعة دون تعطيل شيء منها. ومنها أن أهل السنة مجتمعون فيما بينهم لا يكفر بعضهم وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتفكير فهم إذا أهل الجماعة قائمون بالحق والله تعالى يحفظ الحق وأهله كما قال تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} قال المنسرون أراد به الحفظ عن التناقض وما من فريق من فرق المخالفين إلا وفيها بينهم تكفير وتبري يكفر بعضهم بعضا كما ذكرنا من الخوارج والروافض والقدرية حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافتروا عن تكفير بعضهم بعضا وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى حين كفر بعضهم بعضا حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقال الله سبحانه وتعالى {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}. (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد الأسفراييني أبو المظفر، المحقق: كمال يوسف الحوت، لبنان، عالم الكتب، طبعة ١، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م، ص ١٨٦)

الخريدة البهية في علم التوحيد، أحمد بن محمد العدوي الدرير المالكي، ص ١٩٣ - ١٩٤ :

واتبع في سيرك (سبيل) أي : طريق (الناسكين) جمع ناسك، أي : عابد، (العلماء) جمع عالم، وهو : العارف بالأحكام الشرعية التي عليها مدار صحة الدين، اعتقادية كانت أو عملية، والمراد بهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، وسبيلهم منحصر في اعتقاد وعلم وعمل على طبق العلم.

وافترق من جاء بعدهم من أئمة الأمة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فرق : فرقة نصبت نفسها لبيان الأحكام الشرعية العملية، وهم الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين، لكن لم يستقر من المذاهب المرضية سوى مذاهب الأئمة الأربعة

وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السلف، وهم الأشعري والماتريدي ومن تبعهما.

وفرقة نصبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبق مذاهب إليه الفرقتان، وهم أبو القاسم الجنيد (١) ومن تبعه.

فهو لاء الفرق الثلاثة هم خواص الأمة المحمدية ، ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال، وإن كان البعض منهم يحكم له بالإسلام، فالناجى من كان في عقيدته على طبق ما بينه أهل السنة، وقلد في الأحكام العملية إماما من الأئمة الأربعة المرضية، ثم تمام النعمة والنجاة في سلوك مسلک الجنيد وأتباعه بعد أن أحكم دينه على طبق ما بينه الفريقان



المتقدمان، ومن سلك مسلكه القطب الرباني الإمام سيدي أحمد بن الرفاعي (٢) وأتباعه، والقطب الرباني الإمام سيدي عبد القادر الجلياني (٣) وأتباعه، والقطب الرباني السيد أحمد البدوي (٤) وأتباعه،

الاقتصاد في الاعتقاد، ج ١، ص ٨١ :

والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا. فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصححين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.

بغية المسترشدين، ج ١، ص ٦٤١ :

من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله، ولم يكشف حاله، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود في النار، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة، وقدر على تعقله، أو نفي الاستسلام لله ورسوله، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والخطيء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه، ودلت القران على عدم إرادته أو شك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمة حال فعله، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين، وأحسن الظن بهم، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالتقطب الحداد فعلوه وقالوه، وفي كتبهم وأشعارهم دونه، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب، وإن جهله بدليله لتصوره وجماله، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله، وليس العوام ما وسع ذلك العالم، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواد نعوذ بالله من ذلك.

حاشية الرملي، ج ١، ص ٢١٩ :

وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم أشار إلى تضعيفه وكتب أيضاً كأنه احتراز بالتصریح عن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد إنه الأصح بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضاً

قال البلقيني الصحيح أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالحجسة والتدريية وغيرهم هل يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بها وأظهر مذهبيه ترك الكفر وهو اختيار القاضي فن قال قولاً أجمع المسلمون على تكفير قائله كفرناه وإلا فلا.\*\*\*

### III. HUKUMAN MATI DAN HAM

#### A. Deskripsi

Islam secara tegas mensyariatkan hukuman mati sebagai hukuman atas tindak kejahatan pembunuhan, dan berbagai tindak kejahatan berat yang menimbulkan kerusakan besar di tengah masyarakat luas. Hukuman mati dalam Islam merupakan bukti upaya serius untuk memberantas kejahatan berat yang menjadi bencana kemanusiaan.

Beberapa negara menerapkan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu. Namun, banyak pula negara yang menolaknya dengan dalih hukuman mati bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM). Hukuman mati bagi masyarakat dunia sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang tidak berujung, dan tetap menjadi kontroversi.

#### B. Pertanyaan

Apakah hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

#### C. Jawaban

Islam sangat menghargai kemanusiaan. Dalam Islam hak-hak manusia yang paling asasi disimpulkan dalam apa yang dikenal dengan istilah *al-kulliyāt al-khams* atau *al-dlarūriyāt al-khams* (lima prinsip pokok), yaitu *Hifz al-dīn*, *Hifz al-'aql*, *Hifz al-nafs*, *Hifz al-māl*, dan *Hifz al-nasl/ Hifz al-'irdl*. Jadi hak hidup dan perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan salah satu persoalan yang sangat urgen dalam Islam. Setiap upaya yang bertujuan melindungi keselamatan jiwa harus didukung; dan setiap tindakan yang mengarah pada terancamnya keselamatan jiwa harus dicegah.

Alangkah kejam tindak pidana pembunuhan sehingga di dalam Al-Qur'an, orang yang membunuh satu jiwa saja digambarkan seolah-olah membunuh manusia seluruhnya.<sup>37</sup> Akan tetapi dalam waktu yang sama, Al-Qur'an mengabaikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa orang yang melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, sehingga Al-Qur'an membolehkan bahkan mewajibkan membunuh orang tersebut sebagai hukuman pembalasan (*qishāsh*). Hikmahnya dapat kita pahami dari pernyataan Al-Qur'an berikut,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ.

Bahwa di balik hukuman *qishāsh* pada hakikatnya di situ ada kehidupan, karena apabila orang tahu bahwa kalau membunuh akan dibunuh, ia tidak akan jadi melakukan pembunuhan sehingga terjalalah kehidupan.

Al-Qur'an juga mengabaikan perlindungan terhadap orang yang melakukan kerusakan di atas bumi karena kerusakan yang dia ciptakan merugikan kemaslahatan publik, sementara pembunuhan terhadap dirinya bersifat privat.

Di kalangan *fuqāha'* dan *ushūliyyūn* terjadi perbincangan tentang skala prioritas atau urutan hirarkis menyangkut lima pokok dasar di atas (*al-dlarūriyāt al-khams*). Misalnya, ada pertanyaan manakah yang harus diprioritaskan bila terjadi *ta'ārudl* antara *hiḏ al-dīn* dan *hiḏ al-naḏs*? Pertanyaan ini terjawab dengan pernyataan Al-Qur'an,

وَالْمُتَنَتُّهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

Ini berarti bahwa pembunuhan bisa dilakukan dalam rangka menghindarkan diri dari fitnah, yaitu setiap perbuatan yang mengancam/merugikan Islam dan kaum muslimin.<sup>38</sup>

37 . المائدة آية: ٢٣ .

38 وهبة الزحيلي، التفسير المنير، ج ٢، ص ٧٥٢ .

Pertanyaan juga terjadi ketika terjadi pertentangan antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, mana yang dimenangkan? Pertanyaan ini meski tidak bersifat mutlak terjawab dengan disyariatkannya hukuman rajam atas pelaku zina *muhshan*. Artinya, pembunuhan dengan cara rajam yang diharapkan menciptakan efek jera dikenakan kepada pelaku zina *muhshan*. Pertanyaannya, mengapa pembunuhan semacam itu harus dilakukan? Jawabannya, karena kerugian dan mafsadat yang ditimbulkannya bersifat individual, sedangkan mafsadat yang timbul dari zina *muhshan* bersifat sosial serta bau busuknya diwariskan sampai anak cucu, dan itu bertentangan dengan *karāmah insāniyyah* sebagai anugerah Allah paling besar kepada bani Adam, sebagaimana difirmankan,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.

“Maka sesungguhnya kehidupan jiwa yang harus dilindungi adalah kehidupan yang memiliki *karāmah insāniyyah*.”

Dari keterangan tersebut, pertanyaan di atas bisa dijawab, bahwa hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak hidup, merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam syariat Islam. Dan ajaran Islam dalam hal ini telah hadir lebih seribu tahun sebelum *Declaration of The Human Rights* yang digelar oleh PBB pada 10 Desember 1948. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa Islam menutup ruang untuk diterapkannya hukuman mati. Hukuman mati bisa diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang merusak harkat dan martabat manusia dengan beberapa syarat yang ketat, diantaranya dibuktikan dengan alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Dan hal ini tidak dianggap bertentangan dengan HAM dalam konsep Islam.

## D. Dasar Penetapan

### Al-Qur'an

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ءَامِنُوا كِتَابَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ ﴾ (البقرة: ١٧٨)

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٧٩)

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المائدة: ٣٢)

### Al-Sunnah

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلُ ذم امرئٍ مُسلمٍ، يشهد أن لا إله إلا الله، وأتى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). متفق عليه واللفظ لمسلم.

### Aqwalul Ulama:

معالم التنزيل / تفسير البغوي:

قوله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، أي: بقاء، وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل، يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاءه وبقاء من هم يقتله. (معالم التنزيل / تفسير البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طبعة ١، سنة ١٤٢٠ هـ، ج ١، ص ٢١٠)

تفسير القرآن العظيم / تفسير ابن كثير:

يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً كتبنا على بني إسرائيل أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً أي من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا سبب ولا جنابة، فكأنما قتل الناس جميعاً، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها، أي حرّم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعاً. .... وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعاً، يقول: من قتل نفساً واحدة حرّمها الله، فهو مثل من قتل الناس جميعاً، وقال سعيد بن جبّير: من استحلّ دم مسلم فكأنما استحلّ دماء الناس جميعاً، ومن حرّم دم مسلم فكأنما حرّم دماء الناس جميعاً، هذا قول وهو الأطهر. (تفسير القرآن العظيم / تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المحقق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة ١، سنة ١٤١٩ هـ، ج ٣، ص ٨٣-٨٤)

أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص :

وقد يصح إطلاق لفظ المحاربة لله ولرسوله على من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية وإن كان من أهل الملة، والدليل عليه ما روى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى معاذا يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اليسير من الربا شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة). فأطلق عليهم اسم المحاربة ولم يذكر الردة ومن حارب مسلما على أخذ ماله فهو معاد لأولياء الله تعالى بذلك. (أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥ هـ، ج ٤، ص ٥١)

الجنایات في الفقه الإسلامي :

وفي قوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا} (الآية ٣٢ من سورة المائدة) إشارة جلية وواضحة إلى أن الجنابة في نظر الشريعة الإسلامية لا تقع على الجني عليه فقط، وإنما تقع على المجتمع كله؛ لأنها تنهك حرمة وتهدد مسيرته، وتقلق هدوءه، وتعوق تقدمه، وإذا كان ضررها عاما فإن العلاج الناجع ليس في ترك الفلسفات والأهواء التي تعمل عملها في درء العقوبة عن المجرمين لأسباب وتعليلات لا تستند إلى دليل مما يؤدي إلى إفلاق شأن الأمنين، وإنما في مجابهة مواطن الداء بكل حزم. (الجنایات في الفقه الإسلامي، حسن علي الشاذلي، دار الكتاب الجامعي، طبعة ٢٠٠١، ص ٣٧).\*\*\*

#### IV. PASAR BEBAS (FREE TRADE)

##### A. Deskripsi

Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia tidak bisa menghindari dari sistem perdagangan global yang mempertukarkan barang dan jasa dengan mekanisme tertentu. Ada banyak mekanisme perdagangan global, salah satunya adalah diberlakukannya pasar bebas, dimana penjualan produk antar negara tidak lagi dikenakan pajak, bea masuk atau hambatan perdagangan lainnya. Peran pemerintah kurang lebih seperti wasit yang memastikan tidak ada kecurangan, sementara aturan utamanya ditentukan oleh regulasi internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), WTO (*World Trade Organisation*), GATS (*General Agreement on Trade in Services*), TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Right*), TRIMs (*Trade Related Investment Measures*), AoA (*Agreement on Agriculture*) dan sebagainya.

Dalam konteks lokal Asia Tenggara, Negara-Negara yang tergabung didalam ASEAN telah sepakat untuk memberlakukan

pasar bebas yang disebut AFTA (*Asean Free Trade Area*) pada bulan Desember 2015. Beberapa point kesepakatan AFTA antara lain adalah penghapusan pembatasan komoditas dan penghapusan bea masuk impor komoditas yang berada dalam kategori *General Exception (GE)*. Di luar GE, diberlakukan *CEPT- AFTA (Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area)*, yakni tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Komoditas *CEPT- AFTA* umumnya adalah komoditas yang terkait dengan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya.

Dengan diberlakukannya AFTA, arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil dan modal akan berputar secara bebas di antara Negara ASEAN. Mereka yang memiliki daya saing tinggi akan meraup keuntungan besar, sementara yang tidak memiliki daya saing akan menjadi pasar bagi pihak lain. Berdasarkan data, Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index/GCI*) Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 34, sementara Singapura berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Sementara Filipina berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134.

Dengan posisi ini, dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia belum terlalu siap. Namun sekarang bukan waktunya mempertanyakan kesiapan Indonesia, karena AFTA akan dimulai beberapa bulan lagi. Pada aras inilah NU perlu tampil ambil bagian. Sebagai ormas keagamaan terbesar, NU diharapkan mampu memberikan landasan *syar'i* agar penanganan pasar bebas (*free trade*) tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan. Sementara di level praksis, NU diharapkan mampu menyodorkan konsep yang mampu mengayomi warga dari serangan modal yang kian masif.

## B. Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan Islam tentang pasar bebas?
2. Bagaimana keberpihakan Negara kepada rakyat dan ekonomi nasional?
3. Apa yang musti dilakukan oleh NU sebagai *jam'iyah*?

## C. Jawaban :

### 1. Pandangan Islam tentang Pasar Bebas

Pada dasarnya setiap orang diperintahkan untuk hidup seimbang. Antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan ma'isyah, antara masjid dan pasar, tidak berdiri secara diametral, namun berada dalam formasi keseimbangan. Keseimbangan ini diserahkan dalam sebuah mekanisme pasar dimana gaya tarik-menarik *supply* dan *demand* secara bebas terjadi tanpa intervensi negara.

Pada dasarnya, Islam menghendaki *fair market* dimana masing-masing pihak bisa melakukan transaksi secara bebas tanpa intervensi dan hegemoni dari pihak manapun. Dalam posisi pasar sempurna seperti ini, Negara tidak boleh melakukan intervensi pasar. Namun dalam masalah pasar tidak sempurna, dimana pasar mengalami distorsi oleh pihak-pihak tertentu dengan jaringan modal, regulasi dan kekuatan politik yang tidak berpihak dengan *mashlahah 'ammah*, Negara wajib melakukan intervensi pasar. Negara harus memastikan tidak boleh ada mekanisme pasar yang melakukan ketidakadilan, sehingga mengganggu terpenuhinya hak dasar seseorang, baik yang individual (*private goods*) maupun yang publik (*public goods*).

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ التَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَخْسِنَ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ  
(التقصص: ٧٧)



فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا الشَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. « قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

اعمل لدينك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا (الحديث)

الدين والدنيا ولا نظام الدين إلا بنظام الدنيا فان الدنيا مزرعة الآخرة وهي الآلة الموصلة الى الله (احياء علوم الدين، ٤، ١١٧)

لَنْ يَنَالَ رِزْقَةَ الْأَقْفَادِ مَنْ لَمْ يَلْزَمْ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ مَهْجِ الشَّدَادِ وَلَنْ يَنْتَبِضَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا وَسَبِيلَةَ إِلَى الْآخِرَةِ وَذَرَعَةً مَا لَمْ يَتَأَذَّبْ فِي طَلَبِهَا بِأَدَابِ الشَّرِيعَةِ (احياء علوم الدين، ج ٢، ص ٦٢)

الأسواق مؤايد الله تعالى فمن آتاها أصاب منها (احياء علوم الدين، ج ١، ص ٤١٠)

فان الفلاح ربما يسكن قرية ليس فيها الفلاحة والجداد والنجار يسكنان قرية لا يمكن فيها الزراعة. فبالضرورة يحتاج الفلاح الميهاويحتاجان الى الفلاح فيحتاج احدهما ان يبذل ماعنده للاخر حتى يأ حذمه عرضه وذلك بطريق المعاوضة لان النجار مثلا اذا طلب من الفلاح الغذاء بالته ربما لا يحتاج الفلاح في ذلك الوقت الى الته فلا يبيعه والفلاح اذا طلب الآلة من النجار بالطعام ربما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج اليه فتعوق الأغراض فا اضطروا الى حانوت يجمع الآلة كل صناعة ليرتصدها صاحبها رباب الحاجات والسايات يجمع اليها يحمل الفلاح حون فيشتره منهم صاحب الايات ليرتصده رباب الحاجات فظهرت لذلك الاسواق والمخازن فيحمل الفلاح الحبوب فاذا لم يصادف محتاجا باعها بمن رخيص من الباعة فيحزنونها في انتظار أرباب الحاجات طمعا في الربح. (احياء علوم الدين، ج ٣، ص ٢٢٢)

قال الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أُحِبِّرُنَا النَّوَاوِزِيَّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الثَّمَّارِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِسُوقِ الْمُصَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَرَارَتَانِ فِيهِمَا زَيْبٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سَبْعِهَا فَسَعَّرَ لَهُ مَدِينٍ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ حَدَّثْتُ بِعِيرٍ مُقْبِلَةً مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِلُ زَيْبًا، وَهِيَ يَتَعَبَّرُونَ بِسَعْرِكَ، فَإِنَّمَا أَنْ تَرَفَعَ فِي الشَّعْرِ، وَإِنَّمَا أَنْ تَدْخُلَ زَيْبُكَ الْبَيْتَ فَتَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْتُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسِبٌ نَفْسَهُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي قُلْتَ لَكَ لَيْسَ بِعَزِيمَةٍ مِنِّي وَلَا قَضَاءٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَرَدْتُ بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَدَا، فَحَيْثُ شِئْتُ فَبِعْ وَكَيْفَ شِئْتُ فَبِعْ. (قال الشَّافِعِيُّ) وَهَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَضَى لَيْسَ بِجَلَّافٍ لِمَا رَوَى مَالِكٌ وَلَكِنَّهُ رَوَى بَعْضُ الْحَدِيثِ، أَوْ رَوَاهُ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وَهَذَا أَتَى بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ وَآخِرِهِ، وَبِهِ أَقُولُ: لِأَنَّ الثَّانِيَ مُسَلِّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بِغَيْرِ طَيْبِ أَشْسِهِمْ، إِلَّا فِي الْعَوَاضِعِ الَّتِي تَلْزَمُهُمْ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا «(الحاوي، ج ٥، ص ٤٠٧)

(تنبيه) قال في المعنى يحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا امتعتهم إلا بكفا للتضييق على الناس في أموالهم وقضية كلامهم أن ذلك لا يخص بالأطعمة وهو كذلك (إعانة الطالبين، ج ٣، ص ٢٥)

عبارة المعنى ولا يؤخذ من خزبي دخل دارنا رسولاً، أو بيجارة فضطر نحر إيتا فإن لم نضطر واشترط الإمام عليهم أخذ شيء ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو ألقاهم جاز ولا يؤخذ شيء من تجارة ذمعي ولا ذميمة إلا أن شريط عليهما مع الجزية هـ. (تحفة المحتاج، ٤٠، ٢٢٠)

قوله (لا يأخذ منه شيئا) ولا من غير متجر دخل بأمان وإن دخل الحجاز مغني وروض مع شرحه قوله (فيحرم الإذن) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شيء عليه أيضا لعدم التزامه مالا اه ع ش قوله (إن كان ذميا إلخ) وفاقا للنبأية كما أشرنا وخلافا للمعني وظاهر الروض والمنهج عبارة الأول وظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذي وغيره وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذي وقال إن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز للتجارة اه وعبارة المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر واشترط الإمام عليهم أخذ شيء ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ شيء من تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليها مع الجزية اه وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم بغيره قوله (وبشرط إلخ) عطف على ذميا وكان الأولى أو بدل الواو اه قوله (فيمهلهم للبيع) أي بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم أي متاعهم اه مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي قوله (لو لم نضطر إلخ) مقول قولهم قوله (فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلخ) أي بخلاف ما لو شرط أن يأخذ من تجارتهم أسنى قوله (لا يكتفون) أي البيع اه ع ش قوله (بناه) أي بدل المشروط من ثمن متاع التجارة قوله (عوضا عنه) أي المشروط من الثمن قوله (في قدره) أي المشروط قوله (كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ إلخ) فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كاللتظيفة ويأخذ نصف العشر من الخنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليها اه مغني (الشرواني، ج ٩، ص ٢٨٢)

## 2. Keberpihakan Negara Kepada Rakyat dan Perekonomian Nasional

Dalam pandangan Islam, Negara harus memastikan bahwa sumber daya (*resources*) yang ada dikelola untuk sebesar-besarnya memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Negara harus mendistribusikan kekayaan negara secara merata kepada seluruh rakyat, sehingga tidak terjadi konsentrasi perputaran modal diantara mereka yang kaya saja. Rakyat harus diberi akses yang sama untuk mengolah sumber daya, memproduksi, mendistribusi, dan mengambil keuntungan dari modal tersebut, asal dilakukan secara fair, adil, dan tidak menimbulkan mafsadah, baik secara mikro ataupun makro.

Untuk mencapai tujuan ini, negara harus berkomitmen tinggi untuk menjadi pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan konsisten memerangi segala tindakan yang menjadi virus bagi penyehatan ekonomi Nasional. Pada saat yang bersamaan, rakyat harus meningkatkan kreativitas dan kapasitasnya. Lagi-lagi, negara harus turun tangan mendampingi mereka, melindungi, mendidik, meningkatkan skill dan memberinya akses yang luas dalam permodalan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَلِمَةٌ رَاعٍ فَمَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْتُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْتُوْلٌ عَنْهُ، أَلَا فَكَلِمَةٌ رَاعٍ وَكَلِمَةٌ مَسْتُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» - رواه البخاري

..... سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ) - رواه أحمد

والله لو عَزَّرَتْ بَغْلَةً بِشَطِّ الْفَرَاتِ لَرَأَيْتَنِي مَسْئُولًا عَنْهَا أَمَامَ اللَّهِ (عمر بن الخطاب)

اعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملاحه وجهه أو عظم جثائه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو تقرب ذهنه، وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافة إليهم، فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية، وهي نسبة بين منتسبين. حقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان، والصفة التي له من حيث إضافته لهم هي التي تسمى الملكة وهي كونه بملكهم فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه، فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لهم، وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضررا عليهم وإهلاكهم (مقدمة، ج ١، ص ٩٦)

اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك، وهي القيام على الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساکر بأسانئهم، وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في إبانئها، والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومه تلك الأعال، وقهازمة الدولة، وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج مبني على جزء كبير من الحساب، لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوان (مقدمة، ج ١، ص ١٢٩)

فانظر كيف سلب الله تعالى السلطين وأدمهم بالقوة والعدة والأسباب وألقى رعيهم في قلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعا وكرها وكيف هدى السلطين إلى طريق إصلاح البلاد حتى رتبوا أجزاء البلاد كأنها أجزاء شخص واحد تتعاون على غرض واحد ينتفع البعض منها البعض فرتبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الأسواق واضطروا الخلق إلى قانون العدل وألزمهم التساعد والتعاون حتى صار الحداد ينتفع بالقتاب والخباز وسائر أهل البلد وكلهم ينتفعون بالحداد وصار الحداد ينتفع بالحرث والحراث بالحداد ينتفع بكل واحد بكل واحد بسبب ترتيبهم واجتماعهم وانقباطهم تحت ترتيب السلطان وجمعه كما يتعاون جميع أعضاء البدن وينتفع بعضها ببعض.

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت: وأصل ذلك: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغثت استغثت إلى أن قال - وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه ومنها: أنه ليس له الغفو عن القصاص مجانا لأنه خلاف المصلحة بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتصر أو في الدية أخذها ومنها: أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج الأشباه والنظائر - شافعي - (ج ١ / ص ٢٣٣)

أَرَأَيْتَ الْيَتِيمَ يُكَدِّبُ بِالْيَمِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (الماعون: ٣-١)

وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكم تناولوها بالشهوات

فتولدت منها الحصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا (إحياء علوم الدين، ج ١، ص ١٧)

(ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر) أي: الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع، ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه (قوله على نفسه) أي وعرضه م. ر. أو على غيره ويحرم مع الخوف على الغير إهـ. (البيجيري على المنهج الجزء الرابع ص: ٢٤٨)

وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسر مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه فكفره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عتادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسوأ في لزوم الإنكار أظن أن المأمور بتمثيل أم لا انتهت (حاشية الجمل على شرح المنهج، ج ٥، ص ١٨٢)

### 3. Yang musti dilakukan oleh NU sebagai *jam'iyah*

Secara umum perekonomian warga NU tumbuh secara tradisional karena adanya potensi ekonomi di sekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar.

Oleh karenanya, NU perlu meningkatkan daya saing global jama'ahnya agar mampu bersaing di pasar bebas. Beberapa tindakan yang cukup mendesak untuk dilakukan antara lain adalah:

1. Perluasan akses warga NU terhadap sumber-sumber daya produktif (prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi, dan inovasi teknologi, serta pelayanan publik dan pasar);
2. Peningkatan kualitas SDM masyarakat NU;
3. Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan penumbuhan aktivitas ekonomi non pertanian;

4. Peningkatan kualitas pelayanan-pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, permukiman, infrastruktur ekonomi, dll);
5. Peningkatan partisipasi masyarakat NU dalam proses pengambilan keputusan Negara;
6. Pemantapan kelembagaan dan organisasi ekonomi berbasis masyarakat NU;
7. Peningkatan koordinasi lintas bidang, baik dalam internal NU, maupun dengan pihak terkait.\*\*\*

## V. UTANG LUAR NEGERI

### A. Deskripsi

Sejarah bangsa Indonesia sangat lekat dengan utang luar negeri. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, utang luar negeri ternyata tidak pernah dapat dihindari. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I-2015 mencapai 298,1 miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar 132,8 miliar dollar AS (44,5%) dan utang sektor swasta sebesar 165,3 miliar dollar AS (55,5%). Posisi ini tumbuh melambat yakni 7,6 % (*year of year*) dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 10,2 % (*year of year*).

Jika dibandingkan dengan data kekayaan sumber daya alam, kondisi tersebut sangat ironis dan mengkhawatirkan, walau pemerintah dengan indikator ekonomi makro masih menyatakan aman. Akumulasi utang yang menumpuk membuat pertumbuhan ekonomi tidak bergerak, rawan resiko, dan menimbulkan disinsentif bagi pengelola ekonomi untuk mencapai kinerja baik akibat terlalu besarnya transfer keluar untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri.

Bangsa Indonesia yang mendambakan kemandirian dan bermartabat di mata dunia, menginginkan negara yang bebas utang. Walau mungkin hal ini tidak mudah, sudah saatnya direnungkan kembali kebijakan defisit anggaran yang digunakan untuk mendukung ekspansi fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak boleh terjebak pada skema pembiayaan utang untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi baru agar pembiayaan pembangunan tidak lagi mengandalkan utang.

## B. Pertanyaan

1. Dalam kondisi apa negara boleh utang?
2. Untuk keperluan apa dana utang dimanfaatkan?
3. Apa yang harus dilakukan agar negara terbebas dari utang?

## C. Jawaban

1. Dalam kondisi tertentu negara boleh utang

Pemerintah harus mandiri dalam menyediakan anggaran belanja negara. Pemerintah tidak boleh mengambil utang, kecuali dalam kondisi darurat, dan sekiranya tersedia sumber dana untuk membayarnya. Tidak dibolehkannya pemerintah mengambil utang itu agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, dan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِإِنَّ الدِّينَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلَّا مَنْ تَدَنَّ فِي ثَلَاثِ خَلَائِلٍ: الرَّجُلُ تَضَعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَسْتَدِينُ يَتَّقُوهُ بِهِ لِعَدْوِ اللَّهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يَكْفِيهِ وَيُؤَارِيهِ إِلَّا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَزِيَّةِ، فَبِتَّكَحْ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) - رواه ابن ماجه

عن أَبِي الْبَسْرِ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظَلِّهِ، فَلْيَنْظُرْ الْمُعْسِرَ أَوْ لِيَضَعْ عُنُقَهُ) - رواه ابن ماجه وأحمد

القاعدة الفقهية: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة».

القاعدة الفقهية: «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفها».

## 2. Pemanfaatan Dana Utang

Dalam hal utang dibolehkan dalam kondisi darurat, pemanfaatannya terbatas untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat, seperti pengembangan sumber daya energi dan infrastruktur. Hal ini karena tugas negara pada hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil, terutama bagi kalangan rakyat lemah.

عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وليّ اليتيم إن احتجبت أخذت منه فإذا أنسرت زدته وإن استغثت استغثت». (جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣ هـ، ص ١٠٥)

القاعدة الفقهية: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة».

قال الإمام الشافعي: «منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم»

ومنها: أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأوح على الأوح. - إلى أن قال - واستنبط ذلك من حديث: «إنما أنا قاسم، والله المعطي». قال: ووجه الدلالة: أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام، فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله. وإنما وظيفة الإمام القسمة. والقسمة لا بد أن تكون بالعدل. ومن شروطها العدل وتقديم الأوح والتسوية بين متساوي الحاجات. اهـ. (جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣ هـ، ص ١٢١-١٢٢)

## 3. Yang harus dilakukan agar negara terbebas dari utang

Negara harus komitmen untuk segera melunasi semua utangnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola dengan baik agar pembangunan tetap berjalan, dan pada sisi lain utang juga terbayar. Untuk kepentingan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

- a. Pemerintah berhak menuntut pembebasan bunga dari negara-negara kreditor karena pada dasarnya yang wajib dibayar adalah utang-utang pokok, bukan beban bunga
- b. Pemerintah harus secara tegas mengontrol anggaran agar tidak bocor, dan menarik kembali uang negara yang telah

- dijarah oleh para koruptor, baik dari kalangan pejabat atau pengusaha.
- c. Pemerintah sedapat mungkin melakukan efisiensi dengan menggunakan barang dan jasa dalam negeri yang dibarengi dengan kebijakan *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro environment*.
  - d. Pemerintah harus melakukan optimalisasi dana penerimaan pajak, cukai dan pembiayaan non utang dari keuntungan pengelolaan aset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembiayaan dari saldo rekening Pemerintah dari penerimaan Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan rekening lainnya. \*\*\*

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 4 Agustus 2015



**PIMPINAN SIDANG  
KOMISI BAHTSUL MASAIL AL-DINIYAH  
AL-MAUDLU'ITYAH**

**Ketua**

KH. Afifuddin Muhajir  
KH. Arwani Faishal

**Sekretaris**

Dr. H. Abdul Moqsith Ghazali

**TIM PERUMUS :**

Ketua, merangkap anggota :

KH. Afifuddin Muhajir ( PBNU )  
KH. Arwani Faishal ( LBM PBNU )

Sekretaris, merangkap anggota :

KH. Abdul Jalil ( PWNU Jateng )  
KH. Sarmidi Husna ( LBM PBNU )  
KH. Hudallah Ridwan (LBM PWNU Jateng)

**Anggota :**

1. KH. Syafruddin Syarif ( PWNU Jatim )
2. Dr. H. Muqsith Gazali
3. Dr. H. Syafiq Hasyim
4. KH. Muhibbul Aman Aly
5. KH. Fuad Thohari
6. H. M. Taufiq Damas
7. KH. Imam Jazuli
8. Dr. H. Sa'dullah Affandi



**KOMISI BAHTSUL MASAIL  
AD-DINIYYAH AL-QONUNIYYAH**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 007/MNU-33/VIII/2015  
TENTANG  
BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-QANUNIYAH  
NAHDLATUL ULAMA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA**

Menimbang :

- a. Bahwa menjadi tugas Mukhtar sebagai forum tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus-menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut paham Ahlul Sunnah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Mukhtar ke-33 perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah;

Mengingat :

- a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Muktamar XXXIII Nahdlatul Ulama Nomor 001/MNU-33/VIII/2015 Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXIII;

Memperhatikan :

- a. Khutbah Iftitah Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tanggal 16 Syawal 1436 H/1 Agustus 2015 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah yang disampaikan pada Sidang Pleno III Muktamar pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M.
- c. Ittifak Sidang Pleno III Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-  
QANUNIYYAH;

Pertama :

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul

Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Kedua :

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal;

Ditetapkan di : Jombang, Jawa Timur

Pada tanggal : 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M

MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG PLENO III

**Drs. KH. Ahmad Ishomuddin, MAg**

Ketua

**KH. Yahya Cholil Staquf**

Sekretaris

## HASIL SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-QONUNIYAH

### KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « العلماء ورثة الأنبياء ». أما بعد.

*Alhamdulillah*, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridlo dan hidayah-Nya Mukhtamar NU ke-33 berhasil terselenggara dengan sukses dan menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi masa depan NU maupun masyarakat Indonesia. Sebagaimana sudah banyak diketahui, Mukhtamar NU memiliki dua peran, *pertama*, merupakan momentum untuk menata dan memajukan NU. *Kedua*, sebagai medium perumusan gagasan, sikap, dan kebijakan NU terhadap berbagai permasalahan dan tantangan global yang sedang dialami warga Nahdliyyin khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dilihat dari ruang lingkup peranan yang ingin dilakukan NU adalah bermanfaat bagi warga jam'iyah Nahdliyah, umat Islam, bangsa Indonesia serta umat manusia secara keseluruhan guna terwujudnya *Islam rahmatan lil 'alamien*.

Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat menjadikan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi landasan etik, moral dan spiritual pembangunan. Dalam sila pertama Pancasila terkandung penegasan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu tiang pokok dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu adalah suatu kemestian bahwa seluruh tata perundang-undangan, peraturan baik pusat maupun daerah semuanya mengacu kepada sila pertama dan selanjutnya berlanjut kepada keempat sila berikutnya.

Sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan yang ada saat ini, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam hal nilai dan norma hukum yang terdapat di dalam kebijakan tersebut. Selain itu, kurang atau belum adanya peraturan teknis yang mengatur kebijakan tersebut. Atau dari sisi lain, sekalipun sudah ada peraturan maupun perundang-undangannya namun terdapat kelemahan pada implementasinya. Di balik itu, terdapat persoalan penting yang dipandang merupakan bagian dari upaya jaminan kelangsungan dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun belum dibuat perundang-undangannya yaitu upaya memberikan perlindungan terhadap umat beragama.

Atas dasar itu, Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qanuniyah Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama melakukan berbagai kajian kritis terhadap beberapa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah baik dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyah adalah merupakan forum dalam Mukhtamar NU, yang diberi kewenangan untuk mengkaji berbagai persoalan peraturan perundangan terkait persoalan kehidupan keagamaan, yang selama ini dianggap masih memiliki kekurangan/ kelemahan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ada tujuh persoalan yang dikaji dalam Mukhtamar kali ini yaitu (1) Perlindungan umat beragama melalui undang-undang (2) Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (sebagai pelaksanaan PP No.55/2007) (3) Penyelenggaraan pilkada yang murah dan berkualitas (4) Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat (5) Memperpendek masa tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji (6) Perlindungan TKI dan pencatatan nikah bagi mereka yang beragama Islam, dan (7) Perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan yang sesuai dengan tuntutan syariah.



Penetapan tema-tema tersebut hingga diputuskannya melalui serangkaian proses yaitu, *pertama*, inventarisasi masalah, proses ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu usulan dari pengurus wilayah NU dan usulan panitia. Di sini panitia menginventarisir beberapa kebijakan yang selama memiliki sejumlah kelemahan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. *Kedua*, proses seleksi, yaitu dengan melakukan pembahasan mendalam, serangkaian diskusi dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten dan ekspert untuk melihat sejauhmana urgensi dan relevansi permasalahan tersebut untuk dibahas dalam Mukhtamar. *Ketiga*, penyusunan draft bahtsul masail, untuk mendeskripsikan permasalahan yang memenuhi kriteria akademik, panitia menyusun draft bahtsul masail dengan sitematika sebagai berikut: latar belakang, permasalahan, tujuan, analisis, kesimpulan/ rekomendasi, dan rencana aksi. *Keempat*, pengajuan ke Panitia Steering Committee (SC) Mukhtamar untuk memperoleh persetujuan pembahasan sejumlah tema-tema dalam Komisi Bahtsul Masail Diniyah Qonuniyah. *Kelima*, pembahasan dalam Komisi Bahtsul Masail Diniyah Qonuniyah Mukhtamar NU ke-33 di Pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur. *Keenam*, pengesahan hasil komisi oleh pleno Mukhtamar.

Pembahasan yang dilakukan dalam Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qonuniyah merupakan amanah dari pengurus PBNU dan warga Nahdliyyin terhadap panitia dan seluruh peserta. Setelah melakukan diskusi panjang yang cukup melelahkan, serta susah-payah seluruh anggota tim perumus untuk bisa merumuskan pokok-pokok pikiran dari para peserta selama proses bahtsul masail berlangsung, maka akhirnya Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qonuniyah dalam Mukhtamar NU ke-33, berhasil menyelesaikan pembahasan beberapa persoalan peraturan perundangan yang terkait dengan masalah sosial keagamaan yang kemudian berhasil dituangkan dalam laporan sebagaimana di bawah ini.

Tentu segenap Panitia dan peserta menyadari bahwa hasil rumusan ini belum memberikan makna apa-apa kecuali apabila sudah dilanjutkan dengan upaya semua pihak guna mewujudkannya menjadi kenyataan. Semoga Allah SWT menganugerahkan hidayah dan taufikNya semoga upaya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi Jam'iyah NU, umat Islam serta bangsa Indonesia secara keseluruhan.

## **I. PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA MELALUI UNDANG-UNDANG**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Hal ini berarti masyarakat Indonesia telah lama melaksanakan pluralisme (faham yang memandang kemajemukan sebagai hal yang positif dan oleh karenanya faham ini mendukung adanya toleransi dalam kehidupan sosial dan politik) atau multikulturalisme (faham yang menerima keberadaan keragaman budaya dalam kehidupan masyarakat). Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini media telah banyak melaporkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap intoleran.

Secara sosiologis hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi dan kerjasama, tetapi bisa juga terjadi prasangka, persaingan dan konflik.

Interaksi tersebut menimbulkan perselisihan atau konflik dalam masyarakat jika yang ditonjolkan adalah politik identitas (*identity politics*) secara eksklusif. Dalam kondisi yang demikian ini, persaingan dan penonjolan faktor pembeda (diferensiasi) di antara kelompok-kelompok keagamaan lebih mengemuka dibandingkan dengan kerjasama di antara mereka.

Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan kerukunan antar masyarakat. Kerukunan adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kerukunan itu tidak hanya sekedar toleransi, dimana seseorang hanya sekedar membiarkan orang atau kelompok lain untuk mengamalkan ajaran agamanya serta tidak menyakitinya.

Eksistensi kerukunan (*social harmony*) ini sangat penting karena hal ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi sosial dan nasional, sementara integrasi ini menjadi prasyarat bagi pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni: a) sikap dan perilaku umat beragama, serta b) kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan.

Bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat menjadikan agama sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila berbunyi: "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (1) berbunyi: "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sebagai dasar pertama, ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan

manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation building*.

Karena itu bangsa Indonesia juga berkomitmen kuat untuk terwujudnya jaminan kebebasan beragama. Hal itu bisa dilihat dari Konstitusi dan peraturan perundangan yang ada, yaitu:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (2),
2. Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
3. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
4. Pasal 42, 43, 37 dan 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
5. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
6. Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
7. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB,
8. Pasal 64 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Pasal 81 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
10. Pasal-pasal 5 dan 6 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik.

Indonesia menganut faham kebebasan tidak mutlak. Artinya, berdasarkan pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, khususnya kesejahteraan publik, negara punya diskresi mengatur

pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut yang dapat berakibat pada pembatasan dan pengaturan. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 28 J (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pembatasan kebebasan boleh diberlakukan oleh negara sesuai koridor Konstitusi, yaitu (i) pembatasan HAM harus ditetapkan dengan UU, (ii) semata-mata guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (iii) dengan mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, dan (iv) tidak mengesampingkan HAM yang bersifat *non-derogable* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlandaskan ketentuan itu lahir sejumlah peraturan perundangan yang isinya mengatur tentang pelaksanaan kebebasan beragama, di antaranya:

1. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelencaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/

Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Namun dalam dua dasawarsa terakhir konflik horizontal antar-masyarakat yang berlatar belakang agama masih sering terjadi. Hal itu ditengarai karena aturan yang terkait dengan perlindungan dan kerukunan umat beragama dirasa masih belum efektif. Karenanya diperlukan aturan baru berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan dan kerukunan umat beragama.

## **B. Permasalahan**

Sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap kebebasan beragama beserta seluruh ketentuan terkait dengan itu harus dijalankan oleh negara. Untuk menjalankan amanat tersebut dibutuhkan peraturan perundangan yang lebih *applicable* dan operasional. Telah ada aturan yang menjadi payung hukum bagi negara dalam melaksanakan amanat tersebut. Hanya saja, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif disebabkan oleh setidaknya hal-hal berikut:

1. Peraturan perundangan yang ada terserak di berbagai undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, sehingga tidak fokus pada pengaturan atas perlindungan kebebasan beragama.
2. Peraturan perundangan yang telah ada dipandang belum cukup sebagai landasan bagi negara untuk melakukan eksekusi terhadap konflik horizontal antar-masyarakat yang berlatar belakang agama.
3. Hasil penelitian Litbang Kementerian Agama RI menyebutkan ada tujuh faktor yg sering menjadi pemicu konflik, yaitu: (1) Pendirian rumah iba-

dah; (2) Penyiaran agama; (3) Bantuan luar negeri; (4) Perkawinan beda agama; (5) Perayaan hari besar keagamaan; (6) Penodaan agama, yakni perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai doktrin dan keyakinan suatu agama tertentu, baik yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang; (7) Kegiatan aliran sempalan.

4. Beberapa peraturan di bawah undang-undang terkait perlindungan kebebasan beragama dinilai tidak mempunyai kedudukan yang kuat, karena tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan umat beragama merupakan suatu kebutuhan nyata dalam kehidupan kebangsaan saat ini dan ke depan. Mukhtamar Nahdlatul Ulama sebagai forum tertinggi di lingkungan NU berkepentingan untuk memberikan dorongan kepada pihak-pihak terkait untuk dengan sungguh-sungguh mengupayakan diterbitkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama.

### **C. Tujuan**

1. Untuk memperjelas sikap dan peran negara terhadap agama dan keyakinan yang berkembang di Indonesia. Selain itu regulasi ini penting sebagai panduan bagi umat beragama dalam mengekspresikan agama atau keyakinannya, sehingga tercipta suasana keberagamaan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Berkembangnya wawasan Islam Nusantara yang berprinsip *ahlussunnah wal-jama'ah*, dan mengedepankan ciri Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Implementasi dari hal itu adalah terciptanya kehidupan keagamaan yang harmonis walaupun berbeda agama, keyakinan dan pemahaman. Dengan adanya regulasi diharapkan dapat lebih memperkuat tradisi saling menghargai tersebut.

#### D. Analisis

Regulasi tentang perlindungan umat beragama dirasa penting karena secara ideal, agama semestinya berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, sumber perekat atau integrasi sosial dan sebagai alat kontrol sosial. Namun agama juga potensial sebagai sumber konflik antara pemeluk agama atau aliran yang berbeda. Potensi konflik berlatarbelakang agama ini semakin besar dalam iklim yang memberi ruang kebebasan lebih besar, seperti era reformasi ini. Agar ekspresi kebebasan ini bisa terkendali untuk hal-hal yang positif dengan tetap menunjukkan ketertiban sosial, diperlukan etika sosial yang dipatuhi oleh semua kelompok masyarakat. Namun, sering kali penegakan etika tersebut sulit dilakukan.

Diperlukan norma-norma hukum (regulasi) yang bisa mengikat dan memaksa. Kebebasan beragama memang merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non derogible right*), tetapi ekspresi keluar (*forum externum*) yang notabene melibatkan warga masyarakat lain, hak ini merupakan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi (*derogible right*). Termasuk ekspresi ke luar ini adalah palaksanaan ritual secara terbuka, pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, dan sebagainya. Tentu saja, filosofi pembatasan ini adalah untuk melindungi hak-hak umat beragama, baik kelompok mayoritas maupun minoritas.



Regulasi itu tidak menyalahi demokrasi, karena demokrasi pada hakikatnya merupakan keseimbangan antara kebebasan (*freedom*) dan keteraturan (*law and order*). Regulasi ini juga tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (HAM), karena baik Konstitusi Indonesia maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diratifikasi melalui UU No. 12/2005, membenarkan regulasi ini, yakni pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan *pasal 18 ayat (3) ICCPR*. Pembatasan dalam bentuk regulasi ini merupakan “*margin of appreciation*” dalam pelaksanaan HAM, sebuah konsep yang dimunculkan oleh *the European Court of Human Rights*.

Regulasi tentang perlindungan umat beragama sangat diperlukan, untuk mengatur hal-hal yang bisa mewujudkan keteraturan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perselisihan, konflik dalam masyarakat, yang berlatar belakang agama. misalnya persoalan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama dan penodaan (penghinaan) agama.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan kehidupan beragama, yang idealnya mengatur seluruh hal penting dalam kehidupan beragama. Hal-hal ini terutama meliputi: (1) definisi atau kriteria agama, (2) kebebasan beragama, (3) organisasi majelis agama, (4) aliran keagamaan, (5) pendidikan agama, (6) penyiaran agama, (7) pendirian rumah ibadah, (8) hari libur keagamaan, (9) bantuan luar negeri, (10) kerukunan umat beragama, (11) forum kerukunan, dan (12) penodaan agama.

Namun, jika regulasi secara menyeluruh itu masih sulit diwujudkan atau memerlukan waktu panjang, regulasi itu bisa mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi bentuk regulasinya cukup “undang-undang tentang pendirian

rumah ibadah dan penyiaran agama“, yang materi hukumnya berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan fokus pada upaya-upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan ketentuan hukum anti-penodaan agama cukup dimasukkan dalam KUHP yang RUU-nya sudah masuk dalam pembahasan di DPR periode 2009-2014.

## E. Kesimpulan/Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konflik horizontal yang bernuansa agama masih sering terjadi. Hal itu mengindikasikan peraturan perundangan terkait dengan hal itu dirasakan tidak memadai lagi. Bila hal ini tidak segera dicegah bisa menimbulkan *madharrat* yang lebih serius lagi. Kondisi ini masuk kategori kebutuhan mendesak (*al-hajah as-syar'iyah*), sehingga perlu segera dibuat undang-undang tentang Perlindungan Umat Beragama.
2. U U NO 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) menyebutkan pentingnya upaya pencegahan bagi terjadinya konflik, untuk itu keberadaan UU perlindungan Umat Beragama yang bersifat preventif dalam rangka untuk pencegahan konflik sosial menjadi sesuatu yang penting.
3. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi keyakinan setiap warganya. Namun negara berwenang untuk mengatur hal-hal terkait dengan cara mengekspresikan keyakinan tersebut, termasuk dalam hal pemberian layanan. Karena itu RUU PUB selanjutnya bersifat akomodatif-proporsional. Akomodatif terhadap semua keyakinan yang ada dan proporsional dalam pemberian layanan.

4. Selama ini telah ada sejumlah peraturan perundangan, baik berupa undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang, yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sejumlah peraturan perundangan itu bagaimanapun merupakan hasil dari kesepakatan bangsa ini melalui proses yang panjang. Karena itu, hal-hal yang telah ada norma hukumnya diakomodir penuh dalam RUU PUB yang akan disahkan nanti. Namun demikian RUU PUB juga perlu mengatur hal-hal baru yang belum ada norma hukumnya.
5. Mukhtamar NU ke-33 mengusulkan kembali muatan dan ruang lingkup RUU PUB sebagaimana yang telah diusulkan pada Mukhtamar NU ke-32 di Makassar, yakni:
  1. Pengertian umum:
    - a. Pengertian agama,
    - b. Kehidupan beragama,
    - c. Pengertian kebebasan beragama,
      - Batasan kebebasan beragama,
      - Hak dan kewajiban umat beragama.
    - d. Pengertian kerukunan hidup umat beragama,
    - e. Pengertian pemurnian agama,
    - f. Pengertian pembaruan agama,
    - g. Pelayanan terhadap masyarakat umat beragama;
      - Formalistik,
      - Substansial,
      - Esensial.
  2. Tujuan kehidupan beragama,
  3. Hubungan agama dengan negara,
  4. Integrasi nilai dan hukum agama kepada hukum negara,

5. Integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan,
6. Peningkatan pemahaman agama,
7. Peningkatan penghayatan agama,
8. Peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran agama,
9. Peningkatan pengamalan ajaran agama,
10. Peranan pemerintah dalam pemeliharaan kehidupan beragama,
11. Peranan umat beragama terhadap negara,
12. Kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut lainnya,
13. Ketentuan Penetapan Hari-hari Besar Keagamaan,
14. Kedudukan aliran sempalan agama:
  - a. Pengembangan pemikiran,
  - b. Gerakan keagamaan,
  - c. Penodaan/penistaan agama.
15. Kode etik penyiaran agama/kode etik simbol agama,
16. Pendirian rumah ibadat,
17. Kedudukan organisasi majelis keagamaan,
18. Ketentuan tentang bantuan luar negeri keagamaan,
19. Penyumpahan terhadap pejabat pemerintahan,
20. Tugas dan tanggungjawab lembaga kerukunan dalam pemeliharaan keserasian sosial umat beragama,
21. Tugas dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam pemeliharaan kehidupan beragama,
22. Sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang.

## F. Dalil/Dasar Hukum

### ○ Pendapat para ulama sbb:

الإمامة موضوعٌ لإخلاقه الثبوتية في حراسة الدين وسياسة الدنيا

*“kepemimpinan nasional merupakan tema tentang pengganti fungsi kenabian dalam menjaga kelangsungan agama dan siasat dunia” (Al-Mawardi dalam kitab al-ahkam as-sulthaniyah, juz 1 hal. 3:.)*

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

*“menjaga hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik”*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“menolak kerusakan didahulukan dari menarik kemslahatan”*

إذا وجب الإمام بواجب تأكد وجوبه، وإذا وجب بمستحب وجب، وإذا وجب بجائز إن كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب.

*“Jika pemimpin mewajibkan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Jika mewajibkan sesuatu yang sunnah maka menjadi wajib, dan jika mewajibkan sesuatu yang boleh (jaiz) jika ada kemaslahatan umum padanya seperti larangan merokok, maka menjadi wajib”. (Syaikh Nawawi al-Bantani)*

### ○ Hadis-hadis sbb:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ نَكَافًا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» (رواه النسائي)

*“dari Ali ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Darah kaum mukminin itu sederajat (tidak dibedakan antara darah orang kaya dan miskin), mereka adalah pelindung terhadap orang selain mereka. orang-orang yang dipandang rendah dari mereka boleh memberikan perlindungan (pada orang kafir yang minta perlindungan). Ingatlah tidak boleh*

seorang mukmin dibunuh sebab (membunuh) orang kafir dan (tidak boleh dibunuh) orang (kafir) yang telah mengikat janji selama masa perjanjiannya". (HR. an-Nasai)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (رواه أبو داود والحاكم)

"dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: setiap muslim terikat dengan janji yang dipersyaratkannya". (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». (رواه البخاري في صحيحه وغيره)

"dari Abdullah Ibnu Amr ra, dari Nabi SAW, ia bersabda: barangsiapa membunuh orang (kafir) yang mengikatkan janji perdamaian, maka ia tidak mencium bau surga, walaupun baunya tercium dalam jarak perjalanan empat puluh hari". (HR. al-Bukhari)

○ **Ayat-ayat sbb:**

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam". (QS. Ali Imran: 19)

وَمَنْ يَلْتَمِعْ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Ali Imran: 85)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 256)

لَا يُنَبِّئُكَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Mumtahanah: 8)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَدِينِ

“ Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 6)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu”. (QS. Al-Hujurat: 13)

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”. (QS. Luqman: 15).

..وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ..

“. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisa: 92)

## **G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

Berdasarkan pada telaah analisis dan catatan rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas, Mukhtar NU ke-33 merumuskan langkah strategis dalam bentuk rencana aksi atau langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode mendatang perlu membentuk tim perundang-undangan (*Qonuniyah*) yang bertugas dan berperan merumuskan pokok-pokok pikiran tentang Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama, mengawal pembahasan di DPR RI, mencermati dinamika yang terjadi dalam forum pembahasan di DPR RI, dan melakukan kegiatan strategis bersama ormas keagamaan lain untuk suksesnya pembahasan UU tersebut.
2. Dalam rangka menjalankan tugasnya tim perundang-undangan yang dibentuk PBNU diberi wewenang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah.

## **II. PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH (PERBAIKAN PP NO. 55 TAHUN 2007)**

### **A. Latar Belakang**

Di antara misi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 adalah terwujudnya “masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila”



RPJPN juga menempatkan pembinaan akhlak sebagai salah satu arah pembangunan agama. Fungsi dan peran agama didorong agar semakin mantap sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan. Agenda pembinaan akhlak ditempatkan sejajar dengan agenda memupuk etos kerja, dan menghargai prestasi. Ketiga agenda itu diperlukan sebagai kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.

Upaya itu ditempuh melalui pendidikan, yang diharapkan menjadi sebuah upaya yang terencana untuk mengembangkan potensi diri anak didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peningkatan akhlak mulia berdampingan dengan peningkatan iman dan takwa, diposisikan sebagai bagian integral penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diusahakan pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya posisi akhlak mulia dalam kebijakan pendidikan nasional, lebih lanjut dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan kemudian dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kedua aturan tersebut mempunyai semangat mewajibkan kepada satuan pendidikan untuk mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama anak didik, dan diajarkan oleh guru yang seagama. Namun pada tataran implementasi, amanat undang-undang tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ditemukan banyak satuan pendidikan yang tidak mengajarkan pendidikan agama kepada anak didiknya. Dalam kasus lain anak didik mengikuti pelajaran agama yang tidak sesuai dengan agama

yang dianutnya, atau pendidikan agama diajarkan oleh guru yang tidak seagama.

Ada beberapa alasan kenapa hal itu bisa terjadi, di antaranya ialah adanya celah hukum yang bisa digunakan agar tidak mengadakan pendidikan agama sesuai dengan agama anak didik. Misalnya, pasal 4 ayat (2) dinyatakan “setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”. Kalimat “berhak” dalam pasal tersebut dipahami sebagai sebuah pilihan, bukan sebagai sebuah kewajiban. Dalam pemahaman ini, hak boleh diambil dan boleh tidak. Untuk memperkuat dalih ini, setiap anak dan walinya di masa awal akan masuk di sekolah tersebut diminta persetujuannya untuk tunduk dan mengikuti semua peraturan sekolah. Padahal dalam peraturan itu disebutkan hanya mengajarkan pelajaran agama tertentu saja. Persetujuan wali murid terhadap perjanjian tersebut diartikan sebagai “penyerahan hak” untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dipeluk peserta didik. Sehingga di kemudian hari tidak punya kekuatan untuk menggugat pihak sekolah ketika tidak diselenggarakan pelajaran agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.

Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang batas umur minimal seorang anak didik boleh masuk sekolah diniyah dasar, sebagaimana pasal 17 ayat (1) dan (2). Namun aturan itu dianggap kurang tegas, karena di satu sisi mensyaratkan umur tujuh tahun tapi di ayat lain membolehkan umur enam tahun.

Peraturan Pemerintah itu juga mengatur tentang lembaga pendidikan pesantren. Pada pasal 26 ayat (2) dinyatakan “pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang

pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau perguruan tinggi". Pasal tersebut dipahami bahwa pesantren hanya boleh menyelenggarakan pendidikan diniyah di semua jenjang pendidikan. Kenyataan di lapangan, tidak sedikit pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum, baik di tingkat dasar, menengah, atau perguruan tinggi. Karena itu untuk mengakomodasi praktek tersebut aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut harus diselaraskan, atau dibuat pasal baru yang bisa mengakomodir praktek tersebut.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian di atas tampak betapa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kalimat "berhak" dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan ruang adanya penafsiran yang membolehkan bagi satuan pendidikan untuk tidak mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik, atau pendidikan agama yang diajarkan oleh guru yang tidak seagama. Karena sebagai hak, maka anak didik bisa menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pendidikan agama di sekolah.
2. Penentuan batas umur minimal seorang anak didik bisa mengikuti sekolah dasar sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dianggap kurang tegas karena masih ada perbedaan. Pada pasal 17 ayat (1) disebutkan tujuh tahun, dan di ayat (2) dibolehkan usia enam tahun.

3. Praktek yang terjadi di lapangan dimana pesantren membuka sekolah umum dianggap belum terwadahi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tersebut. Pasal 26 ayat (2) bisa dipahami bahwa pesantren hanya boleh membuka pendidikan diniyah.

### **C. Tujuan**

- Mewujudkan kesesuaian antara pelaksanaan pendidikan oleh lembaga atau unit pendidikan dengan semangat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan akhlak mulia, iman dan takwa bagi setiap peserta didik.
- Menciptakan kesetaraan perlakuan dan kebijakan Pemerintah terhadap semua lembaga pendidikan yang eksis di Indonesia, melalui regulasi yang secara prinsip membenarkan praktek yang selama ini telah berlangsung, khususnya terkait pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pesantren.

### **D. Analisis**

Semangat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah terbentuknya akhlak mulia serta iman dan takwa terhadap peserta didik. Hal itu diwujudkan dengan diwajibkannya pendidikan agama di sekolah. Karena itu peraturan di bawah undang-undang harus sesuai dan senafas dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Tentang Sisdiknas tersebut. Bila ada aturan yang tidak sesuai, atau bisa ditafsirkan lain, maka harus diubah dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Tentang Sisdiknas.

Kalimat “berhak” dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan memberikan ruang adanya penafsiran lain, yaitu penafsiran tidak wajibnya menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah. Atau dilaksanakan pendidikan agama tapi tidak sesuai dengan agama yang dipeluk peserta didik. Atau menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk anak didik tapi diajarkan oleh guru yang tidak seagama. Tentu saja hal tersebut melanggar hak peserta didik untuk bisa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Kalimat “berhak” juga membuka peluang peserta didik menolak mengikuti pendidikan agama. Karena dipahami bahwa mengikuti pendidikan agama merupakan hak bukan kewajiban.

Di dalam ajaran Islam, selain orang tua, guru termasuk yang mempunyai peran penting dalam menanamkan dan membentuk pemahaman agama, keimanan dan ketakwaan, serta nilai-nilai akhlakul karimah kepada peserta didik. Apapun yang diajarkan oleh guru kepada anak didik akan membekas dengan kuat di dalam pemahamannya. Karena anak didik laksana kertas kosong yang akan menerima coretan apapun dari guru.

Terkait dengan batas umur minimal dibolehkannya mengikuti sekolah diniyah sebaiknya ditetapkan menjadi enam tahun, karena sudah menyebarnya pendidikan dini, seperti PAUD, TK, BIMBEL. Umumnya anak yang berusia enam tahun sudah pandai baca menulis dan keterampilan lainnya, karena itu sudah bisa masuk ke pendidikan dasar.

Terkait perlunya aturan tentang diperbolehkannya pesantren mendirikan lembaga pendidikan umum, hal itu dimaksudkan untuk mengakomodir praktek yang selama ini telah banyak berlaku. Di beberapa pesantren dibuka sekolah umum. Hal itu dipandang mempunyai nilai positif. Pesantren merupakan tempat

pengajaran dan pendidikan yang sangat kondusif, karena itu sangat disayangkan, bila hanya difokuskan untuk melahirkan ahli-ahli agama saja. Pesantren juga bisa melahirkan calon ilmuwan umum dan para ilmuwan yang tetap berbudaya santri.

## E. Kesimpulan/Rekomendasi

- Frase “berhak mendapat” dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan agar diganti dengan kalimat “wajib mengikuti”. Sehingga berbunyi: *“Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan **wajib mengikuti** pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”*.
- Perlu dibuat diktum baru dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang mengatur agar setiap satuan pendidikan **wajib** mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- Ayat (1) dan ayat (2) pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 agar digabung menjadi satu, dengan ketentuan peserta didik sekurang-kurangnya berusia 6 (enam tahun).
- Perlu ditambah diktum baru dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang memungkinkan pesantren bisa melaksanakan pendidikan umum yang setaraf dengan sekolah-sekolah umum, dengan tetap melestarikan budaya pesantren.

## F. Dalil/Dasar Hukum

### ○ Pendapat para ulama sbb:

فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى، فإن الصبي بجوهره خلق قابلاً للخير والشر جميعاً وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين.

*“(pendidikan) merupakan prioritas perkara yang penting untuk diperhatikan, karena sesungguhnya anak kecil pada dasarnya diciptakan menerima semua kebaikan dan keburukan, dan sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang condong kepada salah satu di antara keduanya”* (Ihya Ulumuddin, jus: 2, hal, 274)

### ○ Hadis-hadis sbb:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه » (رواه البيهقي)

*“dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa melahirkan seorang anak maka berilah nama yang baik dan mendidiknya”* (HR. al-Baihaqi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمجِّسَانِهِ (متفق عليه)

*“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak terlahir dalam keadaan bersih (fitrah), kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلٍ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه أحمد والترمذي)

*“Dari Abu Ayyub bin Musa dari bapaknya dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah ada pemberian yang lebih baik dari seorang ayah kepada anaknya daripada akhlak yang baik”* (HR. Ahmad dan at-Tirmizi)

○ Ayat-ayat sbb:

وَأِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً أُمَّهُ وَهِيَ عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَالَةٌ فِي عَامِنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِنَّي مَرَجَعْتُكُمْ فَأَتَيْتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ الْقُرْآنُ كَذِكْرٍ لَكَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تَتَّبِعْ خَدَاةَ الْإِنْسَانِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تَتَّبِعْ خَدَاةَ الْإِنْسَانِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تَتَّبِعْ خَدَاةَ الْإِنْسَانِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تَتَّبِعْ خَدَاةَ الْإِنْسَانِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

*“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): “Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. (QS. Luqman: 13-19)*



## **G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, maka sebagai langkah aksi dan tindak lanjut, PBNU periode mendatang perlu secara khusus melakukan komunikasi dan membangun lobi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk menyerahkan usulan perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

## **III. PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH YANG MURAH DAN BERKUALITAS**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu amanat yang terkandung dalam amandemen Konstitusi kita adalah dikembalikannya kedaulatan ke tangan rakyat untuk menentukan arah dan rencana pembangunan, setelah selama beberapa dasa warsa kedaulatan berada di tangan pemerintah. Sebagai implementasi dari spirit mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, diterapkanlah pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat, seperti halnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak era reformasi, telah dilakukan tiga kali periode putaran pilkada langsung. Pilkada langsung pertama kali dilakukan bulan Juni 2005, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan Pilkada langsung telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, melalui perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pembentukan Undang-Undang baru, yaitu UU No. 8 tahun 2012. Undang-Undang baru yang diterbitkan kemudian ialah Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terakhir diubah dengan UU No. 15 Tahun 2011, yang

menetapkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilu dan memperbaiki kelembagaan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum. Kemudian diterbitkan Undang-Undang No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dilaksanakan tidak secara langsung, yaitu dipilih oleh DPRD, selanjutnya UU tersebut diubah menggunakan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang materinya mengatur tentang kembali kepada pilkada langsung, dan dikukuhkan menjadi Undang-undang No. 1 tahun 2015. Terakhir pengaturan tentang pilkada langsung diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015.

Setelah sekian kali dilakukan perubahan terhadap ketentuan tentang pilkada, sering muncul pertanyaan, apakah pilkada langsung yang dilaksanakan selama ini telah memenuhi harapan masyarakat, yaitu berkembangnya demokrasi lokal yang baik, sistem pilkada yang murah, lahirnya kepala daerah yang berkualitas, dan terjaganya stabilitas politik dan integrasi masyarakat di daerah?

Yang terjadi ternyata tidak demikian. Dalam dua kali putaran pelaksanaan pilkada langsung sejak tahun 2005 sampai 2014 ini publik mencatat banyaknya muncul persoalan yang disebabkan oleh penyelenggaraan pilkada. Persoalan yang paling dominan muncul adalah banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat tindak pidana korupsi akibat pelaksanaan pilkada langsung yang berbiaya besar. Selain melahirkan fenomena perilaku korupsi di daerah, besarnya biaya pilkada juga telah menutup akses figur-figur yang memiliki kapasitas dan integritas kepemimpinan untuk ikut berkompetisi dalam pilkada langsung. Akibat biaya yang besar yang harus disiapkan oleh pasangan calon kepala daerah, juga muncul persoalan lain, yaitu berupa kerasnya rivalitas dalam pilkada, merebaknya kecurangan, dan ujung-ujungnya adalah terbelahnya masyarakat yang mengusung pasangan calon kepala daerah yang berbeda. Kondisi ini akhir-

nya mengganggu stabilitas politik di daerah dan menimbulkan kerawanan sosial di tengah masyarakat. Demokrasi yang semestinya hanyalah suatu cara dan sarana atau *washilah* untuk mencapai tujuan bersama, sering diposisikan sebagai tujuan itu sendiri, sehingga proses pilkada dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak kecurangan dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Melihat kecenderungan dan ekses yang muncul mengiringi penyelenggaraan pilkada langsung, masyarakat mulai mempertanyakan secara kritis, sejauh mana nilai atau asas manfaat yang dihasilkan dari pilkada langsung, baik dilihat dari perspektif tujuan dari penerapan sistem demokrasi maupun dilihat dari kepentingan membangun kesejahteraan masyarakat?

Substansi perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang yang baru antara lain menyangkut pembatasan politik dinasti, pelaksanaan pilkada secara serentak, efisiensi anggaran pilkada melalui sistem satu putaran dan penghapusan uang “mahar” bagi pasangan calon, penyederhanaan kampanye melalui pengelolaan kegiatan kampanye dan publikasi oleh KPU, serta sejumlah ketentuan yang baru.

Pada tahun 2015 ini akan dilaksanakan pilkada secara serentak di 269 daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Karena itu, Muktamar NU ke-33 mencermati dinamika yang terjadi menjelang pilkada secara serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Secara norma dan ketentuan regulasi, pilkada di masa mendatang semestinya bisa berlangsung secara lebih baik dan melahirkan kepala daerah yang lebih berkualitas. Namun bagaimana hasilnya nanti, sangat tergantung pada implementasinya di lapangan. Tergantung pada kemampuan KPU untuk menjaga integritasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional. Tergantung pada kedewasaan partai politik dan/atau perseorangan yang menjadi peserta

pilkada, dan tergantung pada kesadaran politik masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.

## **B. Permasalahan**

Perubahan ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pilkada masih menyisakan sejumlah persoalan dan menyimpan potensi konflik yang memerlukan antisipasi secara cermat dari semua pihak. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- Masih belum berubahnya perilaku pada umumnya pemilih yang berdampak pada tumbuh suburnya praktek *money politics* dan politik transaksional. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan menciptakan pilkada yang bersih memang sudah ditetapkan, termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Namun ketentuan perundang-undangan yang ada bisa tidak berjalan efektif jika tidak ada langkah-langkah strategis dan mendasar untuk mencegah terjadinya praktek *money politics* pilkada dan menciptakan pilkada yang berbiaya murah.
- Pilkada secara serentak yang menampilkan konfigurasi politik pasangan calon yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain rawan menimbulkan konflik dan banyaknya sengketa hasil pilkada. Setiap konflik yang menyertai pelaksanaan pilkada banyak mengorbankan masyarakat di daerah, termasuk warga Nahdlatul Ulama, yang mendukung pasangan calon yang berbeda.

### **C. Tujuan**

1. Mengawal implementasi ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pilkada secara serentak, sehingga dihasilkan pilkada yang berkualitas, murah dan melahirkan kepala daerah yang amanah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak memilihnya secara bertanggung jawab dan cerdas sehingga praktek *money politics* dalam pilkada dapat diminimalisir.

### **D. Analisa**

Pelaksanaan pilkada secara serentak di 269 daerah (provinsi, kabupaten dan kota) merupakan pengalaman pertama dalam sejarah politik kepemiluan di Indonesia. Sebagai pengalaman baru, maka suksesnya pilkada secara serentak menuntut kemampuan dan kemandirian KPU, terutama KPU di daerah, serta partisipasi aktif banyak pihak, termasuk kekuatan masyarakat sipil seperti warga Nahdlatul Ulama, melalui kegiatan pengawalan dan pengawasan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan pilkada serentak justru akan menghasilkan kekacauan politik dalam negeri. Potensi terjadinya konflik di tengah masyarakat juga bisa bersumber dari konflik internal partai yang belum tuntas.

Pilkada secara serentak menampilkan konfigurasi politik pasangan calon yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Koalisi partai pengusung pasangan calon tidak bersifat permanen dan seragam antara koalisi yang dibangun di pusat dengan di daerah, atau antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini mengandung kerawanan dan potensi konflik yang berujung pada banyaknya sengketa hasil pilkada.

Meski peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang melarang penyalahgunaan jabatan (bagi incumbent), pemberian uang mahar kepada partai pengusung, pembelanjaan kebutuhan kampanye secara berlebihan, dalam pilkada serentak nanti dikhawatirkan praktek *money politics* dan politik transaksional akan semakin menjadi-jadi. Kondisi ini dipicu oleh pelaksanaan pilkada yang hanya satu putaran, yang mendorong setiap pasangan calon untuk “bermain” habis-habisan untuk memenangkan kompetisi, karena selisih berapa pun suara yang diperoleh, dan berapa pun persentase dukungan dari pemilih, pasangan calon yang meraih suara terbanyak itulah yang menang.

#### **E. Kesimpulan/Rekomendasi**

Sebagai kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas, Mukhtamar NU ke-33 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan efisiensi penyelenggaraan pemilu, maka diperlukan : (a) penataan jadwal pemilu menjadi pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD; dan pemilu daerah untuk memilih Kepala daerah dan Wakil kepala daerah, dan Anggota DPRD. (b) Pembiayaan penyelenggaraan semua jenis pemilu, baik pemilu nasional maupun daerah, dibebankan kepada APBN
2. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun 2015 merupakan peristiwa politik kepilwuan pertama di Tanah Air yang bertujuan untuk mengefisiensikan penyelenggaraan pilkada yang selama ini berlangsung secara sporadis dan berbiaya besar, serta menimbulkan kejenuhan politik di kalangan masyarakat. Tujuan untuk mencapai efisiensi tersebut jangan sampai

mengorbankan prinsip dan asas dari pemilu itu sendiri, yaitu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.

3. Sebagai penyelenggaraan yang pertama kali, pilkada secara serentak berpotensi atau dikhawatirkan menimbulkan persoalan dan konflik di tengah masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dan terencana. Karena itu Mukhtamar NU ke-3 mengharapkan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) agar merencanakan dan melaksanakan pilkada serentak ini secara profesional, menjaga kemandirian, dan menekan terjadinya tindak kecurangan.
4. Mukhtamar NU ke-33 meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pilkada serentak (Pemerintah, KPU, Bawaslu, partai politik, pasangan calon beserta tim suksesnya, pemantau dan pemilih) untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pilkada.
5. Suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak menuntut adanya partisipasi masyarakat, terutama dalam bentuk pengawalan dan pengawasan setiap tahapan pilkada, sehingga peluang terjadinya kecurangan yang berdampak pada timbulnya konflik bisa dicegah.
6. Mukhtamar NU ke-33 meminta kepada jajaran struktural Nahdlatul Ulama dari pusat sampai bawah untuk tidak melibatkan secara struktural dan formal dalam kegiatan pilkada di daerah. Keterlibatan orang perorang jajaran pengurus Nahdlatul Ulama sifatnya personal, dan tidak mewakili institusi Nahdlatul Ulama.

## F. Dalil/Dasar Hukum

### ○ Pendapat para ulama sbb:

#### 1. Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 3”

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدتها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع

*“Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma”*

#### 2. Pendapat Al-Mawardi dalam “Al-Ahkam as-Sulthaniyah, h. 4”

فَإِذَا بَنَتْ وَجُوبَ الْإِمَامَةِ فَفَرَضَهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرَضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ فَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا أَهْلُ الْإِخْتِيَارِ حَتَّى يُخْتَارُوا إِمَامًا لِلأُمَّةِ . وَالثَّانِي أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْصَبَ أَحَدُهُمُ لِلإِمَامَةِ .

*“Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, di mana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih di antara manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin”*

#### 3. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam “As-Siyasah as-Syar’iyah”

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس .

*“Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka*



sesungguhnya anak Adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena di antara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin”

#### 4. Pendapat dalam “Ma’wahib as-Shomad, h 8”

فرض على الناس شرعا إمام ينصب لإجماع صحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على دفنه ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك.

“Secara syar’i, diwajibkan atas manusia mengangkat seorang imam/pemimpin, berdasarkan consensus/ijma’ para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW untuk langsung mengangkat pemimpin, sehingga menjadikannya kewajiban yang paling penting, mendahulukan untuk mengangkat pemimpin daripada memakamkan Nabi SAW. Dan manusia sepanjang zaman juga akan selalu begitu (menegakkan fardhu mendahulukan memilih imam”.

#### ○ Kaedah Fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

للمسائل حكم المقاصد

“Hukum sesuatu yang menjadi perantara sama dengan hukum tujuan akhir”.

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ‘illat”

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna

tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib”

يرتكب الضرر الأخف لانتقاء الضرر الأشد

“dipilih yang berimplikasi kerugian yang lebih ringan untuk menghindari kerugian yang lebih besar”

ما لا يدرك كله لا يترك كله

“Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya”.

#### ○ Hadis-hadis sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَخْرُصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّمَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَخَسِرَةً فَبَغَمَتِ الْفُرْصَةُ وَبُلْسُتِ الْقَاطِمَةُ. (رواه البخاري)

“dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: sesungguhnya kalian akan selalu menginginkan kekuasaan/jabatan dan karena hal itu akan menjadi penyesalanmu di hari kiamat. ” (HR. al-Bukhari)

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإناك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأتيت الذي هو خير، وكفرت عن يمينك» متفق عليه

“dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu memintaminta jabatan/kekuasaan. Karena sesungguhnya jika kamu memintajabatan maka bagimu bebannya, dan jika diberikan tanpa memintamaka kamu akan dibantu. Dan jika kamu bersumpah (untuk suatu jabatan) kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik darimu, maka serahkan padanya, dan bayarlah denda melanggar sumpahmu”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَلِيكُمُ بَعْدِي وِلَادَةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبُرُّ بِرَّهُ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ، فَإِنَّ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». (رواه الطبراني والدارقطني)

*"Dari Abu Hurarah RA., sesungguhnya rasulullah saw. bersabda: "akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebajikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan taatilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian di belakangnya, jika mereka baik maka (pahala) bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka (pahala) bagi kalian dan tidak bagi mereka" (HR. At-Thabrani dan Ad-Daru Guthni)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَإِذَا حُجِثِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رواه البخاري)

*"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: ketika Rasulullah SAW duduk di suatu majelis berbicara dengan orang banyak, datang seorang dari pedalaman yang jauh, kemudian bertanya: kapan hari kiamat? Rasulullah meneruskan berbicara dengan orang banyak. Sebagian orang berkata: Rasul mendengar apa yang ditanyakan dan Beliau tidak menyukainya. Dan sebagian lain berkata: Rasul tidak mendengar pertanyaan tersebut. Hingga Rasul selesai berbicara dengan orang banyak, dan beliau bertanya: mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat?. Ini saya ya Rasulullah!. Beliau bersabda: jika disia-siakan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau menjawab: Jika suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya kiamat" (HR. al-Bukhari)*

وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرَاءِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ. (رواه الطبراني)

“Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah RasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, RasulNya, dan semua orang beriman” (HR. At-Thabrani)

○ **Ayat-ayat sbb:**

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“ Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. **QS. Shad: 16**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” **Q.S. An-Nisa[4]: 58**

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“....dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”. **QS. Ali Imran: 159**

**G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

Sebagai upaya untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, dan sebagai langkah aksi dan tindak lanjut, PBNU periode mendatang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk tim khusus yang bertugas memantau pelaksanaan pilkada dan menjaga netralitas kelembagaan Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan pilkada.
2. PBNU bersama komponen masyarakat lain, khususnya ormas keagamaan, untuk terus melakukan dakwah yang bertujuan memberikan pendidikan politik rakyat agar menggunakan hak memilih secara benar, bertanggung jawab dan cerdas, sehingga bisa terpilih calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik.

#### **IV. SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

##### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab X A mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam pasal 28 H, ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, diuraikan dalam pasal 33, yaitu ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

UU No. 32 tahun 2009 pasal 65 ayat (1) menegaskan: setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM. Jadi setiap orang/warga Negara Indonesia dilindungi oleh hukum, dengan demikian setiap orang yang merasa haknya terlanggar karena kegiatan pembangunan ataupun kegiatan yang lainnya yang mencemari dan merusak lingkungan maka orang itu dapat melakukan tuntutan hukum.

Untuk yang kesekian kalinya Mukktamar NU memberikan perhatian mengenai sumberdaya alam (SDA), karena masalah SDA masih menjadi isu yang terus aktual.

Sumber daya alam pada dasarnya ada dua kategori. Pertama, SDA yang dapat diperbarui, seperti hutan, air, air danau, kualitas tanah, dan lain-lain. Dan kedua, SDA yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, batu bara, logam, hasil tambang lain. Dalam pelaksanaannya di lapangan, ada beberapa kasus pengelolaan SDA yang sangat tidak sejalan dengan amanat Konstitusi. Telah terjadi interaksi manusia dan alam yang berdampak negatif. Hal itu terutama terkait dengan kebijakan di daerah (Galian C), eksplorasi, eksploitasi yang melebihi kapasitas, yang mengakibatkan rusaknya sistem ekologis di sekitar pertambangan, atau karena penggalian yang tidak terkendali yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, seperti pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya kesehatan seperti penyakit pernafasan, bahkan konflik sosial. Hal itu terjadi di lokasi-lokasi pertambangan di daerah. Ditambah lagi dengan telah terjadinya konflik kepentingan untuk memperbesar perolehan PAD (pendapatan asli daerah) yang didapat dari pengelolaan tambang yang bersifat legal. Juga adanya konflik kelembagaan, koordinasi yang belum baik, dan egoisme sektoral yang belum bisa dihilangkan.

Tujuan pengelolaan SDA adalah dalam rangka mencegah pengaruh negatif terhadap lingkungan dan mengupayakan kelestariannya supaya dapat digunakan terus menerus untuk mendukung keberlangsungan kehidupan umat manusia.

## **B. Permasalahan**

1. Terkait dengan sumber daya alam:
  - a. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ada di tangan orang per orang atau oleh sekelompok orang. Telah terjadi monopoli, oligopoli dan praktek kartel dan hal ini bertentangan dengan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Hak menguasai oleh Negara selama ini telah didelegasikan kepada pihak swasta yang bermodal besar.
  - c. Pengertian “untuk sebesar besar kemakmuran rakyat” diartikulasikan secara sempit, yaitu hanya dalam bentuk pengenaan pajak dan royalti yang ditarik oleh Pemerintah. Sedangkan keterlibatan rakyat dalam mengelola sumber daya alam hanya dalam bentuk dan sebatas sebagai tenaga kerja.
  - d. Hak pengusahaan hutan hanya diberikan pada kelompok pengusaha kelas atas dan kelompok bermodal kuat, sementara hak masyarakat lokal/hak rakyat untuk turut mengelola hutan tidak diberikan sebagaimana mestinya.
2. Terkait dengan tambang/migas dan pertambangan umum:
  - a. Pertamina melakukan kontrak bagi hasil dari eksploitasi dan pemasaran diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.

- b. Dalam pertambangan umum, misalnya pertambangan emas rakyat, usaha penambangan yang dilakukan oleh rakyat lokal tergusur oleh penambang besar dengan modal besar, dengan alasan penambang rakyat tidak mempunyai teknologi dan manajemen yang baik serta tidak mempunyai ijin.
3. Terkait dengan MP3EI:  
Dalam rangka mewujudkan *master plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), telah terjadi pengambilalihan tanah warga secara sewenang-wenang oleh Pemerintah.

### C. Tujuan

1. Memastikan terjaminnya penguasaan sumber daya alam benar-benar untuk kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Industri migas dan mineral adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing.
2. Meneguhkan kembali komitmen pada pembangunan sektor kelautan dan kemaritiman, sekaligus memberikan *appeal* kepada Pemerintah agar sektor SDA tidak dilupakan dan dikuasai oleh para pemodal asing. Pengelolaan SDA harus dikembalikan sesuai amanat Konstitusi, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

### D. Analisa

Sumber daya alam merupakan sektor strategis yang akan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan yang dijalankan oleh setiap rezim pemerintahan. Selama sektor SDA masih menjadi



tumpuan utama pemasukan keuangan negara, bisa dipastikan pengelolaan SDA akan menjadi isu krusial dan memerlukan penanganan yang penuh kehati-hatian. Apalagi dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis perekonomian, maka godaan untuk melakukan eksploitasi SDA dalam waktu yang secepat-cepatnya dan hasil yang sebesar-besarnya selalu dihadapi oleh Pemerintah. Dalam konteks ini Pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk lebih memprioritaskan pengelolaan SDA pada perusahaan yang memiliki modal besar, mengingat usaha sektor ini memerlukan investasi dan modal yang besar.

#### **E. Kesimpulan/Rekomendasi**

Sebagai wujud kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap keberlangsungan dan kelestarian sumber daya alam untuk menopang kehidupan umat manusia di masa-masa mendatang, maka Muktamar NU ke-33 menyimpulkan dan membuat catatan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Melakukan moratorium terhadap semua izin perusahaan berskala besar di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir, serta meninjau ulang semua kebijakan dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang SDA.
2. Menghentikan segala bentuk penanganan konflik yang disebabkan oleh persoalan pengelolaan sumber daya alam dengan cara kekerasan dan mengutamakan proses dan cara-cara dialogis.
3. Membentuk lembaga khusus yang berfungsi menyelesaikan konflik agraria yang memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah.

4. Mengembalikan tanah dan sumber daya air milik rakyat yang dikuasai oleh perusahaan ataupun pemerintah kepada pemiliknya semula.

## F. Dalil/Dasar Hukum

### o Pendapat para ulama sbb:

1. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam *al-Asybah wa al-Nazhair*, halaman 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفَعْدْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَاقَفَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفَعْدْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَجِ مِنْ نَابِ إِخْبَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَأْيِيبٍ مَعْرُوفٍ.

*“jika kebijakan pemimpin tentang segala sesuatu terkait perkara umum berdasar atas kemaslahatan, kebijakan tersebut secara syar’i tidak dijalankan kecuali jika sesuai dengan kemaslahatan. Dan jika menyelisihi kemaslahatan maka tidak dijalankan. Karena itu imam Abu Yusuf berkata dalam kitab al-Kharaj (pajak) bab menghidupkan lahan tidur: pemimpin tidak berwenang sama sekali merampas hak seseorang kecuali dengan hak yang pasti dan diketahui”.*

2. Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi’î dalam *Qarwâ'id al-Ahkâm*” 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم. يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درء الضرر والفساد، وجلبها للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخييرهم في حقوق أنفسهم، مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زيب بمنلها، لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه، كإضاعة المال بغير فائدة

*“Pasal tentang kebijakan pemimpin dan menterinya. Para pemimpin dan menterinya harus menetapkan kebijakan yang lebih masalah bagi rakyat yang dipimpinya dengan menolak kerugian dan kerusakan dan menarik*

kemanfaatan dan petunjuk. Mereka tidak cukup mengerjakan yang baik padahal mampu yang lebih baik, kecuali jika dalam pelaksanaannya menimbulkan masyaqqah yang lebih hebat, dan mereka tidak boleh memilih ketika menetapkan kebijakan sesuai dengan hak-haknya mereka saja, misalnya menjual dirham dengan dirham, atau sejumlah kismis dengan semisalnya, sesuai Firman Allah SWT: {Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat}. Jika hal itu terkait dengan hak-hak anak yatim maka apalagi jika terkait dengan hak-hak kaum muslimin dalam kebijakan pengalokasian anggaran umum. Karena perhatian syara' terhadap kemaslahatan umum itu lebih cepat dan lebih banyak daripada perhatiannya terhadap kemaslahatan khusus. Dan setiap kebijakan yang menimbulkan kerusakan atau menolak kebaikan maka terlarang, seperti menyia-nyiakkan harta tanpa faedah”

3. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بطلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، ولقوله عليه السلام « من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ، ولم ينصح فالجنة عليه حرام .. اهـ

“ketahuilah, sesungguhnya setiap pemimpin tidak boleh menetapkan kebijakan kecuali dengan menarik kemaslahatan atau menolak kerusakan, sesuai Firman Allah SWT: {Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat}. Dan sesuai sabdaNya SAW: “barangsiapa memimpin dari urusan umatku kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mereka, dan tidak menasehati maka surga haram baginya”.

4. Pendapat Imam al-Zarkasyî al-Syâfi'i dalam kitab *al-Mantsûr fi al-Qawâid* juz 1/309:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه : قال الفارسي في عيون المسائل : قال الشافعي - رحمه الله - «منزلة الوالي من الرعية : منزلة الولي من اليتيم» انتهى .

“kebijakan pemimpin atas rakyatnya mengikuti kemaslahatan.

Menuliskan hal tersebut: al-Farisi berkata di kitab Uyun al-Masail: as-Syafi'i rahimahullah berkata: kedudukan pemimpin kepada rakyatnya seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

○ **Hadis sbb:**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأَمِ وَالنَّارِ) رواه أحمد وأبو داود، وزاد ابن ماجه: (وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ)

“Dri Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: semua muslim bersekutu dalam tiga hal; dalam kepemilikan air, hutan dan api (energi)” HR. ahmad, dan Abu Daud. Ibnu Majah menambah: “dan harganya haram”.

○ **Ayat-ayat sbb:**

...كَيْ لَا يَكُونَ ذُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” QS. Al-Hasyr: 7

**G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, PBNU periode mendatang diharapkan bisa melakukan komunikasi, koordinasi dan membangun lobi dengan Kementerian ESDM, Komisi VII DPR RI dan DPD RI.

PBNU perlu merumuskan usulan dan pokok-pokok pikiran tentang perlunya dilakukan moratorium terhadap semua izin perusahaan berskala besar di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir, meninjau ulang semua kebijakan dan ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang SDA, serta usulan tentang formula penanganan konflik yang disebabkan oleh persoalan pengelolaan sumber daya alam.

## V. MEMPERPENDEK MASA TUNGGU CALON JAMAAH HAJI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/2014 M, jumlah haji Indonesia sebanyak 168.800 orang. Kuota untuk jamaah haji itu terbagi dua, untuk haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus 13.600 orang. Jumlah kuota tersebut lebih sedikit dibandingkan jumlah kuota pada tahun 2012, yang jumlahnya masih sekitar 210.000 orang jamaah. Pengurangan jumlah kuota itu adalah berdasarkan keputusan pemerintah Saudi Arabia, mengingat kondisi Masjidil Haram yang hingga saat ini masih dalam proses rehabilitasi (perbaikan bangunan).

Saat ini calon jamaah haji yang sudah mendaftar jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang, dan jumlah antrian calon jamaah haji tersebut semakin tahun akan semakin panjang. Bagi calon jamaah haji yang mendaftar tahun ini diperkirakan akan bisa menunaikan ibadah haji sekitar 15 sampai 20 tahun lagi. Konsep pelayanan pendaftaran haji adalah *first come first serve*, artinya siapa yang datang dulu, dialah yang dilayani dulu. Prinsip ini sebenarnya telah memenuhi keadilan dan transparansi yang dikehendaki masyarakat luas. Namun demikian, karena keterbatasan kuota dan banyaknya calon jamaah yang mendaftar prinsip ini menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasinya.

Melihat kondisi tersebut, upaya yang perlu dilakukan dapat disederhanakan menjadi dua cara, yaitu: *pertama*, perlu menambah kuota jamaah haji. Kementerian Agama melobi Arab Saudi untuk mengembalikan kuota haji sebanyak 211 ribu setiap tahunnya, seperti sebelum tahun 2012 atau jika dimungkinkan bisa lebih lagi (di atas 211 ribu). Keberhasilan upaya tersebut,

sangat tergantung pada kebijakan Arab Saudi. Cara ini *kemungkinannyasangat* tipis. *Kedua*, dengan cara mengurangi daftar antrian jamaah haji.

Hal ini bisa dimungkinkan melalui beberapa alternatif, yaitu: *pertama*, Kemenag perlu menerapkan ketentuan yang lebih selektif bagi para calon jamaah haji. Misalnya dengan memperketat syarat *istitha'ah* dari segi kesehatan, tidak hanya *istitha'ah* pada kemampuan finansial (*az-zad*), transportasi dan akomodasi (*ar-rahilah*), serta keamanan saja. Saat ini ketentuan bagi siapa bisa berangkat haji masih longgar, larangan hanya dibatasi bagi seseorang yang mempunyai penyakit menular dan mereka yang termasuk dalam kondisi dilarang oleh pihak penerbangan. Pengetatan syarat *istitha'ah* dari segi kesehatan sangat urgen, sebab jumlah jamaah haji lanjut usia yang meninggal di Tanah Suci meningkat. Tahun ini, jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci mencapai 275 jiwa. Angka ini meningkat dari tahun 2013 yang hanya 266 jiwa.

*Kedua*, membatasi frekuensi jamaah yang berangkat haji, yaitu seumur hidup hanya satu kali, sehingga membatasi bagi jamaah yang ingin berangkat kesekian kalinya. Saat ini banyak jamaah yang beberapa kali berangkat haji, hal ini menyebabkan tertutupnya *peluang* bagi mereka yang belum pernah berhaji sama sekali, sesuai Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ibadah haji reguler. *Ketiga*, memberikan ketentuan khusus bagi para calon jamaah yang masuk kategori lanjut usia (di atas 60 tahun). Pemberian kesempatan khusus tersebut dimaksudkan agar mereka (para lansia), walaupun harus menunggu namun tetap masih dalam usia dimana mereka mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik (tidak masuk kategori usia rentan).

Hal yang sudah disebutkan di atas, membutuhkan pemikiran dari segenap pihak termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai organisasi keagamaan NU sangat berkepentingan untuk dapat memberikan solusi bagi persoalan di atas, apalagi sebagai organisasi *keagamaan* terbesar di Indonesia, maka bisa dipastikan para calon jamaah haji yang sedang mengantri itu adalah mayoritas warga NU.

Di samping persoalan antrian calon jamaah haji, terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan haji. Saat ini terdapat UU No. 34 Th 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan hadirnya UU tersebut, saat ini pemerintah hanya memiliki kewenangan pelaksanaan haji saja, sementara pengelolaan keuangan haji bukan lagi menjadi tugas pemerintah tetapi oleh sebuah badan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Dalam Pasal 2 disebutkan: “Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan: a. prinsip syariah; b. prinsip kehati-hatian; c. manfaat; d. nirlaba; e. transparan; dan f. akuntabel.”

Pasal lainnya yaitu Pasal 3 menyebutkan: “Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan: a. kualitas penyelenggaraan ibadah haji; b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.” Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Beberapa pasal dalam UU tersebut menjelaskan tentang kedudukan dan peran BPKH yaitu, Pasal 20 menyebutkan:(1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH. (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini. (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Pasal 24 menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22, BPKH berwenang: a. menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU tersebut. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan PP untuk implementasi UU Pengelolaan Keuangan Haji tersebut. Namun demikian NU sebagai *jam'iyah diniyah ijtima'iyah* secara proaktif perlu melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap undang-undang yang sudah ada dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahannya, termasuk mencoba mengusulkan pembuatan peraturan-peraturan (termasuk PP dan Peraturan Menteri) dalam rangka implementasi UU tersebut. Bagi NU seluruh undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia hendaklah membawa kemaslahatan bagi seluruh kepentingan bangsa.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian di atas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

1. Permasalahan yang terkait panjangnya antrian calon jamaah haji, yaitu:
  - a. Jika saat ini calon jamaah haji usia 60 tahun mendaftar, maka ia akan berangkat pada usia 75 atau 80 tahun. Pada usia tersebut calon jamaah haji berada pada kelompok jamaah haji yang berisiko tinggi.
  - b. Kurs (nilai rupiah) saat berangkat (setelah 20 tahun) nanti dapat mengalami inflasi, sehingga calon



jamaah harus menambah uang jauh lebih besar dari uang pendaftaran yang disetorkan saat ini.

- c. Antrian calon jamaah haji semakin bertambah panjang, dan masa keberangkatan semakin jauh, jika yang mendaftar pada 2015 saja bisa antri 15 sampai 20 tahun, maka masa yang akan datang, antrian bisa lebih lama lagi.
2. Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji, yaitu:
    - a. Peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan haji, belum jelas apa kriteria dan kompetensi orang-orang yang akan duduk sebagai anggota BPKH tersebut.
    - b. Meski berprinsip nirlaba, namun dalam UU tersebut ada kewenangan BPKH melakukan investasi. Saat ini sudah banyak badan hukum publik seperti BUMN yang didirikan pemerintah namun ternyata sebagian besar keuangannya bermasalah. Karena itu sejauhmana ketentuan ini menjamin bahwa uang jamaah haji aman jika diinvestasikan ke sektor lain.
    - c. Dalam perspektif fiqh, bagaimana status uang setoran jamaah haji tersebut? Bagaimana transaksi (akad)nya? Apakah termasuk *ijaroh* (pembelian jasa) atau *wadi'ah* (uang investasi)? Keduanya tentu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
    - d. Jamaah haji belum mengetahui untuk apa sajakah manfaat dari keuangan haji yang telah diinvestasikan itu? Apakah jamaah haji juga menerima manfaat dari investasi yang dilakukan pihak pengelola keuangan haji?

### C. Tujuan

1. Mencari solusi terkait panjangnya antrian calon jamaah haji. Perlu ketegasan sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut seleksi yang diperketat bagi para calon jamaah dengan memperhatikan ketentuan (pengertian) *istitho'ah* dalam Islam, sehingga daftar antrian dapat diperpendek dan khususnya bagi paracalon jamaah haji yang lanjut usia mendapat kepastian berangkat haji terlebih dahulu.
2. Memastikan adanya jaminan keamanan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH, dan menyadarkan jamaah haji agar memiliki informasi tentang hak-hak yang dimiliki dan manfaat keuangan haji yang dikelola oleh BPKH.
3. Mendorong percepatan terbitnya Peraturan Pemerintah yang merupakan aturan pelaksana dari UU Pengelolaan Keuangan Haji, sehingga pemanfaatan keuangan haji, termasuk untuk kegiatan investasi, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

### D. Analisa

Panjangnya antrian calon jamaah haji sehingga diperkirakan masa tunggu mencapai 15-20 tahun lambat laun akan menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan. Beberapa dampak tersebut di antaranya ialah godaan terjadinya kolusi antara petugas yang mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan calon jamaah haji yang memiliki "*backing*" kekuatan tertentu yang berkehendak besar untuk segera bisa berangkat haji.

Praktek negatif lain yang disebabkan terlalu panjangnya antrian ialah banyaknya orang yang memaksakan diri berangkat ke Tanah Suci dengan visa umroh atau visa non haji.

Untuk mengurangi panjangnya antrian (*waiting list*), Pemerintah bisa memperjuangkan penambahan kuota jamaah haji, dengan melobi Pemerintah Arab Saudi untuk mengembalikan kuota haji sebanyak 211 ribu setiap tahunnya, seperti sebelum tahun 2012. Tapi keberhasilan upaya tersebut sangat tergantung pada kebijakan Arab Saudi. Lobi harus dilakukan secara intensif dan dengan berbagai cara. Cara lain yang *feasible* dilakukan ialah memperketat seleksi calon haji. Keberangkatan haji hanya diberikan kepada calon jamaah yang sama sekali belum pernah berhaji, dan memperketat pengertian *istith'ah*.

Pengelolaan keuangan haji juga menjadi isu yang krusial, karena pengalaman di masa-masa lalu seringkali pengelolaan dana haji menjadi persoalan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola. Prinsip transparansi, akuntabel, kejujuran dan kehati-hatian menjadi syarat mutlak yang harus bisa dipenuhi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan ini harus diisi oleh figur yang benar-benar terpercaya, dan melalui proses seleksi yang juga terpercaya.

## **E. Kesimpulan/Rekomendasi**

Sebagai bentuk komitmen Nahdlatul Ulama terhadap perbaikan pelaksanaan ibadah haji dan pemberian kesempatan kepada umat Islam yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, maka Mukhtamar NU ke-33 menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan untuk terus-menerus mencari solusi dan merumuskan kebijakan yang bisa memperpendek daftar tunggu (*waiting list*) bagi calon jamaah haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Nahdlatul Ulama akan mendukung kebijakan yang memperketat seleksi calon jamaah haji, termasuk

melakukan pembatasan kesempatan beribadah haji bagi umat Islam yang sudah lebih dari sekali menunaikan ibadah haji sesuai data base Kementerian Agama RI, dan memperketat syarat *istith'ah* dari segi kesehatan.

2. Nahdlatul Ulama meminta kepada Pemerintah agar benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, keterbukaan, dan profesionalitas dalam merekrut calon anggota yang duduk di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan dalam mendayagunakan dana haji.
3. Nahdlatul Ulama berpandangan perlunya pemerintah segera membuat peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan haji sebagai turunan dari UU Penegelolaan Keuangan Haji 2014, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA) dan lainnya yang memuat aturan tentang system pengelolaan keuangan haji, baik dari aspek kelembagaan, manajemen pengelolaan, dan pemanfaatannya yang memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan *accuntabel*. Peraturan-peraturan tersebut harus memperhatikan aspek yang telah disebutkan dalam ketentuan-ketentuan fiqh.

## F. Dalil/Dasar Hukum

### ○ Pendapat para Ulama sbb:

1. Pendapat Abdul Wahhab asy-Sya'rani, *al-Mizanul Kubra*,(Beirut: Darul Fikr, t. th.), Juz II, h. 92

وَاتَّقُوا عَلَى أَنْ مَنْ لَرِمَهُ الْحُجُّ فَلَمْ يَخُجَّ وَمَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْقَرَضُ.

“para ulama sepakat bahwa sesungguhnya orang yang telah wajib

berhaji kemudian belum berhaji dan mati sebelum memungkinkan untuk mengerjakannya maka gugur darinya kewajiban haji”

2. Pendapat Abu Abdillah Ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A’immah* pada Hamisy Abdul Wahhab asy-Sya’rani, *al-Mizanul Kubra*, (Beirut: Darul Fikr, t. th.), Juz I, h. 125.

(فصل) وَمَنْ لَزِمَهُ الْحُجُّ فَلَمْ يَحْجَّ حَتَّى مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرَضُ بِالِاتِّفَاقِ.

“pasal, dan orang yang telah wajib atasnya berhaji kemudian belum berhaji hingga mati sebelum memungkinkan untuk mengerjakannya maka gugur darinya kewajiban haji menurut kesepakatan para ulama”

#### ○ Soal UU Pengelolaan Keuangan Haji

1. Sayyidina Umar berkata:

لو هلك جدي بشط فرات لوجدتني مسؤولاً عنه امام الله يوم القيامة

“Seandainyaada kambing mati ditepi sungai Furat, saya yakin bahwa saya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti di hari kiamat.”

Ini berarti bahwa pemimpin tidak boleh membuat kebijakan yang salah, yang merugikan rakyat yang dipimpinya, bukan hanya rakyat yang berupa manusia tetapi juga yang lain seperti hewan..

2. Al-Mawardi, dalam Al-Hawi Kubro Jilid 8 hal 190 ;

مسألة: قَالَ الْمَرْثِي: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكَلَاءِ وَلَا عَلَى الْأَوْصِيَاءِ وَلَا عَلَى الْمُودِعِينَ وَلَا عَلَى الْمُقَارِضِينَ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَوْا فَيَضْمَنُوا). قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ الْأَيْدِيُّ فِي أَمْوَالِ الْغَيْرِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: يَدُ ضَامِنَةٍ، وَيَدُ أَمْنِيَةٍ، وَيَدُ اخْتَلَفَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا: هَلْ هِيَ ضَامِنَةٌ أَوْ أَمْنِيَةٌ؟. فَأَمَّا يَدُ الضَّامِنَةِ فَيَدُ الْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمَسَاوِمِ، وَالْمَشْتَرِيِّ، وَالْمُسْتَقْرَضِ، وَكُلُّ هَذِهِ يَلْزِمُهُمْ ضَمَانٌ مَا هَلَكَ بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنْ كَانَ هَلَاكُهُ بِغَيْرِ تَعْدِيهِمْ، لِأَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ مُتَعَدِّ بِيَدِهِ أَوْ مُعَارِضِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ. وَأَمَّا يَدُ الْأَمْنِيَةِ فَيَدُ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ وَالْمُودِعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَرْثِينَ، فَهِيَ لَا كَلِمَةَ لَهَا ضَمَانٌ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَتَعَدَوْا وَيَفْرُطُوا، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ مُتَعَدِّ بِيَدِهِ، وَلَا مُعَارِضِ عَلَى غَيْرِ

“al-Muzani berkata: as-Syafi’i rahimahullah berkata: {dan tidak ada tanggungan atas para wakil, para pemegang wasiat, para yang dititipi, orang yang dihutangi, kecuali jika mereka melewati batas, maka mereka harus menanggung}. Al-Mawardi berkata: ini seperti yang dikatakannya: tanggungjawab terhadap harta orang lain ada tiga bagian: tanggungjawab dengan kewajiban menanggung, dan tanggungjawab amanah, dan tanggungjawab yang imam pendapat imam as-syafi’i berbeda apakah masuk tanggungan atau amanah. Sedangkan tanggungjawab tanggungan adalah tanggungjawab orang yang ghashab, meminjam, pembeli, penghutang, wajib bagi semuanya untuk menanggung apa yang rusak dalam tanggungannya, walaupun rusaknya tanpa kesengajaan mereka, karena mereka di antara kesalahan ketika dalam tanggungjawabnya atau bertentangan terhadap apa yang ada dalam tanggungannya. Sedangkan tanggungjawab amanah seperti tanggungjawab wakil, pengelola mudharabah, pengelola kerjasama (musyarakah), orang yang dititipi, orang yang menyewa, dan orang yang penerima gadai. Mereka semua tidak menanggung selagi tidak kelewat batas dan tidak lalai, karena dia tidak kelewat atas tanggungjawabnya dan tidak mengganti atas lainnya.”

### 3. Al-Mausu’at Al-Fiqhiyyah Jilid 7 hal. 67-68 :

من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيما يلوونه من أموال البياتى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال بإذن شرعي وهم أمناء على هذه الأموال ونظرهم فيما يكون بما فيه الخط لأربابها ولأنك يجوز لهم إثناء هذه الأموال لأنه أوفر حظا. .. إلى أن قال ... وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتبشير والإصلاح

“seorang yang memiliki kewenangan menashorufkan harta selain budak seperti wali, penerima wasiat, nadzir waqaf, wakil, qadhi, dan sulthan, mereka mentashorufkan terhadap tanggungjawabnya dari harta anak yatim, harta wakaf, orang yang mewakilkan, baitul mal, dengan izin syar’i, mereka bertanggungjawab atas harta-harta ini dan pandangannya atasnya sesuai dengan kewenangannya dari pemilikinya. Karena itu boleh baginya untuk menginvestasikan harta tersebut, karena hal itu tanggungjawab utamanya... dan bagi imam boleh menetapkan kebijakan terhadap harta yang kembali ke baitul mal dengan mengembangkan dan memperbaiki.”

○ **Tentang Istitho'ah :**

فيه آياتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.* QS. Ali Imran: 97

1. Syekh Abu Bakr Muhammad ibn ‘Abdillah al-Ma’afiry al-Isybily al-Maliky al-Ma’ruf bi Ibn ‘Araby, juz 1, 2001:309

(والاستطاعة ما يكسب سلوكها وهي صحة الابدان ووجود القوت لمن يقدر على المشي، ومن لم يقدر على المشي فالركوب زيادة على صحة البدن ووجود القوت)

*“dan mampu adalah apa yang diperoleh dari perilakunya, yaitu sehat badan, ada biaya/perbekalan bagi orang yang bisa berjalan, dan orang yang tidak bisa berjalan maka memakai kendaraan, sebagai tambahan atas sehat badan dan adanya biaya/perbekalan”.*

2. Menanggapi Asyhab, apakah maksud *istitha'ah* adalah bekal dan perjalanan? Ibn ‘Araby mengatakan, “

قال لا والله ، وما ذلك الا قدر طاقة الناس ، وقد يجد الزاد والراحة ولا يقدر على السير ، واخر يقدر ان يمشي على رجليه ، ولا صفة في ذلك ابين مما انزل الله وهذا بالغ في البيان منه .

*“dia berkata: tidak, demi Allah. Hal tersebut tidaklah kecuali sesuai kemampuan manusia, terkadang telah mempunyai harta dan kendaraan dan tidak mampu untuk bepergian, dan yang lain mampu berjalan dengan dua kakinya, dan tidak ada penjelasan yang lebih baik dari apa yang dijelaskan dalam ayat al-quran”.*

## **G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

1. PBNU periode mendatang perlu secara proaktif merumuskan gagasan-gagasan solutif untuk mengatasi daftar antrian calon jamaah haji yang sangat panjang dan menyampaikannya ke Kementerian Agama sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan.
2. PBNU juga perlu menginventarisasi nama-nama tokoh yang memiliki reputasi dan integritas yang layak untuk diusulkan duduk di BPKH.

## **VI. PERLINDUNGAN TKI DAN PENCATATAN NIKAH BAGI TKI BERAGAMA ISLAM DI LUAR NEGERI**

### **A. Latar Belakang**

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Cina, Arab Saudi, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lainnya) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Adapun untuk TKI perempuan seringkali disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa, karena penghasilan (upah) yang mereka terima kemudian banyak yang dikirim ke Tanah Air untuk menghidupi keluarga mereka. Jumlah TKI setiap tahunnya terus meningkat. Berikut jumlah TKI berdasarkan data dari BNP2TKI.



No	Tahun	Jumlah TKI
1	2011	586.802 orang
2	2012	494.609 orang
3	2013	512.168 orang
4	2014	429.872 orang
5	2015 2015(s.d 28 Februari)	47.957 orang

Banyak persoalan terkait keberadaan TKI di luar negeri akhir-akhir ini, terutama mengenai belum maksimalnya negara memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang menghadapi masalah, dan hak-hak TKI yang beragama Islam dalam mendapatkan pelayanan pencatatan sipil di luar negeri. Di samping itu, kebijakan menghapuskan untuk sementara waktu pengiriman TKW sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri juga menimbulkan persoalan tersendiri. Kini banyak keluarga di daerah yang menjadi basis pengiriman TKW yang bekerja di sektor rumah tangga khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan vital rumah tangganya, terutama untuk biaya pendidikan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selama belum ada pekerjaan lain yang menjadi alternatif di daerah tempat tinggalnya, penghapusan pengiriman TKW ke luar negeri akan menimbulkan masalah sosial baru.

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah menyampaikan bahwa Negara belum mampu memberikan

perlindungan yang menyeluruh. Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengandung ketidakpastian hukum, pembagian tugas dan wewenang yang tidak proporsional antara pemerintah dan swasta, sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum, dan sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada pekerja Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni dibentuknya suatu undang-undang yang baru yang menitik beratkan pengaturan pada perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Dalam undang-undang ini, peran perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri diserahkan kepada Pemerintah baik pusat maupun Daerah, dimulai dari masa pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan pekerja Indonesia di luar negeri, kecuali untuk pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di sektor domestik.

Sementara itu, persoalan lain yang dihadapi oleh pekerja Indonesia di luar negeri ialah mengenai hak-hak pelayanan dokumen pencatatan sipil dalam peristiwa perkawinan, khususnya bagi TKI muslim. Layanan pencatatan perkawinan bagi WNI di luar negeri masih belum memenuhi keinginan masyarakat. Sesuai PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud UU No. 32 tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan tentang layanan pencatatan nikah WNI di luar negeri. Regulasi yang ada adalah:

1. Keputusan Bersama Menag dan Menlu No. 589 tahun 1999, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar Negeri.
2. Keputusan Menag No. 463 tahun 2000, Tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah di Luar Negeri

Berdasarkan aturan tersebut di atas, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Perwakilan RI diangkat oleh Kepala Perwakilan RI LN atas mandat atau pelimpahan wewenang dari Menteri Agama, yang diambil dari pegawai Konsuler perwakilan tersebut. Namun demikian, harus diakui bahwa terdapat berbagai keterbatasan kondisi PPN di luar negeri seperti kompetensi dan penguasaan ilmu munakahat dan administrasi pencatatan nikah.

Untuk itu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, memiliki kepentingan untuk memperjuangkan terlayannya pencatatan perkawinan TKI di luar negeri, melalui adanya peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak warga Negara, khususnya terkait pencatatan sipil di luar negeri. Para TKI tersebut sebagian besar adalah warga NU.

## **B. Permasalahan**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri masih mengandung banyak kelemahan sehingga posisi tenaga kerja sering dirugikan dan Negara kurang bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada TKI yang bermasalah. Undang-undang yang ada tidak mengatur keberadaan TKI yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga.

2. Terdapat berbagai keterbatasan kondisi PPN di luar negeri seperti kompetensi dan penguasaan ilmu munakahat dan administrasi pencatatan nikah, karena Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Perwakilan RI selama ini adalah diangkat oleh Kepala Perwakilan RI LN atas mandat atau pelimpahan wewenang dari Menteri Agama, yang diambil dari pegawai Konsuler perwakilan tersebut.
3. WNI yang membutuhkan layanan pencatatan perkawinan di luar negeri belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
4. Banyak WNI yang menjadi tenaga kerja dan belajar di luar negeri belum mendapatkan pelayanan Negara secara maksimal seperti halnya bimbingan dan pelayanan keagamaan.

### **C. Tujuan**

1. Mendorong dilakukannya perubahan dan penyempurnaan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, agar perlindungan kepada TKI bisa diberikan negara secara maksimal, serta ada pengaturan terhadap pekerja rumah tangga di luar negeri.
2. Mendorong adanya kebijakan pemerintah yang didukung regulasi sebagai landasan untuk menunjuk atau menugaskan PPN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik untuk melaksanakan pelayanan pencatatan nikah di Kantor Perwakilan RI.

#### **D. Analisa**

Seiring dengan makin kompleks dan berkembangnya kebutuhan ketenagakerjaan di luar negeri, maka sering terjadi kasus-kasus yang dialami TKI di luar negeri. Persoalan tersebut terjadi baik disebabkan faktor personal dari TKI maupun yang disebabkan oleh kurang maksimalnya perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada TKI di luar negeri yang diakibatkan oleh lemahnya regulasi yang ada.

Kebijakan penghapusan pengiriman TKI pekerja rumah tangga ke luar negeri diperkirakan berlangsung untuk sementara waktu. Artinya, di waktu-waktu mendatang Indonesia masih akan menangani dan menghadapi persoalan pengiriman pekerja rumah tangga ke luar negeri dengan segala problemnya. Selama lapangan kerja di dalam negeri tidak dipersiapkan dengan baik oleh Negara, kebijakan melarang pengiriman TKI ke luar negeri di sektor informal tidak akan berjalan efektif. Karena itu, kondisi ini perlu diantisipasi melalui penyempurnaan regulasi, termasuk adanya ketentuan yang mengatur pekerja sektor informal di luar negeri seperti pekerja rumah tangga, karena jumlahnya sangat besar.

Penghargaan Negara kepada para “pahlawan devisa” bisa diwujudkan dengan memberikan perlindungan secara maksimal, terutama ketika TKI yang berada di luar negeri menghadapi masalah.

Selain masalah sebagaimana yang sering terungkap di media massa, para TKI juga menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pencatatan sipil, yaitu soal administrasi pencatatan nikah bagi TKI yang beragama Islam. Selama ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Perwakilan RI diangkat oleh Kepala Perwakilan RI LN atas mandat atau pelimpahan wewenang dari Menteri

Agama, yang diambil dari pegawai Konsuler perwakilan tersebut. Karena tidak dipersiapkan khusus untuk menangani bidang ini sering dijumpai berbagai keterbatasan kondisi PPN di luar negeri, seperti lemahnya kompetensi dan penguasaan ilmu munakahat serta administrasi pencatatan nikah. Jika kondisi seperti ini tidak dicarikan jalan keluarnya, dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan di kalangan TKI yang akan melangsungkan peristiwa penting dalam hal ini pernikahan di luar negeri. Dan hal itu akan berimplikasi pada kegiatan up-date database kependudukan kita.

## **E. Kesimpulan/Rekomendasi**

Dalam rangka menunjukkan kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap perbaikan nasib kaum pekerja, terutama TKI di luar negeri, maka Mukhtamar NU ke-33 menyimpulkan dan membuat catatan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk lebih memperkuat pemberian perlindungan kepada TKI di luar negeri, termasuk dalam bentuk pelayanan pencatatan perkawinan bagi TKI di luar negeri.
2. Perlu dibuat regulasi atau kebijakan dalam penugasan petugas pencatat nikah (PPN) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik untuk melaksanakan pelayanan pencatatan nikah di Kantor Perwakilan RI. Dalam kerangka ini juga diharapkan Pemerintah bisa membentuk Atase Agama di Kantor Perwakilan RI, terutama di negara-negara yang menjadi kantong-kantong Tenaga Kerja Indonesia seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Hongkong dan negara-negara lainnya.

## **F. Dalil/Dasar Hukum**

- Kaidah Fikih dalam *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Izzuddin Abd al-Salam jilid I halaman 51 :

للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل ..... فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب المصالح عرف فضلها من مفضلها

*“untuk perantara hukum-hukum tujuan, maka perantara pada tujuan terbaik adalah perantara terbaik. Barangsiapa diberikan pertolongan oleh Allah untuk memegang kewenangan mengurutkan kemashlahatan maka ia mengerti mana kemashlahatan yang lebih utama daripada kemashlahatan di bawahnya”*

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus selaras dengan kemaslahatan”*

## **G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

Untuk merealisasikan catatan rekomendasi bidang ketenagakerjaan seperti tersebut di atas, maka PBNU periode mendatang diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan sejumlah LSM yang selama ini memiliki concern dalam masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, untuk merumuskan pokok-pokok pikiran strategis yang diperlukan bagi penyusunan materi perubahan UU No. 39 tahun 2004.

Di samping itu, PBNU juga secara khusus perlu berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama untuk mengakomodasi usulan Mukhtar NU ke-33 tentang pengadaan tenaga PPN di luar negeri yang punya kompetensi dan kemampuan keilmuan (bidang *munakahat*) yang standar.

## **VII. PERBAIKAN PENGELOLAAN BPJS KESEHATAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai sebuah sistem jaminan sosial ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Dasar hukum SJSN adalah UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34, serta TAP MPR RI No. X/MPR/2001 yang menugaskan kepada Presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN serta UU nomor 24 tahun 2011 mengamanatkan pemerintah untuk menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya, nilai manfaat program yang kurang memadai serta persoalan manajemen.

Manfaat program Jamsos tersebut cukup komprehensif: meliputi jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja sektor formal, informal, atau wira swastawan. SJSN dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar”:

- Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.



- Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat.
- Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib.

**Program Jamsos diselenggarakan menurut asas:**

- Saling menolong (gotong royong): peserta yang lebih kaya akan membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai risiko kecil akan membantu peserta yang mempunyai risiko lebih besar, dan mereka yang sehat akan membantu mereka yang sakit.
- Kepesertaan wajib: seluruh penduduk Indonesia secara bertahap akan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program Jamsosnas.
- Dana amanah (*trust fund*): dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola oleh beberapa Badan Pengelola Jamsosnas dalam sebuah dana amanah yang akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh peserta.
- Nirlaba: dana amanah ini harus bersifat nirlaba dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh peserta.
- Keterbukaan, pengurangan risiko, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas: dasar pengelolaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan program Jamsosnas.

Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah.

Dari sisi kepesertaan, hingga akhir April 2015 peserta BPJS Kesehatan mencapai 142.711.701 orang, peserta BPJS Ketenagakerjaan 16,2 juta, dengan dana terhimpun sebesar Rp 177 Triliun lebih. Data BPJS Kesehatan mencatat, terjadi defisit pada laporan tahun lalu. Total iuran yang dikumpulkan BPJS Kesehatan sebanyak Rp 41,06 triliun. Sedangkan, total manfaat dan klaim yang dibayar sebesar Rp 42,6 triliun. Akibatnya, rasio klaimnya tembus hingga 103,88 persen. Defisit itu ditutup dengan menggunakan dana cadangan teknis sebesar Rp 6 triliun. BPJS mengalami kendala keuangan yang berimbas pada beberapa rumah sakit mitra yang mulai terancam tutup tak memiliki dana karena menunggu pencairan.

## **B. Permasalahan**

Untuk BPJS Kesehatan terdapat dua permasalahan, yaitu permasalahan teknis dan operasional, dan permasalahan menyangkut landasan hukum (syari'ah).

### **Permasalahan Teknis**

1. Belum imbangnya fasilitas pendukung kesehatan dengan jumlah peserta.

2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sehingga dalam waktu singkat jumlahnya meningkat pesat.
3. Sebagian besar peserta adalah masyarakat awam terutama kalangan PBI (Peserta Bebas Iuran) yang iurannya dibayar pemerintah.
4. Masih tergapnya manajemen menangani jutaan peserta.
5. Belum siapnya koordinasi antara penyelenggara dengan sejumlah rumah sakit.
6. Pembayaran yang terlalu murah untuk jasa pelayanan di rumah sakit sehingga banyak rumah sakit swasta yang belum bisa dan sanggup melayani pasien BPJS.
7. Belum sinkronnya kebijakan pusat dengan sejumlah kebijakan daerah tentang kesehatan warganya. Misalnya, di sejumlah daerah masih diberlakukan dengan anggaran sendiri untuk pelayanan kesehatan warganya (Tangerang, misalnya).
8. Belum terpadunya program ini dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

### **Permasalahan yang terkait dengan Syariah**

1. Selama ini setoran BPJS hanya bisa dilakukan di bank-bank negara konvensional. Apakah tidak dimungkinkan setoran iuran BPJS dilakukan melalui bank syariah sebagai alternatif dua pintu (sebagaimana usulan dari MUI).
2. Belum ada penjelasan detil dan akad baru bagi peserta yang menjelaskan bahwa iuran yang dibayarkan

merupakan iuran kegotong-royongan yang hanya memberi nilai manfaat jika yang bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit diniatkan sebagai sedekah kepada yang sakit.

3. Belum ada fatwa tentang asuransi (*takmin*) berkaitan dengan BPJS, karena BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan keduanya sebenarnya mengambil pola asuransi.
4. Perlu penjelasan lebih detil tentang peran Pemerintah dalam memberi layanan kesehatan rakyatnya (tinjauan *fiqh siyasi*), apakah termasuk wajib sehingga akan menekan pemerintah untuk mengucurkan anggaran.

### C. Tujuan

1. Mendorong terjadinya perbaikan pengelolaan program BPJS sehingga masyarakat tidak dirugikan dan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan bidang kesehatan oleh Negara bisa dipenuhi sebagaimana mestinya.
2. Memastikan bahwa penyelenggaraan program BPJS tidak bertentangan dengan prinsip dan ketentuan *syar'iy*, dan mewujudkan adanya kepastian dan landasan hukum pengelolaan program BPJS secara *syar'iy*.

### D. Analisa

Program BPJS merupakan program nasional yang menghimpun dana dari masyarakat yang sangat besar dan karena itu program ini sangat rentan dengan berbagai persoalan. Sebagai program yang mengelola dana masyarakat, pada masa-masa awal penyelenggaraan program BPJS masih menghadapi banyak kendala, dan masyarakat merasa dirugikan.

Dalam implementasinya di lapangan, sampai saat ini masih sering dijumpai keluhan masyarakat yang menjadi peserta BPJS yang merasa dinomorduakan dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan dibanding masyarakat yang menggunakan fasilitas umum non-BPJS. Sementara itu juga muncul banyak keluhan dari pihak rumah sakit dan tenaga medis yang melaksanakan program BPJS. Karena itu, Pemerintah sebagai pihak yang punya otoritas dalam mengelola program BPJS harus segera melakukan perbaikan pelaksanaan program BPJS di lapangan. Jika tidak dilakukan perbaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam pelayanan bidang kesehatan.

Meski jumlah masyarakat yang menjadi peserta program ini relatif besar (akhir April 2015 peserta BPJS Kesehatan mencapai 142.711.701 orang, peserta BPJS Ketenagakerjaan 16,2 juta, dengan dana terhimpun sebesar Rp 177 Triliun lebih), masih banyak kelompok masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi. Hal itu disebabkan sejumlah alasan, termasuk di antaranya alasan landasan *syar'iy* yang tidak jelas dari sistem BPJS yang diterapkan. Perihal kejelasan landasan *syar'iy* ini juga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah.

#### **E. Kesimpulan/Rekomendasi**

Untuk memperbaiki pengelolaan program BPJS dan mencegah terjadinya praktek yang bisa merugikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, Mukhtar NU ke-33 membuat catatan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu secara serius memperhatikan pelaksanaan program BPJS di lapangan termasuk pengawasan dan mencermati faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang lancarnya pelaksanaan program BPJS selama ini, diikuti dengan pembuatan kebijakan yang tepat untuk menjamin terlaksananya program BPJS dengan baik.

2. Mukhtamar NU mengusulkan agar pemerintah memberikan alternative penyelenggaraan program BPJS dengan prinsip dan ketentuan *syar'iy* dalam segala aspek, dan mewujudkan adanya kepastian dan landasan hukum pengelolaan program BPJS secara *syar'iy*, dengan melibatkan ulama atau pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini.

## F. Dalil/Dasar Hukum

Pada dasarnya, BPJS berjalan dengan prinsip asuransi.

1. Mukhtamar NU ke 32 di Makassar telah menetapkan bahwa SJSN tidak masalah dan dianggap memberi manfaat, terutama bagi kalangan lemah ekonomi. Putusan Mukhtamar ke 32 juga menganjurkan agar pekerja sektor informal, cacat mental dan fisik, bisa dimasukkan dalam mereka yang dibiayai pemerintah.
2. Keputusan Konferensi Besar NU tahun 1960 yang memutuskan hukum asuransi jiwa sebagai sesuatu yang haram karena dianggap judi, berbeda dengan prinsip BPJS yang saling menanggung dan saling membantu (*takaful* dan *ta'awun*).
3. Konsep dengan nama asuransi mutual, kerja sama (*ta'awuni*), atau *takmin ta'awuni* merupakan rekomendasi fatwa Mukhtamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama tahun 1976 M di Mekah yang dikuatkan lagi dalam sidang *Majma' Fiqh Islami 'Alami* (Lembaga Fiqh Dunia) pada 21 Desember 1985 di Jeddah. *Majma' Fiqih* secara *ijma'* mengharuskan pengorasian asuransi jenis kerja sama (*ta'awuni*) menggantikan jenis asuransi konvensional serta menyerukan umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'awuni*.

4. Masih menjadi khilaf dalam menghukumi asuransi di kalangan ulama mutakhir. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i menganggap asuransi sebagai haram karena sama dengan judi dan mengandung gharar. Sedangkan Syaikh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Suriah), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (penulis *al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha*) membolehkan sepanjang ada kerelaan kedua belah pihak dan kedua belah pihak diuntungkan.
5. Perlu penjelasan detil dan akad baru bagi peserta bahwa iuran yang dibayarkan merupakan iuran kegotongroyongan yang hanya memberi nilai manfaat jika yang bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit bersedekah kepada yang sakit.
6. Perlu lebih jelas fatwa tentang asuransi (*takmin*) karena hal ini menyangkut BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan yang keduanya sebenarnya mengambil pola asuransi.
7. Perlu penjelasan lebih detil tentang peran pemerintah dalam memberi layanan kesehatan rakyatnya (tinjauan fikih siyasi), apakah termasuk wajib sehingga akan menekan pemerintah untuk mengucurkan anggaran.

## **G. Rencana Aksi/Tindak Lanjut**

Sebagai langkah tindak lanjut, PBNU periode mendatang perlu segera menyusun fatwa hukum atau menjelaskan landasan *syar'iy* program BPJS, melalui pembahasan dalam forum *bahtsul masail diniyah waqi'iyah*, sehingga tidak menimbulkan keraguan di sebagian kalangan.

**Jombang, 4 Agustus 2015**



**PIMPINAN SIDANG  
KOMISI BAHTSUL MASAIL  
AD-DINIYAH AL-QONUNIYAH**

Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis

**Ketua**

Drs. H. Salahuddin Al Ayyubi, MSi

**Sekretaris**

**Tim Perumus**

Ketua Merangkap Anggota :

Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis

Sekretaris Merangkap Anggota :

Drs. H. Solahuddin Al Aiyubi, MS.i

**Anggota:**

1. Dr. Zaki Mubarak, MA
2. Abdul Jamil Wahab, M.Si
3. K.H. Najib Hasan
4. Drs. Anwar Saadi
5. Musthafa Hilmi
6. Drs. H. Saifullah Ma'shum, M.Si
7. Masykuruddin Hafiz
8. Hasyim Asy'ari
9. Abdulghoffar Rozien
10. H. Otong Abdurrahman
11. H. Zaini Rahman
12. Abdul Malik Haramain
13. Idris Sholeh
14. Masyhuri Malik
15. Imam Mukhlis Afandi
16. Zaimul Umam



# **KOMISI PROGRAM**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 003/MNU-33/VIII/2015  
TENTANG  
PROGRAM KERJA NAHDLATUL ULAMA  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA**

**Menimbang :**

- a. bahwa menjadi tugas Mukhtamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Program Kerja Nahdlatul Ulama yang merupakan pedoman kerja Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat kepada umat sesuai dengan khittah dan didirikannya Perkumpulan atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama;
- b. bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dan ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat;
- c. bahwa Nahdlatul Ulama sebagai bagian adari masyarakat bangsa sejak kelahirannya bertekad memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah menurut salah satu madzhab empat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- d. bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya;

- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, Mukhtamar XXXIII perlu menetapkan Program Kerja Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020;

**Mengingat :**

- a. Keputusan Mukhtamar XXXIII Nahdlatul Ulama Nomor 001/MNU-33/VIII/2015 Peraturan Tata Tertib Mukhtamar XXXIII;
- b. Keputusan Mukhtamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;

**Memperhatikan :**

- a. Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah Iftitah Pejabat Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Mukhtamar tanggal 16 Syawal 1436 H/1 Agustus 2015 M;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmad 2010-2015 pada Sidang Pleno II Mukhtamar ke 33 Nahdlatul Ulama tanggal 18 Syawal 1436 H/3 Agustus 2015 M.
- c. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Program yang disampaikan pada Sidang Pleno III Mukhtamar pada tanggal 19 Syawal 1436 H./4 Agustus 2015 M.
- d. Ittifak Sidang Pleno III Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG PROGRAM KERJA NAHDLATUL ULAMA  
MASA KHIDMAT 2015-2020;

Pertama :

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Program Kerja Nahdlatul Ulama sebagai pedoman kerja Nahdlatul Ulama masa Khidmat 2015-2020;

Kedua :

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program yang ditetapkan dalam Program Kerja Nahdlatul Ulama;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jombang, Jawa Timur

Pada tanggal : 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M

**MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA  
PIMPINAN SIDANG PLENO III**

**Drs. KH. Ahmad Ishomuddin, MAg**

**Ketua**

**KH. Yahya Cholil Staquf**

**Sekretaris**

**HASIL SIDANG  
KOMISI PROGRAM  
TENTANG  
RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG 2015-2026  
NAHDLATUL ULAMA**

**I. Model Perencanaan Program Nahdlatul Ulama**

**1. Perencanaan Program Jangka Panjang (10 tahun)**


Disahkan di Muktamar NU. Berisi garis-garis besar arah pelaksanaan dan pengembangan program untuk jangka 10 tahun. Keputusan Mukatama ini bersifat mengikat untuk semua tingkatan struktur kepengurusan NU (PBNU, PWNU, PCNU, MWC, Ranting dan Anak Ranting).

**2. Perencanaan prioritas Program 5 tahun**

Disusun berdasarkan Program Jangka Panjang oleh pengurus PBNU bersama PWNU dalam forum Rapat Pimpinan Terbatas yang khusus diselenggarakan untuk itu. Peserta Rapim Terbatas terdiri dari Pengurus Harian NU dan Ketua/Sekretaris PWNU se Indonesia dan Ketua/Sekretaris Lembaga dan Badan khusus di tingkat PBNU. Hasil Keputusan Rapim Terbatas ini bersifat mengikat untuk semua tingkatan struktur kepengurusan NU.

**3. Perencanaan Tahunan**

Di susun berdasar perencanaan prioritas 5 tahunan. Perencanaan tahunan ini dilakukan oleh masing-masing tingkatan struktur organisasi NU dengan melibatkan Lembaga atau Badan Khusus.



## II. ANALISIS EKSTERNAL NU

### 2.1. Nasional

#### A. Kependudukan

Berdasarkan sensus pada 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,56 juta, padahal diprediksi hanya 232 juta (BPS, 2010), itu artinya Indonesia mengalami surplus sebesar 5,5 juta penduduk. Proyeksi BPS pada 2015 sebanyak 248 juta, tetapi tercapai pada tahun 2012. Dari sisi perbandingan jenis kelamin, dalam empat tahun terakhir jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan yaitu pada 2010 jumlah laki-laki 119.630.913, perempuan 118.010.413; pada tahun 2011, laki-laki 121.413.414, perempuan 119.768.768; pada tahun 2012 laki-laki



sebesar 123.222.475, perempuan 121.553.322; pada tahun 2013 laki-laki 125.058.484, perempuan 123.364.472 (Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013).

Dari sisi kelompok umur, penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 25-29 tahun dan 30-34 tahun, lebih banyak baik laki-laki maupun perempuan. Sementara jumlah kelompok penduduk usia tua juga cukup besar, terutama perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia harapan hidup semakin tinggi. Pada tahun 2012, Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia mencapai 69,87 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai AHH tahun 2011 sebesar 69,65 tahun. Provinsi dengan nilai AHH tertinggi terdapat di DKI Jakarta dengan nilai 73,49 dan DI Yogyakarta sebesar 73,33. Provinsi dengan nilai AHH terendah terdapat di Nusa Tenggara Barat sebesar 62,73 dan Kalimantan Selatan sebesar 64,52 (Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013).

Estimasi kepadatan rata-rata penduduk di Indonesia sebesar 130 penduduk per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Pulau Papua dan Kalimantan. Kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 15.063 penduduk per km<sup>2</sup>, Jawa Barat sebesar 1.285 penduduk per km<sup>2</sup>, dan Banten sebesar 1.193 penduduk per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terendah di Indonesia terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 9 penduduk per km<sup>2</sup>, Papua sebesar 10 penduduk per km<sup>2</sup> dan Kalimantan Tengah sebesar 15 penduduk per km<sup>2</sup> (Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013).

Persebaran penduduk yang masih menumpuk di Pulau Jawa menunjukkan belum adanya pemerataan baik ketersediaan sumberdaya maupun akses pada sumber-sumber ekonomi, termasuk lapangan kerja. Ini menimbulkan ketimpangan pada

pemenuhan tingkat kesejahteraan antara daerah-daerah di luar pulau Jawa dengan luar Jawa. Untuk pemerataan penduduk, perlu memperkuat kebijakan transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya baik dilakukan atas bantuan pemerintah maupun keinginan sendiri; pemerataan lapangan kerja dengan mengembangkan industri, terutama untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa.

Dalam konteks pergeseran desa-kota, pertumbuhan ekonomi menggerakkan perubahan struktur ekonomi dari desa ke kota. Hasil Sensus Penduduk 2010 juga menunjukkan proporsi penduduk yang tinggal di kota semakin tinggi, di mana 49,8 penduduk Indonesia tinggal di kota. Diprediksi penduduk desa Indonesia tahun 2030 hanya tinggal 20% saja. Sementara itu jumlah penduduk perempuan Indonesia lebih banyak dari pria terbantahkan dari hasil Sensus Penduduk 2010, meski beda tipis untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia penduduk pria lebih banyak (50,34%) dari penduduk wanita.

Beberapa tahun ke depan merupakan tahun penting sebagai transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan informasi. Tanda-tandanya sudah kelihatan, sekarang sebagian besar penduduk desa telah menggunakan handphone, bahkan anak mudanya sudah biasa berselancar di dunia dan bersosialisasi menggunakan media sosial. Penggunaan teknologi informasi baik di kota maupun desa mengalami pertumbuhan yang tinggi.

Pada beberapa tahun mendatang, komposisi demografi penduduk Indonesia juga ditandai dengan banyaknya penduduk berusia antara 15-34 tahun, sebanyak 34,47 % atau hampir 82 juta penduduk. Paling tidak ada tiga alasan yang mendasarinya. *Pertama*, anak muda adalah sumber penting tenaga kerja produktif. *Kedua*, karakter muda yang suka mencoba hal baru dan kreatif

merupakan sumber inovasi. *Ketiga*, anak muda merupakan salah satu sasaran pasar konsumtif terutama untuk industri budaya populer (*pop culture*).

Indonesia akan mengalami “bonus demografi” yaitu meningkatnya penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif pada kurun waktu 2020-2030. Usia produktif merupakan fase kehidupan yang berada pada usia kerja dan usia subur, mulai 15-64 tahun. Namun, rasio ketergantungan penduduk Indonesia saat ini adalah 51,31. Angka ini menunjukkan bahwa pada setiap 100 orang usia produktif terhadap sekitar 51 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+). Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,69 sementara di daerah perdesaan 56,30. Artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 51 orang usia non-produktif. Sedangkan pada 2020-2030, Indonesia diprediksi memiliki 70 persen penduduk usia produktif dengan rasio ketergantungan turun menjadi sekitar 44 sampai 48.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam perkembangan kependudukan, Indonesia mengalami masalah yang perlu diatasi secara komprehensif, sistemik dan berkelanjutan:

- Ledakan penduduk di Indonesia dengan peningkatan jumlah lebih besar dari jumlah prediksi berimplikasi pada meningkatnya penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya. Hal tersebut merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Perlu peningkatan percepatan kebijakan untuk mengatur atau membatasi jumlah kelahiran, agar kelahiran dapat dikendalikan secara sistemik, agar terjadi keseimbangan antara jumlah pertumbuhan penduduk dengan jumlah ketersediaan layanan kesejahteraan dasar serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga kualitas kesejahteraan penduduk makin meningkat. Pengendalian jumlah penduduk

harus menjadi alternatif pembangunan kependudukan dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur nikah pertama.

- Saat ini perbandingan antara orang yang belum produktif dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) yang lebih banyak dibanding orang yang termasuk umur produktif (umur 15–64 tahun) menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus direspon secara komprehensif.
- Bonus demografi ini bisa merupakan keuntungan atau ancaman bagi Indonesia. Bonus demografi bisa menjadi keuntungan jika penduduk usia 15-64 tahun itu berkualitas dan produktif, sebaliknya akan menjadi ancaman jika penduduk usia 15-64 tahun itu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan (*skill*) yang memadai sehingga malah menjadi beban penduduk lainnya.

## **B. Kesehatan**

### **a. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu secara nasional cenderung makin membaik, ditandai dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu. Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal cakupannya meningkat dari 92,7% pada tahun 2010 menjadi 95,2% pada tahun 2013, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan juga cakupannya meningkat dari 79,0% pada tahun 2010 menjadi 86,9% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2010; 2013). Namun Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup

(KH), pada 2007 sebesar 228/100.000 KH, pada 1998-2002 sebesar 307/ 100.000 KH, pada 1993-1997 sebesar 334/100.000 KH. Jika mengacu *Millenium Development Goals* (MDG's) tujuan ke-5 yaitu penurunan angka kematian anak Indonesia dinilai *on the track*, peningkatan kesehatan ibu, Indonesia jauh tertinggal, perlu kerja keras untuk mengejar pencapaian (*Possible to achieve if some changes are made*) sebagaimana indikator MDG's tersebut. Bandingkan dengan Malaysia 39, Filipina 170, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup (UNFPA. 2001. *State of The World Population Report*). Angka tersebut menunjukkan bahwa apa yang sudah dicapai selama 20 tahun dalam menurunkan AKI seperti jarum jam yang bergerak mundur, kembali ke kondisi tahun 90-an.

Lima penyebab kematian ibu terbesar adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Faktor penyebab kematian ibu dikarenakan HDK proporsinya semakin meningkat, lebih dari 30% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 disebabkan HDK, yang disebabkan perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan (Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2013). Upaya penurunan AKI selain mengatasi faktor penyebab langsung kematian ibu juga faktor penyebab tidak langsungnya seperti peningkatan kualitas kesehatan ibu, KB dan kesehatan reproduksi lainnya termasuk peningkatan pelayanan antenatal, penurunan kehamilan remaja serta peningkatan cakupan peserta aktif KB dan penurunan *unmet need* KB. Indikator-indikator tersebut sebagaimana disebutkan dalam tujuan MDG's yaitu akses *universal* terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, dalam konteks Indonesia di mana budaya patriarki dan infrastruktur yang tidak terawat faktor "4 Terlalu" yaitu terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak dan terlalu tua yang sesungguhnya dapat diatasi dengan pelayanan KB.

Faktor terlalu muda dalam kehamilan atau proses reproduksi dapat dilihat dari usia perkawinan pertama pada perempuan berusia 10-59 tahun, rata-rata berusia 20 tahun dan sebagian besar berusia 15-19 tahun sebanyak 41,9%, bahkan berusia 10-14 tahun. Sementara usia menikah yang relatif sehat baik organ reproduksinya maupun kesiapan psikologis dan sosialnya (biopsikosial) berusia 20-24 tahun sebanyak 33.6 % (Risksedas, 2010).

#### b. Angka Kematian Bayi dan Balita serta Gizi Buruk

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup menurun dari 20 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2007 dan 23 per 1000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian neonatal (0-28 hari) memberi kontribusi terhadap 56% kematian bayi (Risksedas, 2013). Jika mengacu *Millenium Development Goals* (MDG's) tujuan ke 4 (empat) yaitu penurunan angka kematian anak Indonesia dinilai *on the track*, berhasil menurunkan angka yang cukup signifikan.

Adapun balita kurang gizi, 19,6% balita kekurangan gizi yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% berstatus gizi kurang, 4,5% balita dengan gizi lebih. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2007 (18,4%) dan tahun 2010 (17,9%), prevalensi kekurangan gizi pada balita tahun 2013 terlihat meningkat. Balita kekurangan gizi tahun 2010 sebanyak 13,0% balita berstatus gizi kurang dan 4,9% berstatus gizi buruk. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4% tahun 2007, 4,9% pada tahun 2010, dan 5,7% tahun 2013. Kondisi tersebut berdampak pada balita pendek, terdapat 37,2% balita dengan tinggi badan di bawah normal pada tahun 2013, terdiri dari 18,0% balita sangat pendek dan 19,2% balita pendek. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan persentase balita pendek dan sangat

pendek dari 35,6% pada tahun 2010 naik menjadi 37,2%. Pada tahun 2013 prevalensi sangat pendek menunjukkan penurunan, dari 18,8 % tahun 2007 dan 18,5% tahun 2010. Prevalensi pendek meningkat dari 18,0% pada tahun 2007 menjadi 19,2% pada tahun 2013 (Riskesdas, 2013).

c. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap anak jumlahnya cukup massif; sekitar 2,5 juta anak korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun sosial dan 4,5 juta anak dipekerjakan, sekitar 40.000 anak yang dieksploitasi secara seksual baik karena korban trafficking maupun dilacurkan (dari berbagai sumber). Sementara data pengaduan masyarakat yang masuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Data Kasus: Januari 2012 - Desember 2012 ; 3613. Data Kasus: Januari 2013 – Desember, 4365 kasus.

d. Anak dengan HIV/AIDS, Napza dan Perokok Anak

Situasi yang lebih mengkhawatirkan adalah jumlah anak kecanduan rokok sekitar 20 juta orang dengan prevalensi usia anak merokok tahun 2009 antara 5 sampai 9 tahun atau rata-rata 7 tahun. Tahun 2005 korban HIV/AIDS 150 orang, pada bulan maret 2010 telah menjadi 1.193 orang dari total 21.000 penderita HIV/Aids di Indonesia. Laporan MDGS Pemerintah Indonesia pada Sidang Umum PBB tanggal 24 September 2010, capaian APM Pendidikan Dasar baru mencapai 80%, dan tingkat *droup out* sebesar 4 %. Remaja menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sekitar 700.000 kasus.

## **C. Ekonomi**

### **a. Menyoal Kebijakan Ekonomi Nasional**

Sejatinya, UU dan kebijakan perekonomian berorientasi pada alokasi sumber-sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Parahnya, pasca Amandemen Pasal 33 UUD 1945, yang membolehkan swasta terutama asing menguasai hajat hidup orang banyak, hampir semua sektor strategis baik di sektor sumber daya alam, pangan, perbankan, industri strategis sudah berada di tangan asing. Bahkan dengan leluasanya asing memiliki tanah. Tak ayal, terjadilah penguasaan asing atas tanah. Hal ini bisa dilihat bahwa setiap pembangunan gedung modern baik apartemen maupun mall oleh swasta asing di berbagai kawasan selalu disertai penyalpan suatu komunitas yang tinggal di kawasan tersebut. Kalau ini dibiarkan penduduk negeri ini akan tersingkir dan seluruh tanah dikuasai oleh kelompok asing.

Ketika sistem liberal tidak membolehkan Negara menguasai sektor strategis, seperti pangan, energi, dan sumber daya air termasuk sektor strategis lainnya, maka sepenuhnya diserahkan pada swasta yang menggunakan mekanisme pasar, sehingga terjadi monopoli dan harga tidak terkendali. Barang yang semestinya digunakan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat dijadikan dagangan oleh swasta sehingga rakyat tidak terpenuhi hajat hidupnya. Hal itu juga mulai merambah di sektor jasa seperti bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi yang mulai dimonopoli asing, sehingga semakin kurang layanan terhadap rakyat atau warga negara yang seharusnya dijamin kebutuhan pokoknya.

Kondisi demikian sudah melenceng jauh dari cita-cita awal pendirian bangsa ini. Oleh karena itu, penting bagi Nahdlatul Ulama untuk terus aktif memotori terjalannya langkah-langkah



konsolidasi-kebangsaan yang berorientasi pada penguatan dan pengukuhan kepentingan nasional serta berorientasi pada bertumpunya sendi-sendi perekonomian kepada kekuatan sendiri yang mampu menjamin bangsa Indonesia benar-benar berdaulat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontruksi konkretnya adalah meniscayakan wujudnya pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan ekonomi yang mengajak dan melibatkan seluas-luasnya pelaku ekonomi dengan pelaku (*fa'il*) utamanya adalah rakyat Indonesia. Tidak seperti apa yang terjadi selama ini: pembangunan di Indonesia, yaitu pembangunan oleh siapa saja di Indonesia di mana investor asing diundang untuk menggarap ladang-ladang ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Syarat awal yang harus ditempuh adalah meluruskan kiblat pembangunan dengan kembali ke *khittah* ekonomi konstitusi.

#### b. Menyongsong Bonus Demografi

Keberlimpahan penduduk usia kerja pada masa mendatang ini diharapkan mampu menjadi berkah pembangunan, karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada gilirannya, diharapkan keberlimpahan usia produktif ini berimbas pada meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, bonus demografi ini akan berdampak positif jika ditopang oleh beberapa faktor, antara lain:

- Ketersediaan Lapangan Kerja

Sampai saat ini, fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan belum padat karya. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya ketimpangan distribusi kesejahteraan baik

pada tingkat individu, antar wilayah, dan antar sektor ekonomi. Gini rasio naik, dari 0,32 pada 2004 menjadi 0,413 pada 2013. Pembangunan juga masih memusat di Jawa dan Sumatera. Dua pulau tersebut menyumbang 81% PDB nasional meninggalkan pulau-pulau yang lain. Pembangunan ditopang bukan oleh sektor penghasil barang yang padat karya (*tradable*), tetapi oleh sektor jasa dan keuangan yang padat modal (*nontradable*).

Sektor pertanian, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar (sekitar 38 juta orang) terus terpuruk, hanya tumbuh 3,54% pada 2013, jauh tertinggal dari pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi (10,19%), sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan (7,56%), dan sektor konstruksi (6,57%).

Akibat dari pembangunan yang belum inklusif ini, desa dan pertanian yang menjadi basis Nahdliyin tetap menjadi sarang kemiskinan! Semakin banyak keluarga tani yang meninggalkan profesinya. Pada 2003, jumlah keluarga tani masih 31 juta, tetapi kemudian turun menjadi 26 juta pada 2013. Dari jumlah yang sudah menyusut itu, dua pertiganya adalah petani gurem, yang menguasai kurang dari 0,2 hektar/KK. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah rumah tangga tani yang hilang mencapai 5 juta keluarga akibat penyusutan lahan, hancurnya infrastruktur pertanian, dan minimnya hubungan pertanian dengan kesejahteraan.

Nahdlatul Ulama menganggap pilihan kebijakan ekonomi pemerintah harus didorong ke arah pemerataan. Ekonomi harus didorong agar tumbuh di desa-desa dengan sekaligus meningkatkan sektor-sektor ekonomi yang padat karya (*tradable*). Pemerintah perlu menerjemahkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa ke dalam bentuk kebijakan yang strategis untuk mentransformasikan warga desa yang selama ini apatis terhadap pembangunan serta memposisikan warga desa lebih kreatif dan

independen terhadap birokrasi pemerintahan. Hal demikian berorientasi wujudnya solusi konkret bagi penyediaan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia produktif.

Percepatan proses industrialisasi pertanian mutlak dilakukan, yaitu dengan menempuh sejumlah langkah yang dimulai dengan *land reform* (membagikan lahan pertanian dan mencetak sawah baru), meningkatkan produktivitas lahan, membenahi infrastruktur pedesaan, memperbaiki dan merevitalisasi infrastruktur irigasi, memproteksi harga pasca panen, memperbaiki infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan menekan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri.

Hal lain, yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi penciptaan lapangan kerja baru adalah pemanfaatan potensi ekonomi kelautan. Dua pertiga dari luas wilayah NKRI adalah lautan, tetapi *mainstream* pembangunan nasional belum menunjukkan pemihakan sektor maritim. Oleh karenanya, potensi ekonomi kelautan mesti diberdayakan secara optimal agar bisa dikapitalisasi menjadi pintu gerbang kemakmuran bangsa. Termasuk di sini adalah potensi geopolitik maritim, mesti dikelola sebagai aset strategis karena selat-selat Indonesia adalah lalu lintas 40 perdagangan dunia.

- Daya Saing SDM yang Kokoh, Baik di Tingkat Nasional maupun Internasional

Bonus demografi akan menjadi berkah pembangunan jika didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas. Faktanya, indeks pembangunan manusia atau *human development index* (HDI) Indonesia masih belum mendekati harapan. HDI Indonesia berada di urutan 111 dari 182 negara di dunia, dan urutan 6 dari 10 negara ASEAN di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura.

Tingkat HDI ini terbukti dari belum kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Sektor domestik alias pembantu masih menjadi pilihan bagi para TKI di luar negeri. Sementara di dalam negeri, peluang kerja dan posisi strategis didominasi oleh tenaga kerja asing.

Permasalahan pembangunan SDM ini harus segera diselesaikan, yaitu dengan cara memperbaiki kualitas modal manusia: mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan atas teknologi. Dalam jangka pendek, solusi yang bisa ditempuh adalah dengan peningkatan keterampilan kepada usia-produktif, utamanya dalam kerangka melahirkan individu-individu yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu membuat kebijakan proteksi agar aset-aset negara tidak dikuasai oleh para tenaga kerja asing.

c. Membangun Ekonomi Kerakyatan (Koperasi)

Indonesia adalah negara kaya raya yang memiliki sumber daya alam begitu melimpah. Fatalnya, kekayaan alam ini belum bisa dimanfaatkan secara baik dan benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kiblat ekonomi liberal yang selama ini dianut oleh pemerintah telah terbukti tidak berhasil mengantarkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Alih-alih, yang terjadi adalah kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang kian menajam, terkurasnya sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan.

Nahdlatul Ulama berkepentingan untuk mengembalikan mazhab ekonomi kepada rumusan awal para *Founding Fathers* sebagaimana telah dituangkan di dalam Pasal 33 UUD 1945: [1] Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. [2] Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh Negara. [3] Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontruksi konkretnya adalah pemihakan negara pada sentra-sentra ekonomi rakyat yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

#### d. Permodalan Ekonomi Rakyat

Berdasar data Koperasi dan SIUP (Surat Ijin Usaha dan Perdagangan) di tahun 2013, pegiat ekonomi mikro di Indonesia mencapai 98,78 persen dengan omset 300 juta pertahun atau 25 juta per bulan. Jumlah yang besar ini memerlukan pemihakan yang lebih substantif dan berjangka panjang karena berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan rakyat.

Olehkarena itu, pemihakan ekonomi rakyat harus berorientasi pada perubahan struktural, yaitu dengan cara memperkuat posisi dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan teknologi, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Langkah-langkah dasar tersebut meliputi: *Pertama*, memberi peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi. Hal yang paling mendasar adalah akses pada permodalan untuk investasi dan untuk kerja. Untuk mempermudah akses pelaku ekonomi kerakyatan terhadap lembaga keuangan, maka perlu dibentuk lembaga permodalan yang spesifik untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

*Kedua*, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat; *Ketiga*, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia; *Keempat*, kebijaksanaan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar; *Kelima*, kebijaksanaan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal wirausaha baru, yang nantinya akan berkembang menjadi wirausaha kecil dan saling menunjang; *Keenam*, pemerataan pembangunan antar daerah.

#### **D. Pendidikan**

Dewasa ini potret kualitas dan hasil pendidikan nasional kita semakin buram dan memprihatinkan. *Pertama*, sampai pada tahun 2014, pendidikan kita masih mengakibatkan tingginya perilaku korupsi. Hal ini karena pembentukan karakter tidak menjadi *mainstream* dalam sistem pendidikan kita. Di negeri ini, hampir seluruhnya koruptor adalah kaum terdidik. *Kedua*, menurut data BPS pada semester akhir tahun 2013, pendidikan kita telah menghasilkan 7 juta pengangguran terdidik. *Ketiga*, pendidikan kita juga menghasilkan sebanyak  $\pm 6.5$  juta jiwa TKI untuk bekerja di sektor informal dan nonformal di luar negeri. *Keempat*, pendidikan kita tidak mampu mendorong generasi muda untuk berpikir pertanian dan kelautan sebagai sektor strategis pembangunan. Ini adalah akibat dari orientasi pendidikan yang salah arah, tidak

selaras dengan visi ketahanan pangan nasional. Akibatnya, saat ini jumlah lahan pertanian yang dikelola masyarakat mengalami penyusutan ekstrim. *Kelima*, pendidikan kita ikut mendorong terjadinya tingkat kesenjangan yang tinggi antara penduduk miskin dan kaya.

*Keenam*, sampai sejauh ini pendidikan kita juga masih mengalami kegagalan dalam menanamkan penghayatan norma pada diri peserta didik. Akhir-akhir ini, kita disuguhi oleh pemberitaan pelanggaran hukum dan norma, baik agama maupun susila yang dilakukan oleh para peserta didik. Kekerasan remaja, kasus norkoba, bahkan pergaulan bebas juga menjamur di kalangan peserta didik kita. *Ketujuh*, pendidikan kita tak mampu membendung kemerosotan kesetiakawanan antar warga bangsa dan mengentalnya budaya instan. *Kedelapan*, di banyak tempat lembaga pendidikan telah berfungsi sebagai tempat pengkaderan gerakan Islam garis keras yang mengancam kohesitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, peran Nahdlatul Ulama sangat diharapkan oleh negara dan seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan yang diyakini menjadi tulang punggung (*backbone*) pembangunan nasional. Dalam bidang pendidikan dasar dan menengah formal, Nahdlatul Ulama telah memiliki sekitar 13 ribu satuan pendidikan mulai tingkat MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA/SMK yang tersebar di 33 provinsi dan tidak kurang dari 450 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Melalui satuan pendidikan tersebut Nahdlatul Ulama membangun jutaan sumber daya manusia Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itu, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama melihat ada beberapa isu strategis yang menjadi landasan empiris perumusan Visi Pendidikan Nahdlatul Ulama Tahun 2015-2026, yaitu:

## 1. Kesenjangan Mutu Pendidikan

Problem terbesar pendidikan di Indonesia saat ini adalah kesenjangan mutu. Satuan pendidikan yang berada di perkotaan memiliki infrastruktur yang lebih baik (bermutu) di banding satuan pendidikan yang ada di pedesaan/daerah. Begitupula dengan satuan pendidikan swasta, kebanyakan kondisinya rata-rata masih di bawah satuan pendidikan negeri. Kesenjangan mutu pendidikan ini mengakibatkan terjadinya tindak diskriminasi yang dialami peserta didik di pedesaan dan di satuan pendidikan swasta. Akibatnya daya saing sumber daya manusia Indonesia tidak merata. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia belum terlalu efektif menjangkau daerah pedesaan. Disparitas pembangunan antara desa dan kota masih sangat kentara. Fenomena urbanisasi pemuda desa ke kota (*urban area*) menjadi bukti disparitas pembangunan tersebut.

## 2. Peluang Bonus Demografi

Pada kurun tahun 2010-2035, Indonesia telah diprediksi akan menikmati bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif (kaum muda) jauh lebih banyak dibanding usia non produktif (>57 tahun). Artinya rasio ketergantungan penduduk Indonesia mengalami penurunan. McKinsey Global Institute (September, 2012) memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Jerman dan Inggris pada tahun 2030 dengan memanfaatkan keuntungan bonus demografi. Dengan catatan kondisi tersebut harus ditopang dengan sumber daya manusia Indonesia yang handal dan berdaya saing tinggi. Terlebih, pada saat itu mayoritas negara-negara di Eropa, Amerika, dan sebagian Asia mengalami kondisi sebaliknya. Beberapa Negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand terlebih dahulu menikmati bonus demografi dan berhasil memperoleh



keuntungan ekonomis dengan memanfaatkan menurunnya rasio ketergantungan tersebut.

### 3. Tantangan MEA dan HDI SDM Indonesia

Pada Desember 2015 ini Indonesia akan menerapkan secara penuh Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC). MEA yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015 ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya dengan berpijak pada 4 pilar MEA, yaitu: a) terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal; b) kawasan berdaya saing tinggi; c) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan d) integrasi dengan perekonomian dunia.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, penerapan MEA ini merupakan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia. Jika elemen bangsa Indonesia siap bersaing di tingkat regional, maka bukan tidak mungkin diaspora bangsa Indonesia akan massif di Negara-negara ASEAN. Namun begitu pula sebaliknya. Jika kita mengacu pada data Human Development Index (HDI) Indonesia yang dirilis oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2014, maka diketahui bahwa HDI Indonesia berada di peringkat 108 dari 187 negara, atau masuk kategori *mediun human development*, kalah bersaing dengan SDM dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand yang masuk kategori *high human development*. Bahkan, masih berdasarkan data yang sama, posisi SDM Indonesia berada 99 tingkat di bawah Singapura yang kualitas SDM-nya masuk kategori *very high human development* (peringkat 9).

Dengan demikian, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia pada saat MEA dilaksanakan masih tertinggal dengan beberapa Negara tetangga di ASEAN tersebut. Hal ini berpotensi

menjadikan Indonesia sekedar sebagai pemasok bahan baku bagi industrialisasi di kawasan ASEAN. Bahkan, di tengah kondisi bonus demografi, justru Indonesia akan kebanjiran aliran tenaga kerja asing (TKA) yang menggerus keberadaan dan keterlibatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam persaingan dalam negeri dan luar negeri. Untuk itu diperlukan program strategis yang memprioritaskan upaya peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

#### 4. Ancaman Paham Radikal Keagamaan

Dewasa ini, perkembangan gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di Indonesia semakin massif. Bahkan beberapa lembaga pendidikan terindikasi sudah terinfiltrasi dan menjadi tempat persemaian paham tersebut. Hal ini menyadarkan kita bahwa sasaran dari gerakan Islam radikal tidak lagi hanya menysar pada kalangan mahasiswa di perguruan tinggi, tapi juga sudah massif menysar kalangan siswa yang notabene berada di pendidikan dasar dan menengah.

Keberadaan gerakan Islam radikal yang berorientasi mewujudkan Negara Syariat Islam ini merupakan ancaman nyata bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Bahkan juga menjadi ancaman bagi kemajemukan bangsa Indonesia yang selama ini menjadi pondasi kestabilan sosial dan budaya di kalangan bangsa Indonesia. Dengan demikian maka perlu dilakukan upaya revitalisasi lembaga pendidikan sebagai penangkal gerakan radikal yang mengatasnamakan agama.

Berpijak pada 4 (empat) isu strategis di atas, maka visi Nahdlatul Ulama dalam dunia pendidikan (dasar dan menengah) pada kurun tahun 2015-2026 adalah *Mewujudkan Pendidikan yang Unggul untuk Membentuk Manusia Berkepribadian Indonesia dan Berdaya Saing Internasional*. Adapun rumusan program strategis

yang relevan dengan perwujudan visi tersebut dalam kurun tahun 2015-2026 sebagai berikut sesuai dengan urutan skala prioritas:

### 1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah

Program prioritas pertama yang dilaksanakan dalam kurun tahun 2015-2026 adalah meningkatkan kapasitas elemen pendidikan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama pada satuan pendidikan yang berada di pedesaan. Orientasi pengembangan kapasitas satuan pendidikan ini berpijak pada kondisi mutakhir yang berkembang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan penuntasan wajib belajar 12 tahun.

### 2. Modernisasi Pengelolaan Pendidikan

Perluasan akses harus dibarengi dengan peningkatan mutu pengelolaan melalui upaya proses modernisasi prngelolaan di lingkungan pendidikan Nahdlatul Ulama, terutama yang berada di daerah pedesaan. Program pengembangan kapasitas dan modernisasi satuan pendidikan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk berbagai kegiatan, seperti: pelatihan, pendidikan, pendampingan, dan kegiatan pemberdayaan lain yang relevan.

### 3. Peningkatan Layanan Pendidikan yang Bermutu

Tujuan program ini adalah memberikan pelayanan pendidikan bermutu yang bisa diakses semua masyarakat. Program ini dicapai melalui program peningkatan mutu melalui penjaminan mutu, menciptakan system informasi manajemen terpadu berbasis teknologi. Hal ini memudahkan peserta didik dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam proses pengelolaan satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

#### 4. Penguatan Pendidikan Karakter Aswaja dan Ke-NU-an

Program ini diarahkan untuk memperkuat karakter peserta didik berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dijiwai nilai-nilai dasar NU. Pendidikan karakter Aswaja dan Ke-NU-an dilakukan melalui proses transformasi dan internalisasi, tidak sekedar pengajaran tentang Aswaja dan ke-NU-an. Pelaksanaannya disusun dalam kerangka sistem pendidikan Aswaja dan Ke-NU-an mencakup subsistem pengembangan kurikulum, proses, tenaga pendidik dan evaluasi serta supervisinya.

#### 5. Pengembangan Infrastruktur

Upaya ini diharapkan akan mewujudkan satuan pendidikan yang ditopang dengan infrastruktur memadai untuk mencetak sumberdaya manusia yang berdaya saing regional maupun internasional. Untuk itu dalam program ini ada 3 (tiga) kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan, yaitu: 1. Pemetaan infrastruktur seluruh satuan pendidikan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama; 2. Menentukan skala prioritas daerah dan satuan pendidikan yang akan digarap terlebih dahulu; dan 3. Melaksanakan *treatment* dalam bentuk advokasi kebijakan atau pendanaan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan daya saing satuan pendidikan.

#### 6. Peningkatan Daya Saing Regional

Prioritas keempat program strategis pendidikan Nahdlatul Ulama adalah penyetaraan kompetensi sumber daya manusia dengan bangsa-bangsa lain, khususnya di tingkat regional ASEAN, dan umumnya di tingkat internasional (global). Program ini dilaksanakan dalam bentuk penguatan keunggulan lokal berbasis budaya lokal agar mampu diangkat di kancah internasional, yaitu keunggulan berupa prestasi internasional namun tetap mengakar dalam budaya lokal. Melalui program ini diharapkan peserta

didik yang dihasilkan memiliki kebanggaan dan kompetensi yang relevan dan unggul di tingkat internasional.

## **E. Budaya dan Politik**

### **a. Kearifan Lokal yang Tergerus**

Kebudayaan Nusantara sedang terkena gelombang 'tsunami' arus budaya global yang masuk melalui pintu keterbukaan informasi. Daya serap masyarakat terhadap budaya global ini cenderung lebih cepat, dibanding dengan budaya lokal. Buktinya, adanya perubahan gaya hidup yang dipengaruhi penggunaan teknologi informasi. Satu misal, budaya silaturahmi yang biasanya dilakukan melalui bertatap muka, kini posisinya digantikan melalui teknologi media sosial, seperti whatsapp, facebook, twitter, dan sejenisnya.

Hal lain yang juga hengkang dari realitas di lingkungan kita adalah budaya gotong royong. Dulu, budaya ini mengakar kuat dalam tradisi Nusantara. Sekarang hanya tinggal kenangan, sebab masyarakat sibuk dengan ambisi individualismenya masing-masing, dan mengukur segalanya dengan upah. Di desa, dewasa ini sangat sulit menemukan budaya gotong-royong yang dilakukan oleh warga. Padahal, budaya gotong-royong dahulu begitu akrab didengar di perdesaan.

Misalnya, orang desa yang hendak memperbaiki kandang hewan peliharaan, hanya butuh kentongan sebagai alat bunyi yang menandakan bahwa keluarga tersebut sedang butuh bantuan. Ketika kentongan tersebut berbunyi, warga datang berhamburan untuk membantu. Kemudian, mereka berbaur bersama. Begitu akrab dan bersemangat tanpa berharap upah. Sekarang, budaya seperti ini sudah tidak jelas rimbanya.

Perubahan ini juga terjadi di budaya petani. Saat ini sangat jarang sekali kita melihat petani menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Sawah didominasi oleh “kerbau bermesin” alias traktor tangan, yang menurut anggapan petani lebih praktis dan lebih cepat. Modernisasi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, telah mengubah perilaku petani, dan bahkan secara signifikan menurunkan populasi kerbau di dunia.

Penetrasi budaya global ini harus disikapi dengan arif. Globalisasi dan modernisasi sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kemajuan, namun kita tidak boleh lengah dan terlena karena era keterbukaan dan kebebasan itu juga menimbulkan pengaruh negatif. Menolak globalisasi bukanlah pilihan tepat, karena itu berarti menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, perlu kecerdasan dalam menjaring dan menyaring efek globalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal. Jika tidak, maka upaya-upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya penghargaan pada nilai-nilai kebudayaan, solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air akan terasa semakin memudar.

Karena itu, NU sebagai organisasi sosial keagamaan harus bisa memainkan perannya secara signifikan dalam rangka menjaga dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Jangan sampai aset kebudayaan yang begitu banyak dimiliki Indonesia pada masa lalu, hilang ditelan globalisasi budaya. Negara kita dikenal dengan negara multikultural, kita tidak ingin julukan ini hanya manis di masa lalu, namun sekarang kita hanya gigit jari karena kelalaian dalam menjaga kebudayaan tersebut. Di tengah kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat, NU harus mampu memainkan perannya secara signifikan di bidang kebudayaan. Agar aset-aset kekayaan bangsa Indonesia tidak tergerus oleh budaya global, yang notabene banyak dipengaruhi

budaya-budaya Barat. Terutama menyangkut kerekatan relasi sosial antar sesama bangsa.

b. Budaya Pragmatisme Politik

Budaya politik nasional kita terperosok dalam dekapan kapitalis birokrat yang lahir dari rahim-rahim pragmatisme tanpa martabat dan idealisme. Hal demikian membuat publik miris untuk berpikir tentang masa depan Republik ini.

Program kerja, janji, dan gagasan yang diucapkan ketika hendak menjadi wakil rakyat selalu saja diingkari setelah mereka duduk di birokrasi pemerintahan. Semua yang digembargemborkan dalam kampanye, menjadi kata tanpa laku. Orientasi kebijakan mereka pun selalu saja berbeda jauh dengan apa yang telah diidealkan. Keberadaan politisi dalam struktur pemerintahan dewasa ini cenderung selalu menempatkan diri di atas masyarakat. Mereka juga sering merasa lebih penting menjadi abdi negara dan kekuasaan, daripada menjadi pelayan atau abdi rakyat. Posisi birokrasi acap kali tidak membumi, dan malah menjauh dari realitas keseharian masyarakat. Hal itulah, yang telah membuat praktik birokrasi hanya melahirkan kesewenangan, elitisme, apatisme, dan anti kerakyatan. Hal lain, praktek politik uang para kandidat selama pemilu dan pilkada, sampai praktik jual-beli keputusan pemimpin, seperti dalam jaringan para calo anggaran, menunjukkan kenyataan vulgar bahwa politik kita merosot menjadi barang dagang dalam pasar kuasa.

Praktik-praktik kenegaraan direduksi menjadi praktik-praktik personal demi kepentingan personal pula. Mewabahlah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saling curiga merajalela, hilanglah persaudaraan kebangsaan. Tiada kepastian hukum, etika bernegara dan berbangsa ambruk. Rakyat pun krisis kepercayaan terhadap negara, partai politik, dan lembaga-lembaga publik.

Ini mengakibatkan ongkos politik sangat mahal. Namun, biaya politik yang jauh lebih mahal dan merusak adalah perilaku para elite yang melakukan praktik transaksi kepentingan dan korupsi politik. Ekstraksi kekayaan negara untuk kepentingan politik direguk dengan berbagai cara, misalnya dana rumah aspirasi, dana sosialisasi, dan sebagainya.

Sebagai pemilik Republik, NU perlu terus mendorong terwujudnya sistem dan tata-laku politik yang bermartabat, yaitu tata-laku mendapatkan dan mengelola kekuasaan berdasarkan tata nilai ideal kehidupan di mana terkandung moralitas, norma, dan hukum.

Fungsi terpenting politik bermartabat antara lain mengangkat harkat martabat bangsa melalui pemenuhan hak-hak dasar publik, seperti yang dirumuskan konstitusi negara. Setiap pribadi yang terlibat sebagai penyelenggara negara, semestinya menjadi penerjemah yang cerdas dan arif serta pelaksana amanat konstitusi yang konsisten.

### c. Lemahnya Penegakan Hukum

Di tengah situasi seperti itu, penegakan hukum yang diharapkan dapat menjadi penyelamat, malah menjadi tanda tanya besar. Institusi penting penegak hukum negara ini, yaitu antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tampak tidak harmonis, bahkan keduanya saling serang. Dukungan publik pun terbelah, ada yang dukung KPK dan ada pula yang dukung Kepolisian. Jika dibiarkan, ini berpotensi meluluhlantakkan *marwah* penegak dan penegakan hukum itu sendiri.

Selain mengalami masalah pada profesionalisme dan integritas, penegakan hukum di Indonesia juga dikenal superlelet. Jalur yang rumit, disertai syarat-syarat birokratis yang panjang,



menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi program penegakan hukum yang efisien dan efektif. Jika dirunut secara kronologis, penyebab lambannya program penegakan hukum, khususnya pada konteks pemberantasan kasus korupsi, terletak pada hampir semua jajaran institusi penegak hukum, dari pengadilan hingga jaksa, menjadi eksekutor.

Satu hal yang menggambarkan lambannya hukum bekerja dapat dilihat dalam kasus di mana banyak koruptor telah divonis bersalah oleh pengadilan, tetapi mereka tidak mendekam di penjara gara-gara gagalnya jaksa melakukan eksekusi putusan pengadilan. Padahal eksekusi putusan pengadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum yang pelaksanaannya bersifat wajib. Andai aparat penegak hukum lalai melaksanakan kewajiban eksekusi, mereka bisa dianggap telah melawan hukum karena mengabaikan perintah undang-undang.

Dalam pemantauan ICW selama kurun waktu 10 tahun terakhir, ditemukan 49 terpidana kasus korupsi yang tidak dapat dieksekusi putusannya karena berbagai sebab. Selain melarikan diri alias DPO, beberapa di antara mereka tetap bisa bebas karena lambannya jaksa dalam melakukan eksekusi, sekaligus karena Mahkamah Agung belum mengirim salinan putusan yang bersifat tetap (*inkracht*). Hal ini sebagaimana Undang-Undang KUHP menyatakan dalam pasal 270, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan kepadanya.

Akibat gagalnya eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi tidak terbatas pada hilangnya kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menjalani hukuman badan sebagai sebuah risiko yang harus ditanggung karena melakukan pidana korupsi, namun

juga pupusnya peluang bagi negara untuk memaksimalkan penyelamatan keuangan negara.

Pasalnya, vonis pengadilan dalam kasus korupsi sebagian besar berkaitan dengan dua hal, yakni vonis kurungan penjara dan pembayaran denda serta biaya pengganti kejahatan korupsi yang nilainya setara dengan jumlah uang yang telah dikorupsi oleh pelaku. Jika pelaku korupsi gagal dieksekusi, secara otomatis biaya pengganti dan dendanya juga luput dari eksekusi.

Jika keadaan semacam ini dimintakan pertanggungjawabannya kepada penegak hukum, mereka akan saling lempar tanggung jawab. Kejaksaan akan menyalahkan MA yang lamban dalam mengirim salinan putusan. Demikian pula, MA akan menyalahkan kejaksaan karena tidak buru-buru melakukan eksekusi putusan. Tentu kebiasaan semacam ini tidak positif, terutama karena agenda pemberantasan korupsi telah menjadi kesepakatan nasional, yang semestinya menjadi komitmen bersama seluruh aparat penegak hukum.

Bisa dikatakan, antara kejaksaan dan MA serta jajaran pengadilan di tingkat pertama memiliki porsi kesalahan yang hampir sepadan dalam hal eksekusi. Pada tingkat kejaksaan, agenda eksekusi putusan pengadilan tidak dicantumkan sebagai salah satu tolok ukur kinerja dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan masih berkuat pada jumlah perkara yang berhasil disidik dan dituntut, serta jumlah penyelamatan keuangan negara, tetapi tidak menyebutkan sama sekali jumlah kasus korupsi yang berhasil dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan.

Akibatnya, agenda pemberantasan korupsi yang seharusnya berujung pada eksekusi atas pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan menjadi antiklimaks. Seakan-akan, ketika jaksa sudah berhasil menyelesaikan tugas penyelidikan, penyidikan,

dan penuntutan, maka penanganan kasus korupsi dianggap final. Sekadar mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (1) huruf b, dinyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tingkat MA dan pengadilan tingkat pertama, soal yang membuat eksekusi menjadi lamban adalah karena proses penyusunan salinan putusan pengadilan berlangsung sangat lama. Dalam hitungan waktu, perjalanan salinan putusan dari MA ke pengadilan pertama hingga ke kejaksaan setempat yang akan mengeksekusi putusan dapat berlangsung berbulan-bulan hingga tahunan.

Padahal dalam Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2010, yang kemudian diperbarui menjadi SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, dibatasi, paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan, pengadilan harus menyerahkan salinan putusan. Namun, kenyataannya, meskipun sudah diatur sedemikian rupa, perjalanan salinan putusan dari pengadilan ke pihak terkait tetap seperti jalannya siput.

Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera dibenahi. Jika tidak, maka kulturalnya adalah masyarakat apatis terhadap nilai-nilai kebaikan karena ternyata keburukan yang terbukti jaya. Terjadilah keputusan kolektif atas cita-cita hidup yang ideal. Negara yang korup dan manipulatif terhadap nilai-nilai cenderung mendidik masyarakat bermental instan, egoistis, dan materialistis. Masyarakat pun menganggap nilai yang benar adalah nilai yang menguntungkan dalam jangka pendek. Sikap pragmatis itu mendorong masyarakat meyakini kekerasan sebagai pilihan untuk menyelesaikan persoalan. Masyarakat berderap-

derap melakukan demi bertahan hidup. Negara kehilangan martabat karena mangkir dalam berbagai persoalan publik. Negara telah kehilangan watak solider dan menjadi soliter (terasing dan menyendiri) karena kuasa kapital.

## **F. Lingkungan Hidup**

Pembangunan dan industrialisasi sebagai jawaban untuk mempermudah dan mempercepat persediaan segala jenis kebutuhan hidup manusia ternyata menyertakan dampak negatif yang luar biasa, yaitu berupa kerusakan alam atau lingkungan. Kerusakan di tingkat lokal seperti banjir, longsor, erosi pantai, intrusi air laut, pencemaran air tanah pemukiman, tanah menjadi tidak produktif; di tingkat nasional seperti kekeringan, pencemaran air sungai, kebakaran hutan, pencemaran minyak lepas pantai; dan di tingkat global seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, desertifikasi, penurunan keanekaragaman hayati, pencemaran limbah B3; mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup kita sendiri. Ini menjadi tantangan bersama seluruh umat manusia untuk merumuskan kembali kebijakan pembangunan dan industrialisasi yang ramah lingkungan dan di seluruh tingkatan: lokal, nasional, dan global.

Kerusakan alam ini sama artinya dengan rusak dan hilangnya potens-potensi pembangunan, baik itu yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Contoh kasus, kerusakan hutan menjadikan Indonesia kehilangan beragam hewan dan tumbuhan yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa. Lebih dari itu, hutan juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian rakyat. Hutan merupakan tempat penyedia makanan, penyedia obat-obatan serta menjadi tempat hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya sumber makanan dan obat-obatan. Hal ini berarti seiring dengan meningkatnya kerusakan hutan, maka semakin tingginya tingkat

kemiskinan rakyat. Lebih dari itu, sebagian masyarakat miskin di Indonesia hidup berdampingan dengan hutan. Dengan kata lain, pembangunan dan industrialisasi yang ditujukan untuk kemaslahatan alih-alih yang terjadi adalah pemiskinan dan kian meningkatnya kemiskinan.

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu pemilik sekaligus pendiri bangsa ini bertanggung jawab untuk mengawal terwujudnya pembangunan dan industrialisasi yang ramah lingkungan di negeri ini, yaitu pola pembangunan dan industrialisasi yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan menjamin semakin sejahteranya rakyat Indonesia.

## **G. Kehidupan Beragama-Berbangsa**

Merebaknya paham keagamaan transnasional di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Kelompok ekstrimis ada yang secara terang-terangan menolak Pancasila dan NKRI, ada pula yang menuduh kelompok keagamaan lain dengan tuduhan sesat, bid'ah, kurafat, syirik dan kafir. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa.

Pada zaman Orde Baru, ideologi ekstrimis sulit masuk dan berkembang di Indonesia, karena pemerintah sangat ketat menjaga munculnya paham-paham yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara. Sejak era reformasi, atas nama kebebasan paham ekstrimisme berjubah agama sangat leluasa masuk di Indonesia. Berbagai kelompok keagamaan bermunculan, termasuk kelompok berjubah agama yang memiliki tujuan mengubah Negara Pancasila menjadi Khalifah Islam. Muncul pula kelompok ekstrimis yang pernah mengikuti pelatihan di Afganistan dan Moro. Selain itu, juga muncul kelompok radikal dari mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan mahasiswa yang kuliah di lembaga pendidikan yang didirikan oleh pihak Arab Saudi.

Setelah selesai kuliah mereka getol menyebarkan ajaran Wahabi yang mudah menuduh bid'ah, syirik dan kafir. Kelompok radikal di Indonesia dapat dipetakan karakteristiknya menjadi beberapa kelompok:

1. Kelompok *Takfiri*

Kelompok ini termasuk kelompok paling ekstrim. Kelompok ini paling mudah menganggap kelompok lain yang tidak sejalan dengan label kafir. Jika sudah kafir maka halal darahnya untuk dibunuh. Ideologi takfiri bersumber dari ajaran Wahabi yang berkembang di Arab Saudi.

2. Kelompok *Jihadi*

Ideologi takfiri menjadi pemicu lahirnya kelompok jihadi. Kelompok ini menganggap sistem negara yang tidak menerapkan syariah Islam dianggap sebagai sistem kafir dan thogut. Kelompok ini melakukan gerakan jihad dengan kekuatan fisik terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuhny. Mereka melakukan teror dengan mengebom fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian. Kelompok ini memiliki jaringan dengan gerakan radikal di Timur Tengah seperti ISIS dan *al-Qaidah*.

3. Kelompok *Siyasi*

Kelompok ini termasuk kelompok berideologi transnasional yang bergerak melalui jalur politik. Kelompok ini mendirikan partai politik dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Kelompok Siyasi juga mendirikan ormas yang tujuannya mendirikan Khilafah Islam. Selain itu, kelompok ini juga melakukan rekrutmen kepada pelajar sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.

#### 4. Kelompok *Salafi*

Kelompok ini paling getol menyebarkan ajaran Wahabi yang mudah menuduh kelompok lain sebagai pelaku bid'ah, syirik dan khurafat. Kelompok ini sering melakukan penguasaan masjid-masjid perkantoran untuk menyebarkan ideologinya. Mereka menganggap bid'ah kegiatan keagamaan seperti Maulud Nabi dan Isra' Mi'raj. Mereka menuduh orang yang ziarah kubur sebagai penyembah kuburan. Kelompok ini dalam penyebaran ajarannya menggunakan berbagai media baik media cetak, sosial media, radio maupun TV.

Kehadiran kelompok-kelompok radikal ini sangat meresahkan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pergerakan kelompok radikal yang anti Pancasila dapat menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, gerakan kelompok radikal menjadi tantangan bagi pemerintah, aparat keamanan dan ormas-ormas yang setia pada NKRI. Dalam beberapa bulan terakhir terjadi beberapa peristiwa terkait gerakan radikalisme yang perlu diwaspadai khususnya bagi warga Nahdliyin.

*Pertama*, dampak radikalisme global telah menyeret warga Indonesia ikut bergabung dengan ISIS. Menurut pengamat teroris Sidney Jones, warga Negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS sekitar 200-300 orang, sementara yang tewas dalam medan perang pada bulan Maret dan April 2015 ada 38 orang. Tentu hal ini sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan bagi semua pihak. Jika tidak ada upaya preventif dari Pemerintah secara serius maka akan semakin bertambah banyak warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

*Kedua*, ada Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan telah mendapatkan pelatihan militer di

Suriah. Jika mereka balik ke Indonesia maka dipastikan akan memperjuangkan ideologinya yang membahayakan NKRI.

*Ketiga*, kelompok keagamaan yang anti Pancasila telah berkembang di Indonesia. Karena itu, seharusnya ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang anti Pancasila.

*Keempat*, kelompok-kelompok radikal semakin intensif melakukan penyusutan terhadap kelompok-kelompok tarekat di daerah-daerah. Di sini diperlukan tindakan perlindungan terhadap berbagai tarekat yang disusutkan.

*Kelima*, kelompok radikal melalui ustadz-ustadznya sangat massif menyebarkan ajaran Wahabi dan sudah menyerang tradisi Nahdliyyin seperti tahlilan, yasinan, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra' Mi'raj. Mereka sudah menggunakan media seperti TV, radio dan media sosial.

*Keenam*, kelompok radikal telah memiliki sistem rekrutmen mulai dari sekolah umum melalui kegiatan rohis, menguasai masjid-masjid perkantoran hingga kaderisasi melalui organisasi kampus. Mereka memberikan doktrin ajaran garis keras, eksklusif dan anti Pancasila. Hal ini jika dibiarkan maka akan menjadi bom waktu yang sangat membahayakan masa depan NKRI.

*Ketujuh*, banyaknya buku karya ulama aswaja yang direduksi oleh kelompok salafi-wahabi dengan cara membuang teks dan menjelaskan teks sesuai dengan ideologinya. Misalnya, *Maktabah Syamilah* sudah diedit sesuai dengan paham wahabi, kitab *Riyadus Sholihin* ditahqiq dan disyarahi oleh Utsamin yang berfaham wahabi, dan lain-lain.

Dari fakta-fakta di atas maka sudah seharusnya PBNU menyiapkan strategi kolektif yang kordinasikan bersama Banom dan lembaga-lembaga untuk menghadapi tantangan



kelompok radikal. Jika tidak, maka ancaman kelompok radikal semakin nyata akan mengoyak keutuhan NKRI. Anak-anak muda NU yang gerah dengan merebaknya kelompok radikal di media sosial telah melakukan perlawanan terhadap mereka. Jika perlawanan terhadap kelompok radikal dapat dikordinasikan dengan baik di semua lini mulai dari Banom, Lembaga dan kepengurusan NU dari pusat hingga daerah maka akan menjadi benteng tangguh untuk menjaga tradisi Nahdliyyin dan keutuhan NKRI. Teringat maqalah, *al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhu al-batil bi-nidham* artinya kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik.

## **2.2. Internasional**

### **A. Konflik Internasional**

Pergeseran politik dunia akibat gelombang globalisasi memberi dampak besar bagi dunia Islam. *Arab Spring* (musim semi radikalisme) yang lebih tepat disebut sebagai Arab *disarter* (bencana Arab) yang digerakkan kelompok Islam radikal, menimpa hampir semua Negara Timur Tengah maupun Asia Tengah, yang berakibat tergusurnya kekuatan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*, mulai dari Libiya, Sudan, Mesir, Tunisia, Yaman, Lebanon, Irak dan Syiria. Demikian juga kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan seperti Afghanistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Gelombang itu juga merambah ke kawasan Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh termasuk India. Kekuatan ideologi salafi Wahabi, Ikhwanul Muslimin, termasuk ISIS mulai mendominasi kawasan itu, sehingga negeri itu diwarnai dengan berbagai ketegangan, kekerasan yang berujung pada peperangan. Sebaliknya kelompok *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang selama ini

berperan sebagai penjaga keseimbangan di kawasan itu semakin terpinggirkan, sehingga tidak bisa mengambil peran. Hanya *Ahlussunah wal Jama'ah* di Indonesia yang cukup kokoh, karena diorganisasikan secara ketat dan rapi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Kekuatan ini tidak hanya berhasil menjaga Aswaja, tetapi juga berhasil menjaga stabilitas sosial dan politik di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini para tokoh dan ulama *Ahlussunnah wal Jama'ah* dunia sangat berharap Nahdlatul Ulama tampil sebagai penopang *Ahlussunah wal Jama'ah* dunia. Mereka juga mulai belajar mengenai strategi mengorganisasikan *Ahlussunah wal Jama'ah* sebagai sebuah kekuatan sosial. Selain itu peran historis NU sebagai penyelamatan kebangsaan bermazhab di Haramain, serta menyelamatkan Makam Nabi dalam Komite Hijaz 1926 mulai diperhitungkan kembali. Mereka berharap saat ini ketika Timur Tengah mengalami krisis, NU bisa mengambil perannya kembali di kancah dunia. Melihat harapan dunia Islam yang sedemikian besar pada NU ini, tidak ada lain bagi NU untuk menjalankan amanah besar masyarakat dunia.

Oleh karena itu, perlu agenda mendesak untuk solusi masalah dan jalan keluar secara damai dan produktif bagi para pihak yang terlibat, di antaranya:

- NU perlu mendesak negara-negara muslim yang terlibat konflik tidak melakukan intervensi dan ikut campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Juga negara tidak dapat dibenarkan. baik secara sendiri maupun secara bersama melakukan provokasi dan/atau tindakan militer terhadap negara lain, sesuai prinsip Dasasila Bandung, Gerakan Non Blok, dan Prinsip Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kecuali dibenarkan menurut ketentuan hukum internasional dan/atau berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). NU mengajak negara-negara muslim dan para pihak

yang terlibat konflik untuk segera duduk berunding melakukan resolusi konflik dan rekonsiliasi sosial.

- NU mendesak negara-negara muslim dan para pihak yang terlibat konflik untuk mengefektifkan solusi masalah dan jalan keluar secara damai. NU mendesak OKI untuk serius dan aktif memediasi konflik secara damai, baik konflik antar negara maupun konflik horizontal. Untuk itu, dibutuhkan institusi permanen dalam OKI dan organisasi-organisasi Islam lainnya institusi khusus untuk menangani berbagai konflik melalui mediasi, resolusi, dan rekonsiliasi.

## **B. Gerakan Lintas-Batas Negara**

Semakin berkembangnya gerakan lintas-batas negara (*transnational movement*) yang membawa, mengatasnamakan dan/atau membajak nama Islam hakekatnya adalah suatu petualangan politik praktis tanpa strategi. Hakekatnya kelompok ini adalah gerakan sempalan (*splinter groups*) yang lepas dan terpisah dari arus utama umat (*mainstream/aamatul ummah*). Gerakan sempalan ini memiliki karakteristik ajaran yang ekstrim keras (*tathorruf*), berlebih-lebihan (*ghuluw*), tertutup, dan intoleran. Gerakan ini menuntut monoloyalitas penuh, hijrah dan memisahkan diri secara sosial, mengafirkan orang di luar kelompoknya (*takfiri*), dan mendistorsi makna jihad menjadi semata perang dan membunuh (*qotl/qital*). Gerakan ekstrimis transnasional ini memiliki agenda politik pragmatis, sempit, dan tanpa strategi masa depan. Bahkan gerakan yang sering membawa nama Islam ini justru sering merugikan perjuangan umat dan mencemarkan nama baik Islam secara keseluruhan.

Sebagai pemilik sah NKRI, NU perlu mendorong pemerintah dan organisasi Islam (*jam'iyah*) untuk terus memperkuat dan mengkonsolidasikan mainstream umat (*jama`atul ummah aammah*)

sebagai kekuatan moderasi (*ummatan wasatho*). Konsolidasi dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi Islam, baik secara sendiri maupun secara bersama, dalam bentuk kegiatan, antara lain:

- Memperkuat kewaspadaan dan daya tolak umat terhadap segala bentuk radikalisme ekstrim dan terorisme;
- Melakukan pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi konflik yang dapat menjadi lahan subur dan berkembangbiaknya radikalisme ekstrim dan terorisme;
- Mengefektifkan usaha-usaha deradikalisasi melalui pembinaan dan treatment khusus serta menyiapkan bahan-bahan pendukungnya;
- Memperkuat sinergi kegiatan dan penguatan program melalui kerjasama antar pemerintah dengan organisasi Islam;
- Membangun aliansi dan kerjasama internasional untuk menangkal segala bentuk radikalisme ekstrim, terorisme, dan ancaman kekerasan yang mengatas-namakan Islam dan kaum muslimin.

### C. Meningkatnya Propaganda Anti-Aswaja

Pada beberapa tahun terakhir, propaganda anti Aswaja melalui fitnah insinuatif yang tidak benar dan menyesatkan semakin menguat. Fitnah dan tuduhan ini terus meningkat dan berkembang melalui berbagai media. Fitnah dan tuduhan itu mulai dari tingkat ajaran (akidah, syariah, dan tasawuf) dan kebudayaan. Pada tingkat ajaran, fitnah dan tuduhan bahwa *Aswaja an-Nahdliyah* adalah faham yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, dan kaum Nahdliyin sebagai ahli bid`ah yang sesat dan menyesatkan (*ahlu zaighi wal bida` dan dhollun mudhillun*). Pada tingkat kebudayaan, tuduhannya bahwa kaum nahdliyin adalah tradisional yang belum mendapat sentuhan modern, simbol

kemunduran, dan tidak dapat mendorong kemajuan. Fitnah dan tuduhan ini ditebarkan melalui berbagai media dengan sumber yang beraneka ragam.

Berbagai fitnah tersebut perlu dijawab secara progresif dengan langkah-langkah yang sistematis, antara lain:

- Perlu merekonstruksi kembali teologi *Aswaja an-Nahdliyah* untuk merespon dan memenuhi kebutuhan dunia baru di masa depan, baik dari segi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Melakukan *boosting* mengangkat *Aswaja an-Nahdliyah* sebagai ikon *Islam rahmatan lil alamien* melalui kerjasama dengan berbagai jaringan media nasional maupun internasional;
- Menyiapkan barisan khusus yang rapi dan berdisiplin dengan kemampuan ilmu dan agama yang tinggi. Barisan ini penting untuk menjawab dan mengimbangi kritik dan serangan terhadap *Aswaja an-Nahdliyah*;
- Memperkuat konsolidasi dakwah ajaran *Aswaja an-Nahdliyah* sebagai ajaran Islam *rahmatan lil alamien* yang terbuka, inklusif, dan toleran sebagaimana diteladankan oleh Nabi Besar Muhammad SAW;
- Membangun citra positif *Aswaja* dan kaum *Nahdliyyin* menjadi pelopor gerakan juru damai Islam pemberi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamien*) dengan dakwah melalui komunikasi visual yang positif diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

### III. ANALISIS INTERNAL NU

#### 3.1. Nilai-Nilai Perjuangan Kemasyarakatan dan Kebangsaan

##### A. Landasan Berfikir dan Bertindak

NU, sebagai organisasi massa besar, hidup dalam konteks nasional dan global. Oleh karenanya, NU harus dapat menyesuaikan tuntutan zaman namun tidak kehilangan jati dirinya. NU perlu kian memantapkan landasan cara berfikir dan bersikap yang mampu menjawab perkembangan permasalahan umat. Landasan berfikir, bersikap, dan bertindak bagi warga NU yang harus tercermin dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pikiran, sikap, dan tindakan warga NU, baik secara perorangan maupun organisatoris harus berdasarkan atas *khittah Nahdliyah* ini. Adanya Khittah NU dimaksudkan untuk mengetahui jati diri NU yang sesungguhnya.

Dengan landasan ini, NU akan dapat diterima semua kalangan masyarakat sebagai cermin *Islam rahmatan lil alamin*. Landasan berfikir dan bertindak warga NU sebagai berikut;

##### 1. *Tawasuth dan I'tidal* (Moderat dan Teguh)

Memilih sikap tengah yang tidak ekstrim (*tatharruf*) kanan atau kiri. Sikap tengah-tengah disertai keteguhan hati dalam memegang prinsip, dengan demikian bersikap tengah bukan berarti tidak punya prinsip. Landasan bersikap dan bertindak lurus dalam konteks membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim). Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bisa *ngemong* dan luwes kepada semua golongan.

##### 2. *Tasamuh* (Toleran)

NU menganggap perbedaan adalah keniscayaan. Tidak

ada yang salah dengan beda. Fakta keanekaragaman agama maupun budaya yang ada dalam kehidupan sosial, adalah sabda alam atau kehendak Allah untuk mendinamisir kehidupan menuju kesempurnaan ciptaan. Menyikapi perbedaanlah yang sering menimbulkan masalah. Karena itu NU dalam menyikapi perbedaan menjadikan *tasamuh* sebagai landasan. Sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, dan dalam masalah khilafiyah itu sendiri, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Sikap toleran menuntut adanya upaya mencari titik-temu, bukan titik-beda. Berangkat dari titik-temu tersebut kemudian dikembangkan persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan seagama, sebangsa, maupun semanusia.

### 3. *Tawazun* (Seimbang)

Landasan sikap seimbang diterapkan dalam semua bidang. Seimbang dalam penggunaan wahyu dan akal dalam memahami teks keagamaan. Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyeraskan kepada Allah SWT., khidmah sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Juga menjaga keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai individu, masyarakat, warga negara dan pergaulan dunia. Dengan landasan keseimbangan ini tidak boleh bersikap berlebihan dalam satu sisi dan mengabaikan pertimbangan lainnya.

### 4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Landasan sikap ini berarti selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Prinsip nahi munkar di NU dilakukan secara

makruf, dalam kerangka tetap menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Di mulai dari diri, hal yang kecil, lingkungan dekat, menjauh dan sekarang juga. Kedua sendi amar makruf dan nahi munkar ini mutlak diperlukan untuk menopang kebahagiaan lahiriah dan bathiniyah agar dapat tercapai.

## **B. Mabadi Khoiri Ummah**

*Mabadi Khairi Ummah* merupakan langkah mendasar pembentukan umat terbaik. *Mabadi Khairi Ummah* sebagai gerakan yang dilakukan NU untuk pembentukan “umat terbaik” (*Khairi Ummah*) yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas membangun peradaban di muka bumi dalam kerangka terwujudnya tata kehidupan yang diridldai Allah SWT. sesuai dengan cita-cita NU. Tatanan kehidupan yang memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi diri dan lingkungan dengan membudayakan amar makruf nahi munkar. Amar makruf dan nahi munkar di NU diupayakan untuk bersama-sama membangun peradaban menuju ridla Allah SWT yang didasari rasa tarahum bainahum (saling mengasihi diantara sesama). Nahi munkar, adalah menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak dan merendahkan, nilai-nilai kehidupan. Prinsip dasar ini bagi warga NU -baik sebagai individu maupun organisasi- dijadikan dasar pijakan dan memberikan arah tindakan dalam menyikapi semua persoalan baik organisatoris maupun bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Karena itu implementasinya harus dilembagakan dalam sistem tindakan yang operasional. Prinsip dasar yang melandasinya disebut “*Mabadi Khoiri Ummah*”.

### **1. As-Shidqu (Jujur)**

Prinsip dasar ini mengandung arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan tindakan NU harus melalui seleksi ketat dan lolos dari



aspek kejujuran. Kejujuran dalam niat, ucapan, tindakan dan keyakinan. Kejujuran dalam niat untuk memastikan apa yang dilakukan didorong oleh niat yang baik untuk mencapai ridla Allah SWT (ikhlas). Jujur dalam ucapan memastikan apa yang diucapkan sesuai dengan niat dan dilakukan dengan cara yang baik. Kejujuran/kebenaran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang di batin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan. Dan tentu saja jujur pada diri sendiri.

Dengan prinsip dasar ini pula seseorang harus menghindari dari; berbohong, manipulasi fakta dan data, licik, berfikir jahat, menginginkan kejahatan, bermaksud jahat sekalipun dengan melakukan kebaikan. Kejujuran juga menghendaki tidak adanya sifat pragmatis mengabaikan prinsip, apalagi mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan sendiri.

## 2. *Al-Amanah wal-Wafa bil 'Ahd* (Amanah dan menepati janji)

Butir ini memuat dua istilah yang saling terkait, yakni *al-amanah* dan *al-wafa' bil 'ahdi*. Prinsip amanah lebih umum meliputi semua tugas, tanggung jawab dan wewenang yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang *al-wafa' bil 'ahdi* hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dimilikinya, baik yang bersifat *diniyah* maupun *ijtima'iyah*. Dengan sifat ini orang menghindari dari segala bentuk pembiaran, pengabaian tugas dan tanggungjawab serta penyalah-gunaan wewenang dan jabatan. Tugas dan tanggung jawab baik sebagai

pribadi maupun pemegang suatu jabatan. Karena pada hakekatnya setiap manusia adalah pemimpin.

Sifat dapat dipercaya, setia, komitmen, dan dedikasi terhadap tugas serta menepati janji menjamin integritas pribadi dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenang. Sedangkan *al-amanah wal wafa bil 'ahdi* itu sendiri, bersama-sama dengan *ash-shidqu*, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain: satu syarat penting dalam membangun berbagai kerjasama.

### 3. *Al-'Adalah* (bersikap adil)

Bersikap adil (*al-'adalah*) mengandung pengertian obyektif, proposional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proposional. Sentimen pribadi, emosi, dan kepentingan egosentris tidak boleh menjauh dari bersikap adil. Baik adil kepada diri sendiri, maupun orang lain, organisasi maupun kelompok. Penyimpangan terhadap sikap adil akan dapat menjerumuskan seseorang kepada kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persolan.

Kekacauan tatanan kehidupan rusak disebabkan karena ketiadaan sikap adil ini. Perlakuan yang tidak sama di depan hukum, hukum diperlakukan tajam kepada orang bawah tumpul ke atas. Hukum dijalankan menurut kepentingan orang yang berkuasa. Kepercayaan public kepada hukum menurun, masyarakatpun main hakim sendiri. Tatanan kehidupan menjadi berantakan.

Sikap adil juga diperlukan dalam menyikapi perbedaan, konflik, dan perselisihan di antara beberapa pihak. Potensi kekacauan bisa dikendalikan dengan sikap adil.

Buntutnya sudah tentu adalah kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menambah-nambah keruwetan. Lebih-lebih jika persolan menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proporsional distorsi semacam ini dapat dihindarkan.

Implikasi lain dari *al-'adalah* adalah kesetiaan kepada aturan main (*correct*), rasionalitas dan kejernihan berfikir. Dalam pembuatan keputusan, termasuk dalam alokasi sumberdaya dan tugas (*the right man on the right place*). "Kebijakan" memang sering kali diperlukan dalam mengangani masalah-masalah tertentu. Tetapi semuanya harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

#### 4. *At-Ta'awun* (gotong royong)

*At-ta'awun* merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat: manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian *ta'awun* meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa. Imam al-Mawardi mengaitkan pengertian *al-birr* (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan taqwa dengan ridla Allah SWT. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Ta'awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap ta'awun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama.

*"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah [5] : 2)*

## 5. Istiqamah (konsisten)

*Istiqamah* mengandung pengertian ajeg-jegeg, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Ajeg-jegeg artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (thariqah) sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan rasul-Nya, tuntunan yang diberikan oleh salafus shalih dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Perwujudan orang yang istiqamah adalah orang yang selalu konsisten baik dalam kondisa apapun. Dalam keadaan susah, gembira tetap menampilkan orang baik secara adat maupun syara'. Kesenambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiaitan yang lain dan antara satu periode dengan periode yang lain sehingga kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan.

Sedangkan makna berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan proses yang berlangsung terus-menerus tanpa mengalami kemandekan, merupakan suatu proses maju, bukannya berjalan di tempat.

## 3.2. Kekuatan NU

Sebagai pendiri republik, NU memiliki kekuatan endogen yang terinternasilasi dan terbentuk oleh proses waktu dan sejarah, terutama kontribusinya didalam mempertahankan dan loyalitasnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena loyalitas dan kesetiannya itu NU mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Tak heran hingga hari ini masyarakat muslim yang mengasosiakan diri sebagai bagian dari atau jamaah NU jumlahnya masih sangat dominan.

Jumlah massa NU diperkirakan 85 juta jiwa tersebar seluruh Indonesia di bawah kepengurusan 33 wilayah dan 400 cabang

serta ribuan anak cabang dan ranting, serta yang bernaung pada 7 Pengurus Cabang Istimewa NU di luar negeri: Saudi Arabia, Mesir, Syria, Sudan, Inggris, Malaysia dan Australia/New Zealand merupakan potensi bangsa yang sangat besar.

Menurut Hasil *exit poll* Lembaga Pollser yang kredibel dan ternama di Indonesia, seperti LP3ES, Lembaga Survey Indonesia (LSI), Lingkaran Survey Indonesia, dan Kompas pada pemilu tahun 2009 dengan sampel rata-rata 10000 sampel, dengan jangkauan Nasional (Nationwide) memperlihatkan data bahwa jumlah warga NU berada pada rentang 42% dari total jumlah pemilih 170 juta, maka jumlah warga NU setara dengan kurang lebih 85 juta, sementara jumlah warga Muhammadiyah berada pada rentang 9%, setara dengan kurang lebih 16 Juta.

Kesimpulan yang bisa diambil dari data di atas, menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia masih menjadikan organisasi keagamaan sebagai sumber rujukan dan sumber pegangan dalam kehidupan beragama, berbangsa bernegara.

Disamping kekuatan dari sisi jumlah pengikut, NU juga memiliki kekuatan sejarah, yaitu sebagai salah ormas pendiri (*muasis*) republik. Kondisi inilah yang menyebabkan posisi kelembagaan NU baik dari sisi politik, budaya, maupun agama, sangatlah kokoh. NU muncul sebagai pusat keseimbangan strategis, yang mampu menopang paham keagamaan Ahlussunah wal Jamaah maupun paham kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adalah sangat wajar banyak kalangan strategis di level nasional maupun internasional menganggap NU sebagai *The Pillar Of The Nation*, pilar penyangga bangsa. Posisi NU mampu memperkecil ruang gerak kelompok *al-Mutassiddun*, kelompok yang menghendaki Indonesia menjadi negara daulah Islamiyah dengan syariat Islam sebagai landasan dasar hukuman

nasional; dan kelompok-kelompok *al-mutasyahilun*, kelompok yang menghendaki Indonesiasi menjadi negara sekuler murni dengan menafikan unsur agama dalam penyelenggaraan negara dan bangsa.

NU juga memiliki kekuatan organisasi yang terstruktur dari Pusat hingga desa-desa/ranting. Juga memiliki 21 Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di luar negeri. Struktur NU dari semua tingkatan ini, memiliki derajat legitimasi yang kuat karena dilakukan pergantian kepengurusan secara periodik, sesuai dengan aturan AD/ART NU. Keberadaan struktur diperkuat dengan pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun sosial; termasuk eksistensi ribuan pesantren, yang merupakan sumber mata air pengetahuan dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk watak keberagamaan yang *tawasut*, *tasamuh*, dan *tawazun* di mana telah berlangsung berabad-abad. Tidak saja sebagai kekuatan agama, pesantren juga menjadi sentrum gerakan budaya, yang mengakomodasikan antar budaya Islam dengan budaya nusantara. NU memayungi secara kultural lembaga pendidikan pesantren, sebagai basis NU yang tetap eksis mempertahankan khasanah keilmuan NU dan kemandirian ekonomi, politik dan kebudayaan.

Kekuatan lainnya adalah berkembangnya pemikiran segar dan maju di kalangan generasi muda NU yang tetap berpijak kepada tradisi keilmuan NU. Wacana HAM, anti korupsi, pluralisme dan demokrasi yang dikembangkan NU telah memperoleh simpati dan dukungan dari semua pihak. NU dikenal sebagai kekuatan moderat yang dapat memayungi serta melindungi hak-hak kaum minoritas. Hal ini membawa dukungan dari jaringan agama dan kelompok masyarakat lainnya kepada NU.

Sebagai organisasi, NU mempunyai pengalaman sosial politik yang panjang sejalan dengan perkembangan politik, sosial dan kenegaraan di Indonesia sebelum kemerdekaan hingga saat

ini. NU memiliki komitmen kebangsaan yang kuat yang akan membuka peluang kerjasama dengan pihak lain untuk terus membangun Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Lebih dari itu, organisasi NU sudah diperhitungkan di kancah nasional dan juga internasional. Pola keberagamaan Islam ala NU telah menjadi rujukan keIslaman global.

### **3.3. Capaian Program**

PBNU masa khidmad 2010-2015 telah melaksanakan beberapa program yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang berfaham *Ahlussunah wal Jamaah*, telah bergerak cepat melakukan aksi penyadaran, baik di ranah struktural maupun kultural dalam bentuk dakwah dan penguatan faham ke-NU-an serta menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dilakukan untuk mengatasi maraknya ideologi keagamaan radikal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, dalam beberapa tahun terakhir, sudah dirasakan sangat mengkhawatirkan terhadap keberagamaan dan keutuhan NKRI.
2. Memfasilitasi beasiswa pendidikan ke luar negeri, mulai dari S1, S2, hingga S3. Hingga tahun 2015, sedikitnya 300 kader muda NU telah menerima beasiswa pendidikan ke luar negeri ke beberapa negara: Australia 10 mahasiswa, Amerika Serikat 5 mahasiswa, Rusia 50 mahasiswa, Maroko 30 mahasiswa, Sudan 20 mahasiswa, serta puluhan mahasiswa ke Mesir dan negara-negara lainnya. Semua mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa gratis untuk belajar sampai mendapatkan apa yang dicita-citakannya.
3. Memberikan beasiswa kepada pelajar dari luar negeri untuk mempelajari Islam Nusantara, yaitu 40 orang dari Pattani, Thailand, dan 20 orang dari Afghanistan.

4. Membangun sistem pengelolaan aset dan menertibkan administrasi aset-aset yang dimiliki Nahdlatul Ulama, khususnya tanah dan bangunan. Untuk itu telah dibentuk Lembaga Pengembangan Aset Nahdlatul Ulama dan telah bekerja dengan hasil yang menggembirakan. Beberapa asset NU yang sudah berhasil dikembalikan atas nama NU dengan badan hukum Perkumpulan diantaranya :
  - a. Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya
  - b. Rumah Sakit Islam (RSI) Demak
  - c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tuban
  - d. Sertifikat tanah gedung PBNU
  - e. Sertifikat tanah Parung (STAINU)
  - f. Tanah Kawi-Kawi di Jakarta Pusat (sedang dalam proses sertifikasi).
5. PBNU telah berhasil memperjuangkan keluarnya ijin operasi sejumlah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jumlah PTNU yang telah keluar ijin operasinya itu sebanyak 23 PTNU dengan rincian sebagai berikut:
  - a) 11 PTNU telah mendapatkan izin dari Kemendikbud RI yang semuanya masih dalam bentuk penguasaan pihak Yayasan;
  - b) 12 PTNU sudah dalam berbentuk Badan Perkumpulan NU. Kebijakan PBNU tentang PTNU yaitu, seluruh PTNU yang proses perijinannya lewat PBNU harus berbentuk badan hukum perkumpulan NU, bukan dalam bentuk yayasan yang berujung pada kepemilikan pribadi.
6. Melakukan kordinasi, konsolidasi dan memberikan bimbingan teknik kepada Rumah Sakit NU, di antaranya Rumah Sakit



Islam Nahdlatul Ulama (RSI NU) Demak dan Tuban. PBNU juga memfasilitasi tersalurkannya bantuan alat kesehatan dari pihak luar, di antaranya untuk RSI Kajen, Pati, Jawa Tengah.

7. Merintis kerjasama dengan pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri, antara lain:
  - a. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan beberapa badan usaha, baik milik daerah maupun milik negara, pelaku usaha swasta (Bumi Hijau Lestari, Bank Mandiri, Bank BRI, PT. XL Axiata);
  - b. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Pembangunan Buku Hijau Holdings Sdn. Bhd., Malaysia, dan Pemerintah Republik Sudan, di bidang pengembangbiakan ternak sapi, serta pemotongan dan pemasaran daging;
  - c. Penandatanganan nota kesepahaman dengan Komunitas Muslim China di bidang pengawasan dan pemberian label halal yang diproduksi dan dipasarkan oleh Indonesia dan China.
8. Terlibat dalam upaya perdamaian yaitu:
  - a. PBNU menjadi peserta aktif dalam *Global Peace Convention* yang diselenggarakan oleh *Global Peace Foundation* di Jerman, Italia, Korea Selatan, dan Belgia. Melalui program ini PBNU mempromosikan Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* ke dunia internasional, termasuk ke komunitas non muslim dari berbagai negara.
  - b. PBNU yang bersama Pemerintah Republik Turki menjadi motor utama bagi negara-negara berpenduduk muslim di dunia dalam upaya mencari solusi perdamaian Afghanistan sekarang dan di masa mendatang. PBNU mempromosikan Islam *Ahlussunah wal Jamaah* yang mengedepankan ajaran *Tasamuh, Tawasuth, dan Tawazun* untuk terciptanya

perdamaian, antara lain dalam program Multaqa Sufi di Indonesia dan Turki, serta seminar dan forum konsultasi di Afghanistan. Saat ini telah berdiri Nahdlatul Ulama Afganistan (NUA) dan terbentuk jaringan sufi Internasional.

- c. PBNU melakukan inisiatif perdamaian untuk masyarakat di wilayah konflik yaitu desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan desa Buluran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya; memberikan bantuan dana untuk infrastruktur pendidikan di empat pesantren, optimalisasi fungsi masjid dari dan oleh masyarakat setempat serta berbagai kegiatan untuk mewujudkan inklusi sosial.
9. Melaksanakan program pengkaderan untuk kategori Kader Penggerak NU dan Kader Struktural (Penggerak Ranting) tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan pengkaderan ini Pendidikan Kader Penggerak NU (PKPNU). Kegiatan tersebut sudah berlangsung 12 angkatan di tingkat nasional dan 87 angkatan tingkat Daerah dengan keseluruhan peserta sebanyak 2430 kader. Pengkaderan yang penyelenggaranya adalah PP Lakpesdam NU katagorinya yaitu Pelatihan Penggerak Ranting (PPR). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di pusat dan di daerah sebanyak 7 kali dengan peserta 210 orang. PP Lakpesdam NU menyelenggarakan pengkaderan kategori Kader Keulamaan melalui Program Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) dilaksanakan di Pusat dan Daerah sebanyak 4 kali dengan peserta 120 orang. Pengkaderan katagori PKPNU ini bertemali erat dengan bentuk kewaspadaan NU untuk menjaga tetap tangguhny eksistensi doktrin *Ahlu Sunnah waljama'ah* ala Nahdlatul Ulama sebagai *main stream* ajaran Islam nasional (bahkan internasional), ataupun untuk menjaga tetap tegaknya ideologi nasional dan eksisnya NKRI. Pengkaderan katagori PPR terkait erat dengan ikhtiar membangun gerakan NU dari bawah untuk penguatan organisasi dan pemberayaan warga. Pengkaderan

kategori Kader Keulamaan terkait erat dengan penyiapan calon pimpinan Syuriah NU di daerah.

10. Mengembangkan dan mendorong perekoniman jama'ah NU melalui induk koperasi NU Syirkah Muawanah agar kuat dan mandiri dalam bentuk:
  - Merintis dan memperkuat kelompok kegiatan ekonomi warga NU baik yang berbadan hukum koperasi maupun non koperasi, dengan memberikan dukungan manajemen kelembagaan, *capacity bulding* maupun pinjaman financial tanpa agunan dengan sistem *mudhorobah*;
  - Mendirikan dan memperkuat Asosiasi Petambak Garam NU, asosiasi ini telah melakukan serangkaian kegiatan *capacity building* untuk anggotanya, advokasi ke pemerintah terkait impor garam;
  - Perhimpunan saudargar NU, telah menyelenggarakan berbagai expo hasil usaha bidang industri ( kerajinan, makanan, teknologi dll, ) berbagai kelompok jama'ah NU.
11. Melakukan pengembangan teknologi informasi untuk menyebarluaskan ajaran Aswaja NU sekaligus menangkal aliran Islam garis keras yang menyerang ideologi, ajaran maupun amaliah NU. Juga dimaksudkan untuk mempublikasikan berbagai program serta kegiatan PBNU dan lembaga, lajnah, dan banom NU di NU Online (pernah mendapatkan ranking I website ormas di Indonesia dari ALEXA) serta Radio NU maupun masing-masing lembaga, lajnah dan banom.
12. Pengembangan media cetak oleh berbagai lembaga dan banom, di antaranya: Jurnal Taswirul Afkar, Risalah NU, jurnal Ma'arif, dan lain-lain.

13. Melakukan labelisasi ribuan masjid NU dan telah menjangkau ribuan Ta'mir Masjid (DKM/Dewan Kesejahteraan Masjid) serta mendistribusikan secara gratis belasan ribu kaleng GISMAS (*Gerakan Infak Sedekah Memakmurkan Masjid dan Masyarakat*) dalam rangka upaya pemandirian umat melalui masjid dan reposisi masjid menjadi sebagai pelayanan jamaah.

### 3.4. Pembinaan Ke Depan

Sebagai organisasi besar NU masih perlu untuk terus berbenah memperbaiki diri di berbagai hal, antara lain:

- Kesenjangan yang signifikan antara pelaksanaan program dengan program dasar yang telah dirumuskan dalam Muktamar NU. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sikap profesionalitas, akuntabilitas, dan lemahnya manajemen organisasi maupun program. Mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi-koordinasi-sinergisme Lembaga, Lajnah dan Banom belum juga berjalan dengan baik.
- Sistem rekrutmen kepengurusan NU tidak berbasis pada pengembangan kemampuan sebagai fungsionaris NU dalam proses kaderisasi dan tidak tepatnya cara rekrutmen pengurus. Akibatnya, sering terjadi penempatan personel pengurus tidak pada tempatnya, kepengurusan tidak berjalan, serta terjadi intrusi ideologi dan penyusupan pengurus oleh kelompok-kelompok anti aswaja.
- Untuk melaksanakan semua program-programnya, NU tidak memiliki sumber dana yang cukup yang dapat diperoleh secara terencana, karena sistem penggalian dana (*fund rising*) tidak berkembang dan kurang memperoleh perhatian secara maksimal.
- Sistem kaderisasi di semua level kepengurusan NU belum berjalan secara berjenjang, sistematis, dan berkelanjutan.

- Aset NU belum terkelola secara optimal dalam penggunaannya dan kurangnya tenaga profesional yang mampu mengembangkannya.
- PBNU belum memiliki database terkait pengurus di semua tingkatan, jamaah dan aset-asetnya, baik fisik maupun non fisik.

#### **IV. VISI/CITA-CITA NU**

Menjadi *Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah* yang memperjuangkan tegaknya ajaran *Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah*, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan Bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

#### **V. MISI**

1. Mengembangkan gerakan penyebaran *Islam Ahlusunnah wal Jama'ah an Nahdliyyah* untuk mewujudkan umat yang memiliki karakter *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang) dan *I'tidal* (tegak lurus), *Tasamuh* (Toleran).
2. Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian *jam'iyah* NU.
3. Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun Undang-Undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rasa keadilan.

## VI. TUJUAN

1. Terbentuknya karakter pada jama'ah NU yang mencerminkan nilai-nilai *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang) dan *Tasamuh* (toleran), dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam urusan keagamaan maupun duniawi.
2. Terbangunnya jami'yah maupun jama'ah NU yang memiliki kemandirian bidang ekonomi, sosial dan politik.
3. Menguatnya peran, fungsi dan menjemen kelembagaan/ organisasi NU dan manajemen sistem informasi NU di semua tingkatan untuk mencapai visi dan misi NU.
4. Meningkatkan jaringan dan kerjasama NU dengan berbagai pihak yang berkepentingan di dalam maupun luar negeri.

## VII. PROGRAM DASAR; ARAH DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

### 7.1. Program Penguatan dan Penyebaran Ajaran Aswaja

Nahdlatul Ulama saat ini menghadapi masalah sangat kompleks termasuk ancaman terhadap ideologi/paham/ajaran yang diyakini dan dianut oleh warga/jamaah NU. Berbagai kelompok aliran ideologi Islam transnasional memandang sesat terhadap praktek tradisi dan amaliah NU yang selama ini dilakukan oleh warga NU, juga terhadap beberapa pokok ajaran dan akidah Islam Aswaja yang dianut NU. Berbagai cara yang dilakukan untuk menyerangan prakatek amaliah maupun ajaran NU tersebut diantaranya melalui media cetak maupun elektronik, diskusi maupun seminar-seminar dan kegiatan dakwah lainnya. Dampak dari gerakan yang mengatasmakan pemurnian ajaran Islam tersebut, membuat warga nahdliyyin resah bahkan ragu terhadap apa yang selama ini dilakukan. Kegamangan, keraguan

dan bahkan beberapa di antara warga meninggalkan amaliah NU dan ajaran Islam Aswaja selain karena faktor dari luar juga faktor dari diri mereka sendiri yaitu kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar praktek tradisi ataupun amaliah NU demikian juga tentang Islam Aswaja. Yang demikian juga karena kurangnya bimbingan dari para pemimpin, tokoh maupun pengurus NU kepada mereka.

Untuk itu menjadi prioritas bagi NU sebagai jam'iyah agar menguatkan kembali pemahaman kepada warga NU terhadap dasar-dasar rujukan tradisi dan amaliah NU, sekaligus menyebarkan ajaran Islam *Ahlussunnah wal jama'ah* (Aswaja). Karena Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* (Aswaja) paham keagamaan yang dianut oleh NU merupakan bentuk ajaran Islam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui jalur sanad yang sah dan terpercaya sampai kepada Rasulullah. Karena itu NU memandang bahwa paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* secara substantif adalah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya serta pengikutnya.

NU dengan paham Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah* menempatkan posisinya sebagai jalan tengah yang berada dua ekstrim yaitu ekstrim 'aqliy dan ekstrim *naqliy*. Karena itu karakter dalam Aswaja yang harus diterjemahkan secara operasional dalam kehidupan sehari-hari yaitu; *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang), *I'tidal* (tegak lurus) dan *Tasamuh* (toleran), untuk menghindari sikap ekstrim baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Penguatan tentang Aswaja di lingkungan internal NU ditujukan bagi para pengurus NU, kader maupun jama'ah NU di seluruh penjuru tanah air termasuk mereka yang berada di daerah terpencil maupun daerah transmigrasi. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kesamaan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan

yang terkandung dalam paham Aswaja dan menjadikannya sebagai landasan berorganisasi di lingkungan NU.

Penyebaran Aswaja juga perlu dilakukan eksternal NU, ditujukan kepada pihak-pihak diluar NU baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Penyebaran Aswaja ini dimaksudkan untuk memperluas dan memperbanyak masyarakat yang pada dirinya tumbuh dan berkembang karakter dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari atas dasar nilai-nilai; *Tawassuth* (moderat), *Tawazun* (seimbang) dan *Tasamuh* (toleran), dalam rangka mewujudkan perdamaian, ketentraman sesama umat dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara serta berbangsa.

Penguatan dan penyebarluasan Aswaja dapat dikembangkan melalui berbagai program baik yang secara khusus untuk itu maupun menjadi bagian dari program tertentu, seperti program pendidikan formal di madrasah/sekolah/ perguruan tinggi, kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, kegiatan diskusi, seminar/workshop, sarasehan tingkat nasional, regional maupun internasional dan kegiatan dakwah lainnya. Penguatan dan penyebarluasan Aswaja dapat juga dilakukan dengan mengembangkan berbagai media baik media elektronik (Online, TV, Radio) maupun media cetak seperti jurnal, majalah maupun buletin, buklet, buku saku, dll.

## Hasil Yang Diharapkan

1. Tersusun standarisasi materi Aswaja yang secara resmi dikeluarkan oleh PBNU sebagai acuan penyampaian materi Aswaja baik untuk kalangan internal NU maupun masyarakat luas.
2. Seluruh jama'ah NU memiliki pemahaman yang sama tentang Aswaja sebagai ideologi dan metode dalam memahamai ajaran Islam.



3. Seluruh jama'ah NU memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Aswaja (*Tawassut/Moderat, Tawazun/seimbang, Tasamuh/toleran*), yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dan berbangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang *mutammaddin* yaitu saling kenal-mengenal, saling memahami, saling percaya, saling menolong, dan tanggung-jawab.
4. Sebagian besar masyarakat bisa menjadikan nilai-nilai Aswaja sebagai ajaran untuk menuntun kehidupan mereka sehari-hari dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa .
5. Semua warga atau jama'ah NU mendapat informasi, pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Aswaja, secara berkelanjutan, melalui berbagai kegiatan seperti; pendidikan di madrasah/ sekolah/ pesantren/ perguruan tinggi, pusat pendidikan & informasi Aswaja, pengajian di majlis taklim/ majlis tahlil/ majlis lailatul ijtima', diskusi, seminar, media elektronik-website, twitter, TV, Radio / cetak-buku utama, buku saku, jurnal, bulletin, brosur, maupun kegiatan dakwah NU lainnya.
6. Lahirnya sejumlah da'i Aswaja di setiap PCNU (melalui pendidikan/pelatihan khusus yang diselenggarakan untuk itu), yang mampu mentransformasikan ajaran dan nilai-nilai Islam Aswaja secara profesional kepada jama'ah NU maupun masyarakat luas, di wilayah kerja PCNU masing-masing maupun di daerah transmigrasi/daerah terpencil lain di sekitarnya.
7. Tumbuhnya kesadaran warga NU untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian bernuansa keagamaan sebagai bagian dari media dakwah Islam Aswaja dalam upaya mewujudkan dan memperkuat peradaban masyarakat.

## 7.2. Program Pengembangan Kualitas SDM NU

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang besar dalam memberikan arah dan sekaligus menjalankan peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kenegaraan dan kebangsaan. Berbagai pengalaman dan keberhasilan yang telah dicapai oleh para pendiri maupun para pimpinan NU sejak periode awal sampai saat ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam. Ini semua menjadi bukti nyata bagaimana peran tersebut telah dilakukan.

Seiring dengan berbagai perkembangan perubahan tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya dewasa ini, tuntutan yang mesti dijawab oleh NU sebagai *Jam'iyah* yaitu apakah sumber daya manusia NU sebagai asset, sebagai modal sosial dan pelaku utama *Jam'iyah* telah juga disiapkan, dikonsolidasikan menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya saing untuk menggerakkan *Jam'iyah* maupun Jama'ah NU dan untuk terus menjalankan perannya tersebut.

NU sebagai *Jam'iyah* maupun Jama'ah sangat diperhitungkan oleh komponen bangsa ini dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas individu, integritas kelompok atau organisasi dan integritas sosial merupakan aset yang dapat menjadi penggerak organisasi NU di semua tingkatan, mutlak dibutuhkan dan itu dapat dicapai salah satunya melalui program kaderisasi yang berkelanjutan, bersifat massif dengan konsep yang jelas dan pelaksanaannya didukung tenaga profesional.

Pada bagian lain, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kehidupan sosial dan tuntutan SDM yang diharapkan bisa mengisi peluang perubahan tersebut, maka NU juga harus memberikan perhatian yang besar kepada upaya menyiapkan SDM-nya melalui lembaga pendidikan.

Karena itu pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari ikhtiar yang harus dilakukan oleh organisasi termasuk NU sebagai *jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah* secara terencana dan terus menerus. Pengembangan sumberdaya manusia di lingkungan NU sekaligus dimaksudkan untuk membangun warga/jama'ah NU yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial agar bisa mengoptimalkan aktualisasi potensi, kecerdasan dan ketrampilan maupun profesinya masing-masing baik untuk berkhidmat kepada NU, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara lebih luas.

Ruang lingkup program Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia NU berkaitan langsung dengan hal-hal berikut;

### *1. Pendidikan*

Pendidikan dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk membangun karakter manusia Aswaja yakni memiliki cara berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran maupun nilai-nilai Aswaja. Pendidikan juga dimaksudkan untuk melahirkan manusia yang berkepribadian Indonesia, berakhlak mulai, cerdas, trampil, berguna bagi kemaslahatan diri, keluarga dan umat.

Penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal di lingkungan NU di bawah satu atap yaitu badan yang didirikan untuk pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan dan atau pendirian lembaga pendidikan. Badan tersebut memiliki struktur dari pusat, wilayah sampai tingkat cabang. Badan tersebut

juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum, standarisasi manajemen, mengembangkan insfratraktur dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Seluruh penyelenggaraan dan pendirian pendidikan di lingkungan NU berada dalam satu payung hukum yaitu Perkumpulan NU. Adapun pendidikan dimaksud terdiri dari:

- Pendidikan formal yang diselenggarakan di madrasah/sekolah/pondok psantren baik kejuruan maupun yang umum mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- Pendidikan non formal atau informal seperti melalui pondok pesantren, Raudlatul Atfal (RA), PAUD, majelis-majelis taklim, diskusi, kursus ketrampilan, pelatihan dll.

### Hasil Yang Diharapkan

- 1.1. Terbentuk manusia yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Ajaran Islam *Ahlussunnah Wal jam'ah* dan sesuai dengan nilai-nilai dari *Mabadi khoiro Ummah*.
- 1.2. Meningkatnya kualitas proses belajar-mengajar di semua tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh NU.
- 1.3. Meningkatnya jumlah peserta belajar/peserta didik setiap tahun ajaran baru di semua tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh NU.
- 1.4. Terbentuknya Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) Ma'arif NU. Struktur organisasinya mulai di tingkat pusat, wilayah, sampai tingkat cabang.
- 1.5. Berdirinya lembaga pendidikan perguruan tinggi di propinsi/ wilayah NU seluruh Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- 1.6. Berdirinya lembaga pendidikan formal untuk sekolah umum maupun kejuruan juga lembaga pendidikan madrasah, dan pendidikan non formal, yang diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) - Ma'arif NU, sekurangnya setiap tahun sebanyak 5-10 unit sekolah/madrasah (formal dan non formal) di semua tingkatan propinsi/wilayah, kabupaten/cabang, kecamatan/MWC dan desa/ranting.
- 1.7. Tersedianya dan didistribusikannya beasiswa bagi peserta belajar/peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu secara finansial, untuk semua jenis dan tingkatan pendidikan yang diselenggarakan oleh BPP-Ma'arif NU.
- 1.8. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh badan yang ditunjuk untuk itu, untuk memberikan kesempatan kepada warga memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas.
- 1.9. Tumbuhnya kesadaran warga NU terhadap budaya/tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam Aswaja sebagai bagian dari tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang mesti dilestarikan dan dikembangkan dalam upaya memperkuat peradaban masyarakat.

## *2. Kaderisasi*

Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan NU melalui kaderisasi bagi seluruh jama'ah yang berada di struktur organisasi NU maupun non struktur. Dilakukan secara formal maupun non formal berkelanjutan dan berjenjang.

Pengembangan sumber daya manusia NU, berorientasi pada pengenalan diri manusia secara padu antara aspek subyektivitas dan obyektivitas. Pengembangan aspek obyektifitas harus mampu

membangkitkan semangat melawan dan mengubah keadaan yang tidak diinginkan menjadi realitas yang diidealkan. Sedangkan pengembangan aspek subyektifitas harus mampu membangkitkan semangat untuk memperbaharui peran sesuai dengan realitas yang diidealkan tadi. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan gerak saling mengisi dan melengkapi. Obyektifitas berkaitan dengan tindakan (aksi), subyektifitas terkait dengan pemikiran (refleksi). Daur aksi refleksi akan terus berulang dan daripadanya akan melahirkan kesadaran baru yang bersifat manusiawi guna mengubah keadaan di lingkungan NU.

Kaderisasi di lingkungan NU melalui:

- Pendidikan kader yang meliputi:
  - a. Kader struktural NU, yaitu bagi pengurus NU di semua tingkatan (mulai dari tingkat PBNU sampai dengan Ranting), Pengurus Lembaga, Lajnah dan pengurus Banom untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memimpin, mengerakkan warga dan mengelola organisasi/kelembagaan NU.
  - b. Kader Keulamaan, yaitu menyiapkan calon para syuriah NU di semua tingkatan kepengurusan NU, baik dari lingkungan pesantren maupun luar pesantren, diharapkan daripadanya lahir ulama-ulama muda yang siap menjadi syuriah NU
  - c. Kader Penggerak NU, yaitu kader NU yang memiliki tugas khusus memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan dan ideologi NU sebagai jiwa dan perekat dalam menggerakkan NU dan dalam menggerakkan warga dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sosial, berbangsa dan bernegara untuk tegaknya Islam Aswaja.

- d. Kader Fungsional, yaitu menyiapkan kader yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai:
    - Pelatih/fasilitator/instruktur, dalam kegiatan pelatihan maupun pendidikan untuk kaderisasi.
    - Peneliti, yang diharapkan bisa menangani penelitian yang diselenggarakan di lingkungan NU.
    - Tim leader untuk kegiatan Bahtsul Masail.
    - Tim leader untuk menyelenggarakan & melakukan rukyatul hilal.
    - Pendamping / Community Organizer / penyuluh masyarakat / Pemberdayaan masyarakat (berbagai sektor).
  - e. Kader Profesional, yaitu kader NU yang disiapkan bisa memasuki posisi tertentu yang berada di eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi maupun di perusahaan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Mempromosikan, menempatkan dan atau memfasilitasi kader NU dalam berbagai peluang posisi di dalam maupun di luar NU, di tingkat nasional maupun daerah dan desa. Hal ini diharapkan agar terjadi mobilitas horisontal maupun vertikal bagi para kader NU di semua tingkatan organisasi NU.

## **Hasil Yang Diharapkan**

- 2.1 Meningkatnya kinerja para pengurus NU, lembaga, lajnah, dan pengurus banom di semua tingkatan organisasi NU dalam menggerakkan dan mengelola organisasi/kelembagaan NU, dalam berkhidmat kepada jama'ah NU, sesuai dengan mandat, fungsi dan perannya, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan Visi dan Misi NU.

- 2.2. Tersusun konsep menyeluruh tentang kaderisasi, sebagai penyempurnaan atas konsep kaderisasi yang sudah disusun dan ditetapkan oleh rapat pleno I PBNU serta disahkan oleh PBNU periode 2010-2015.
- 2.3. Berdiri pusat pendidikan dan pelatihan tingkat nasional yang dikelola secara profesional oleh lembaga yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan kaderisasi dan melahirkan jenis-jenis kader terdiri dari Kader; Struktural (termasuk Kader Penggerak Ranting), Keulamaan, Penggerak NU, Fungsional dan kader Profesional. Pusat pendidikan dan pelatihan dimaksud merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas dan tanggungjawab NU dalam kaderisasi di NU
- 2.4. Lahirnya para kader terlatih yang mampu menjalankan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan kategori kader masing-masing. Yaitu secara keseluruhan akan dilahirkan Kader Struktural, Kader Keulamaan, Kader Penggerak NU, Kader Fungsional (sebagai pelatih/instruktur pelatihan/pendidikan) relawan pendamping desa, team leader penyelenggara Bahtsul Masail, team pemantau rukyat hilal.
- 2.5. Terselenggaranya penyelenggaraan kaderisasi di masing-masing perangkat organisasi NU di semua tingkatan secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan mengacu pada konsep kaderisasi yang berlaku di NU.

### *3. Pendidikan Politik Warga/Jam'ah NU*

Terjadinya reformasi dan perubahan sistem politik di Indonesia tidak lepas dari kondisi global yang mendesakkan itu dan respon yang luar biasa semua komponen bangsa untuk



melakukan perubahan. Tuntutan perubahan dari masa sebelumnya ke masa reformasi tak terelakkan dan karenanya sekarang ini mengalami perubahan yang mendasar di berbagai bidang. Telah terjadi amandemen UUD 45, serta bermunculan berbagai UU maupun kebijakan yang baru. Peran-peran masyarakat sipil dalam berbagai proses pembangunan menjadi faktor penting, terlibat dalam proses perencanaan maupun pengawalan pelaksanaannya. Misalnya sistem desentralisasi dengan kebijakan UU nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut telah memungkinkan terbukanya ruang baru bagi masyarakat maupun warga untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Terjadi perubahan konsep partisipasi masyarakat yaitu dari pemberian kesempatan oleh negara menjadi hak, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Partisipasi tidak lagi dimaknai keterlibatan di luar institusi pemerintahan tetapi juga dalam mekanisme internal pemerintahan. Partisipasi di bidang politik tidak saja diartikan partisipasi dalam lima tahunan sekali dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, tetapi sudah bisa dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sehari-hari. Sejak reformasi bergulir, berbagai prakarsa warga/masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik sudah berjalan. Dengan keterlibatan warga/masyarakat tersebut diharapkan UU maupun kebijakan yang dibuat akan lebih berorientasi kepada kepentingan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan pro kelompok rakyat miskin maupun kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Kesadaran terhadap hal-hal tersebut itulah perlu dibangun di kalangan warga jama'ah. Karena sesungguhnya NU sebagai jama'ah maupun sebagai *jamiyah* merupakan salah satu komponen bangsa yang senantiasa mendorong negara untuk memberikan perhatian dan pemihakan kepada kelompok masyarakat yang

termarjinalkan, masyarakat tereksklusi maupun masyarakat miskin (*al-Mustadl'afien*).

## **Hasil Yang Diharapkan**

- 3.1 Tumbuhnya kesadaran bagi warga/jama'ah NU tentang posisi NU sebagai salah satu komponen bangsa sebagai pendiri dan pengawal NKRI yang berlandaskan pada azas Pancasila, untuk senantiasa dikawal diamankan dari ancaman kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti dalam bentuk lain.
- 3.2. Tumbuhnya kesadaran para pengurus maupun warga/jama'ah NU tentang pentingnya terlibat dalam proses pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan) sampai tingkat nasional, baik terlibat dalam tahapan perencanaan maupun pengawasan dalam pelaksanaannya. Diharapkan seluruh ranting NU se Indonesia yang diwakili oleh unsur pengurus maupun warga/jama'ah NU bisa menjadi bagian dari kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan bisa melakukan pengawalan terhadap pelaksanaannya.
- 3.3. Tumbuhnya kesadaran para pengurus maupun warga/jama'ah NU untuk senantiasa mengkritisi maupun mengusulkan baru UU maupun kebijakan terkait dengan pembangunan bidang keagamaan, ekonomi, sosial, hukum dan politik serta budaya di tingkat Nasional maupun daerah agar UU maupun kebijakan tersebut mencerminkan pemihakan atas keadilan maupun kesejahteraan masyarakat dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan oleh NU dalam pengelolaan bidang keagamaan, ekonomi, sosial, hukum dan politik serta budaya.

#### 4. Pelayanan Kesehatan

Penyiapan SDM yang berkualitas mesti dilakukan sejak dini agar selalu sehat jasmani dan sehat rohani. Layanan kesehatan dimaksudkan untuk menjamin keadaan setiap orang dapat memperoleh derajat kesehatan yang memungkinkannya hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari membaiknya indikator kesehatan seperti; penurunan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, meningkatnya harapan hidup, menurunnya angka kesakitan dan berbagai penyakit menular dll.

Penguatan SDM yang berkualitas di lingkungan NU melalui pengembangan pelayanan kesehatan dapat diwujudkan melalui ; pelayanan kesehatan di tingkat basis/warga, pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit, Klinik maupun Balai Pengobatan. Memperhatikan tumbuh dan berkembangnya pengelolaan, penyelenggaraan dan atau pendirian Rumah sakit, Klinik dan balai pengobatan di lingkungan NU, maka sudah saatnya ada badan pengelola kesehatan NU. Badan tersebut memiliki struktur organisasi di tingkat pusat, wilayah dan cabang NU serta bertanggung jawab langsung kepada PBNU. Bentuk kelembagaannya terdiri dari badan pengurus dan pelaksana. Badan pengurus ditunjuk dan diangkat oleh PBNU dengan periode masa jabatan sama dengan PBNU. Badan pelaksana (Executive), yang bekerja secara profesional direkrut dan ditetapkan oleh badan pengurus. Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPBK-NU) akan melakukan standarisasi bidang pengelolaan/manajemen, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis dan pengembangan pelayanan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan untuk warga NU maupun masyarakat luas terjangkau dan berkualitas sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab NU untuk berkhidmat

kepada jama'ahnya maupun masyarakat luas, sesuai dengan prinsip dasar dan kode etik yang dikembangkan oleh NU.

## **Hasil Yang Diharapkan**

- 4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di semua pelayanan kesehatan NU baik yang berbasis masyarakat, maupun pusat pelayanan kesehatan (RS, Klinik, Balai Pengobatan Rumah Bersalin), sesuai dengan prosedur dan ketentuan pelayanan yang ada.
- 4.2. Berdiri Badan Penyelenggara Bidang Kesehatan Nahdlatul Ulama (BPBK-NU), struktur organisasinya di tingkat pusat, wilayah, sampai tingkat Cabang.
- 4.3. Berdiri pusat-pusat pelayanan kesehatan di kota/ Kabupaten/PCNU di seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan NU setempat yang diinisiasi oleh BPBK-NU, yang mampu memberikan kemudahan bagi warga NU maupun masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Diharapkan bisa didirikan pusat pelayanan berbasis komunitas (pedesaan/Kelurahan) setiap tahun didirikan pusat-pusat pelayanan di tingkat kota/kabupaten oleh PCNU maupun bersama dengan PBNU sendiri.
- 4.4. Tumbuhnya kemampuan pusat-pusat pelayanan kesehatan NU melalui berbagai pelayanan maupun kegiatan untuk berkontribusi dalam upaya mengurangi masalah kesehatan di masyarakat diantaranya; kematian ibu melahirkan dan anak yang dilahirkan, penyebaran penyakit infeksi menular, masalah-masalah kesehatan reproduksi perempuan maupun laki-laki, dll.
- 4.5. Tersedianya berbagai macam alat medis yang sesuai dengan kebutuhan klien/pasien dan perkembangan

ilmu serta teknologi bidang kesehatan, juga tersedia dan tercukupi fasilitas lainnya pada pusat-pusat pelayanan kesehatan NU sesuai dengan kategori/kelas pusat pelayanan kesehatan masing-masing.

### **7.3 Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Warga**

Ikhtiar mewujudkan visi maupun cita-cita NU terkait dengan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi jama'ah NU menjadi bagian utama yang mesti diperjuangkan oleh para pemimpin maupun pengurus NU. Tercapainya tingkat kesejahteraan yang tinggi di kalangan jama'ah NU melalui berbagai program yang dikembangkan oleh NU pada dasarnya juga akan memandirikan NU sebagai jama'iyah maupun sebagai jama'ah. Dari sisi latar belakang profesi, para jama'ah NU ada di berbagai profesi diantaranya, pedagang (formal dan informal), pengusaha (di bidang jasa maupun non jasa), buruh (sektor formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri), pegawai (negeri maupun swasta), konsultan, guru (swasta maupun negeri), ABRI, politisi, nelayan dan petani. Profesi sebagai petani merupakan bagian besar dari jama'ah NU. Bagi generasi muda NU yang hidup di desa profesi sebagai petani tersebut cenderung ditinggalkan dan lebih memilih pergi ke kota untuk menekuni profesi yang baru sama sekali atau melanjutkan profesinya yang sewaktu di desa juga ditekuni yaitu sebagai tukang bangunan dll. Masalahnya bagaimana NU bisa memberikan perhatian kepada para jama'ah NU dengan profesinya masing-masing itu, mendorong meningkatkan taraf kesejahteraan maupun rasa keadilan bagi jama'ah NU. Berbagai bidang/sector yang bisa digunakan sebagai titik masuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan warga/jama'ah diantaranya ialah bidang perekonomian, ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum.

## 1. Sektor Perekonomian

Memperhatikan masalah-masalah terkait dengan kebijakan maupun praktek kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelum ini, maka orientasi pengembangan perekonomian NU melalui berbagai program aksi maupun advokasi kedepan hendaknya; *pertama*, bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat/warga, melibatkan partisipasi pelaku ekonomi yaitu masyarakat/warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. *Kedua*, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat/warga. *Ketiga*, memihak kepada orang miskin, marjinal dan mereka yang tereksklusi terstigma karena agama maupun kepercayaannya. *Keempat*, mendayagunakan sumber daya manusia yang ada secara optimal untuk menjawab melimpahnya tenaga kerja yang tidak bisa masuk dalam pasarkerja, tetapi tidak untuk mengeksploitasi. *Kelima*, tidak melakukan kerusakan lingkungan, serta tidak berlebih-lebihan memanfaatkan sumberdaya alam dan menjaga keberlangsungannya. *Keenam*, mengantisipasi terjadinya bonus demografi (2010-2035) dengan mendorong kepada pihak-pihak pengambil kebijakan, agar bonus demografi dimanfaatkan secara optimal bukan malah menjadi petaka buat bangsa ini. *Ketujuh*, menumbuhkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Perhatian pengembangan sektor pertanian dan perikanan hendaknya menjadi utama karena secara demografis sebagian besar waga/jama'ah NU berada di pedesaan, daerah terpencil maupun wilayah transmigrasi. Apalagi dengan diberlakukannya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanpa mengesampingkan sektor ekonomi lain yang berkembang di perkotaan khususnya sektor informal karena secara demografis telah terjadi migrasi penduduk dari desa ke kota secara signifikan yang didalamnya banyak juga warga/jama'ah NU.

Dari sisi pengelola maupun pelaku perekonomian dilingkarkan NU mesti berpegang teguh pada prinsip dasar membangun manusia unggul atau “Mabadi Khaira Ummah” (As-Shidqu/jujur, Al-Amanah wal wafa bil ‘Ahd/amanah dan menepati janji, Al Adalah/ bersikap adil, Ataawun/gotong royong. tolong menolong, Istiqomah/ Konsisten.

Sudah saatnya NU memperkuat jejaring internal pelaku ekonomi kalangan warga/jama’ah NU baik berdasarkan domisili (antar kota, antar propinsi, antar pulau) maupun jenis usaha ekonomi yang di kembangkan, baik secara individu maupun berkelompok. Jejaring tersebut dimaksudkan untuk saling memperkuat usaha masing-masing maupun secara bersama didang produksi, distribusi maupun pemasaran, permodalan dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian NU yang kuat dan mandiri.

Seluruh program perekonomian di lingkungan NU akan efektif dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang disebut diatas jika didukung dengan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang dimaksud ialah sebuah Badan Penyelenggara Perekonomian NU (BPP-NU) yang dibentuk untuk itu.

## **Hasil Yang Diharapkan**

- 1.1 Terbentuknya Badan Penyelenggara Perekonomian – NU (BPP-NU) yang berkedudukan di pusat dan memiliki struktur organisasi sampai di tingkat Kab/kota/cabang NU.
- 1.2. Tumbuhnya kesadaran dan praktek melakukan wiraswasta, mengembangkan agroindustri, pertanian, perikanan, perkebunan bagi warga/jama’ah NU khususnya kaum mudanya untuk membangun perekonomian yang kuat dan mandiri mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

- 1.3. Warga/Jama'ah NU dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha produktif kreatif, seperti bekerjasama dengan kementerian tenaga kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan, dengan perusahaan swasta untuk job training.
- 1.4. Terjadinya perubahan kebijakan Negara di sektor perekonomian yang tidak pro kepada orang miskin, kelompok ekonomi bawah dan menengah yang berdampak pada timbulnya rasa ketidakadilan, terhambatnya perkembangan usaha produktif mereka.
- 1.5. Terwujudnya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas permodalan bagi UKM melalui lembaga keuangan khusus atau unit kerja khusus di lembaga keuangan yang sudah ada bagi warga/Jama'ah NU maupun masyarakat luas, untuk mewujudkan perekonomian yang kuat dan mandiri.
- 1.6. Terbentuk dan berfungsinya kelompok usaha produktif maupun UKM warga/jama'ah NU di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam bentuk koperasi maupun non koperasi dalam berbagai sektor perekonomian yang dikembangkan oleh warga/jama'ah NU, sehingga bisa mengakses permodalan serta dukungan manajemen, dan *capacity building* dari Induk Koperasi NU (*Syirkah Muawanah*), dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok usaha produktif khususnya dan warga/jama'ah NU umumnya.
- 1.7. Terjadinya jejaring antar pelaku ekonomi dikalangan warga/jama'ah NU dalam wadah Perhimpunan Saudagar NU, baik berdasarkan domisili (antar kota, antar propinsi, antar pulau) maupun jenis usaha ekonomi yang dikembangkan, untuk saling memperkuat usaha



masing-masing maupun secara bersama di bidang produksi, distribusi maupun pemasaran, permodalan dan manajemen menuju terwujudnya perekonomian NU yang kuat dan mandiri.

## 2. Ketenagakerjaan

Bagian yang masih belum mendapat perhatian yang optimal dari NU ialah terhadap SDM yang masuk dalam lapangan kerja sebagai buruh perusahaan swasta maupun BUMN, baik yang berada di dalam maupun diluar negeri (Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Wanita) termasuk tenaga kerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Para SDM NU tersebut sebagian besar adalah berasal dari desa-desa yang juga mayoritas dari keluarga warga/Jama'ah NU. Dengan bekerja sebagai buruh mereka bisa memberikan kesejahteraan bukan saja untuk anggota keluarga inti tetapi juga anggota keluarga besarnya. Pada beberapa TKI/TKW/PRT bahkan bisa membantu tumbuhnya kemandirian ekonomi keluarganya baik saat mereka masih berkerja maupun sesudah habis masa kotrak kerjanya. Demikian juga dengan para tenaga kerja/buruh yang bekerja di dalam negeri. Masalahnya masih banyak para tenaga kerja yang juga adalah warga/jama'ah NU belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja karena berbagai faktor baik internal perusahaan, peraturan/kebijakan ketenaga kerjaan maupun faktor internal tenaga kerjanya itu sendiri. Dampak dari itu semua masih banyak di antara tenaga kerja tersebut belum mendapatkan/belum bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana mestinya. Bahkan banyak di antara mereka mendapat perlakuan tidak adil.

Para buruh yang juga adalah warga/jama'ah NU yang tersebar dari beberapa regional kawasan industri, perlu mendapatkan perhatian dan dukungan NU untuk melakukan perubahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan sebagaimana

layaknya yang harus dinikmati. Karena itu perhatian yang besar terhadap SDM NU yang berada dalam sektor ketenagakerjaan akan memberikan kontribusi terhadap membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

### **Hasil yang diharapkan**

- 2.1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran para tenaga kerja/buruh dari warga/jama'ah NU terhadap hak-haknya serta kewajibannya ditempat kerja mereka masing- masing sehingga dapat memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka mencapai sebagaimana semestinya .
- 2.2. Terkonsolidasikannya para tenaga perkerja/buruh dari warga/jama'ah NU yang tersebar di beberapa regioal kawasan industri maupun pusat-pusat perusahaan pelayanan jasa baik yang di dalam maupun di luar negeri dalam satu wadah organisasi buruh yang dinaungi oleh NU.
- 2.3. Berkembangnya organisasi buruh warga/jama'ah NU dan mampu memperjuangkan dan melindungi hak-hak sebagai buruh baik di sektor formal maupun informal, baik mereka yang ada di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan aturan yang ada. Organisasi dimaksudkan mampu menjadi fasilitator antara buruh dengan pemerintah dan pimpinan perusahaan maupun pengusaha serta majikannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan maupun rasa keadilan bagi para buruh dan keluarganya.

### **3. Pendidikan dan perlindungan Hukum**

Pemberdayaan Warga/jama'ah NU di bidang hukum diharapkan bisa berdampak pada tumbuhnya kesadaran hukum di antara mereka. Pengetahuan yang cukup tentang hak-hak

maupun kewajiban sebagai warga masyarakat terkait dengan masalah-masalah hukum yang mereka hadapi sangat diperlukan. Mereka juga memerlukan perlindungan hukum manakala sedang bermasalah hukum. Pengetahuan yang memadai atas aspek hukum akan juga memberikan percaya diri dalam menghadapi masalah hukum yang menimpanya. Dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang bisa memberikan ketentraman, ketenangan jika warga/jama'ah NU mendapatkan masalah hukum di tempat kerjanya maupun perkara hukum yang lainnya. Oleh karenanya dengan pendidikan dan perlindungan hukum diharapkan para warga/jama'ah NU untuk memperkuat kemampuan mereka yang lemah dalam mengubah nasib dan memperoleh hak-hak mereka karena tumbuhnya kepercayaan diri dalam mengelola hidup dan menolak pendekatan kekuasaan, menolak paham serba negara maupun serba penguasa dalam kehidupan bermasyarakat. Itu semua merupakan pintu menuju terwujudnya kesejahteraan dan rasa keadilan bagi mereka.

### **Hasil Yang Diharapkan**

- 3.1. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran hukum bagi warga/jama'ah NU sehingga memahami hak-haknya sebagai warga negara.
- 3.2. Setiap warga/jama'ah NU yang sedang bermasalah dengan hukum mendapatkan bantuan hukum dari NU agar bisa memperoleh rasa keadilan atas keputusan masalahnya.
- 3.3. Terselenggaranya kajian kritis terhadap berbagai UU, kebijakan maupun peraturan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat bahkan cenderung merugikan bagi masyarakat termasuk warga/jama'ah NU. Kajian menjadi bahan advokasi kepada pihak pemangku kepentingan maupun bahan *judicial review* di MK, dalam rangka

memperjuangkan hak-hak masyarakat yang bisa menjadi pintu masuk untuk mewujudkan kesejahteraan maupun rasa keadilan.

- 3.4 Terjadinya jejaring di antara lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh warga/jama'ah NU dengan lembaga Advokasi dan bantuan hukum NU di semua tingkatan organisasi NU untuk saling mendukung, tukar informasi dan pengalaman serta meningkatkan kapasitas dalam berbagai aspek. Melakukan kerja bersama melakukan penyuluhan serta pendidikan dan bantuan hukum, advokasi dll. kepada warga/jama'ah NU sebagai pintu masuk untuk tumbuhnya keasadaran hukum maupun rasa keadilan warga NU (termasuk buruh, perempuan dan anak, petani dan nelayan, dan warga rentan lain).

#### **7.4. Penguatan Organisasi, Kelembagaan dan Jaringan**

Menjadikan NU *jam'iyah diniyah Islamiyah wa ijtima'iyah* adalah sebagai wadah untuk mencapai visi maupun cita-cita NU secara lebih efektif . Melalui wadah itu bisa dilakukan penataan kelembagaan, organisasi dan program sehingga menjadikan NU sebagai *jam'iyah* yang kuat, efektif dan mandiri dalam berkhidmat kepada warga/jama'ah NU. Semua perangkat organisasi yang dibutuhkan sudah dibentuk, dasar-dasar berorganisasi sudah dirumuskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan turunannya yang berupa Pedoman Organisasi dan Pedoman Administrasi. Berbagai kebijakan operasional terkait dengan aspek kelembagaan, program, keuangan dan aset juga sudah dirumuskan. Berbagai rekomendasi kritis terhadap masalah kenegaraan dan kebangsaan dan sosial kemasyarakatan juga setiap Muktamar maupun Munas Ulama dan Konbes telah dirumuskan, disepakati bahkan dipublikasikan, disampaikan kepada pemangku kepentingan yang terkait langsung.

Masalahnya ialah berbagai perangkat, kebijakan, rekomendasi hasil Mukhtamar maupun Munas Ulama dan Konbes selama ini belum berjalan optimal sebagai yang diharapkan. Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pembenahan, penguatan, pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Harapannya ke depan semua yang sudah disepakati ditetapkan harus bisa ditaati dan dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan mandat, fungsi, peran dan tanggung jawab serta tugas masing-masing unit/komponen organisasi di semua tingkatan organisasi NU di bidang masing-masing harus bisa lebih dioptimalkan, sehingga organisasi NU bisa berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Seiring pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi serta SDM NU yang memiliki beragam latar pendidikan maupun karir, maka sudah saatnya NU sebagai *Jamiyah* bisa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi tersebut dalam menggerakkan organisasi serta memberikan kesempatan kepada SDM NU untuk berkontribusi dalam ikhtiar mewujudkan visi maupun cita-cita NU.

Sebagai organisasi Islam yang besar NU tidak akan bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan visi maupun misinya. Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan berbagai komponen organisasi sosial di dalam maupun di luar negeri, organisasi profit maupun pemerintah adalah sesuatu keniscayaan, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip utama dalam membangun jaringan maupun kerjasama sebagaimana yang disepakati dan ditetapkan di lingkungan NU.

Persoalan ketersediaan dana yang memadahi untuk berbagai keperluan kegiatan organisasi maupun program selama ini dirasakan masih menjadi problem besar dan sangat mengganggu kemajuan berbagai bidang di lingkungan NU di semua tingkatan

organisasi. Tetapi beberapa Cabang NU ternyata mampu melakukan penataan di bidang mobilisasi SDM maupun dana dalam menjawab persoalan kebutuhan dana. Karena itu sudah saatnya ke depan penanganan mobilisasi sumber daya untuk membangun kemandirian NU di semua tingkatan organisasi NU mesti lebih profesional dan lebih diintensifkan.

Beberapa komponen yang perlu mendapat penanganan secara terencana dan berkelanjutan dalam bidang ini antara lain; Penataan ulang lembaga maupun lajnah sebagai departemen atau perangkat NU disesuaikan dengan kebutuhan NU. Kordinasi dan sinkronisasi kerja-kerja perangkat organisasi NU. Mengefektifkan komunikasi, informasi, koordinasi PBNU dengan jajaran organisasi di bawahnya. Optimalisasi mobilisasi sumber daya serta mengembangkan dan memperkuat jaringan maupun kerjasama dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri.

### **Hasil Yang Diharapkan**

1. Terciptanya penegakan pelaksanaan AD/ART, PO, PA dan Kebijakan NU di semua tingkatan organisasi NU bagi Pengurus maupun warga/jama'ah NU. Untuk ini fungsi pengawasan yang melekat pada Syuriah NU perlu lebih ditingkatkan dan diefektifkan. Perlu ada kejelasan siapa penanggung jawabnya di antara para Syuriah NU untuk melakukan fungsi tersebut.
2. Terjadinya kordinasi yang berkelanjutan dilaksanakan secara periodik antara Lembaga, Lajnah juga Banom dengan pengurus NU di semua tingkatan organisasi NU agar terjadi sinkronisasi, evaluasi dan bimbingan serta saran-saran terhadap perencanaan maupun pelaksanaan program atau kegiatan Lembaga, Lajnah Banom.
3. Terbangunnya budaya organisasi di lingkungan Kepengurusan NU, Lembaga, Lajnah dan Banom di semua

tingkatan organisasi NU, yang mendukung terciptanya kerja yang terencana, efektif, efisien, dalam suasana kerja yang menyenangkan dan sesuai dengan nilai “*Mabadi Khaira Ummah*”.

4. Berlakunya model perencanaan di lingkungan NU yang mengikat untuk semua jajaran di semua tingkatan organisasi NU. Perencanaan dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Perencanaan Jangka Panjang (untuk masa sepuluh tahun), yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan oleh forum Mukhtamar NU, tentang Program Dasar NU.
  - Perencanaan Prioritas Program (untuk jangka waktu lima tahun), yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan oleh Forum Rapat Pimpinan Terbatas di tingkat PBNU (Pengurus harian Syuriah dan Tanfidziah) melibatkan Ketua dan Sekretaris pengurus Lembaga/Lajnah, Banom dan Pengurus (Ketua+Sekretaris) Wilayah NU, sebagai jabaran dari program dasar 10 tahun. Waktunya segera setelah susunan kepengurusan PBNU maupun Lembaga, Lajnah dilantik.
  - Perencanaan Tahunan yang dirumuskan, ditetapkan dan disahkan dalam forum Rapat Pengurus NU (Pengurus Harian Tanfidziah) dan Ketua serta Sekretaris Pengurus Lembaga, Lajnah dan Banom di semua tingkatan organisasi NU, dilaksanakan setiap sekali.
5. Terumuskannya kebijakan dan konsep mobilisasi sumber daya NU, yang bisa menjadi acuan untuk diterapkan di semua tingkatan organisasi NU. Sehingga kegiatan mobilisasi sumber daya khususnya sumber dana bisa lebih optimal, terkordinasi secara baik, tidak tumpang tindih, dan tidak terkesan saling berebut antar komponen organisasi NU, hasil mobilisasi dana dikelola dan terdistribusikan sesuai dengan aturan yang ada.

6. Terbangunnya sistem dan manajemen keuangan NU yang bisa dipakai untuk semua perangkat NU di semua level organisasi NU sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
7. Berkembangnya sistem dan media informasi, komunikasi (elektronik maupun cetak) di lingkungan NU dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin hal-hal berikut:
  - Efektifitas penyebaran informasi tentang sikap ataupun pandangan NU dalam merespon kebijakan, peristiwa, kondisi maupun masalah yang ada di masyarakat.
  - Komunikasi organisasi dari PBNU ke jajaran organisasi di bawahnya dan sebaliknya bisa berjalan lancar, efektif dan efisien.
  - Terpublikasikannya pelaksanaan program maupun kegiatan organisasi di lingkungan NU oleh PBNU secara reguler dalam bentuk Laporan Tahunan yang termasuk di dalamnya publikasi tentang neraca keuangan yang sudah teraudit.
  - Teridentifikasi pengurus maupun warga/jama'ah NU dalam data base yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan SDM, maupun kebutuhan organisasi lainnya.
8. Tercipta dan meningkatnya jaringan kerja NU dengan pihak-pihak pemangku kepentingan baik yang ada di dalam maupun diluar negeri untuk membangun kesepahaman, kerjasama, sharing dan persahabatan dengan menumbuhkan saling percaya satu sama lain guna mewujudkan kepentingan bersama untuk kemaslahatan ummat, bangsa dan negara.
9. Aset-aset NU terkelola dengan baik, benar dan profesional.



## VIII. REKOMENDASI

### 8.1. Membentuk Badan Khusus (BK):

**(1) Nama BK :**

- a. Badan Pelaksana Bidang Kesehatan NU (BPBK-NU);
- b. Badan Penyelenggara Pendidikan NU (BP2-NU)
- c. Badan Perekonomian NU (BPNU)

**(2) Ketentuan Badan :**

- a. Struktur Organisasi : di tingkat pusat, wilayah, dan cabang.
- b. Kelembagaan terdiri dari : Dewan Pengurus dan Eksekutif
- c. Pembentukan Dewan Pengurus : di pusat ditunjuk dan ditetapkan oleh PBNU, di wilayah ditunjuk oleh PWNU dan ditetapkan oleh PBNU, di cabang ditunjuk oleh PCNU dan ditetapkan oleh PBNU;
- d. Pembentukan Eksekutif oleh Dewan Pengurus Badan Khusus di masing-masing tingkatan melalui rekrutmen secara profesional sesuai kebutuhan tingkatan Badan khusus.
- e. Ruang lingkup tanggung jawab : Penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan atau pendirian masing-masing bidang tugas Badan Khusus yaitu :
  - BPBKNU : Menangani Rumah Sakit, Klinik, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, pelayanan pencegahan, tindakan dan rehabilitasi dan melakukan advokasi bidang kesehatan.
  - BP2NU : Menangani Lembaga Pendidikan formal dan non formal Pendidikan Formal : SD/

MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Perguruan Tinggi Pendidikan non formal : PAUD dan TPA

- BP2NU : Menangani Lembaga ekonomi berbasis komunitas, Induk koperasi NU, koperasi NU, BMT-NU, Himpunan Saudagar NU, Asosiasi perekonomian tertentu.

8.2. PBNU perlu membuat kebijakan afirmatif tentang program dan penguatan organisasi maupun kelembagaan untuk PWNU maupun PCNU yang ada di luar Jawa dan daerah tujuan migrasi pendudukan, dalam ikhtiar percepatan pengembangan NU di wilayah tersebut.

## SIDANG KOMISI PROGRAM

### **Ketua**

Drs. Yahya Ma'shum

Drs. Arifin Junaedi

### **Sekretaris**

Ali Shobirin

### **Tim Perumus :**

1. H. Muslimin Abdilla (PCNU Jombang)
2. H. Fithrizal (PWNURiau)
3. Ahmad Syaiful Mujib (PCNU Paniai Papua)



# **KOMISI REKOMENDASI**

**KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 004/MNU-33/VIII/2015  
TENTANG  
REKOMENDASI MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
MUKTAMAR KE-33 NAHDLATUL ULAMA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan negara yang sejahtera, makmur dan berkeadilan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang berbentuk perundang-undangan dan juga telah terbentuk pemerintahan baru hasil Pemilu tahun 2014 yang dipilih langsung oleh rakyat yang memberikan harapan besar bagi terwujudnya negara yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan tersebut, namun hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan;
- b. bahwa Muktamar perlu memberikan arahan yang positif dan kreatif sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang kompeten dalam proses pemulihan krisis menuju Indonesia yang bersih dan bermartabat sebagai tanggungjawab moral Nahdlatul Ulama terhadap arah perkembangan Indonesia ke depan;
- c. bahwa juga memberikan arahan yang positif dan kreatif sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas khidmah Nahdlatul Ulama dalam mencapai Tujuan;

Mengingat :

- a. Keputusan Muktamar XXXIII Nahdlatul Ulama Nomor 001/MNU-33/VIII/2015 Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXIII;
- b. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;

Memperhatikan :

- a. Amanat Presiden Republik Indonesia dan Khutbah Iftitah Pejabat Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar tanggal 16 Syawal 1436 H/1 Agustus 2015 M;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmad 2010-2015 pada Sidang Pleno II Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tanggal 18 Syawal 1436 H/3 Agustus 2015 M.
- c. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Rekomendasi yang disampaikan pada Sidang Pleno III Muktamar pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M.
- d. Ittifak Sidang Pleno III Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG REKOMENDASI MUKTAMAR;

Pertama :

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Rekomendasi Mukhtar Nahdlatul Ulama sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam taushiyah ini;

Kedua :

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga untuk melaksanakan dan atau mensosialisasikan maksud dan isi naskah Rekomendasi Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jombang, Jawa Timur

Pada tanggal : 19 Syawal 1436 H/4 Agustus 2015 M

MUKTAMAR KE 33 NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG PLENO III

**Drs. KH. Ahmad Ishomuddin, MAg**

Ketua

**KH. Yahya Cholil Staquf**

Sekretaris



## HASIL SIDANG KOMISI REKOMENDASI MUKTAMAR NU KE-33 DI JOMBANG JAWA TIMUR

### PENGANTAR

Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/*jam'iyah dîniyyah islâmiyah ijtimâ'iyyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) yang didirikan dengan tujuan berlakunya ajaran Islam *Ahlusunnah wal-Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Tujuan NU merangkum aspek keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan lintas bangsa. Dewasa ini ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dan sesuai dengan tujuan pendirian NU.

Menyebarnya ajaran-ajaran radikal telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan bangunan NKRI yang bersifat final. Radikalisme tidak hanya monopoli agama tertentu, tetapi potensial di semua agama dan berdimensi transnasional. Kasus Tolikara di Papua menunjukkan wajah radikalisme dan intoleransi bisa terjadi di semua agama dan semua tempat. Ajaran, gerakan, dan praktek keberagaman kelompok radikal ekstremis (*mutatharrif*) telah mencederai prinsip-prinsip kebangsaan dan menyalahi ajaran luhur agama. Realitas ini menyiratkan belum optimal dan efektifnya kerja-kerja ormas keagamaan moderat di satu sisi dan semakin massif dan kuatnya instrumen gerakan kelompok *mutatharrif* di sisi lain.

Realitas kebangsaan juga memperlihatkan kompleksitas masalah yang menuntut kesungguhan negara dan peran serta masyarakat untuk menyelesaikannya. Permasalahan kebangsaan mencakup isu ekonomi, politik, hukum, dan sosial.

Persoalan utama isu ekonomi adalah masalah keadilan dan ketimpangan. Pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah sejak Indonesia merdeka hingga kini belum sepenuhnya memenuhi salah satu amanat konstitusi, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ekonomi memang tumbuh, tetapi belum merata. Kue ekonomi membesar, tetapi baru dihasilkan dan dinikmati oleh segelintir orang. Terjadilah trilogi ketimpangan, yaitu ketimpangan pendapatan antar penduduk, kesenjangan pembangunan antar kawasan, dan diskrepansi pertumbuhan antar sektor ekonomi. Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi tersebut adalah terutama karena penyimpangan kiblat yang dilakukan pemerintah terhadap roh dan jiwa konstitusi. Ekonomi liberal berbasis fundamentalisme pasar telah nyata-nyata menjadi ancaman terhadap rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional. Pembelokan roh konstitusi berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi undang-undang, kebijakan fiskal, dan fungsi moneter yang terlepas dari amanat konstitusi.

Persoalan politik masih berkisar pada eksekusi demokrasi prosedural yang menimbulkan politik biaya tinggi yang berujung korupsi. Politik tidak menjelma sebagai instrumen untuk memperjuangkan kebajikan umum (*public virtue*), tetapi arena perburuan rente untuk mengeruk sumber daya dan keuangan publik. Indonesia memang berhasil membuktikan kompatibilitas Islam dan demokrasi, tetapi pematangan dan pendewasaan demokrasi mutlak dilakukan agar demokrasi menjadi *wasilah* mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Persoalan hukum berkisar pada substansi dan penegakannya. Substansi hukum masih bermasalah terbukti dari banyaknya produk perundangan-undangan yang dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan. Sejumlah UU di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam masih lebih banyak melayani kepentingan modal dan akibatnya

melanggengkan dominasi asing dalam struktur perekonomian nasional. Penegakan hukum sedang berada di titik nadir dengan serangkaian gerakan pelumpuhan KPK dan kriminalisasi terhadap para pegiat anti-korupsi oleh Bareskrim Polri. Akibatnya, gerakan pemberantasan korupsi akan melemah dan koruptor kembali merajalela. Indonesia akan semakin terpuruk ke zona darurat korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan mantan terpidana korupsi untuk kembali meraih jabatan publik menunjukkan politik hukum nasional telah kehilangan arah. Hukum dan institusi hukum dikendalikan oleh agenda politik partisan.

Persoalan sosial meliputi masalah orientasi pendidikan, kependudukan dan bonus demografi, serta rekonsiliasi nasional. Konsep *knowledge economy* yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang jasa komersial telah mendistorsi prinsip pendidikan sebagai pelayanan hak rakyat untuk tujuan pencerdasan kehidupan bangsa menjadi jasa yang diperjualbelikan. Orientasi bisnis telah membentuk *mindset* bahwa pendidikan bermutu harus dibeli dengan biaya mahal. Akibatnya, terjadi elitisasi pendidikan yang mempersempit akses pendidikan bagi masyarakat luas dan melahirkan kesenjangan mutu yang memilah-milah kelompok masyarakat berdasarkan daya belinya terhadap pendidikan.

Isu kependudukan menjadi salah fokus perhatian menyusul peluang bonus demografi dan kesiapan Indonesia menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir 2015. Bonus demografi adalah istilah yang menunjukkan pesatnya ekonomi negara karena banyaknya penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan sedikitnya usia tanggungan (0-14 dan 64+). Bonus demografi di Indonesia akan mencapai puncak pada 2028-2031, dengan komposisi 70 persen usia kerja, dan 30 persen anak dan lansia. Pemerintah dituntut untuk menyiapkan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir.

Hal-hal yang harus disiapkan adalah peningkatan kualitas SDM; struktur ekonomi yang memberikan ruang dan insentif kepada penduduk usia produktif untuk bekerja dan berinvestasi; pengendalian arus urbanisasi dengan menghidupkan sektor ekonomi agraria di pedesaan yang menjanjikan kesejahteraan; kebijakan perlindungan terhadap buruh migran; serta pengendalian fertilitas dengan menyukseskan kembali program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Bila tidak dipersiapkan dengan baik, peluang bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi, di mana negara akan menanggung banyak penduduk usia kerja yang miskin dan menganggur. Pada sisi lain, sumber daya ekonomi, peluang, akses, dan partisipasi akan direbut dan dikuasai oleh bangsa lain yang lebih siap dalam konteks MEA.

Masalah rekonsiliasi terkait dengan luka-luka masa silam harus disembuhkan untuk menatap masa depan nasional yang lebih baik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan prasyarat bagi berlangsungnya rekonsiliasi nasional. Unsur penting dalam rekonsiliasi adalah semangat persatuan dan saling memaafkan dalam koridor trilogi *ukhuwwah* yaitu *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa) dan *ukhuwwah insâniyyah* (persaudaraan sesama umat manusia).

Melihat keluar, konfigurasi internasional belum sepenuhnya merefleksikan tata dunia yang adil dan beradab. Perampasan hak hidup bangsa masih terjadi dalam tata dunia modern. Palestina hingga kini masih tertindas oleh Israel dan belum menikmati hak hidup sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Suku Rohingnya, minoritas Muslim Myanmar, hidup dalam diskriminasi, sebagian lain terusir, hidup dalam pengasingan, terdampar, dan terlunta-lunta. Umat Islam Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, mengalami diskriminasi dalam menjalankan

ajaran agama dan kegiatan keagamaan lainnya. Umat Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika tidak menikmati hak atas keamanan dan ketenteraman hidup karena perang, konflik, dan pertumpahan darah. Keberadaan ekstrem militan ISIS menambah bahan bakar berlangsungnya pergolakan dan perang saudara. Alhasil, situasi internasional dewasa ini belum mencerminkan ideal tentang tata dunia yang adil, beradab, dan bermartabat.

Terhadap berbagai gambaran realitas sebagaimana diuraikan di atas, Nahdlatul Ulama merekomendasikan berbagai hal terkait dengan persoalan keumatan, kebangsaan, dan internasional sebagai berikut:

## **REKOMENDASI**

### **I. KEUMATAN**

1. NU di semua tingkatan baik Jamiyah maupun Jamaah harus menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, ramah, mengarifi budaya, dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang selaras dengan karakter Islam Nusantara.
2. Pemerintah harus tegas mencegah dan menindak berbagai kelompok yang bertujuan merongrong dan mengubah konsensus nasional (*Muahadah Wathaniyah*) yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. NU mengingatkan bahwa ancaman yang merongrong dan mengubah konsensus nasional (Pancasila dan NKRI) bisa terdapat disetiap agama. NU mengajak seluruh lembaga-lembaga keagamaan untuk bekerjasama menangkal radikalisme berbasis agama.

3. Umat Islam perlu melakukan strategi dakwah yang produktif dan memperkuat eksistensi NKRI, bukan dakwah yang menimbulkan reaksi negatif agama lain yang justru merugikan umat Islam sendiri. Prinsip *Mabadi Khairu Ummah (As Shidqu, al Amanah wal Wafa Bil Ahd, al Adalah, at Ata'awun, al Istiqomah)* harus menjadi landasan dalam pelaksanaan Dakwah Islam.
4. Terkait kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah termasuk di Tolikara Papua, beberapa waktu lalu, NU mengecam dan tidak dapat membenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah harus memberikan jaminan rasa aman kepada semua warga Negara Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pemerintah harus menyelesaikan secara tuntas akar persoalan tersebut dengan melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang bersalah dan memfasilitasi resolusi konflik agar terjadi penyelesaian secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan kajian ulang terhadap regulasi diskriminatif yang menjadi sumber tindakan intoleransi, konflik dan kekerasan.
5. NU mengharapkan relasi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial hendaknya tidak digunakan sebagai alat menghegemoni, mendiskriminasi dan mengontrol kelompok lain. Harus disadari, tindakan keagamaan yang mengancam eksistensi kelompok lain di sebuah wilayah akan cepat menyebar dan menimbulkan aksi balasan di tempat lain.
6. NU mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

## II. KEBANGSAAN

### 1. Bidang Politik

- Partai politik harus menjadi pilar untuk menyetatkan demokrasi, bukan justru menjadi benalu yang menghambat proses pematangan dan pendewasaan demokrasi. Keberadaan parpol sebagai benalu demokrasi telah melahirkan gejala anti parpol yang justru mengancam kehidupan demokrasi. Menguatnya gejala anti partai politik di masyarakat harus dicegah dengan melakukan reideologisasi partai, kaderisasi, dan kemandirian dana partai. Insentif pendanaan dari APBN dimungkinkan dengan syarat adanya tata kelola keuangan parpol yang transparan, akuntabel, partisipatif, adil, efektif, dan efisien.
- Penguatan dan pendewasaan demokrasi mengandaikan sistem keparlemenan yang menuntut representasi politik (*political representation*) dan representasi kedaerahan (*regional representation*) sama-sama kuat, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPD jauh lebih terbatas dibanding DPR, sehingga sistem bikameral tidak berjalan dengan semestinya. Karena itu, NU mendorong kepada MPR melakukan amandemen terbatas untuk memperkuat fungsi dan kewenangan DPD sehingga keberadaannya optimal sebagai penyangga sistem ketatanegaraan yang kuat dan efektif.
- Putusan MK yang membatalkan pencegahan politik dinasti dan memberikan ruang kembali bagi mantan narapidana korupsi untuk meraih jabatan publik telah menghambat tegaknya moral dan etika politik. NU meminta kepada pemerintah dan DPR untuk merumuskan kembali norma hukum guna mencegah praktek politik yang tidak ber-*akhlakul karimah*.

## **2. Bidang Hukum**

1. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.
2. Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta'zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.
4. Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi. NU menolak praktek kriminalisasi terhadap seluruh pegiat anti-korupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.
5. Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum.
6. Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi.



7. NU juga prihatin terhadap kejahatan narkoba yang mengancam kelangsungan masa depan bangsa dan generasi mudanya. NU mendukung hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati, kepada para Bandar dan pengedar narkoba.

### **3. Bidang Ekonomi**

1. Merekomendasikan kepada penyelenggara negara untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai kompas pembangunan yang berumur panjang, sehingga haluan pembangunan tidak berubah setiap kali ganti pemerintahan. GBHN disahkan oleh Tap MPR, yang kedudukan hukumnya, menurut UU No. 12 Tahun 2011, di bawah konstitusi dan di atas Undang-Undang.
2. Merekomendasikan kepada PBNU untuk menyusun *platform* ekonomi keumatan sesuai dengan khittah konstitusi dan khittah NU sebagai organisasi *diniyyah ijtima'iyah*. *Platform* ini harus menggambarkan pandangan dan sikap NU terhadap pembangunan nasional, haluan pembangunan nasional, dan rencana kerja NU dalam menggerakkan kegiatan ekonomi umat dan organisasi.
3. Merekomendasikan kepada penyelenggara negara untuk mengarusutamakan koperasi dalam pembangunan nasional sebagai soko guru perekonomian.
4. NU mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap dampak pemberlakuan MEA pada 2015 terkait persaingan lapangan kerja, daya saing produk-produk lokal, dan keseimbangan ekspor-impor. NU mendesak pemerintah untuk melindungi sektor ekonomi kecil, tenaga kerja, dan sektor okupasi strategis dari serbuan tenaga kerja asing.

5. NU mendesak kepada pemerintah untuk segera menjalankan kebijakan strategis sebagai berikut:
  - a. Memprioritaskan pemerataan pendapatan. Ketimpangan yang semakin tajam dalam 10 tahun terakhir harus dikurangi secara cepat dan bertahap. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk mengembalikan gini rasio 0,41 (data 2013 dan 2014) menjadi 0,32 sebagaimana pada 2004. Pemerataan ini juga mencakup antar sektor dan antar wilayah.
  - b. Mempercepat pendalaman sektor ekonomi. Ekonomi jangan dibiarkan mengandalkan bahan baku yang nilai tambahnya amat kecil. Sumbangan sektor industri terhadap PDB melorot dari semula 28% (2004) menjadi 23,5% (2014) akibat terjadinya fenomena deindustrialisasi. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk membangkitkan kegiatan industri dalam negeri karena sektor ini menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, di samping sektor pertanian dan perdagangan.
  - c. Melakukan pengurangan impor dan meningkatkan ekspor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Pemerintah harus melakukan pengurangan impor dengan membangun industri yang berbahan baku domestik. Pada 2004 neraca perdagangan surplus US\$ 25,06 miliar, tapi pada 2014 defisit US\$ 1,8 miliar. Pertama kali defisit perdagangan terjadi pada 2012.
  - d. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi selama ini tidak memproduksi banyak lapangan kerja akibat pertumbuhan yang rendah di sektor pertanian dan industri. Pada 2008 tiap 1% pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja 181 ribu, kemudian 436 ribu (2008), tapi pada 2013 tinggal 164 ribu. Oleh karena itu pemerintah

harus memperbaiki kebijakan pertumbuhan yang lebih terfokus kepada sektor pertanian dan industri dalam negeri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- e. Memperbaiki kebijakan investasi menjadi lebih berkualitas dan efisien. Efisiensi investasi/ekonomi selama ini makin buruk yang ditunjukkan oleh kenaikan ICOR (*incremental capital output ratio*) dari 4,17 (2005) menjadi 4,5 (2013). Sumber dari inefisiensi ini bisa bermacam-macam, namun jika dilihat dari publikasi beberapa lembaga internasional faktor inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur bisa disebut sebagai pemicu utama. Sehingga pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dan logistik secara efisien.
- f. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Akibat terjadinya kebocoran, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tak mengalami perbaikan, bahkan cenderung turun. Pada 2004 *tax ratio* masih 12,2 persen, namun pada 2014 menjadi hanya 11% pajak yaitu lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* negara miskin. Oleh karena itu pemerintah harus berani menetapkan kebijakan rasio pajak setiap tahun rata-rata 14 persen dari PDB, dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor SDA sebesar rata-rata 25 persen melalui pencegahan kebocoran dan korupsi.
- g. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian (swasembada). Selama ini nilai tukar petani (NTP) terus menurun dari 102,88 (2004) menjadi 101,96 (2013). Secara umum nyaris tidak ada perbaikan NTP selama 10 tahun terakhir. Bahkan upah riil sempat mengalami pertumbuhan negatif (pertumbuhan pendapatan dikurangi inflasi).

Sehingga pemerintah harus memfasilitasi akses lahan pertanian bagi warga, memberikan subsidi pertanian dan menjamin stabilisasi harga jual produksi pertanian.

- h. Memprioritaskan pembangunan kemandirian ekonomi desa dari pinggiran dan perbatasan. Pemerintah harus memfokuskan kebijakan kemandirian ekonomi khususnya pangan, energi, dan keuangan, sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya penguatan rumah tangga miskin dan menjadi sumber kekuatan ekonomi domestik.
  - i. Mempercepat dan memperbesar skala ekonomi berbasis sektor kelautan (ekonomi maritim) berbasis partisipasi masyarakat. Langkah ini akan menjadi penambah daya dorong pembangunan dalam jangka panjang.
  - j. Melakukan reformasi agraria dan membatasi pelepasan lahan pertanian untuk kegiatan industri, pemukiman, dan pertambangan.
6. NU merekomendasikan kepada PBNU untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menetapkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan ekonomi berbasis data. Pengurus Besar NU seyogyanya menetapkan tim khusus untuk merumuskan *roadmap* yang komprehensif dari level desa sampai pusat. Hasil rumusan tersebut kemudian ditetapkan menjadi keputusan mengikat dalam Rakernas dan didiseminasikan di seluruh cabang.
  - b. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi warga nahdliyin berbasis pesantren. Berdasarkan pemetaan pengurus pusat Rabithah Ma'ahid Indonesia, terdapat 25.214 pesantren yang beraviliasi dengan NU yang

tersebar sebagian besar di wilayah pedesaan (tepi hutan) dan pesisir. Sehingga Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU dapat mendorong revitalisasi fungsi pesantren sebagai *economic resources center* atau pusat sumberdaya ekonomi nahdliyin. Peran utamanya antara lain: (i) menjadi pusat belajar pertanian, kelautan, dan perniagaan; (ii) menjadi lembaga keuangan alternatif; dan (iii) memfasilitasi pengembangan jaringan lintas pihak.

- c. membangun sinergi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengembangan pusat sumberdaya ekonomi nahdliyin. Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU harus menjalin kerjasama formal dengan pemerintah dan pemerintah daerah melalui nota kesepahaman bersama tentang sinergi program kerja bidang ekonomi selama satu periode di masing-masing tingkatan.
  - d. Membantu warga Nahdliyin melakukan sertifikasi aset, termasuk tanah, sehingga berdaya guna untuk menggerakkan permodalan.
- **Bidang Sosial**

### **1. Masalah Pendidikan**

- a. Pendidikan berkualitas adalah hak dasar setiap warganegara, karena itu negara wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bermutu yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan finansial.
- b. Kesenjangan akses dan sarana pendidikan antara kota-desa, Jawa-Luar Jawa dan pendidikan umum,

pendidikan agama harus segera dikoreksi melalui kebijakan afirmatif.

- c. Negara harus tetap *istiqomah* menjadikan pendidikan sebagai kegiatan nirlaba dan mencegah praktek pendidikan yang murni berorientasi bisnis, dengan berbagai peraturan dan kebijakan.
- d. NU mendorong negara untuk melibatkan secara optimal kelompok-kelompok keagamaan dan kebudayaan dalam pengembangan pendidikan karakter sebagai tolak ukur utama standar pendidikan nasional dalam rangka peningkatan daya saing dan penguatan jati diri keagamaan dan kebangsaan.
- e. NU mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan dukungan terhadap lembaga pendidikan pesantren. *Affirmative action* ini sangat penting karena pesantren merupakan lembaga pendidikan ideal yang sangat strategis bagi pendidikan bangsa dimasa depan.
- f. NU mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak Warga Negara Indonesia yang menjadi pekerja migran diluar negeri, yang dari waktu ke waktu terus meningkat.

## **2. Masalah Demografi dan Kependudukan**

- a. Menghadapi peluang bonus demografi, negara harus menjalankan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil; kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang memperkuat ekonomi agraria; dan kebijakan kependudukan yang mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, terutama pada masyarakat desa.

- b. NU secara organisatoris harus menyiapkan warga NU untuk menghadapi dan memanfaatkan peluang bonus demografi untuk kemaslahatan umat.
- c. NU secara organisatoris memberikan mandat kepada banom dan lembaga NU yang terkait untuk secara sistematis dan terfokus mengelola program-program terkait peluang bonus demografi.
- d. NU perlu menyiapkan program-program untuk mengelola dampak arus migrasi Nahdliyin dari desa dan kota.
- e. Dalam hal pendidikan dan kesehatan, NU perlu menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas warga NU, agar dapat mencetak angkatan kerja yang sehat, terdidik, dan terampil serta memiliki daya saing.
- f. Dalam hal kesejahteraan keluarga, NU perlu menyusun program komprehensif untuk mencetak keluarga masalah. Karakter keluarga, penguatan ekonomi keluarga, perencanaan keluarga, dan kesehatan reproduksi menjadi prioritas program. Begitu juga perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dan pemiskinan terhadap perempuan harus dicegah dengan kebijakan penegakan hukum, keterbukaan dan solidaritas sosial, dan mempermudah akses pelayanan kepada perempuan untuk melaporkan tindak KDRT.
- g. Banyaknya kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan di dalam keluarga, di lingkungan lembaga pendidikan, maupun di lingkungan sosial lainnya menuntut komitmen pemerintah dalam bentuk regulasi dan kebijakan perlindungan anak serta memperberat sanksi dan hukuman kepada pelaku

kekerasan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera. NU menuntut pemerintah untuk lebih efektif dalam menegakkan peraturan di bidang perlindungan anak.

- h. Untuk mengantisipasi ledakan jumlah penduduk pada saat terjadinya puncak bonus demografi, negara harus mengendalikan angka fertilitas melalui kebijakan program-program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- i. Negara harus memperkuat kebijakan perlindungan terhadap TKI, mengingat pada 2014 saja terdapat lebih dari 1 juta TKI yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan perkosaan.
- j. Negara harus membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja informal yang jumlahnya sangat besar.

### **3. Masalah Rekonsiliasi**

- a. Mendorong berbagai upaya rekonsiliasi yang berlangsung secara sosial, kultural dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Rekonsiliasi berbasis masyarakat ini menjadi tulang punggung rekonsiliasi yang sejati dan berjangka panjang.
- b. Mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menempuh jalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalan yang paling mungkin dan maslahat bagi Indonesia. Ikhtiar untuk keluar dari beban masa lalu ini harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan.



### III. INTERNASIONAL

#### • Masalah Palestina

##### a. Internal NU

1. Mendesak agar pengurus PBNU yang akan datang membentuk tim secara khusus untuk menangani masalah-masalah internasional, khususnya masalah Palestina, agar keterlibatan NU dalam masalah tersebut lebih berkesinambungan.
2. Mendesak agar pengurus PBNU yang akan datang secara intensif memberikan dukungan kongkret berupa diplomasi, mempererat hubungan *people to people* dan dukungan dana bagi perjuangan Palestina, dengan tetap berpegang teguh pada pendekatan dialog dan damai.

##### b. Kepada Pemerintah Indonesia:

1. Mendesak pemerintah Indonesia agar secara sistematis melakukan langkah kongkrit untuk mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui diplomasi antar negara, memperkuat hubungan *people to people* maupun keterlibatan dalam pasukan keamanan internasional.
2. Jika Israel tetap melakukan pendudukan terhadap Palestina maka hendaknya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, jika perlu tidak lagi berhubungan dengan negara Israel.

##### c. Kepada Masyarakat di Palestina

Menghimbau agar kelompok-kelompok masyarakat di Palestina, khususnya kelompok-kelompok muslim, untuk bersatu bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina dan pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan.

#### **d. Kepada Lembaga-Lembaga Internasional**

1. PBNU mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera memberikan dan mengesahkan keanggotaan negara Palestina menjadi anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara dengan rakyat dan negara yang merdeka manapun. PBNU juga mengimbau bagi bangsa dan negara yang cinta kepada perdamaian, tanpa penindasan dan diskriminasi, untuk mendukung bagi diakuinya negara Palestina sebagai anggota PBB yang sah dan resmi untuk memperoleh hak yang setara dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain.
2. NU mendesak PBB untuk memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi, kepada Israel jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.
3. Menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah khususnya yang mayoritas Islam untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.
4. Mendesak agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

#### **•Masalah Rohingya**

##### **a. Internal NU**

1. Mendesak agar pengurus PBNU memperhatikan secara intensif nasib yang menimpa Rohingya baik di negara asalnya Myanmar maupun di negara-negara lain sebagai pengungsi.
2. PBNU perlu membentuk tim khusus untuk memantau dan menangani masalah Rohingya.

## **b. Kepada Pemerintah Indonesia**

NU mendesak Pemerintah Indonesia menjadi inisiator dalam menghentikan penindasan dan pengusiran terhadap Rohingya. NU juga mendesak negara-negara besar di dunia dan PBB untuk segera mengambil peran melindungi Rohingya dan mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan diskriminasi, penindasan dan pengusiran terhadap Rohingya.

## **c. Kepada Lembaga-Lembaga Internasional**

Jika pemerintah Myanmar tidak juga menghentikan diskriminasi, penindasan dan pengusiran serta tetap menolak memberikan status warga negara kepada Rohingya maka NU mendesak agar AS dan PBB memberikan sanksi ekonomi dan politik kepada pemerintah Myanmar dengan segera.

## **d. Kepada Pemerintah Myanmar**

NU mendesak kepada Pemerintah Myanmar memulihkan hak warga Rohingya yang terusir untuk kembali sebagai warga negara yang setara.

### **• Masalah ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)**

#### **a. Internal PBNU**

1. Mendesak pengurus PBNU yang akan datang untuk mengefektifkan pencegahan pengaruh ideologi kekerasan dan radikalisme baik melalui agama maupun yang lain seperti ISIS.
2. PBNU perlu menyusun kurikulum pendidikan baik formal maupun non-formal yang secara sistematis mencegah masuknya ideologi kekerasan dan radikalisme.

## **b. Pemerintah Indonesia**

NU melihat ISIS dan ideologi ekstrem transnasional lainnya sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dunia dan eksistensi NKRI. Karena itu, NU mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan mencegah penyebaran ideologi dan gerakan ISIS dan sejenisnya di Indonesia.

## **c. Pihak-Pihak Internasional**

1. NU mendesak masyarakat Islam internasional untuk menolak klaim Islam dari ideologi dan gerakan ISIS. NU melihat ISIS sama sekali tidak mencerminkan gerakan dan pemahaman Islam yang benar dan merusak karakter Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Keberadaan ISIS justru melahirkan spiral *islamophobia*.
2. NU mendesak masyarakat internasional untuk memerangi ISIS dan mencegah transnasionalisasi ideologi kekerasan di seluruh dunia.

## **SIDANG KOMISI REKOMENDASI**

**Drs. H. Masduki Baedlowi**

Ketua

**H. Imdadun Rahmat, M.Si**

Sekretaris

### **Tim Perumus:**

1. Alisa Qotrunnada Munawaroh Rahman
2. Rumadi Ahmad
3. Kholid Syaerozy
4. Ahmad Suaedy
5. Sri Mulyati
6. Chaerul Saleh Rasyid
7. Rofiq Umam Ahmad

**SUSUNAN  
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
MASA KHIDMAT 2015-2020**

**SUSUNAN**  
**PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA**  
**MASA KHIDMAT 2015-2020**

**MUSTASYAR**

KH. Maimoen Zubair  
Dr. KH. Ahmad Musthofa Bisri  
KH. Nawawi Abdul Jalil  
KH. Abdul Muchit Muzadi (Alm)  
Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan  
KH. Dimiyati Rois  
KH. Makhtum Hannan  
Drs. H. Muhtadi Dimiyathi  
Dr. AG. KH. Muhammad Sanusi Baco, Lc  
TGH. L.M. Turmudzi Badruddin  
KH. Zaenuddin Djazuli  
KH. Abdurrahim Musthofa  
KH. M. Anwar Manshur  
KH. Habib M. Luthfiy Ali Bin Yahya  
KH. Sya'roni Ahmadi  
KH. Ahmad Syatibi Syarwan  
KH. Syukri Unus  
Dr. H. M. Jusuf Kalla  
Prof. Dr. KH. Chotibul Umam  
Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim  
KH. Hasbullah Badawi  
KH. Hasyim Wahid Hasyim  
KH. Thohir Syarqawi  
KH. Hamdan Kholid  
KH. Saifuddin Amsir, MA  
KH. Zubair Muntashor  
KH. Ahmad Basyir  
KH. Ahmad Shodiq  
KH. Mahfud Ridwan  
Prof. Dr. KH. Nasarudin Umar, MA  
Prof. Dr. H. Machasin, MA  
KH. Adib Rofuiddin Izza  
Habib Zein Bin Smith  
Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq

# SYURIYAH

**Rais ‘Aam : Dr. KH. Ma’ruf Amin**

**Wakil Rais ‘Aam : KH. Miftachul Akhyar**

- Rais : KH. Mas Subadar
- Rais : KH. Nurul Huda Djazuli
- Rais : KH. Masdar F. Mas’udi, MA
- Rais : KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag
- Rais : KH. AR Ibnu Ubaidillah Syatori
- Rais : KH. Dimiyati Romli
- Rais : KH. Abdullah Kafabihi Mahrus Ali
- Rais : KH. Khalilurrahman
- Rais : KH. Syarifuddin Abdul Ghani
- Rais : KH. Ali Akbar Marbun
- Rais : KH. Subhan Ma’mun Ma’sum
- Rais : KH. M. Mustofa Aqiel Siroj
- Rais : KH. Cholil As’ad Syamsul Arifin
- Rais : KH. Idris Hamid
- Rais : KH. Akhmad Said Asrori
- Rais : KH. Tb. Abdul Hakim
- Rais : Dr. KH. Zakky Mubarak, MA
- Rais : Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah
- Rais : KH. Najib Abdul Qadir

**Katib ‘Aam : KH. Yahya Cholil Staquf**

- Katib : H. M. Mujib Qolyubi, M. H
- Katib : Drs. KH. Sholahuddin Al Aiyubi, M.Si
- Katib : Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen
- Katib : KH. Zulfa Mustofa
- Katib : Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh
- Katib : Drs. KH. Acep Adang Ruchiyat, M.Si
- Katib : KH. Lukman Al-Hakim Haris
- Katib : KH. Taufiqurrahman Yasin
- Katib : KH. Abdussalam Shohib
- Katib : Zamzami Amin
- Katib : Dr. H. Sa’dullah Affandy, M.Ag. M.Si

## A'wan

KH. Abun Bunyamin Ruhiat  
Drs. KH. Cholid Mawardi  
KH. TK. Bagindo M. Letter  
Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis  
KH. Mukhtar Royani  
KH. Abdullah Syarwani, SH  
KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I  
Drs. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH  
KH. Ulinuha Arwani  
KH. Abdul Aziz Khayr Afandi  
H. Fauzian Noor  
Dr.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si  
KH. Maulana Kamal Yusuf  
Drs. H. Ahmad Bagdja  
KH. Muadz Thohir  
KH. Maimun Ali  
H. Imam Mudzakir  
H. Ahmad Ridlwan  
Drs. H. Taher Hasan  
Dra. Hj. Shinta Nuriyah, M. Hum  
Dra. Hj. Mahfudloh Ali Ubaid  
Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh  
Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo  
Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, MA  
Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, SH. MM  
Dr. Hj. Sri Mulyati



# TANFIDZIYAH

**Ketua Umum : Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA**

**Wakil Ketua Umum : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si**

Ketua : Drs. H. Syaifullah Yusuf

Ketua : Dr. H. Marsudi Syuhud

Ketua : Prof. Dr. H.M. Nuh, DEA

Ketua : Prof. Dr. Ir. HM. Maksum Machfoedz, M.Sc

Ketua : Drs. KH. Abbas Abdul Mu'in, MA

Ketua : Drs. H. M. Imam Aziz

Ketua : Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd

Ketua : Prof. Dr. H. M. Salim Al Jufri, M.Sos.I

Ketua : KH. M. Hasib Wahab

Ketua : Dr. H. A. Hanief Saha Ghafur, MA

Ketua : KH. Abdul Manan Ghani

Ketua : H. Aizzudin Abdurrahman, SH

Ketua : H. Nusron Wahid, SE, M.SE

Ketua : Dr. H. Eman Suryaman, MM

Ketua : Robikin Emhas, SH, MH

Ketua : Ir. H. M Iqbal Sullam

Ketua : H. M Sulton Fathoni, M.Si

**Sekretaris Jenderal : Dr. Ir. H. A Helmy Faishal Zaini**

Wakil Sekjen : H. Andi Najmi Fuaidi, SH

Wakil Sekjen : dr. H. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D

Wakil Sekjen : Drs. H. Masduki Baidlowi

Wakil Sekjen : Drs. H. Abd. Mun'im DZ

Wakil Sekjen : Ishfah Abidal Aziz

Wakil Sekjen : H. Imam Pituduh,SH, MH

Wakil Sekjen : Ir. Suwadi D. Pranoto

Wakil Sekjen : H. Ulil Hadrawi, M. Hum

Wakil Sekjen : Sultonul Huda, M.Si

Wakil Sekjen : Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si

Wakil Sekjen : H. Muhammad Said Aqil

Wakil Sekjen : Heri Heryanto Azumi, S. Ag, MM.

**Bendahara Umum : Dr-Ing H. Bina Suhendra**

Bendahara : Dr. H. Abidin HH

Bendahara : H. Bayu Priawan Joko Sutono, SE. M.BM

Bendahara : H. Raja Sapta Ervian, SH. M.Hum

Bendahara : H. Norhin Harun

Bendahara : H. Hafidz Taftazani

Bendahara : H. Umar Syah HS

Bendahara : N. M. Dipo Nusantara Pua Upa

# MUSTASYAR

## Pengurus Besar Nahdlatul Ulama




KH. Maimun Zubair



Dr. KH. Ahmad Mustofa Bisri



KH. Abdul Muchit Muzadi



KH. Habib Luthfi bin Yahya



Dr. H. M. Jusuf Kalla



Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan



KH. Sya'roni Ahmadi



KH. Dimiyati Rais



KH. Hasyim Wahid



KH. Abdurrahim Musthafa



Habib Zein bin Smith



Dr. Drs. KH. Adib Rofiuddin Izza



Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA



KH. Saifuddin Amsir



KH. Hasbullah Badawi



KH. Ahmad Shodiq



KH. Ahmad Basyir



KH. Abuya Muhtadi Dimiyathi



KH. M. Anwar Manshur



KH. Nawawi Abdul Jalil



KH. Thohir Syarqawi



KH. Hamdan Khalid



KH. Ahmad Syatibi



KH. Makhtum Hannan



TGH Turmuzdi Badruddin



AGH Sanusi Baco



KH. Zaenuddin Djazuli



Prof. Dr. KH. Chotibul Umam



Prof. Dr. Tengku H Muslim Ibrahim



KH. Zubair Muntashor



KH. Mahfud Ridwan



KH. Muhammad Syukri Unus



Prof. Dr. H. Machasin, MA



Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq



# SYURIAH

## Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



Dr. KH. Ma'ruf Amin



KH. Miftahul Akhyar



KH. Masdar Farid Mas'udi, M.A



KH. Khalilurrahman



KH. Mas Subadar



Dr. KH. Zakki Mubarak



KH. Abdullah Kafabihi Mahrus



KH. M. Mustofa Aqil Siroj



KH. Ali Akbar Marbun



KH. Nurul Huda Djazuli



KH. Idris Hamid



Prof. Dr. Maskuri Abdillah



KH. Syarifudin Abdul Ghani



KH. Akhmad Said Asrori



KH. Dimiyati Ronli



KH. Najib Abdul Qadir



**KH. Cholil As'ad Samsul Arifin**



**KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag**



**KH. Subhan Makmun**



**KH. AR Ibnu Ubaidillah Syatori**



**KH. Abdul Hakim**

# KATIB

## Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



KH. Yahya C Staqof



KH. Mujib Qulyubi



KH. Zamzami Amin



Dr. KH. Abdul Ghafur Maemun



KH. Abdussalam Shohib



KH. Acep Adang Ruchiyat



Dr. H. Asrorun Niam Shaleh



Drs. KH. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si



Dr. H. Sa'dullah Affandy



KH. Taufiqurrahman Yasin



KH. Luqman Harist



KH. Zulfa Musthafa



# A'WAN

## Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



KH. Abun Bunyamin Ruhiat



Drs. KH. Cholid Mawardi



KH. TK. Bagindo M. Letter



Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis



KH. Mukhtar Royani



KH. Abdullah Syarwani, SH



KH. Eep Nuruddin, M.Pd.I



Drs. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH



KH. Ulinuha Arwani



KH. Abdul Aziz Khayr Afandi



Dr. H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si



KH. Maulana Kamal Yusuf



Drs. H. Ahmad Bagdja



KH. Muadz Thohir



KH. Maimun Ali



H. Imam Mudzakir



H. Fauzi Noor



H. Ahmad Ridlwan



Drs. H. Taher Hasan



Dra. Hj. Shinta Nuriyah, M. Hum



Dra. Hj. Mahfudloh Ali Ubaid



Dra. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh



Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo



Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, MA



Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, SH. MM



Dr. Hj. Sri Mulyati

# TANFIDZIYAH

## Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA



Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, MSi



Drs. H. Saifullah Yusuf



Dr. H. Marsudi Syuhud



Prof. Dr. M. Nuh, DEA



Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum  
Machfoedz, MSc.



Drs. KH. Abbas Muin, Lc



Drs. H. M. Imam Aziz



Drs. H. Farid Wajdi, MPd



Dr. H. Muh. Salim Al-Jufri, MSos.I



KH. Hasib Wahab



Dr. H. Hanief Saha Ghafur



KH. Abdul Manan Ghani



KH. Aizzuddin Abdurrahman, S.H



H. Nusron Wahid, S.E., MSE



Dr. H. Eman Suryaman





Robikin Emhas, SH, MH



Ir. H. M. Iqbal Sullam



H M Sulton Fatoni, MSI



Dr (HC). Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini



H. Andi Najmi Fuaidi



Dr. H. Syahrizal Syarif, MPH, PHD



Drs. H. Masduki Baidlowi



Drs. H. Abdul Mun'im DZ



Ishfah Abidal Aziz, SHI



H. Imam Pituduh, SH, MH



Ir. Suwadi D. Pranoto



H. Ulil A. Hadrawi, M.Hum



H. Muhammad Said Aqil



Sultontul Huda, MSI



Heri Haryanto Azumi



Dr. Aqil Irham



Dr-Ing H Bina Suhendra



Dr. HH Abidin



H. Bayu Priawan Joko  
Sutono, S.E., MBM



H. Raja Sapta Ervian, SH, M.Hum



H. Umar Syah HS



N.M Dipo Nusantara Pua Upa



H. Hafidz Taftazani



H. Norhin Harun



